Muhammad Sultan Mubarok, M.E.

FILSAFAT EKONOMI ISLAM

(Tauhid Humanisme dan Ekonomi Kerakyatan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Orientasi Ekonomi Indonesia)

PENERBIT CV. MITRA ILMU

IKAPI IKATAN PENERBIT INDONESIA

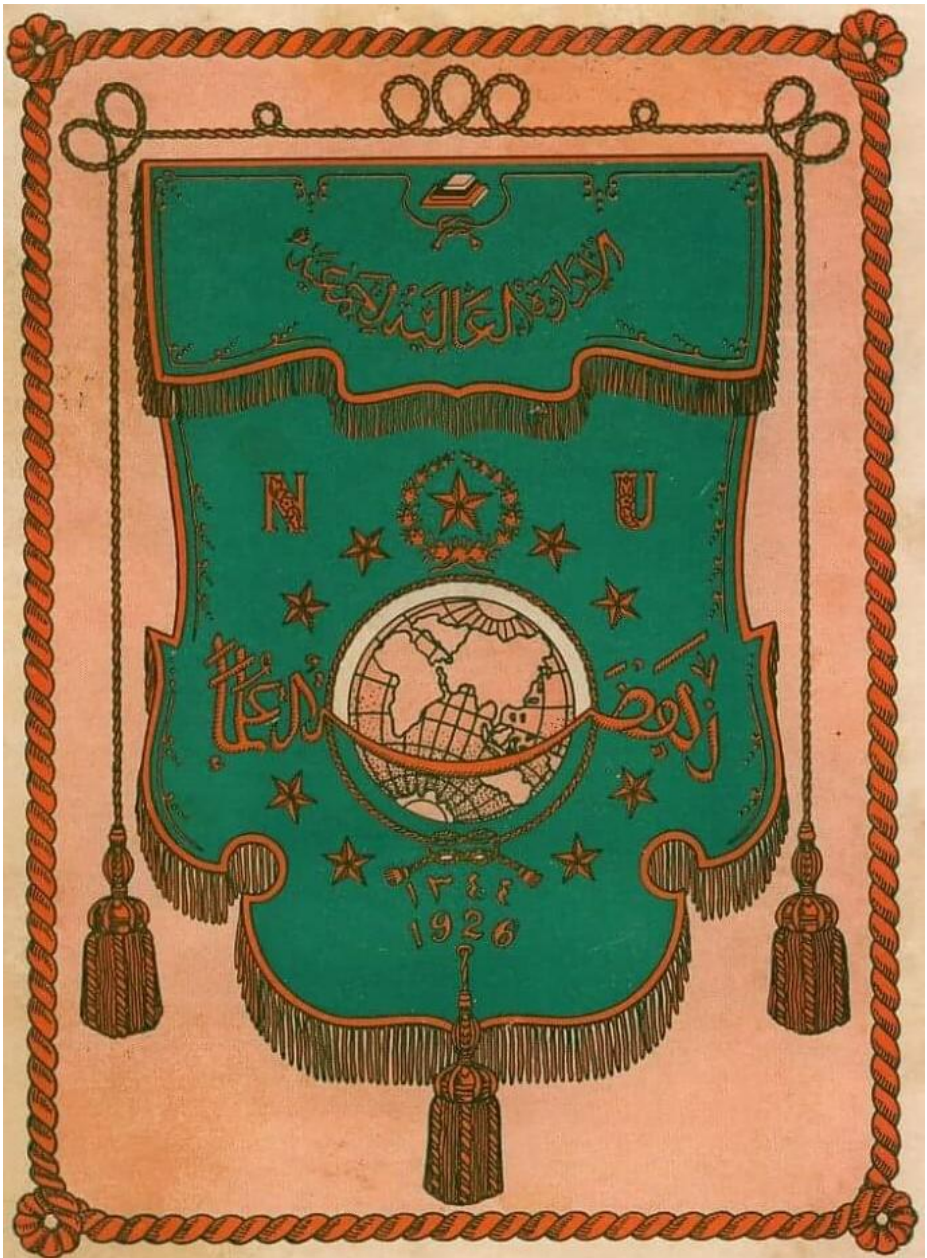

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

Muhammad Sultan Mubarok, M.E.

FILSAFAT EKONOMI ISLAM

(Tauhid Humanisme dan Ekonomi Kerakyatan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Orientasi Ekonomi Indonesia)

Editor :
Muhammad Taufiq Abadi, M.M.

Mitra Ilmu
2022

FILSAFAT EKONOMI ISLAM
(Tauhid Humanisme dan Ekonomi Kerakyatan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Orientasi Ekonomi Indonesia)

Penulis :
Muhammad Sultan Mubarok, M.E.

Editor :
Muhammad Taufiq Abadi, M.M.

ISBN: 978-623-8143-35-1

Desain Sampul dan Tata Letak:
Sulaiman

Penerbit :
Mitra Ilmu

Kantor:
Jl. Kesatuan 3 No. 11 Kelurahan Maccini Parang
Kecamatan Makassar Kota Makassar
Hp. 0813-4234-5219/081340021801
Email : mitrailmua@gmail.com
Website : www.mitrailmumakassar.com
Anggota IKAPI Nomor: 041/SSL/2022

Cetakan pertama: Januari 2022

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis.

1. Pengantar: Filsafat Sebagai Hakikat Kebijaksanaan Manusia 1
A. Pengantar: Latar Belakang, Tujuan Pembelajaran dan Peta Konsep..... 1
B. Standar Kompetensi 3
C. Urain Materi 3
1) Filsafat, Kegiatan Berfikir Dan Kewajiban Menuntut Ilmu 3
2) Mengapa Perlu Filsafat? 6
3) Filsafat Dan Masalah-Masalah Kemanusiaan. 7
4) Sumber Dan Cara Berfilsafat..... 9
D. Ringkasan..... 11
E. Suggested Readings..... 12
F. Latihan..... 12
2. Islam Dan Ilmu Pengetahuan..... 13
A. Standar Kompetensi 13
B. Uraian Materi 13
1) Definisi Filsafat Islam 13
2) Berbagai Pendekatan Filsafat Islam (Historik, Doktrinal, Metodik, Organik & Teleologik)..... 15
3) Hakikat Filsafat Islam 17
4) Objek Kajian Filsafat Islam 21
5) Hubungan Filsafat Islam Dengan Keilmuan Islam Lainnya Dan Ilmu Pengetahuan Umum 23
6) Kiblat Berfikir Umat Islam 27
C. Ringkasan..... 28
D. Suggested Readings 29
E. Latihan 30
3. Pengantar Filsafat Ilmu 31
A. Standar Kompetensi 31
B. Uraian Materi 31
1) Definisi Filsafat Ilmu (Ontologi, Epistimologi & Aksiologi) 31
2) Filsafat Ilmu Sebagai Disiplin Ilmu 39
3) Filsafat Ilmu Sebagai Landasan Filosofis Bagi Ilmu Pengetahuan 40
4) Perbedaan Anatomi Ilmu Pengetahuan Dalam Islam dan Konvensional 42
5) Filosofi Ilmu dan Peranannya dalam Ekonomi Islam 44
6) Konsep dan Ruang Lingkup Metodologi Ilmu Ekonomi Islam..... 45
C. Ringkasan..... 46
D. Suggested Readings 47
E. Latihan 48
4. Pengantar Filsafat Ekonomi Islam 49
A. Standar Kompetensi 49
B. Uraian Materi 49
1) Definisi Filsafat Ekonomi Islam 49
2) Obyek Kajian Filsafat Ekonomi Islam 53
3) Manfaat dan Tujuan Filsafat Ekonomi Islam 56
4) Karakterikstik Filsafat Ekonomi Islam 58
5) Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi Ekonomi Islam 60
C. Ringkasan..... 66
D. Suggested Readings 68
E. Latihan 69
5. Tauhid-multidimensional Sebagai Falsafah & Formulasi Ekonomi Islam..... 70
A. Standar Kompetensi 70
B. Uraian Materi 70
1) Islam Dan Teologi Tauhid 70
2) Tauhid Sebagai Landasan Fundamental Ajaran Islam 74
3) Tauhid Teologi, Tauhid Antropologi dan Tauhid Kosmologi 78

4) Tauhid Kebudayaan, Tauhid Masa Depan dan Tauhid Sebagai Pandangan Hidup Dalam Islam 83
C. Ringkasan 87
D. Suggested Readings 89
E. Latihan 91
6. Fokus Filsafat Ekonomi Islam: Trilogi Ekonomi Islam 92
A. Standar Kompetensi 92
B. Uraian Materi 92
1) Teologi Ekonomi Islam 92
2) Kosmologi Ekonomi Islam 95
3) Antropologi Ekonomi Islam 99
C. Ringkasan 102
D. Suggested Readings 103
E. Latihan 103
7. Strategi Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam 104
A. Standar Kompetensi 104
B. Uraian Materi 104
1) Membangun Kualitas Pribadi Manusia 107
2) Stabilitas Keamanan Dan Pembangunan Ekonomi 111
3) Keadilan, Pemerataan Dan Pertumbuhan 113
4) Pengendalian Konsumsi Dan Prinsip Hidup Sederhana 116
5) Tujuan Ekonomi Islam 118
C. Ringkasan 120
D. Suggested Readings 121
E. Latihan 122
8. Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam 123
A. Standar Kompetensi 123
B. Uraian Materi 123
1) Kepemilikan Hidup 123
2) Kepemilikan Kekuasaan 127
3) Kepemilikan Harta Kekayaan 129
4) Kepemilikan; Antara Hak Dan Kewajiban 136
C. Ringkasan 140
D. Suggested Readings 142
E. Latihan 143
9. Ekonomi Islam Dalam Berbagai Aspek 144
A. Standar Kompetensi 144
B. Uraian Materi 144
1) Aspek Sosial, Politik, dan Kebudayaan Ekonomi Islam 144
2) Aspek Hukum, Agama dan Kewirausahaan Ekonomi Islam 151
3) Aspek Uang, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Perburuhan Ekonomi Islam 158
C. Ringkasan 165
D. Suggested Readings 168
E. Latihan 169
10. Teori-Teori Filsafat Ekonomi Ibnu Khaldun 171
A. Standar Kompetensi 171
B. Uraian Materi 171
1) Biografi Ibnu Khaldun 171
2) Ibnu Khaldun dan Ilmu Ekonomi 174
3) Ekstrapolasi Pemikiran Ibnu Khaldun 181
4) Relevansi Teori Ekonomi Ibnu Khaldun Dengan Teori Ekonomi Modern 184
C. Ringkasan 188
D. Suggested Readings 189

E. Latihan 190
11. Dekonstruksi Model Ekonomi Islam Yang Terukur 191
A. Standar Kompetensi 191
B. Uraian Materi 191
1) Ilmu Ekonomi Dan Problematikanya 192
2) Teori Permintaan Dan Penawaran 195
3) Teori Ekonomi Mikro Islam (Konsumsi, Produksi, Distribusi Dan Investasi) 200
4) Konsepsi Zakat Dan Pajak Serta Multiflier Effeknya 214
5) Konsep Bagi Hasil (Profit Sharing) Dan Konsep Jual Beli 216
C. Ringkasan 219
D. Suggested Readings 220
E. Latihan 222
12. Hakikat Manusia, Etika Kebebasan Dan Tanggung Jawab Sosial Ekonomi 223
A. Standar Kompetensi 223
B. Uraian Materi 223
1) Hakikat Manusia: Keistimewaan Manusia, Kemuliaan dan Keutamaan akal, Perbandingan antara ilmu dan akal, buah akal dan sifat orang berakal 223
2) Definisi Etika dan Fungsi Etika 235
3) Etika Sebagai Pertimbangan Nilai 237
4) Manusia Sebagai Mahluk Etis 238
5) Etika Ilmu Akhlak 238
6) Etika Sosial, Etika Ekonomi Dan Etika Agama 241
C. Ringkasan 245
D. Suggested Readings 246
E. Latihan 247
13. Implementasi Filsafat Ekonomi Islam 249
A. Standar Kompetensi 249
B. Uraian Materi 249
1) Riba dan Dampaknya terhadap Perekonomian 249
2) Gaharar dan Dampaknya terhadap Perekonomian 254
3) Maisir dan Dampaknya terhadap Perekonomian 260
4) Haram dan Dampaknya terhadap Perekonomian 264
5) Zalim dan Dampaknya terhadap Perekonomian 267
C. Ringkasan 268
D. Suggested Readings 268
E. Latihan 269
14. KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur): Islam dan Ekonomi Kerakyatan 270
A. Standar Kompetensi 270
B. Uraian Materi 270
1) Biografi Gus Dur 270
2) Humanisme Gus Dur: Keislaman dan Kemanusiaan, Kemanuisaan dan Pribumisasi Islam, dan Kemanuisaan dan Keadilan 274
3) Islam dan Permasalahan Ekonomi: Orientasi Ekonomi, Moralitas, Keadilan Sosial, Kecukupan, Kesejahteraan Rakyat, Birokrasi VS Pasar Bebas 283
4) Teori Pembangunan Nasional dan Globalisasi Ekonomi 289
5) Syari'atisasi dan Bank Syariah 292
6) Ekonomi Rakyat Atau Ekonomi Islam? 293
7) Tauhid Humanisme: Islam dan Ekonomi Kerakyatan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Orientasi Ekonomi Indonesia 296
C. Ringkasan 302
D. Suggested Readings 304
E. Latihan 305

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt, dengan hidayah dan ma'unah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ajar Filsafat Ekonomi Islam: Tauhid Humanisme dan Ekonomi Kerakyatan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Orientasi Ekonomi Indonesia. Buku ini merupakan buah dari diskusi penulis selama 2 semester terakhir dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dengan adanya buku ajar ini, penulis berharap agar dapat dipergunakan sebagai bahan panduan dalam perkuliahan Filsafat Ekonomi Islam (mahasiswa) dan menambah wawasan dan khazanah keilmuan dalam bidang Ekonomi Syariah (Masyarakat Umum).

Secara tulus penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua keluarga inti yang begitu penting dalam setiap step by step proses kehidupan dan menjadi spirit penulis, yaitu Victoria Libertha Rosa Alexandra Bernadeta Colby (istri), Arcilla Shinta Danastri (anak), bapak Sudarmaji dan ibu Rukiyah, bapak H. Karmidi dan Hj. Sutikataun, kakak-kakak dan adik-adik sebagai bagian dari kesempurnaan dalam kehidupan yang tak ternilai secara materi. Secara khusus penulis juga berterimakasih kepada saudara kembar penulis (Muhammad Taufiq Abadi) sebagai teman dalam diskusi dan berkenan sebagai editor buku ini.

Buku ajar ini sebagai bagian dari usaha penulis menjaga ilmu dengan niat yang baik, penulis meyakini bahwa niat yang baik adalah datangnya pertolongan dari Allah Swt. Semoga Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim selalu menolong,

meridhoi, membimbing, memberkahi dan memudahkan jalannya, amiin.

Pekalongan, 11 Februari 2022

Muhammad Sultan Mubarok

Sinopsis

Secara historis, ekonomi Islam memiliki kenangan indah ketika jatuhnya perekonomian Indonesia tahun 1997/1998. pengalaman membuktikan bahwa sistem perbankan syariah telah menjadi salah satu solusi untuk menyelamatkan perekonomian nasional dari krisis ekonomi dan moneter tahun 1998. Ketika bank-bank konvensional berguguran, sistem perbankan syariah terbukti mampu bertahan melewati guncangan. Nostalgia inilah yang membuat ekonomi Islam selalu identik dengan bank Islam. Setelah seperempat abad berlalu maka sudah seharunya ekonomi Islam muncul dengan potensi yang lainnya. ekonomi Islam dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan bahkan permasalahan kemiskinan dengan mengoptimalkan model philanthropy dalam bentuk Ziswaf.

Lantas bagaimana potensi ekonomi Islam ini dapat bersinergi dengan negara yang bukan negara Islam? Buku ini dihadirkan penulis sebagai pernyataan bahwa ekonomi Islam bukan bagian dari gerakan untuk menciptakan negara Islam. Bertolak dari pernyataan tersebut kemudian penulis merekonstruksi rancang bangun ekonomi Islam dalam perspektif K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Secara Ontologi, ekonomi Islam harus dibangun atas dasar tauhid humanisme, tuhid ini berangkat dari pemuliaan Islam atas manusia, di mana manusia menjadi subjek sekaligus objek humanisasi kehidupan. Secara epistimologi, ekonomi Islam harus manggunakan pendekatan etika sosial Islam sebagai metodologinya yang terikat dengan nilai Keadilan, Kesetaraan, Pembebasan, Kesederhanaan, Kemanusiaan, Persaudaraan dan Kearifan lokal. Secara aksiologi, ekonomi Islam bertujuan menjamin terpenuhinya maqoshid al-syariah atau lima kebutuhan dasar manusia, agar kemaslahatan (*al-maslahah*) atau kesejahtraan rakyat dapat tercapai.

I
PENGANTAR: FILSAFAT SEBAGAI HAKIKAT KEBIJAKSANAAN MANUSIA

A. Pengantar: Latar Belakang, Tujuan Pembelajaran dan Peta Konsep

1) Latar Belakang

Ekonomi Islam bukanlah bank Islam atau Bank Syariah. Bank Islam adalah bagian penting dari bank Islam, tapi ketika setiap orang membicarakan dan mengkaji bank Islam, tidak serta merta mereka mengkaji ekonomi Islam. Bank Islam hanya bagian kecil dari kajian ekonomi Islam sehingga kajian tentang bank Islam tidak dapat mewakili keseluruhan kajian tentang ekonomi Islam. Aspek kajian ekonomi Islam harus dibahas secara menyeluruh dari berbagai aspek, baik teologis, kosmologis dan antropologis sebagai dasar dalam memahami ekonomi Islam(Asy'arie, 2015).

Secara historis, ekonomi Islam memiliki kenangan indah ketika jatuhnya perekonomian Indonesia tahun 1997/1998. pengalaman membuktikan bahwa sistem perbankan syariah telah menjadi salah satu solusi untuk menyelamatkan perekonomian nasional dari krisis ekonomi dan moneter tahun 1998. Ketika bank-bank konvensional berguguran, sistem perbankan syariah terbukti mampu bertahan melewati guncangan. Kemampuan ini semakin mempertegas posisi sistem perbankan syariah sebagai salah satu potensi penopang perekonomian nasional yang layak diperhitungkan (Musfiqoh et al., n.d.) Nostalgia inilah yang membuat ekonomi Islam selalu identik dengan bank Islam. Setelah seperempat abad berlalu maka sudah seharunya ekonomi islam muncul dengan potensi yang lainnya. ekonomi Islam dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan bahkan permasalahan kemiskinan dengan mengoptimalkan model philanthropy dalam bentuk Ziswaf (Budiman, 2019). Untuk mengembangkan potensi ekonomi Islam ini maka perlu adanya kajian filsafat ekonomi Islam.

Filsafat ekonomi merupakan prinsip dasar dari sebuah sistem ekonomi yang akan dirancang dan dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi ini dapat diderivasikan berbagai misi dan tujuan ekonomi yang akan dicapai seperti prinsip ekonomi, tujuan konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan lainnya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep dasar yakni filsafat Tuhan, manusia (kosmis) dan alam (kosmos). Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dan manusia dengan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya (Takhim & Purwanto, 2018).

2) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Ketrampilan Umum meliputi aspek:

a. Mampu menjelaskan konsep terkait filsafat ekonomi Islam dan implikasinya dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.
b. Mampu memahami peran penting dari filsafat ekonomi Islam dalam membangun teori-teori dalam ekonomi Islam.
c. Mampu mengidentifikasi dan mengintegrasikan nilai etika, nilai estetika dan nilai logika dalam aktivitas ekonomi dan bisnis.
d. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan pengetahuan melalui filsafat ekonomi Islam.
e. Mampu mengembangkan pemikiran ekonomi Islam yang responsive, solutif dan humanism terhadap problem ekonomi bangsa dan negara Indonesia.

Ketrampilan Khusus

a. Mampu menjelaskan konsep kerja berfikir secara filosofis dalam ekonomi Islam
b. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah filsafat dari Yunani, barat dan Islam
c. Mampu Menganalisis interkoneksi antara Islam dan ilmu pengetahuan
d. Mampu Menjelaskan ontology, epistimologi dan aksiologi dalam ilmu pengetahuan
e. Mampu Menjelaskan Tauhid multidimensioanal sebagai landasan perumusan ekonomi Islam
f. Mampu Menganalisis teologi, kosmologi dan antropologi dalam ekonomi Islam

g. Mampu mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek sosial, politik, kebudayaan, hukum, agama, kewirausahaan, uang, produksi, konsumsi dan perburuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

3) Peta Konsep

Gambar 1
Peta Konsep Filsafat Ekonomi Islam

B. Standar Kompetensi

1) Mahasiswa Mampu Menjelaskan tentag Filsafat, Kegiatan Berfikir Dan Kewajiban Menuntut Ilmu
2) Mahasiswa mampu menganalisis Mengapa Perlu Filsafat
3) Mahasiswa mampu mendeskripsikan Filsafat Dan Masalah-Masalah Kemanusiaan.
4) Mahasiswa mampu menjelaskan Sumber Dan Cara Berfilsafat

C. Urain Materi

1) Filsafat, Kegiatan Berfikir Dan Kewajiban Menuntut Ilmu

Kata filsafat atau falsafah merupakan ucapan Arab yang ditransfer dari bahasa Yunani ”philosophia”, yang terdiri dari dua suku kata ”philo dan sophia”. Philo artinya cinta, dan sophia artinya hikmah atau kebenaran. Dengan demikian, philosophia, kemudian

disebut filsafat dapat diartikan sebagai cinta hikmah atau cinta kebenaran (Hoesin, 1961) Senada dengan itu, I.R. Pudjawijatna mengemukakan, bahwa philo itu berarti cinta dalam arti luas, sampai kepada adanya keinginan terhadap sesuatu, sehingga berusaha untuk memperolehnya. Sedangkan shopia berarti kebijaksanaan dalam arti pandai, mengerti secara mendalam. Dalam bentuk ini filsafat itu bermakna ingin mengerti secara mendalam sesuatu hal atau cinta kepada kebijaksanaan (Pudjawijatna, 1965).

Kata "philoshopia" ini, jika ditelisik dari asal usulnya, telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Zaman Homerus (sekitar abad IX SM) dan zaman Hoseodos (sekitar tahun 700 SM), kata shopia digunakan dalam arti kebijaksanaan dan punya kecakapan. Demikian pula zaman Horodotus (hidup tahun 485 SM), kata "philoshopein" digunakan untuk arti mencintai kebenaran. Kemudian dilanjutkan oleh Herakletos (540-480 SM) dan Pytagoras (580-500 SM). Ahli filsafat dalam sebutan Herakletos adalah "philosophos" artinya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan luas akibat dari kecintaannya kepada kebenaran.

Pada masa sophisme dan Socrates, philosophien ini diartikan begitu jelas sebagai suatu penguasaan secara sistematis terhadap ilmu pengetahuan teoritis. "Philosophia" adalah hasil dari "Philosophien", sedangkan "Philosophos" adalah orang yang melaksanakan "philosophien". Dari kata inilah kemudian diambil menjadi kata-kata "Philosophia" (Latin), "Philosophie" (Perancis), "Philosophie" (Belanda), "Philosophie" (Jerman), "Philosophy" (Inggris), "Falsafah" (Arab), dan "Filsafat" (Indonesia), demikian pula dalam bahasa-bahasa yang lain. Namun demikian, dalam bahasa Arab sering digunakan sebutan "al-'Ulûm al-Hikmah"(ilmu hikmah) dan yang mengamalkannya "hakiem". Pengertian hakim dalam filsafat berbeda dengan "hakim" dalam pengertian biasa (sarjana hukum), pengabdi hukum. Hakim dalam filsafat lebih bersifat teoritis, sedangkan hakim dalam kehidupan biasa lebih bersifat praktis.

Menurut para ahli, filsafat dapat diartikan sebagai berikut:

Plato (427-347 SM), seorang sahabat dan murid Socrates ini telah mengubah pengertian kearifan (sophia) yang semula bertalian dengan soal-soal praktis dalam kehidupan menjadi pemahaman intelektual. Menurut Immanuel Kant (1724-1804), Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercakup dalam empat persoalan, yakni apa

yang bisa diketahui (metafisika), apa yang seharusnya dilakukan (etika), sampai mana harapan kita (agama) dan apa hakikat manusia (antropologi). Marcus Tullius Cicero (106-43 sm) filsafat adalah pengetahuan tentang sesuatu yang Maha Agung dan usaha memahaminya.

Makna filsafat diartikan Rene Descartes (1596-1650) lebih religious, karena filsafat adalah kumpulan seluruh pengetahuan Allah. Kemudian manusia dan alamlah yang menjadi pokok penyelidikan untuk menemukan jawaban dan ilmu-ilmu baru. Pengertian filsafat menurut aristoteles (384-322 SM) adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Dimana ilmu pengetahuan tersebut berisi banyak hal, mulai dari ilmu retorika, ilmu etika, ilmu metafisika, ilmu politi, ilmu logika dan ilmu keindahan. Plato (428–427 SM) mendefinisikan lebih sederhana dan singkat tentang filsafat. Dimana ilmu filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan dan mengetahui tentang kebenaran yang sebenarnya. Definisi filsafat menurut al-Farabi (872-950) adalah al-'ilm bi al-maujūdāt bi māhiya al- maujudāt. Ilmu yang menyelidiki hakikat sebenarnya dari segala yang ada, termasuk menyingkap tabir metafisika penciptaan. Ibnu Sina (980-1037) yang mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.

Menurut Harun Nasution filsafat adalah berfikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tak terikat tradisi, dogma dan agama) dan dengan memikirkan sedalam-dalamnya hingga sampai kedasar persoalan. Ihwan al-Shaffa berargumen bahwa filsafat itu bertingkat-tingkat, pertama cinta kepada ilmu, kemudian mengenai hakekat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia, dan yang terakhir ialah berkata dan berbuat sesuai ilmu (Ibrahim, 2015, pp. 4–5).

Filsafat adalah suatu disiplin ilmu mengenai hakikat-terdalam segala sesuatu dengan menerapkan prosedur berpikir ilmiah, yakni metode logis-analitis, seraya memanfaatkan bahan-bahan dan hasil-hasil pe mikiran yang absah. Karena tujuannya untuk memahami hakikat-terdalam segala sesuatu atau, segala sesuatu sebagaimana adanya yang hakiki maka terkadang disebutkan bahwa ke giatan berfilsafat bersifat radikal (berasal dari kata radix, sebuah kata bahasa latin yang ber makna "akar"). Filsafat tak mungkin berhenti pada gejala permukaan. Sebaliknya, filsafat meng gali sedalam-dalamnya akar-akar yang berada di bawah gejala-gejala permukan tersebut. Itu sebabnya, filsafat cenderung memasukkan ke

dalam cakupannya pembahasan tentang Tuhan, metafisika, kosmogoni dan kosmologi, psikologi, dan berbagai aspek terdalam kehidupan manusia di muka bumi (Bagir, 2005, pp. 38–40).

2) Mengapa Perlu Filsafat? (Bagir, 2005)
Berikut argumentasi pentinya filsafat, diantaranya adalah karena hal berikut:

Pertama, berfilsafat sebagai solutif permasalahan hidup. filsafat membantu manusia merenungi akibat perkembangan kehidupan dan selanjutnya dapat mengantisipasi tantangan-tantangan kehidupan yang dinamis ini. Filsafat juga membantu menjawab apakah ilmu pengetahuan berdampak positif atau negatif bagi manusia sehingga kita dapat berhati-hati dalam memutuskannya. Dimungkinkan, produk iptek tersebut disenangi oleh masyarakat padahal produk iptek itu mengandung dampak yang tidak baik, karena masyarakat belum tahu. Sebaliknya, dimungkinkan, produk iptek banyak yang tidak disukai padahal produk tersebut memiliki manfaat positif bagi masyarakat.

Kedua, sebagai landasan argumentatif, berfilsafat untuk Landasan Argumentasi Hasil kegiatan berpikir filsafat yang mengedepankan proses bernalar, data, dan analisis objektif serta menjunjung nilai kemanusiaan merupakan landasan beragumentasi yang kuat dalam mengambil keputusan.

Ketiga, Berfilsafat dapat memberikan gambaran tentang alam semesta sebagai keseluruhan, termasuk kita (manusia) sebagai salah satu unsur di dalamnya. Permasalahan manusia pada dasarnya merupakan hasil in teraksinya dengan alam semesta beserta unsur-unsur di dalamnya. Kita dapat menanyakan apa yang mungkin ada di alam semesta dan juga hal-hal yang tidak mungkin. Kesadaran bahwa manusia dan interaksi nya adalah bagian dari keseluruhan ini dapat membantu mengurangi konflik sesama karena hidup adalah kebersamaan antarbagian dari ke seluruhan di alam semesta ini. Hal ini menuntun kita agar tidak bersikap egois.

Terakhir, Melalui berfilsafat, kita akan sadar tentang hidup dan menekatkan diri pada Tuhan. Melalui kegiatan berfilsafat kita dituntut untuk mengaji secara mendalam dan komprehensif berbagai aspek kehidupan yang terkait dengan permasalahan yang ingin dikajinya termasuk kaitannya dengan eksis tensi manusia. Hal ini dikarenakan kita beserta permasalahan tidak dapat lepas dari interaksi antar-unsur dalam alam semesta. Pada akhirnya, membuat

kita mengetahui tentang tujuan hidup serta menyadari fungsi segala unsur alam semesta (hubungan dengan keseluruhan, yaitu ma nusia beserta keseluruhan unsur). Pengetahuan ini akan menjadi pedo man bertindak, pedoman bagi kita tentang apa yang sedang kita laku kan, dan pedoman beradaptasi dengan lingkungan karena hidup adalah sebagian dari keseluruhan. Keseluruhan memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh unsur-unsur atau bagian-bagian di dalamnya

3) Filsafat Dan Masalah-Masalah Kemanusiaan: Sebagai Ilmu, Cara Berfikir dan Pandangan Hidup

Dikatakan filsafat sebagai ilmu karena di dalam pengertian filsafat mengandung empat pertanyaan ilmiah, yaitu: *bagaimana, mengapa, ke mana,* dan *apakah*. Pertanyaan *bagaimana* menanyakan sifat-sifat yang dapat ditangkap atau yang tampak oleh indera. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya bersifat deskriptif (penggambaran). Pertanyaan *mengapa* menanyakan tentang sebab (asal mula) suatu obyek. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya bersifat kausalitas (sebab akibat). Pertanyaan *ke mana* menanyakan tentang apa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jawaban yang diperoleh ada tiga jenis pengetahuan, yaitu: *pertama,* pengetahuan yang timbul dari hal-hal yang selalu berulang-ulang (kebiasaan), yang nantinya pengetahuan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman. Ini dapat dijadikan dasar untuk mengetahui apa yang akan terjadi. *Kedua,* pengetahuan yang timbui dari pedoman yang terkandung dalam adat istiadat/kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (Muliadi, 2020).

Dalam hal ini tidak dipermasalahkan apakah pedoman tersebut selalu dipakai atau tidak. Pedoman yang selalu dipakai disebut hukum. *Ketiga,* pengetahuan yang timbul dari pedoman yang dipakai (hukum) sebagai suatu hal yang dijadikan pegangan. Tegasnya, pengetahuan yang diperoleh dari Jawaban *ke mana* adalah pengetahuan yang bersifat normatif. Pertanyaan *apakah* yang menanyakan tentang hakikat atau inti mutlak dari suatu hal. Hakikat ini sifatnya sangat dalam *(radix)* dan tidak lagi bersifat empiris, sehingga hanya dapat dimengerti oleh akal. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya ini kita akan dapat mengetahui hal-hal yang sifatnya sangat umum, universal, abstrak. (Achmadi 2001:4)

Perbedaan filsafat dengan ilmu yang lain (selain filsafat) ialah jikalau ilmu-ilmu yang lain bergerak dari tidak tahu ke tahu,

sedang ilmu filsafat bergerak dari tidak tahu ke tahu selanjutnya ke hakikat. Untuk memperoleh hakikat, haruslah dilakukan dengan *abstraksi*, yaitu suatu perbuatan akal untuk menghilangkan keadaan, sifat-sifat yang secara kebetulan (sifat-sifat yang tidak harus ada), sehingga akhirnya tinggal keadaan atau sifat yang harus ada (mutlak) yaitu substansia, maka pengetahuan hakikat dapat diperolehnya (Muliadi, 2020, p. 10)

Berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat, atau berpikir secara global atau menyeluruh serta berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau ilmu pengetahuan. Berpikir yang seperti ini dilakukan sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar serta bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini harus memenuhi persyaratan: *Harus sistematis, konsepsional, koheren, rasional, sinoptik, mengarah pada pandangan hidup* (Muliadi, 2020, p. 10)

Sebagai pandangan hidup, filsafat pada hakikatnya bersumber pada hakikat kodrat pribadi manusia (sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan). Hal ini berarti, bahwa filsafat mendasarkan pada penjelmaan manusia secara total dan sentral sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk monodualisme (manusia secara kodrat terdiri dari jiwa dan raga). Manusia secara total (menyeluruh) dan sentral di dalamnya memuat sekaligus sebagai sumber penjelmaan bermacam-macam jenis filsafat, antara lain (Achmadi 2001:7):

- ✓ Manusia dengan unsur raganya dapat melahirkan filsafat biologi.
- ✓ Manusia dengan unsur rasanya dapat melahirkan filsafat keindahan (estetika).
- ✓ Manusia dengan unsur monodualismenya (kesatuan jiwa dan raganya) dapat melahirkan filsafat antropologi.
- ✓ Manusia dengan kedudukannya sebagai makhluk Tuhan dapat melahirkan filsafat ketuhanan (Teologi).
- ✓ Manusia dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial dapat melahirkan filsafat sosial.
- ✓ Manusia sebagai makhluk yang berakal dapat melahirkan filsafat berpikir (logika).
- ✓ Manusia dengan unsur kehendaknya untuk berbuat baik dan buruk dapat melahirkan filsafat tingkah laku (etika).
- ✓ Manusia dengan unsur jiwanya dapat melahirkan filsafat psikologi.
- ✓ Manusia dengan segala aspek kehidupannya dapat melahirkan filsafat nilai (aksiologi).

- ✓ Manusia dengan dan sebagai warga negara dapat melahirkan filsafat negara.
- ✓ Manusia dengan unsur kepercayaannya terhadap supernatural dapat melahirkan filsafat agama.

Filsafat sebagai pandangan hidup *(Weltsanschaung)* merupakan suatu pandangan hidup yang dijadikan dasar setiap tindakan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, juga dipergunakan untuk menyelesaikan persoalanpersoalan yang dihadapi dalam hidupnya. Pandangan hidupnya itu akan tercermin di dalam sikap hidup dan cara hidup. Sikap dan cara hidup tersebut akan muncul apabila manusia mampu memikirkan dirinya sendiri secara total (Muliadi, 2020, p. 12).

4) Sumber Dan Cara Berfilsafat

Berdasarkan common sense (sesuatu kebenaran yang banyak di terima). Kita berfilsafat dengan cara mengkritisi pengetahuan yang umum, yang biasa diterima oleh orang banyak dan dapat diterima akal sehat. Termasuk sebagai common sense di sini adalah norma norma kemasyarakatan tempat seseorang berada. Hasil pemikiran yang berbeda dari pengetahuan yang sudah ada atau masih baru disebut pengetahuan tambahan dari pengetahuan yang dimiliki

Berdasarkan sintesis hasil bermacam-macam sains dan pengalaman kemanusiaan, sehingga menjadi pandangan yang konsisten tentang alam semesta beserta isinya, contoh: mempelajari dan mengikuti tayangan-tayangan televisi sebagai produk sains, kemudian mena nyakan apakah tayangan-tayangan itu sesuai dengan sifat-sifat kemanusiaan atau sesuai dengan realitas budaya.

Berdasarkan hasil pemikiran para filsuf dan meletakkannya sebagai pisau analisis untuk memecahkan masalah kehidupan yang berkembang dalam kehidupan konkret, sejauh pemikiran tersebut memang relevan dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Se seorang dapat mengambil hikmah dari para filsuf atau menyiner gikan beberapa pemikiran

Mengaji kebenaran ilmu pengetahuan/sains. Ilmu pengetahuan belum menjamin manusia dapat menjawab permasalahan hidup. Ilmu pengetahuan dimungkinkan bersifat tentatif dan fokus pada satu aspek realitas yang memungkinkan aspek lain dalam suatu realitas tidak dibahasnya

Berfilsafat dengan melakukan percakap-percakapan (dialektika). Inilah metode Nabi Muhammad SAW dalam berdak

wah dengan komunikasi interpersonal yang akrab. Filsuf Socrates juga melakukannya dengan metode dialektika. Disebut juga metode kebidanan karena mampu melahirkan jawaban-jawaban dengan menanyakan jawaban-jawaban. Melalui dialektika, akan muncul perspektif induktif berdasarkan pengalaman yang dapat menjadi dasar pemikiran orang lain. Seseorang dapat aktif berargumentasi ra sional secara logis dan analisis yang jelas dilengkapi bukti, klarifikasi, keyakinan, dan opini faktual yang melahirkan kebenaran.

5) Prinsip-prinsip berfikir Filsafat (Muliadi, 2020, pp. 33–35)

Pertama, meniadakan kecongkakan mahatahu sendiri. Mengang gap dirinya saja yang paling tahu, orang lain dianggapnya tidak paham atau tidak tahu tentang suatu masalah. Sikap demikian hanya akan me lahirkan solipsisme, yakni menganggap hanya pendapatnya yang paling benar. Sikap ini mendorong perilaku tidak menghargai pendapat orang lain dan tidak bersedia menerima argumen orang lain sehingga peng ambilan keputusan hanya ditentukan sendiri.

Kedua, perlunya sikap mental berupa kesetiaan pada kebenaran (kesetiaan pada kebenaran). Kesetiaan pada kebenaran akan melahirkan keberanian untuk mempertahankan kebenaran yang diperjuangkan dan tidak mudah berubah (plin plan/inconsistent).

Ketiga, memahami secara sungguh-sungguh persoalan filsafati serta memikirkan jawabannya. Kita diminta menggali informasi lebih de tail dan berupaya menggali jawaban dengan berbagai sumber, seperti banyak membaca literatur, berdiskusi, dan mensintesiskannya. Dengan demikian, ada upaya untuk melatih pemikiran secara serius sehingga dapat memperoleh pengertian sejati tentang realitas.

Keempat, latihan intelektual itu dilakukan secara aktif dan terus menerus dan diungkapkan baik tertulis maupun lisan. Wahana latihan ini, antara lain dengan mengirim tulisan ke berbagai media massa seba gai upaya menyebarluaskan gagasan, misalnya memecahkan persoalan oleh diri sendiri tentang "Bagaimana pemahaman kita tentang keadilan? Apakah keadilan yang dipahami secara hukum itu sudah cukup me muaskan? Jika belum, bagaimana pengertian sejati tentang keadilan itu sesungguhnya".

Terakhir, sikap keterbukaan diri. Artinya, orang yang mempelajari filsafat semestinya tidak dihinggapi prasangka tertentu atau pandangan sempit yang tertuju ke suatu arah saja atau sudah

memihak pada pan dangan tertentu. Filsafat itu menyangkut seluruh pengalaman dan me nyentuh semua aspek kehidupan dan bermaksud memberikan jawab an secara objektif. Sifat terbuka juga dimaksudkan sebagai sifat yang bersedia menerima saran, kritik dan argumen orang lain dengan lapang hati dan tidak menganggap argumen orang lain tersebut sebagai tindak an menyerang dan ingin menjatuhkan.

D. Ringkasan

- Filsafat adalah suatu disiplin ilmu mengenai hakikat-terdalam segala sesuatu dengan menerapkan prosedur berpikir ilmiah, yakni metode logis-analitis, seraya memanfaatkan bahan-bahan dan hasil-hasil pe mikiran yang absah. Karena tujuannya untuk memahami hakikat-terdalam segala sesuatu atau, segala sesuatu sebagaimana adanya yang hakiki maka terkadang disebutkan bahwa ke giatan berfilsafat bersifat radikal (berasal dari kata radix, sebuah kata bahasa latin yang ber makna "akar"). Filsafat tak mungkin berhenti pada gejala permukaan. Sebaliknya, filsafat meng gali sedalam-dalamnya akar-akar yang berada di bawah gejala-gejala permukan tersebut. Itu sebabnya, filsafat cenderung memasukkan ke dalam cakupannya pembahasan tentang Tuhan, metafisika, kosmogoni dan kosmologi, psikologi, dan berbagai aspek terdalam kehidupan manusia di muka bumi.
- Argumentasi pentinya filsafat, diantaranya adalah karena hal berikut: Pertama, berfilsafat sebagai solutif permasalahan hidup. Kedua, sebagai landasan argumentatif, berfilsafat untuk Landasan Argumentasi. Ketiga, Berfilsafat dapat memberikan gambaran tentang alam semesta sebagai keseluruhan, termasuk kita (manusia) sebagai salah satu unsur di dalamnya. Terakhir, Melalui berfilsafat, kita akan sadar tentang hidup dan menekatkan diri pada Tuhan.
- Sebagai pandangan hidup, filsafat pada hakikatnya bersumber pada hakikat kodrat pribadi manusia (sebagai makhluk individu, makhluk sosial dan makhluk Tuhan). Hal ini berarti, bahwa filsafat mendasarkan pada penjelmaan manusia secara total dan sentral sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk monodualisme (manusia secara kodrat terdiri dari jiwa dan raga). Manusia secara total (menyeluruh) dan sentral di dalamnya memuat sekaligus sebagai sumber penjelmaan bermacam-macam jenis filsafat.
- Sumber Dan Cara Berfilsafat, (1) Berdasarkan common sense (sesuatu kebenaran yang banyak di terima). (2) Berdasarkan sintesis

hasil bermacam-macam sains dan pengalaman kemanusiaan. (3) Berdasarkan hasil pemikiran para filsuf dan meletakkannya sebagai pisau analisis untuk memecahkan masalah kehidupan yang berkembang dalam kehidupan konkret. (4) Mengaji kebenaran ilmu pengetahuan/sains. (5) Berfilsafat dengan melakukan percakap-percakapan (dialektika).

E. Suggested Readings

Asy'arie, M. (2015). *Filsafat Ekonomi Islam*. Lembaga Studi Filsafat Islam (Lesfi).

Bagir, H. (2005). *Buku Saku Filsafat Islam*. Pt Mizan Pustaka.

Budiman, I. (2019). Epistimologi Ilmu Ekonomi Islam Analisis Perspektif Filsafat Ilmu. In *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies* (Vol. 1, Issue 2).

Hoesin, O. A. (1961). *Filsafat Islam*. Bulan Bintang,.

Ibrahim. (2015). *Buku Daras Filsafat Islam Klasik*. Jurusan/Prodi Ilmu Aqidah Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Uin Alauddin.

Muliadi. (2020). *Filsafat Umum*. Fakultas Ushuluddin Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Musfiqoh, S., Syariah, F., Sunan, I., & Surabaya, A. (N.D.). *Kilas Balik Ekonomi Islam Di Indonesia Siti Musfiqoh*.

Pudjawijatna, I. R. (1965). *Pembimbing Kearah Alam Filsafat*. Pt Pembangunan.

Takhim, M., & Purwanto, H. (2018). Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, *4*(01), 105–114. Https://Doi.Org/10.32699/Syariati.V4i01.1167

F. Latihan

1. Jelaskan tentang Filsafat, Kegiatan Berfikir Dan Kewajiban Menuntut Ilmu?
2. Mengapa Perlu Filsafat?
3. Bagaimana peran Filsafat Dalam Masalah-Masalah Kemanusiaan?
4. Sebutkan dan jelaskan Sumber Dan Cara Berfilsafat

2
ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat:

1. Mengetahui Hakikat Filsafat Islam
2. Menyebutkan Berbagai Pendekatan Filsafat Islam
3. Mengidentifikasi Objek Kajian Filsafat Islam
4. Mensintesakan Hubungan Filsafat Islam Dengan Keilmuan Islam

B. Urain Materi

1) Definisi Filsafat Islam

Filsafat Islam terdiri dari 2 kata yaitu filsafat dan islam. Kata filsafat berasal dari kata *Philo* dan *Sophia*, *Philo* bermakna cinta atau suka dan *Sophia* bermakna kebijaksanaan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan manusia yang didapatkan melalui proses berpikir kritis maupun radikal yaitu berpikir secara mendalam sampai pada akar-akarnya, sehingga didapatkan makna yang sesungguhnya. Dan kata Islam berasal dari kata Salima yang berarti menyerah, tunduk, dan selamat. Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah dan kemudian akan memperoleh keselamatan dan kedamaian. Jadi filsafat Islam adalah suatu usaha untuk mencapai pengetahuan dan kebenaran yang mendalam tentang ajaran Islam obyeknya bisa dari Tuhan manusia dan alam yang mana berorientasi pada Al-Qur'an atau wahyu Allah (Asy'arie, 2015a)

Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran filsuf tentang ketuhanan, kenabian, kemanusiaan, dan alam yang dilandasi ajaran Islam sebagai suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Selain itu, filsafat Islam memaparkan pula secara luas tentang ontologi dan menunjukkan pandangannya tentang ruang, waktu, materi, serta kehidupan. Filsafat Islam berupaya memadukan antara wahyu dengan akal, antara akidah dengan hikmah, antara agama dengan filsafat, dan menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal (Sulaiman, 2016, p. 4)

Corak filsafat Islam harus murni berangkat dari tradisi Islam itu sendiri. Istilah filsafat yang menurutnya bersifat bebas dan radikal dalam berpikir, akan menjadi semacam corak pemikiran yang

terstruktur apabila dihubungkan dengan kata 'Islam', dan meletakkan konteks berpikir bebas itu pada dimensi yang rambu-rambunya telah ditetapkan oleh kitab suci. Jadi, filsafat Islam harus diletakkan pada tataran produk pemikiran yang bercirikan Islami, bukan sebuah produk kefilsafatan yang mengintegrasikan antara Islam dan filsafat Yunani. Islam harus diletakkan sebagai sifat, corak dan karakter dari filsafat. Artinya, filsafat Islam bukanlah semacam filsafat tentang Islam, tetapi lebih merupakan cara bagaimana 'Islam' dapat dijadikan landasan berpikir dan berfilsafat, yang kemudian dapat melahirkan produk-produk pemikiran filosofis yang khas bercirikan Islam (Asy'arie, 2010).

Dengan kata lain, Musa memberikan sebuah perspektif baru dalam memahami filsafat Islam, yakni dengan berangkat dari Alquran. Melalui Alquran, filsafat Islam dapat dikembangkan secara leluasa dengan berpijak dengan apa yang beliau sebut sebagai 'Sunnah Nabi dalam berpikir'. Konsep Sunnah Nabi dalam berpikir ini merupakan cara baru, bagaimana produk filsafat Islam dapat digali langsung melalui sumber-sumber kebenaran yang maha luas, yakni melalui Alquran, dan pada saat yang sama, tidak perlu memakai perangkat-perangat filsafat Yunani untuk mengembangkannya (Asy'arie, 2010)

Filsafat Islam telah mampu merubah mitos menjadi logos. Dalam perkembangan konsep dan pemikiran filosof masih bersifat Yunani terutama dalam pembahasan ketuhanan, jiwa dan lainnya. Hal ini terbukti dalam pembahasan teori emanasi Plotinus (pemikiran musyrikin dan zinziq) dalam penciptaan alam, yang pengaruhnya merusak aqidah Islam. Teori-teori ini terutama dikembangkan oleh Al-Kindi, alFarabi. Pada sisi lain, pemikiran tentang kenabian masih dalam tatanan rasio, sehingga persoalan nabi belum mencapai titik temu dengan filsafat. Para filosof Islam masih menjadikan tokoh nabi dan tokoh filosof masih sama. Padahal dalam Islam NabiRasul adalah utusan Tuhan bukan seorang pemikir melainkan pemberi petunjuk dalam menyelamatkan manusia. Hal ini sangat berbeda dengan pemikiran filosof yang hanya mengandalkan rasio semata yang terkadang tidak mengarah pada peningkatan keimanan. Jargon ini membuat tidak ada titik temu antara agama dan filsafat, meskipun usaha penyatuan itu telah ada akan tetapi masih terjadi kerancuan.. Sejalan dengan perkembangannya filsafat Islam telah membonceng perkembangan teologi Islam (Ketuhanan). sebelumnya pembahasan mengenai Tuhan hanya tertera dalam al-Qur'an dan sunnah dalam

arti tauhid yang murni tanpa ada pengaruh luar yang menggunakan logika dan pengaruh filsafat Yunani, sehingga tidak terjadi perpecahan dalam Islam (Zulkarnaini, 2018).

2) Berbagai Pendekatan Filsafat Islam (Historik, Doktrinal, Metodik, Organik & Teleologik)

Terdapat beberapa pendekatan dalam filsafat Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan Historik

Pendekatan historik adalah berdasarkan sejarah manusia yang telah dilaluinya, baik sejarah yang terikat oleh dirinya sendiri maupun sejarah-sejarah yang lain.

Pendekatan historis juga disebut sebagai contextual history of philosophy. Pendekatan ini berusaha mengkaji argumen-argumen filosofis dari masa lalu dalam konteks historis dan intelektual. Ada dua macam pendekatan kontekstual: pertama, fokus pada konteks pemikiran filsafat lainnya yang ada di sekitar argumen seorang filosof, kedua fokus pada konteks sosial dan historis di mana seorang filosof mengembangkan argumennya (Sellars, 2005)

Kata kunci pendekatan historis adalah: pemikiran seseorang adalah culturally or socially constructed. Para filosof adalah produk budaya dan sekaligus memproduk budaya, sebagaimana yang dinyatakan filosof Inggris, Bertrand Russell (1872-1970):

"Philosophers are both effects and causes: effects of their social circumtances and of the politics and institutions of their time; causes (if they are fortunate) of beliefs which mould the politics and institutions of later ages...I have tried...to exhibit each philosopher, as far as truth permits, as an outcome of his millieu, a man in whom were crystalized and concentrated thoughts and feelings which, in a vague and diffused form, were common to the community of which he was a part." (Sellars, 2005)

Kelebihan pendekatan historis dalam mengkaji filsafat adalah bahwa argumen para filosof itu diletakkan dalam konteks sosial historisnya. Para pengajar dan mahasiswa dapat mengambil jarak kultural dengan suatu pandangan filsafat tertentu. Pendekatan historis memungkin berkembangnya critical philosophical attitude. Schutte sebagaimana dikutip oleh Sellars:

"In particular, Schutte has suggested that a historically orientated course offers a much better stimulus to critical thinking than a 'contemporary problems' orientated course. Students who follow the latter, she reports, often fail to develop any real critical

distance from their own cultural presuppositions and the debate of current philosophical problems tends to take place within the confines of the students' existing cultural framework. In contrast, students following a historically orientated course have an opportunity to develop a historical awareness and a certain critical distance from their own culture (Sellars, 2005).

b) Pendekatan Organik

Pendekatan organik merupakan pendekatan yang bertumpu pada sesuatu yang transendental, misalkan metode rasional transendental, hal itu secara organik digerakkan oleh pemikiran yang bekerja di otak, dan suara batin yang bekerja di hati yang halus yang ada di rongga dada. Rasio atau pemikiran bekerja berdasarkan fakta-fakta sedangkan hati bekerja pada penyatuan terhadap realitas spiritual (Pemikiran rasio dan hati merupakan kesatuan yang organik yang berfungsi sebagai alat untuk memahami kebenaran). Sehingga melalui proses penyatuan secara organik, dapat mencapai suatu gerak epistemologi secara keseluruhan dan alami.

Oleh karena itu, filsafat islam bertumpu pada mekanisme aqal sebagai kesatuan ornganik pikiran dan qalb tyaitu dalam kesatuan piker (rasional) dan dzikir (qalb transendensi) (Asy'arie, 1992, p. 92).

c) Pendekatan Teleologik

Pendekatan teleologik adalah ilmu yang pada hakikatnya mempunyai tujuan, baik tujuan internal maupun tujuan eksternal. Tujuan internal adalah ilmu itu sendiri, merumuskan teori, mengujinya dan mengembangkannya untuk dapat mengaktualisasikan sesuai dengan perubahan yang ada. Eksternal merupakan kepentingan-kepentingan untuk kehidupan manusia itu sendiri. Secara teleologik, filsafat islam mempunyai tujuan dan karenanya tidaklah netral, ia menyatakan keberpihakannya pada keselamatan dan kedamaian hidup manusia. Filsafat islam bukan sekedar hasrat intelektual, untuk mencari dan memahami hakikat kebenaran semata-mata, namun tak jauh lagi untuk mengubah dan bergerak (transformasi) kea rah transendensi, menyatu dan memasuki pengalaman kehadiran Allah. Dengan inilah, filsafat dapat memberikan makna dalam keselamatan dan kedamaian, yakni pada penyatuan dan penyerahan total kepada kehadiran Allah.

d) Pendekatan Doktrinal

Sesuai yang tercantum dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. dibekali dengan kitab dan hikmah. QS. Al

Jumu'ah ayat 2 yang maksudnya yaitu kitab suci Al-Qur'an dan hikmah merupakan filsafat.

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍۙ

Terjemah Kemenag 2019

2. Dialah yang mengutus seorang Rasul (Nabi Muhammad) kepada kaum yang buta huruf dari (kalangan) mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, serta mengajarkan kepada mereka Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

Oleh karena itu menggambarkan pribadi Muhammad saw. dari sisi kitab dan hikmah seperti termaktub dalam QS. Al Jumu'ah ayat 2. Nabi Muhammad dilihat disisi kitab adalan Rosul yang dipilih untuk menerima wahyu, kitab suci. Sedangkan dilihat dari sisi hikmah ia adalah seorang filosof yang dapat menjelaskan secara akurat dan menyeluruh tentang wahyu yang diterimanya, dengan pemahaman mendalam yang dimilikinya. Dalam kaitan ini, maka sunnah Nabi dalam berfikir yaitu rasional transcendental telah dibakukan dalam hikmah dan kitab. Hikmah yang bermuara pada cara kerja rasio bebas dan mendalam, sedangkan kitab merupakan kumpulan ayat-ayat Allah menjadi basis bagi proses transendensi rasio. Dengan demikian berarti filsafat islam mempunyai titik tolak yang jelas yaitu berfikir rasional transcendental dan berbasis pada kitab dan hikmah.

e) Pendekatan Metodik

Filsafat menurut descartes, metode merupakan jalan yang harus diikuti dan di ujungnya harus ditemukan suatu kepastian karena dengan kepastian kita dapat melihat ketidakpastian. pendekatan ini menawarkan suatu metode berfikir dalam pemikiran filsafat yang dijalankan dan dikembangkan untuk menemukan hakikat kebenaran. dalam metode filsafat islam dibangun berdasarkan sunnah rosul dalam berfikir, yang artinya apa yang ditempuh dalam proses berfikirnya untuk memahami, memikirkan, dan mencari solusi dari akar masalahnya.

3) Hakikat Filsafat Islam

Filsafat Islam, pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islami. Islam menempati posisi sebagai sifat, corak dan karakter dari filsafat. Filsafat Islam bukan filsafat tentang Islam. Filsafat Islam selalu merupakan upaya untuk menjelaskan cara Allah

menyampaikan Kebenaran atau Yang Hakiki, dengan bahasa intelektual dan rasional. Filsafat Islam artinya berfikir yang bebas, radikal dan berada pada taraf makna, yang mempunyai sifat, corak dan karakter yang menyelamatkan dan memberikan kedamaian hati. Dengan demikian, filsafat Islam berada dengan menyatakan keberpihakannya dan tidak netral. Keberpihakannya adalah kepada keselamatan dan kedamaian (Asy'arie, 2010).

Dengan berpikir bebas, radikal dan berada dalam dataran makna, semuanya itu dilakukan dalam otak manusia yang ada di kepala, dan kepala adalah salah satu organ manusia, sedangkan tubuh manusia adalah bagian dari diri, keakuan atau nafs manusia. Nafs sebagai keakuan pribadi merupakan totalitas diri manusia. Di dalamnya ada kesatuan transenden, kesatuan keadaan dan perbuatan, kesatuan dari kualitas-kualitas. Keakuan menjadi transendental dalam pengertian bahwa kesadaran ini bertentangan dengan dunia material semata. Ia mengatasi kegiatan berpikir dan bahkan dunia serta melampaui kategori. Merujuk pada Kant (Kant, 1990, pp. 72–83). Kesadaran jenis ini ada dalam imajinasi transendental, suatu bentuk apriori dari arti dan pemahaman, dan melampaui seluruh pengetahuan. Ide-ide keakuan transendental ini pada dasarnya berhubungan dengan yang tak bersyarat, yang metafisik. Dalam hal ini metafisik dapat diterima sebagai postulat rasio (Nasution, 1983, pp. 7–8). Diri, keakuan atau afs yang aktual yang bersifat transenden, dapat melakukan gerakan berpikir dan menentukan pilihan dan untuk memperoleh suatu pencerahan, yang berfungsi untuk keselamatan dan kedamaian dirinya sendiri. Jadi, pada tahapan diri yang aktual, yang transenden itulah, eksistensi filsafat Islam, atau Islamic Philosophy hadir dan bekerja untuk keselamatan dan kedamaian. Inilah makna keberpihakan filsafat Islam.

Dalam khazanah filsafat Islam, pengenalan model pengetahuan yang bersifat rasional tidak berhenti dalam alur metodologi berfikir, melainkan berlanjut dalam pemaknaan spiritualitas Makna spiritualitas hadir bersamaan dengan telaah reflektif-kontemplatif. Bahkan dalam filsafat Islam pasca Ibnu Rusyd, sebagaimana tampil pada filsafat mistik Persia gaya Suhraward atau Mulla Sadra, filsafat Islam dapat dikatakan mencapai puncak metodis dengan perpaduan antara rasio diskursif Yunanian dan spiritual mistik Timur-Islam (Ziai, n.d., pp. 465–496). Rasionalitas filsafat Islam, terletak pada kemampuannya menggunakan potensi berpikir secara bebas, radikal dan berada pada

dataran makna, untuk menganalisis fakta-fakta empirik dari suatu kejadian, dalam bangunan sistem pengetahuan yang ilmiah. Sedangkan transendensinya terletak pada kesanggupan mendayagunakan qalb, intuisi imajinatif, untuk menembus dan menyatu, dalam kebenaran gaib secara langsung, dan menjadi saksi kehadiran Allah dalam realitas kehidupan.

Dalam contoh konkret adalah filsafat Al-Farabi, yang tidak hanya sekedar berfilsafat untuk menghantarkannya kepada pendalaman logika yang rasional, menyusun konsep-konsep kefilsafatan, seperti teori emanasi dan teori kenegaraan, tetapi lebih jauh lagi ia masuk dalam pengalaman spiritualitas menjalani kehidupan sufi. Hal yang sama juga dilakukan oleh al Ghazali, di mana filsafatnya telah menghantarkannya pada capaian pengalaman spiritual dalam kehidupan sufi. Mereka (keduanya) sesungguhnya tidak meninggalkan filsafat, tetapi melalui filsafat keduanya memasuki dataran pengalaman spiritualitas, sehingga filsafatnya membawa pada keselamatan dan kedamaian. Berbeda umpamanya dengan Niestzhe ataupun Sartre, filsafatnya telah membawa pada kegelisahan yang tak bertepi (Asy'arie, 2010, pp. 8–9).

Berdasarkan fenomena tersebut, dikalangan para filsuf sendiri muncul perdebatan ihwal penamaan filsafat Islam. Sebagian dari mereka menyebut filsafat Islam dengan filsafat muslim, karena yang melakukan aktivitas filsafat adalah orang-orang yang beragama Islam yang disebut muslim, bukan Islam. Dengan kata lain, yang memegang peranan adalah subjeknya (orang Islam), bukan Islam. Islam sebagai agama tidak bisa melakukan kegiatan filsafat, yang bisa melakukan adalah orang yang beragama Islam.

Ada juga yang menamaan filsafat Islam dengan filsafat Arab, sebab yang melakukan aktivitas filsafat adalah orang-orang yang berasal dari kebangsaan Arab dengan menggunakan Bahasa Arab. Sebutan ini seperti halnya dialamatkan pada sebutan filsafat Yunani, filsafat Barat atau filsafat India. Istilah filsafat Arab ini dipopulerkan oleh beberapa penulis kenamaan, di antaranya Maurice de Wulf, Emile Brehier, Luthfi As-Sayyid, Phillip K hitti (Hanafi, 1990)Selain itu sebagian dari mereka menyebutnya dengan filsafat dalam Islam, karena Islam meliputi agama dan kebudayaan yang di dalamnya termasuk filsafat, hukum, agama, budaya, ekonomi dan politik. Pendapat ketiga ini menekankan pada makna Islam yang universal (rahmatan lil nalamin). Berdasarkan beberapa deskripsi penamaan ihwal Islam tersebut, maka istilah filsafat Islam

dinyatakan tidak ada yang ada hanyalah filsafat Mushm, filsafat Arab, atau filsafat dalam Islam.

Agar tidak terburu-buru menyatakan bahwa filsafat Islam dalam arti filsafat Islami atau Islamic Philosophy itu tidak ada, ada baiknya dalam memaknai filsafat Islam itu menggunakan pendekatan lain, yakni pendekatan pada proses berpikir rasional transendental, yang berbasis pada akal dan kewahyuan (Al Qur'an) sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw sehingga bisa dipahami bagaimana halakat filsafat itu Dengan pendekatan tersebut, terlihat dengan terang bahwa filsafat Islam, Islamic Philosophy, itu ada dan tidak mengada-ada. Adapun tokoh tokoh yang ikut andil dalam mensosialisasikan istilah filsafat Islam di antaranya Max Horten (dalam Encyclopedia Islam), De Boer (dalam The History of filosophy in Islom) Gauthier (introduction a l'etude de lo laphic Musulmane), Carra de Vaux (dalam Les Pensure de l'islam)(Supriyadi, 2009, p. 25)

Filsafat Islam bukan filsafat yang dibangun dari tradisi filsafat Yunani yang bercorak rasionalistik, tetapi dibangun dari tradisi sunnah Nabi dalam berpikir yang rasional transendental. Rujukan filsafat Islam bukan tradisi intelektual Yunani, tetapi rujukan filsafat Islam adalah sunnah Nabi dalam berpikir, yang akan menjadi tuntunan dan suri tauladan bagi kegiatan berpikir umatnya. Karena sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu terdapat tauladan bagi umatnya, baik tauladan dalam bertindak, berperilaku maupun berpikir. Dalam hubungan ini, Al-Quran 33: 21 menegaskan:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

Terjemah Kemenag 2019

21. Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah.

Filsafat Islam mempunyai metode yang jelas, yaitu rasional transendental dan berbasis pada kitab dan hikmah, pada dialektika fungsional Al-Quran dan aqal untuk memahami realitas. Secara operasional bekerja melalui kesatuan organik pikir dan qolb, yang menjadi bagian utuh kesatuan diri atau nofs. Filsafat Islam tidak netral, tetapi bertujuan untuk melibatkan diri dalam proses transformasi pembebasan dan peneguhan kemanusiaan mencapai

keselamatan dan kedamaian, baik dalam kehidupan di dunia maupun akhirat (Asy'arie, 2010, p. 31).

Filsafat Islam pada hakikatnya adalah filsafat Kenabian Muhammad. Filsafat kenabian (*prophetic philosophy*) merupakan bentuk orisinal dalam tradisi filsafat islam. Yang dimaksud dengan filsafat kenabian adalah realitas pengetahuan dan nubuot kenabian sebagai suatu landasan ontologis epistemologis, serta aksiologis bagi konstruksi pemikiran Islam. Realitas pengetahuan yang didasarkan atas filsafat kenabian ini bersumber dari dialektika rasio dan wahyu, bukan semata-mata penalaran diskursif seperti yang terjadi dalam alam pikiran Yunani Perbedaan antara filsafat Yunani dan filsafat Islam terletak pada persoalan ini.

Filsafat kenabian ini bukan dilahirkan oleh filsafat Yunani, karena kelahirannya berada pada periode filsafat Islam. Adapun pounding father yang memunculkan konsep filsafat kenabian adalah Al-Farabi. Al-Farabi telah memposisikan nabi sebagai manusia yang memiliki kekuatan imajinatif yang memungkinkannya berhubungan dengan oql fa'al untuk mencapai kebenaran tertinggi. Kebesaran pemikiran Al-Farabi dihadiahi julukan sebagai Guru Kedua, setelah Aristoteles sebagai Guru Pertama. Teori filsafat kenabian ini, kemudian dikembangkan oleh Ibnu Sina dengan melahirkan gagasan aqol suci sebagai aqal yang dimiliki Nabi, dengan aqal suci itu memungkinkan bagi para Nabi untuk menembus dan mengurai dimensi keghaiban (transenden).

4) Objek Kajian Filsafat Islam

M. Amin Abdullah mempunyai pandangan yakni, semua ilmu yang disusun, dikonsepso, ditulis secara sistimatis, kemudian dikomunikasikan, diajarkan, dan disebarluaskan baik lewat lisan maupun tulisantidak mungkin lepas dari paradigm kefilsafatan. Ilmu Islam adalah bangunan keilmuan biasa, karena ia disusun dan dirumuskan oleh ilmuan agama, ulama, fuqaha, mutakallim, mutasawwirin, mufassirin, muhaddisin, dan cerdik pandai pada era yang lalu untuk menjawab tantangan kemanusiaan dan keagamaan saat itu. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menghindarkan dari pertemuan, perbincangan dan pergumulan dengan tela'ah filsafat ilmu (Mufid, 2008, pp. 9–12).

Obyek filsafat ilmu setidaknya ada dua yang subtantif dan dua yang instrumentatif. Dua yang subtantif adalah kenyataan dan kebenaran, sedangkan dua yang instrumentatif adalah konfirmasi dan logika inferensi.

a) Kenyataan atau fakta: Kenyataan atau fakta adalah emperi yang dapat dihayati oleh manusia, sesuatu sebagai nyata bagi positivisme bila ada korespondensi antara yang sensual satu dengan yang lain.Data yang masuk tersebut harus obyektif, tidak boleh masuk subyektif.
b) Kebenaran: Benar mana yang hendak dijangkau oleh filsafat ilmu: benar epistimologik, ontologik, atau benar aksiologik?berbagai metode tersebut akan beda tela'ahnya.
c) Konfirmasi: Fungsi ilmu adalah menjelaskan, memprediksi proses dan produk yang akan dating atau member pemaknaan-pemaknaan tersebut dapat ditampilkan secara absolute untuk mengejar kepastian.
d) Logika inferensi: Logika paradigm dengan menggunakan ragam pola piker terutama yang menyebar dan horizontal,serta mengembangkan pemaknaan menjangkau kebenaran etik dan diluar kesanggupan manusia biasa (Mufid, 2008, p. 8)

Sedangkan objek Filsafat Islam ialah objek kajian filsafat pada umumnya yaitu realitas, baik yang material maupun yang ghaib. Perbedaannya terletak pada subjek yang mempunyai *komitmen Qur'anik*. (Asy'Arie. Musa, 1992, p. 15)

Dalam hubungan ini objek kajian Filsafat Islam dalam tema besar adalah Tuhan, alam, manusia dan kebudayaan. Tema besar itu hendaknya dapat dijabarkan lebih *spesifik* sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat ditarik benang merah dari perkembangan sejarah pemikiran kefilsafatan yang hingga sekarang. Setiap zaman mempunyai semangatnya sendiri-sendiri.

Dalam mempelajari filsafat Islam ada tujuan dan manfaat tersendiri bagi yang mempelajarinya. Tujuan mempelajari filsafat Islam secara umum ialah agar mencintai kebenaran dan kebijaksanaan. Tujuan mempelajari filsafat antara lain sebagai berikut:

1. pengkajian filsafat dapat membawa kepada perubahan keyakinan dan nilai-nilai dasar seseorang, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi arah kehidupan yang lebih baik.
2. pengkajian filsafat dapat membuahkan kebebasan dari dogmatisme, toleransi terhadap pandangan-pandangan orang yang berbeda, serta kemandirian intelektual.
3. kebebasan intektual dan sikap-sikap lainnya yang berkaitan, akan kita peroleh dengan mengkaji persoalan-persoalan filsafat secara mendalam.

4. adalah penilaian kritis. Tujuan berfilsafat bukan sekedar meninjau berbagai macam teori, tetapi juga menilainya secara kritis. Sehingga, sikap kritis akan senantiasa kita peroleh.

5) Hubungan Filsafat Islam Dengan Keilmuan Islam Lainnya Dan Ilmu Pengetahuan Umum

Sebagaimana diketahui menggunakan akal yang besar dalam pembahasan masalah – masalah keagamaan dalam islam tidak hanya dijumpai dalam bidang filsafat islam, tetapi juga dalam bidang ilmu kalam, tasawuf, ushul fiqih, dan sains. untuk itulah di bawah ini di jelaskan hubungan antara filsafat dan ilmu – ilmu keislaman lainnya.

a. Filsafat Islam dan Ilmu Kalam

Kalam dalam bahasa Arab dapat di artikan sebagai perkataan dan ucapan. Dalam ilmu kebahasaan , Kalam ialah kata – kata yang tersusun dalam suatu kalimat yang mempunyai arti. sementara dalam ilmu agama kalam adalah Firman Allah. Kemudian kata ini menunjukkan suatu ilmu yang berdiri sendiri, yang di sebut dengan ilmu kalam. Diantara alasan di majukan sebagai berikut.

Persoalan yang penting terjadi pembicaraan di abad – abad permulaan hijrah adalah firman atau kalam Allah al – quran sebagai salah satu sifat – Nya , Apakah kadim, tidak diciptakan, atau hadis (baharu), diciptakan ? (harap di bedakan kata hadis lawan dari kadim, dengan hadis : perkataan, ucapan, ketetapan, dan sifat nabi Muhammad Saw).

Dasar – dasar ilmu kalam ialah dalil – dalil akal (rasio). kaum teolong atau mutakalimin menetapkan pokok persoalan dengan mengemukakan dalil akal terlebih dahulu, setelah tuntas baru mereka kembali ke dalil naqal (al – Quran dan hadis). Cara pembuktian kepercayaan – kepercayaan agama menyerupai ilmu logika dan filsafat.

Dengan demikian, ilmu kalam merupakan salah satu ilmu keislaman yang timbul dari hasil diskusi umat islam dalam merumuskan akidah islam dengan menggunakan dalil akal dan filsafat. Pada mmasa peradaban islam mencappai kejayaannya, ketika itu, antara filsafat, sains dan agama berbaur menjadi satu hingga saling memengaruhi. Akan tetapi, perkembangan filsafat bagi orang yang datang belakangan (setelah pada abad ke – 6 H), amat di sayangkan mereka telah merasa puas dengan membahas dan mengulas masalah – masalah filsafat saja tanpa berpijak pada dasar ilmu yang melandasinya (ilmu pasti dan alam). terputuslah

hubungan antara filsafat dan kalam. Jelas bahwa perbedaan antara filsafat islam dan ilmu kalam terletak pada metode dan objeknya. Secara rinci dapat diketengahkan sebagai berikut;

Ilmu kalam dasarnya keagamaan berbeda dengan metode dan objek dari filsafat islam.Filsafat metode intelektual, maka nash agama di jadikan sebagai bukti untuk membenarkan akal. Sementara itu ilmu kalam metode argumentasinya, maka filsafat di jadikan alat untuk membenarkan nash agama. objek filsafat adalah Tuhan, alam, dan manusia, sementara objek ilmu kalam adalah Allah dengan alam dan manusia yang hidup di bumi sesuai dengan syariat yang di turunkan Allah kepada hambanya dalam kitab – kitab suci. Filsafat mengarungi medan pemikiran tanpa terikat dengan pendapat yang ada. Sementara ilmu kalam mengambil dalil akidah yang tertera dalam nash agama yang tidak mungkin diragukan lagi seperti adanya Allah, kemudian di carikan argumentasinya.

Filsafat adalah istilah asing (Yunani) yang masuk ke dunia islam (bahasa Arab). Jadi, filssafat islam adalah produk dari luar islam, Sedangkan ilmu kalam adalah ilmu islam sendiri yang lahir dari diskusi – diskusi sekitar Al – Qur'an apakah hadis, baharu, atau kadim ?. Permulaan lahir filsafat Islam pada abad kedua awal abad ketiga hijriah, sudah ada filosof – filosof yang terkenal dengan sebutan filosof, seperti Al – Kindi dengan sebutan filosof Arab. Begitu pula dengan ilmu kalam tokoh – tokohnya tetap disebut mutakallimin dan tidak di sebut filosof. isamping itu, telah terjadi pertentangan yang sangat tajam antara kaum filosof dan kaum teolog seperti kasus antara Al – Ghazali teolong Al – Asy'ri dan Ibnu Rusyd.

b. Filsafat Islam dan Tasawuf

Tasawuf berasal dari kata sufi, yakni sejenis wol kasar yang terbuat dari bulu yang dipakai oleh orang – orang yang hidup sederhana, namun, berhati suci dan mulai, Tasawuf merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang islam berada sedekat mungkin dengan Allah Swt. Menurut Al – Iraqy, tasawuf dalam islam baik yang suni maupun yang falsafi termasuk dalam ruang lingkup filsafat islam secara umum. Menurutnya, hal ini di sebabkan kaum sufi mempergunakan logika dalam mempelajari al – hulul', wahdat, al-baqa, dan al – fana. Akan tetapi, kedua disiplin Ilmu ini terdapat perbedaan – perbedaan sebagai berikut:

Filsafat memandang dengan mata akal dan mengikuti metode argumentasi dan logika. Sementara tasawuf menempuh jalan mujahadah (pengekangan hawa nafsu) dan musyahadah (pandangan batin) dan berbicara dengan bahasa intuisi dan pengalaman batin. Jadi, kaun filosof adalah pemilik argumentasi dan kaum sufi pemilik intuisi dan perasaan batin.

Objek filsafat membahas segala yang ada (al – maujutt), baik fisika maupun metafisika, termasuk di dalamnya Allah Swt, alam, dan manusia yang meliputi tingkah laku, akhlak, dan politik. Sementara itu, objek tasawuf pada dasarnya mengenal Allah, baik dengan jalan ibadah maupun dengan jalan ilham dan intuisi. Justru itu, orang sufi di sebut al – ubbad (ahli ibadah), al – zuhdah, (ahli zuhud) dan al- fuqara (orang kafir), karena kaum sufi dalam beribadah kezuhudan, dan kewara'annya melebihi orang biasa.

Adanya saling kritik antara kaum sufi dan kaum filosof islam, seperti kritik Al – Ghazali terhadap filsafat dan kritik Ibnu Rusyd terhadap tasawuf. Ia mengatakan bahwa metode yang dipergunakan tasawuf bukanlah metode penalaran intelektual dan ada dugaan bahwa makrifat kepada Allah akan hakikat – hakikat wujud yang lain adalah sesuatu yang di jatuhkan ke dalam jiwa manusia ketika yang bersangkutan bersih dari rintangan – rintangan hawa nafsu. Jelas bahwa tasawuf Islam secara umum dapat di kelompokan ke dalam ruang lingkup filsafat islam. Adapun letak perbedaannya antara ke duanya dari sisi objek dan metodenya.

c. Filsafat Islam dan Ushul Fiqih

Ushul fiqih adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah dan bahasa yang di jadikan acuan ddalam menetapkan hukum syariat mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil – dalil secara detail. Dengan ringkas kata, ushul fiqih adalah ilmu tentang dasar – dasar hukum dalam islam. Abd Al – Raziq dalam bukunya Tamhid li Tarikh al – Falsafah al – Islamiyyat dan Al – Iraqih ke dalam ruang lingkup filsafat islam karena ilmu ushul fikih ini di sebut juga dengan ilmu ushul al – ahkam. Sebagai mana Ilmu Kalam dan Ilmu Tasawuf, ilmu ushul fiqih ini juga mempunyai hubungan yang erat dengan falsafah islam. hal ini dapat di lihat dari segi pembahasan ilmu ini hampir sama dengan pembahasan yang terdapat dalam ilmu kalam, bahkan dalam salah satu pembahasan ilmu dapat di sebut dengan Mabadi Kalamiyyat, juga termasuk bahasan dari ilmu kalam. Selain itu, ilmu ushul fiqih dalam menetapkan hukum syariat juga mempergunakan pikiran filosofis. bahkan ia cenderung mengikuti

ilmu logika dengan cara, memberikan definisi – definisi terlebih dahulu.

Di samping ijtihad dan al – ra'y di kenal pula istilah al – qiyas atau anallogi yang mengandung arti mengukur sesuatu dengan ukuran tertentu. Sementara itu, dalam istilah ushul fiqih berarti menyamakan hukum sesuatu yang ttidak ada nash hukumnya dengan hukum sesuatu yang lain yang ada nash hukum dasar yang ada persamaan illat (sebab). Dlam menentukan persamaan ini di perlukan pemikiran, seperti haramnya khamar, minuman keras yang terbuat dari anggur atas dasar illat (sebab) memabukkan. ada pun minuman keras yang lain, sekalipun di buat dari bahan yang berbeda dari khamar karena memabukkan, atas dasar qiyas atau analogi, maka hukumnya haram.

Berdasarkan argumentasi di atas itulah, maka ushul fiqih di masukan dalam ruang lingkup filsafat islam. Namun secara spesifik, antara kedua disiplin ilmu ini terdapat perbedaan – perbedaan. Ushul fiqih secara khusus adalah ilmu syariat yang berdiri atas dasar agama, sedangkan objeknya menetapkan dalil bagi hukum dan menetapkan hukum bagi dalil.

d. Filsafat Islam dan Sains

Sebagaimana di ketahui, Filsafat merupakan satu ilmu yang mencangkup seluruh lapangan ilmu pengetahuan, baik yang teoritis, maupun yang praktis. Kenyataan ini dapat di saksikan dalam temuan – temuan yang di hasilkan oleh filosof – filosof Islam sendiri, seperti Al – Kindi ahli ilmu pasti dan ahli falak yang tersohor, Ibnuu Sina termashyur dengan ilmu kedokteran yang menyusun Kitdb al-Qanumyang menjadi rujukan baik barat maupun timur. Begitu pula dengan ilmuwan lainnya, seperti Ali Al – Hasan ibnu Haitam (965 – 1038 M) menemukan ilmu pasti, Abu Musa Jabir ibnu Hayyan (700 – 777 M) dalam bidang kimia, Abu Raihan ibnu Ahmad Al- Baruni (973 – 1051 M) dalam ilmu falak, Muhammad Al – Syarif Al – Idrisi (1100 – 1166 M) dallam bidang ilmu bumi alam, Abu Zakariyya Yahya ibnu Awwam (w. 1188 M) dalam bidang pertanian, A Amr ibu Usman Amr Bahr Al – Jahiz (776 – 869 M) dalam bidang ilmu hewan, dan lain – lain.

Dengan demikian, dapat di simpukan bahwa setiap filosof adalah ilmuwan, karena filsafat berdiri atas ilmu pasti dan ilmu alam. akan tetapi, tidak setiap ilmuwan adalah filosof. Pada masa peradaban islam mencapai kejayaan, ketika itu, antara filsafat, sains dan agama berbaur menjadi satu hingga saling memengaruhi. akan

tetapi, perkembangan filsafat bagi orang yang datang belakangan (setelah abad ke – 6 H), amat di sayangkan mereka telah merasa puas dengan membahas dan mengulas masalah – masalah filsafat saja tanpa berpijak pada dasar ilmu yang melandasinya (ilmu pasti dan alam). Akibatnya, terputuslah hubungan antara filsafat dan sains. bagaiikan kepalaa tanpa badan dan tubuh tanpa roh. Kemudian hubungan keduanya mulai rukun setelah Timur kembali mengambil sains. Namun saat ini konfrontasi yang di rasakan bukan lagi antara filsafat dan sains, melainkan antara filsafat dan agama. Hal inilah menurut Al – Ahwaniy, salah satuu penyebab yang menjadikan filsafat lslam berubah menjadi filsafat Skolastik yang kering dan gersang, akhirnya hanya tinggal agama

6) Kiblat Berfikir Umat Islam

Pada era, ketika Menteri Agama Republik Indonesia, H. Munawir Syadzali, M.A., mengirimkan banyak sarjana untuk belajar Islam ke Barat dan Amerika Serikat, timbul polemik. Mengapa harus belajar Islam ke Barat? Bukan ke Timur Tengah, sebagai pusat agama Islam. Salah satu jawabannya adalah karena Barat sudah mempunyai metodologi yang baku dan lebih sesuai dengan tuntutan zaman, sementara di Timur Tengah masih mengandalkan pada memori dan kuat pada hafalan. Metodologi Barat memang sudah baku, karena dibangun dan diujipraktikkan sudah ribuan tahun. Metodologi Barat pada dasarnya berpangkal pada metode pemikiran filsafat Yunani. Akar filsafat Barat tidak lain adalah filsafat Yunani itu sendiri. Akan tetapi mengapa alasan pengiriman itu terjadi? Salah satu sebabnya barangkali karena umat Islam tidak pernah mempunyai rujukan dalam berpikir, dan dianggapnya rujukan berpikir itu tidak ditemukan pada sunnah Rasulullah. Anggapan ini muncul karena Muhammad saw. bukanlah filosof, dan karenanya tidak meninggalkan suatu metode berpikir. Padahal agama Islam menetapkan bahwa dalam diri pribadi Nabi Muhammad saw. terdapat suri tauladan yang sebaiknya ditiru, dan menjadi rujukan umat Islam, baik dalam berpikir, berperilaku maupun berbuat. Dilihat dari konteks ini maka pedoman berpikir umat Islam pada dasarnya juga sebaiknya meniru dan mengacu pada sunnah Rasulullah dalam berpikir, dan bukankah Muhammad saw. juga seorang filosof, dan bahkan teladan berpikir ini menjadi lebih penting daripada yang lainnya. Karena berpikirlah yang menentukan kualitas manusia, sehingga mempunyai kedudukan lebih tinggi

daripada makhluk Tuhan lainnya, alam semesta, binatang, bahkan malaikat sekalipun. Di samping itu, ada kegalauan yang merisaukan hati umat Islam. Disamping itu, dianggap jikalau Muhammad saw. itu dianggap filosof, maka jangan-jangan semua ajarannya, termasuk di dalamnya kitab suci al-Qur'an adalah ilisof , maka karangan dan hasil pemikiran Muhammad saw. sendiri, sehingga dapat menurunkan derajat agama Islam yang datang dari Allah swt., yang dijamin mutlak kebenarannya. Kegalauan yang merisaukan hati itu seharusnya tidak perlu terjadi, karena secara historik dapat dipisahkan dengan terang, mana yang datang dari Allah sebagai firman-Nya yang diwahyukan, dan mana yang datang dari ucapan serta pemikiran Nabi Muhammad saw. sendiri. Kalaupun data historis itu masih belum meyakinkan, paling tidak harus dilihat, kapan Nabi berpikir dan bertindak sebagai filosof dan kapan Nabi berpikir dan bertindak sebagai Rasul Allah. Semua umat Islam barangkali meyakini bahwa proses kerasulan Muhammad saw. dimulai dengan turunnya wahyu, yaitu sejak berusia 40 tahun, sehingga sebelum usia turunnya wahyu itu, sebelum Muhammad saw. menginjak usia 40 tahun, dapatlah dipastikan dirinya sebagai filosof. Perkembangan pemikiran dan puncak intelektual umat Islam mungkin tidak akan pernah kunjung tercapai, jikalau umat Islam masih terpukau dan apalagi berkiblat pada pemikiran Barat. Kiblat berpikir umat Islam tidak lain kecuali pada sunnah Rasul dalam berpikir (Asy'arie, 2015b, p. 30).

C. Ringkasan

- Filsafat Islam harus diletakkan pada tataran produk pemikiran yang bercirikan Islami, bukan sebuah produk kefilsafatan yang mengintegrasikan antara Islam dan filsafat Yunani. Islam harus diletakkan sebagai sifat, corak dan karakter dari filsafat. Artinya, filsafat Islam bukanlah semacam filsafat tentang Islam, tetapi lebih merupakan cara bagaimana 'Islam' dapat dijadikan landasan berpikir dan berfilsafat, yang kemudian dapat melahirkan produk-produk pemikiran filosofis yang khas bercirikan Islam. Pendekatan dalam filsafat Islam terbagi menjadi empat, yakni; Pendekatan historik, Pendekatan organik, Pendekatan teleologik, Pendekatan Doktrinal, dan Pendekatan Metodik.
- Filsafat Islam pada hakikatnya adalah filsafat Kenabian Muhammad. Filsafat kenabian (*prophetic philosophy*) merupakan bentuk orisinal

dalam tradisi filsafat islam. Yang dimaksud dengan filsafat kenabian adalah realitas pengetahuan dan nubuot kenabian sebagai suatu landasan ontologis epistemologis, serta aksiologis bagi konstruksi pemikiran Islam. Realitas pengetahuan yang didasarkan atas filsafat kenabian ini bersumber dari dialektika rasio dan wahyu, bukan semata-mata penalaran diskursif seperti yang terjadi dalam alam pikiran Yunani Perbedaan antara filsafat Yunani dan filsafat Islam terletak pada persoalan ini.

- Obyek filsafat ilmu setidaknya ada dua yang subtantif dan dua yang instrumentatif. Dua yang subtantif adalah kenyataan dan kebenaran, sedangkan dua yang instrumentatif adalah konfirmasi dan logika inferensi. Sebagaimana diketahui menggunakan akal yang besar dalam pembahasan masalah – masalah keagamaan dalam islam tidak hanya dijumpai dalam bidang filsafat islam, tetapi juga dalam bidang ilmu kalam, tasawuf, ushul fiqih, dan sains.

D. Suggested Readings

Asy'arie, M. (1992). *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur'an*. LESFI.

Asy'arie, M. (2010). *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*. LESFI.

Asy'arie, M. (2015a). *Filsafat Ekonomi Islam*. Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).

Asy'arie, M. (2015b). *Filsafat Ekonomi Islam*. Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).

Asy'Arie. Musa. (1992). *Filsafat Islam; Kajian Ontologis, Epistimologis, Aksiologis, Historis, Perspektif*. Lembaga studi Filsafat Islam.

Hanafi, A. (1990). *Pengantar Filsafat Islam*. Bulan Bintang.

Kant. (1990). *Critique of Pure Reason*. Promethus Books.

Mufid, F. (2008). *Filsafat Ilmu Islam*. Stain Kudus.

Nasution, H. (1983). *Akal dan Wahyu dalam Al-Qur'an*. Ul Press.

Sellars, J. (2005). *"What Good is it?" Why Study Philosophy - The three virtues of an historical approach to the history of philosophy,"*. Http://Www.Prs-Ltsn.Leeds.Ac.Uk/Philosophy/Events/Sellars.Htm-->.

Sulaiman, Asep. (2016). *Mengenal Filsafat Islam*. Yrama Widya.

Supriyadi, D. (2009). *Pengantar Filsafat Islam*. Pustaka Setia.

Ziai, H. (n.d.). *The illumonationst Tradision, dalam Seyyed H. Nasr dan Oliver Leamen*.

Zulkarnaini. (2018). FILSAFAT ISLAM (Kajian Filosof Klasik). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak (JIPA), , III*(4).

E. Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan filsafat Islam?
2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam pendekatan dalam filsafat Islam?
3. Secara hakikat apa yang Anda ketahui tentang filsafat Islam?
4. Sebutkan dan jelaskan ruang lingkup atau objek kajian dalam filsafat Islam?
5. Bagaimana hubungan filsafat Islam dengan keilmuan Islam lainnya dan ilmu sains?

3
PENGANTAR FILSAFAT ILMU

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat:

a. Mengetahui Filsafat Ilmu (Ontologi, Epistimologi & Aksiologi)
b. Mengidentifikasi Filsafat Ilmu Sebagai Disiplin Ilmu dan Landasan Filosofis Ilmu Pengetahuan
c. Mengidentifikasi Filosofi Ilmu dan Peranannya dalam Ekonomi Islam
d. Menjelaskan Perbedaan Anatomi Ilmu Pengetahuan Dalam Islam dan Konvensional
e. Menyebutkan Konsep dan Ruang Lingkup Metodologi Ilmu Ekonomi Islam

B. Urain Materi

1) Definisi Filsafat Ilmu (Ontologi, Epistimologi & Aksiologi)

Ilmu pada hakikatnya adalah apa yang dipelajari, bagaimana mempelajarinya dan apa nilai guna dari ilmu tersebut. Ilmu merupakan usaha manusia yang bersifat kognitif rasional, menggunakan metode tertentu sehingga diperoleh kumpulan pengetahuan yang sistematis yang menjelaskan kausalitas mengenai suatu objek tertentu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam ataupun sosial. Ilmu memiliki karakteristik rasional, empiris, sistematis, objektif, verifikatif dan terbuka untuk dikoreksi (A. Ibrahim et al., 2021, p. 92).

Filsafat ilmu adalah satu bidang ilmu yang memiliki lingkup kajian tentang hakikat ilmu pengetahuan dalam pandangan kefilsafatan, cara kerja ilmu pengetahuan dan logika yang melaluinya pengetahuan ilmiah tersebut dibangun. Filsafat ilmu dapat dipahami dari dua sisi, yaitu filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofis pengembangan ilmu pengetahuan yang mendasari proses pembangunan keilmuan. Terdapat dua persoalan mendasar tentang ilmu, pertama persoalan demarkasi yang disebut sebagai garis yang memisahkan antara ilmu dan yang bukan ilmu, apa yang mencirikan ilmu, dan bagaimana mencapai kemajuan

ilmiah? Persoalan kedua, yaitu mengenai perkembangan ilmu itu sendiri.

The Liang Gie (1996) telah menghimpun beberapa definisi filsafat ilmu, antara lain, yaitu: (Liang Gie, 1996, pp. 57–59)

1. Robert Ackermann: Filsafat ilmu adalah sebuah tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini yang dibandingkan dengan pendapat-pendapat terdahulu yang telah dibuktikan.
2. Lews White Beck: Filsafat ilmu itu mempertanyakan dan menilai metode-metode pemikiran ilmiah, serta mencoba menetapkan nilai dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu keseluruhan.
3. Cornelius Benjamin: Filsafat ilmu merupakan cabang pengetahuan filsafat yang menelaah sistematis mengenai dasar ilmu, metode-metodenya, konsep-konsepnya, serta letaknya dalam kerangka umum dari cabang pengetahuan intelektual.
4. May Brodbeck: Filsafat ilmu iu sebagai analisis yang netral secara etis dan filsafati, pelukisan, dan penjelasan mengenai landasan-landasan ilmu.
5. The Liang Gie sendiri, berdasarkan sekumpulan definisi yang dikutipnya, merumuskan bahwa filsafat ilmu pengetahuan membahas landasan dari ilmu pengetahuan mencakup: konsep-konsep dasar, anggaran-anggapan dasar (asumsi dasar), asas-aas permulaan, strukturstruktur teoritis, dan kriteria kebenaran ilmiah.

Filsafat Ilmu pada dasarnya merupakan kajian filosofis terhadap halhal yang berkaitan dengan ilmu. Dengan makna lain, Filsafat Ilmu merupakan upaya pengkajian dan pendalaman mengenai ilmu (Ilmu Pengetahuan atau Sains), baik ciri substansinya, cara pemerolehannya, ataupun manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Pengkajian tersebut tidak terlepas dari acuan pokok filsafat yang terdiri dari bidang Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi dengan berbagai pengembangan dan pendalaman yang dilakukan oleh para ahli (Idris & Ramly, 2016, pp. 85–86).

Istilah Ontologi berasal dari Bahasa Yunani, yang terdiri dari dua
kata, yaitu ta onta berarti “yang berada”, dan logi berarti ilmu pengetahuan
atau ajaran. Maka ontology adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang
keberadaan (Rusdiana, 2018, p. 32). Dengan demikian ontologi berarti pengetahuan tentang yang ada. Terma ontologi muncul sekitar pertengahan abad ke-17. Istilah ini dikenalkan oleh Goclenius

pada 1636, Clauberg tahun 1647, Micraelius tahun 1653 dan De Hamel tahun 1663. Dalam tradisi yunani, ontologi digunakan umtuk mendefinisikan teori mengenai ada yang berada. Sedangkan dalam filsafat ilmu, ontologi didefinisiakn sebagai apa yang dikaji pengetahuan itu (Biyanto, 2015, p. 139). Ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi tidak banyak berdasar pada alam nyata, tetapi berdasar pada logika semata (Muliadi, 2020, pp. 100–102). O*ntology* adalah pendekatan yang membahas konsep-konsep yang menyangkut konsep-konsep substansi, proses, waktu, ruang, kausalitas, hubungan budi dan materi, serta status dari entitas-entitas teoritis. Secara singkat dapat menggamparkan bahwa ontologi lebih mengedepankan suatu pembahasan tentang keadaan ilmu itu sendiri, dan kenyataan dari ilmu itu yang sesungguhnya. Aspek ontologi berkaitan dengan apa yang dipelajari atau apa objek studi ilmu.

Dalam Ensiklopedia Britannica, pengertian ontologi berangkat dari Aristoteles yang menyatakan bahwa pengertian ontologi merupakan teori atau studi mengenai wujud, misalnya karakteristik terhadap suatu realitas. Ontologi merupakan persamaan dari metafisika yakni, studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli atau real nature terhadap suatu benda dalam menentukan arti, struktur, dan juga prinsip dari benda. Oleh sebab itu, ontologi memiliki ruang lingkup atau menguak beberapa hal di antaranya adalah seperti yang akan dibahas di bawah ini:

a. Objek apa yang telah ditelaah ilmu?
b. Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut?
c. Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia yang dapat berpikir, merasa, dan mengindera yang membuahkan pengetahuan?
d. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu?

Epistimologi berasal dari bahasa yunani “episteme” (pengetahuan, ilmu pengetahuan) dan logos (ilmu, informasi). Epistimologi didefinisikan sebagai teori tentang pengetahuan (theory of knowladge). Senada dengan pengertian ini, dalam *Dictionary of Philosophy*, disebutkan bahwa asal kata epistemologi adalah gabungan dari dua kata, yaitu episteme dan logos. Dari gabungan dua kata tersebut, muncul istilah epistemologi, yang diartikan sebagai cabang filsafat yang

menyelidiki tentang keaslian pengertian, struktur, metode dan validitas ilmu pengetahuan (D. Ibrahim, 2017, p. 257). Epistemologi secara etimologi dapat diartikan teori pengetahuan yang benar, dan lazimnya hanya disebut teori pengetahuan yang dalam bahasa Inggrisnya menjadi Theory of Knowledge (Surajiyo, 2005, p. 53). Epistemologi, secara garis besar membahas segenap proses dalam usaha memperoleh kebenaran pengetahuan (Erwin, 2013, p. 11).

Epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan, yang maksudnya adalah bagaimana proses pengetahuan itu didapatkan meliputi metode, kritik, logika pemikiran, dan teori-teori secara keseluruhan. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya, jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai sesuatu hal.

Sebagian ciri yang patut mendapat perhatian dalam epistemologi perkembangan ilmu pada masa modern adalah munculnya pandangan baru mengenai ilmu pengetahuan. Pandangan itu merupakan kritik terhadap pandangan Aristoteles, yaitu bahwa ilmu pengetahuan sempurna tak boleh mencari untung, namun harus bersikap kontemplatif, diganti dengan pandangan bahwa ilmu pengetahuan justru harus mencari untung, artinya dipakai untuk memperkuat kemampuan manusia di bumi ini(Sumarto, 2017, p. 52).

Adapun definisi epistemologi menurut para ahli, antara lain:

1. **Dagobert D. Runes**, Pengertian epistemologi adalah salah satu cabang filsafat yang mengkaji tentang sumber pengetahuan. Struktur sosial pengetahuan, dan metode-metode, serta validasi pengetahuan.
2. **Jujun S. Sumantri**, Arti epistemologi adalah cara berpikir manusia dalam menentukan dan mendapatkan ilmu dengan menggunakan berbagai kemampuan yang tertanam dalam diri seorang seperti kemampuan rasio, indera, dan intuisi.
3. **Mujamil Qomar**, Makna epistemologi adalah sebagai salah satu bagian filsafat yang mempelajari secara mendalam tentang pengetahuan manusia.

Perdebatan dalam epistemologi umumnya terkumpul di sekitar empat bidang kajian. Yaitu;

1. Analisis filosofis tentang hakikat pengetahuan dan kondisi yang diperlukan untuk suatu keyakinan merupakan pengetahuan, seperti kebenaran dan pembenaran
2. Sumber pengetahuan potensial dan keyakinan yang dibenarkan, seperti persepsi, alasan, ingatan, dan kesaksian
3. Struktur tubuh pengetahuan atau keyakinan yang dibenarkan, termasuk apakah semua keyakinan yang dibenarkan harus diturunkan dari keyakinan dasar yang dibenarkan atau apakah pembenaran hanya memerlukan seperangkat keyakinan yang koheren
4. Skeptisisme filosofis, yang mempertanyakan kemungkinan pengetahuan, dan masalah terkait, seperti apakah skeptisisme merupakan ancaman bagi klaim pengetahuan biasa kita dan apakah mungkin untuk membantah argumen skeptis.

Aksiologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu "*axios*" yang artinya nilai, dan "*logos*" yang artinya akal atau teori. Sehingga aksiologi dapat diartikan sebagai teori nilai atau kata lainnya yaitu kegunaan ilmu bagi manusia itu sendiri. aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu digunakan? Bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan moral etika? Bagaimana penentuan obyek yang diteliti secara moral? Bagimana kaitan prosedur ilmiah dan metode ilmiah dengan kaidah moral?. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:19) Aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia kajian tentang nilai-nilai khususnya etika.Dalam Encyclopedia of philosophy dijelaskan aksiologi disamakan dengan value dan valuation (Bachtiar, 2010, p. 164):

1. Nilai digunakan sebagai kata benda abstrak. Dalam pengertian yang lebih sempit seperti baik, menarik dan bagus. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas mencakup sebagai tambahan segala bentuk kewajiban, kebenaran, dan kesucian.
2. Nilai sebagai kata benda konkret. Contohna ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai. Ia sering dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, sepertinya atau nilai dia.
3. Nilai juga dipakai sebagai kata kerja ekspresi menilai, memberi nilai atau dinilai.

Dari definisi aksiologi diatas terlihat dengan jelas bahwa permasalahan utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang

dalam filsafat mengacu pada masalah etika dan estetika. Aksiologi ilmu terdiri dari nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana dijumpai dalam kehidupan yang menjelajahi berbagai kawasan seperti kawasan sosial, kawasan simbolik ataupun fisik material (Wibisono, 2003, p. 13).

Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Beriku ini dijelaskan beberapa definisi aksiologi:

a. Aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperleh (Suriasumantri, 2001).
b. Menurut Wibosono, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, dan moral sebagai dasar normative penelitian dan panggilan, serta penerapan ilmu (Surajiyo, 2009, p. 152).
c. Scheleer dan Langeveld mengontraskan aksiologi dengan praxeology, yaitu suatu teori dasar tentang tindakan tetapi lebih sering dikontraskan dengan deontology, yaitu suatu teori mengenai tindakan baik secara normal.
d. Langeveld memberikan pendapat bahwa aksiologi terdiri atas dua hal utama, yaitu etika dan estetika. Etika merupakan begian filsafat nilai dan penilaian yang membicarakan perilaku orang, sedangkan estetika adalah bagian filsafat nilai dan penilaian mengandung karya manusia dari sudut indah dan jelek.
e. Aksiologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakekat nilai yang umunya ditinjai dari sudut pandang kefilsafatan (Kattsoff, 2004, p. 319).
f. Menurut Bramel, aksiologi terbagi tiga bagian yaitu sebagai beriku; pertama, Moral Conduct, yaitu tindakan moral, bidang ini melahirkan disiplin khusus yaitu etika. Kedua, Estetic expression, yaitu ekspresi keindahan, bidang ini melahirkan keindahan. Terakhir, Socio-political lifa, yaitu kehidupan sosial politik, yang akan melahirkan filsafat sosial politik (Bachtiar, 2010, p. 169)

Untuk mengetahui kegunaan filsafat, kita dafat memulainya dengan melihat filsafat sebagai tiga hal, *pertama* filsafat sebagai kumpulan teori pilsafat, *kedua* filsafat sebagai metode pemecahan masalah, *ketiga*, filsafat sebagai pandangan hidup (*Philosophy of life*).

Mengetahui teori-teori filsafat amat perlu karena dunia dibentuk oleh teori-teori itu. Jika anda tidak senang pada komonisme maka anda harus mengetahui Marxisme, karena teori filsafat untuk komonisme itu ada dalam marxisme. Jika anda menyenangi ajaran

Syari'ah Dua belas di Iran, Maka anda hendaknya mengetahui filsafat Mulla Shadra. Begitulah kira-kira. Dan jika anda hendak membentuk dunia, baik dunia besar ataupun dunia kecil (Diri Sendiri), maka anda tidak dapat mengelak dari penggunaan teori filsafat. Jadi, mengetahui teori-teori filsafat amatlah perlu. Filsafat sebagai teori filsafat juga perlu dipelajar dalam bidang filsafat.

Yang amat penting ialah filsafat sebagai *Methodology* yaitu cara memecahkan masalah yang dihadapi. Disini filsafat digunakan sebagai satu cara atau model pemecahan masalah secara mendalam dan universal. Filsafat perlu mencari sebab terakhir dan dari sudut pandang seluas-luasnya. Hal ini diuraikan pada bagian lain sesudah ini.

Filsafat sebagai *Philosophy of live* sama dengan agama, dalam hal sam mempengaruhi sikap dan tindakan penganutnya, bila agama dari tuhan atau dari langit maka filsafat (Sebagai Pandangan Hidup) yang berasal dari pandangan manusia.

Berikut uraian yang membahas tentang kegunaan filsafat dalam menentukan *Philosophy of life*. Banyak orang memiliki pandangan hidup, banyak orang yang menganggap *Philosophy of life* itu sangat penting dalam menjalani kehidupan.

A. Kegunaan Filsafat Bagi Akidah

Akidah adalah bagian dari ajaran islam yang mengatur cara berkeyakinan. Pusatnya ialah keyakinan kepada tuhan. Posisinya dalam keseluruhan ajaran islam sangat penting, merupakan fondasi ajaran islam secara keseluruhan, diatas kaidah itulah keseluruhan ajaran Islam berdiri dan didirikan. Keterangan seperti ini berlaku juga bagi Agama selain Islam. Karena kedudukan akidah seperti itu, maka akidah seseorang muslim haruslah kuat, dengan kuat akidah akan kuat pula keislamannya secara keseluruhan. Untuk memperkuat akidah perlu dilakukan sekurang-kurangnya dua hal, *pertama*, mengamalkan keseluruhan ajaran islam secara sungguh-sungguh, *Kedua*, mempertajam pengertian ajaran Islam itu.

B. Kegunaan Filsafat Bagi Hukum

Istilah hukum islami sering rancu. Kadang-kadang hokum islami itu diartikan syari'ah, kadang-kadang pikih (*fiqh*). Yang dimaksud disini ialah fikih. Fikih secara bahasa berrti mengetahui. Al-Qur'an menggunkan kata *Al-fiqh* dalam pengertian memahami atau paham. Pada zaman Nabi Muhammad SAW kata *Al-fiqh* tu tidak hanya berarti paham tentang hukum tetapi paham dalam arti uum. *Fiqiha* artinya paham, mengerti, tahu. Dalam perkembangan

terakhir fikir diahami oleh kalangan pakar *usul ul-fiqih* sebagai hukum praktis hasil ijtihat. Sementara dikalangan pakar fikih, *al-fiqh* dipahami sebagai kumpulan hukum islami yang mencakup semua aspek *syar'iy* baik yang tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran terhadap sesuatu teks. Itulah sebabnya dikalangan ahli *ushul al-fiqh* konsep syariah dipahami sebagai teks *syar'iy* yakni Al-Qur'an dan al-sunah yang tetap dan tidak pernah mengalami perubahan.

C. Kegunaan Filsafat Bagi Bahasa

Disepakati oleh para ahli bahwa bahasa berfungsi sebagai alat untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran. Telihat adanya hubungan yang erat antara bahasa dan pikiran. Akhmad Abdurrahman hamad (*Al-'Alaqah bayn al-Lughah wa al-Fikr, dan al-Ma'rifah al-jami'iyyah*) menggambarkan hubungan itu bagaikan satu mata uang yang mempunyai dua sisi. Tatkala bahasa berfungsi sebagai alat berfikir ilmiah muncul problem yang serius, ini diselesaikan anatara lain dengan bantuan filsafat. Begitu juga tatkala pemikiran (filsafat) sampai pada perumusan konsep yang rumit, bahasa juga memahami persoalan, yaitu bahasa sering kurang mampu menggambarkan isi konsep itu. Bahasa dalam hal ini harus mencari kata dan menyusun baru untuk menggambarkan isi konsep itu.

Filosof adalah "*prototype*" orang bijaksana. Orang bijaksana tentu harus menggunkana bahasa yang benar. Bahasa yang benar itu akan mampu mewakili konsep logis yang dibawakannya. Karena itu pada pada logika lah kita menemukan kaitan erat antara bahasa dan filsafat dan pada logika pula kita temukan manfaaty kontret bahasa, peran logika dalam bahasa ialah memperbaiki bahasa, logika dapat mengetahui kesalan bahasa. Kesimpulannya adalah filsafat sangat berperan didalam menentukan kualitas bahasa tanpa peran serta filsafat (logika) kekeliruan dalam bahasa tidak mungkin dapat diperbaharui.

Gambar 2
Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi dalam Filsafat Ilmu

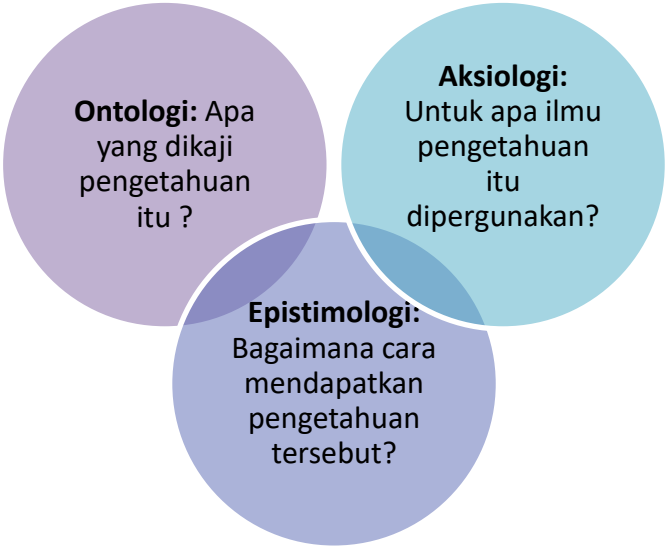

2) Filsafat Ilmu Sebagai Disiplin Ilmu

Filsafat ilmu dapat dipahami dari dua sisi, yaitu filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofis pengembangan ilmu pengetahuan yang mendasari proses pembangunan keilmuan. Terdapat dua persoalan mendasar tentang ilmu, pertama persoalan demarkasi yang disebut sebagai garis yang memisahkan antara ilmu dan yang bukan ilmu, apa yang mencirikan ilmu, dan bagaimana mencapai kemajuan ilmiah? Persoalan kedua, yaitu mengenai perkembangan ilmu itu sendiri. (Ibrahim dkk, p.92)

Filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat, dengan demikian sebagai disiplin ilmu, Filsafat Ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat dengan demikian, juga merupakan disiplin filsafat khusus yang mempelajari bidang khusus, yaitu ilmu pengetahuan. Maka mempelajari filsafat ilmu berarti mempelajari secara filosofis berbagai hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Di sini filsafat ilmu dilihat secara teoritis, yang dimaksudkan untuk menjelaskan "apa", "bagaimana" dan "untuk apa" ilmu pengetahuan itu. Tiga

persoalan ini lazim disebut ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu pengetahuan.

Aspek ontologi ilmu adalah *fundamental structure* mengapa sesuatu disebut ilmu dan mengapa sesuatu disebut ilmiah. Dengan demikian pada umumnya ontologi dikaitkan dengan pembatasan kriteria ilmiah dan tidak ilmiah. Ilmiah adalah sesuatu yang bersifat rasional, logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Aspek Epistemologi berkaitan dengan bagaimana ilmu mempelajari objek studinya menggunakan metode tertentu, yaitu metode keilmuan atau metode ilmiah. Epistemologi ilmu adalah pem bahasan mengenai *al-aql seperti al-aql al-Islami, aql al-arabiy, reason, episteme,* dan *scientific.* Epistemologi berwujud pemikiran-pemikiran yang berasal dari mazhab-mazhab besar pemikiran. Setiap keilmuan memiliki karakter keilmuan yang ditentukan oleh pola pikir mazhab yang menjadi dasarnya. Epistemologi memiliki dua elemen penting:

1) Struktur nalar yang merupakan unsur pokok dari aliran pemikiran yang membedakannya dengan aliran pemikiran yang lain,
2) Proses pembentukan nalar, yaitu aspek histori dari epistemologi itu.

Aspek Aksiologi ilmu berkaitan dengan apa nilai guna dari ilmu. Di dalam aspek ini, ilmu sebagai produk berpikir keilmuan dapat bersifat positif dan normatif. Ilmu bersifat positif, berkenaan dengan fungsi ilmu sebagai alat untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksi berbagai gejala dari objek studi yang dipelajari sebagaimana apa adanya. Sementara itu, ilmu bersifat normatif berkenaan dengan fungsi ilmu berkenaan dengan fungsi ilmu sebagai alat untuk mengendalikan berbagai gejala dari objek studi yang dipelajari ke arah yang diinginkan. Ke arah yang diinginkan mengandung arti apa yang seharusnya, bukan apa adanya. Jadi secara normatif ilmu diaplikasikan sebagai alat untuk mencapai tujuan, yaitu menjadikan hidup manusia menjadi lebih mudah dalam mencapai kesejahteraan. Dalam konteks ini, etika, moral dan nilai menjadi pertimbangan utama.

3) Filsafat Ilmu Sebagai Landasan Filosofis Bagi Ilmu Pengetahuan

Filsafat adalah pengetahuan yang mampu memberikan penilaian benar atau salah (logika), baik atau buruk (etika), indah atau jelek (estetika), secara obyektif dan tuntas serta sekaligus memberi arti. Filsafat itu meletakkan dasar suatu pengetahuan(Fatihudin, 2015, p. 6). Filsafat sering disebut sebagai induk dari semua ilmu

pengetahuan. Sejarah ilmu pengetahuan memperlihatkan bahwa ilmu pengetahuan berasal dan berkembang dari filasafat. Sebelum ilmu pengetahuan lahir, filsafat telah memberikan landasannya yang kuat. Para filsuf Yunani klasik seperti demokritos sampai tiga serangkai guru dan murid yang sangat terkenal yakni Socrates, Plato, dan Aristoteles telah berbicara tentang atom, naluri, emosi, bilangan dan ilmu hitung (matematika), demokrasi, sistem pemerintahan dan kemasyarakatan, yang kemudian dikembangkan oleh fisika, biologi, kedokteran, matematika, biologi, ilmu budaya, psikologi, sosiologi, dan ilmu politik.

Filsafat ilmu sebagai landasan filosofis pengembangan ilmu memiliki fungsi untuk memberikan kerangka, memberikan arah, menentukan corak dari keilmuan yang dihasilkan. Landasan filosofis yang dimaksud adalah kerangka teori, paradigma ilmiah dan asumsi dasar.

a) Kerangka Teori

Teori itu penemuan yang dihasilkan oleh ilmuwan yang melakukan penelitian ilmiah terhadap masalah tertentu dalam lingkup bidang ilmu tertentu. Teori itu pada dasarnya merupakan penyederhanaan atau simplifikasi dari kompleksitas realitas. Di dalam rangka demikian, teori bisa berwujud skema, bagan, concept map, mind mapping, dan semacamnya.

b) Paradigma Ilmiah

Dari asal pembentukannya, paradigma ilmiah itu juga berasal dari teori tertentu yang telah mengalami eskalasi (escalation), yang ditandai dengan perluasan objek dan perspektif yang lebih baru. Paradigma ilmiah itu mirip seperti payung (scientific umbrella) yang melindungi sejumlah teori, sehingga bisa jadi beberapa teori bernaung dalam satu paradigma ilmiah. Paradigma ilmiah itu merupakan seperangkat pola pikir yang membuat para ilmuwan bekerja secara lebih mudah dan otomatis, karena paradigma menyediakan kerangka, pertimbangan-pertimbangan dalam pemilihan metodologi, teori, serta analisis yang diperlukan.

c) Asumsi Dasar

Asumsi dasar itu merupakan seperangkat keyakinan, prinsip-prinsip hidup, spirit, bahkan keimanan keagamaan ilmuwan yang turut mempengaruhi perilaku keilmuan atau aktivitas ilmiah yang dijalankannya. Asumsi dasar itu merupakan basis teologis-metafisis dari ilmu pengetahuan, yang memungkinkan sains berbasis agama itu bisa menjadi ilmiah (A. Ibrahim et al., 2021, pp. 94–97)

Kedudukan filsafat dan hubunganya dengan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1) Tujuan filsafat untuk memahami hakikat dari sesuatu objek yang menjadi kajian tetap dipertahankan, tetapi informasi atau pengetahuan yang menunjangnya harus bisa bertanggungjawabkan bukan hanya secara rasional (logis), tetapi juga secara faktual. Oleh sebab itu, filsafat harus mengadakan kontak dengan ilmu pengetahuan, mengambil banyak informasi atau teori-teori terbaru darinya, dan mengembangkan secara filsafati. Inilah yang telah dilakukan misalnya oleh Bergson, Cassirer, Husserl, Foucault, dan para filsuf modern lainnya. Pemikiran filsafat yang dikembangkan oleh mereka sangat kaya dengan ilustrasiilustrasi yang berasal dari temuan-temuan ilmiah yang berkembang pada zamannya.
2) Tujuan filsafat untuk mempersoalkan nilai dari suatu objek (aksiologi) tetap dipertahankan. Hal ini pun dilakukan filsafat terhadap ilmu pengetahuan. Akibatnya adalah bahwa temuan-temuan ilmiah yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga ketuhanan, diberi kritik atau dikoreksi.
3) Filsafat juga melakukan kajian dan kritik terhadap persoalan-persoalan metodologi ilmu pengetahuan. Kajian positivisme Auguste Comte (1798-1857), neopositivisme (positivisme logis), falsifikasionisme Karl Popper (1902-1994), dan bahkan fenomenologi Edmund Huusserl (1859-1938) tentang ilmu pengetahuan bukan hanya memperkuat metodologi ilmu-ilmu pengetahuan, tetapi juga memperkaya khazanah ilmu, khususnya ilmu pengetahuan sosial dan kemanusiaan. Kritikkritik mereka terhadap ilmu-ilmu sosial dan humaniora melahirkan paradigma-paradigma baru dalam ilmu sosial yakni yang bersifat humanistik dan kritis (Abidin, 2011, pp. 29–31)
4) Perbedaan Anatomi Ilmu Pengetahuan Dalam Islam dan Konvensional

Ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki anatomi yang berbeda dari ekonomi konvensional. Ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya berasal dari akal, pancaindra ataupun pengalaman kehidupan. Allah SWT menganugerahi akal kepada manusia dan Allah SWT menurunkan sebuah panduan keberilmuan bagi seluruh umat manusia melalui sebuah petunjuk Alquran. Wahyu yang diturunkan melalui Alquran memerlukan sebuah proses interpretasi pemahaman agar manusia dapat memahami hakikat ilmu yang Allah SWT berikan kepada manusia.

Ilmu pengetahuan dalam Islam, berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua:

a) Revealed Knowledge, adalah ilmu yang berasal dari wahyu Allah SWT. yang berupa Alquran dan juga hadis Rasulullah SAW. dan menjadi landasan utama dan sumber inspirasi utama dari acquired knowledge.
b) Acquired Knowledge, adalah ilmu yang diperoleh dari hasil usaha manusia dalam menggali dan mengoptimalkan akal pikirannya dalam memahami sesuatu, seperti fatwa-fatwa kontemporer serta ilmu-ilmu modern yang ada pada saat ini. Saat ini acquired knowledge yang menjadi fundamental ketika kita berbicara tentang sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Proses pemahaman, interpretasi dan analisis ayat menjadi sebuah ilmu yang dapat dirasakan manfaatnya. Di dalam Islam sumber ilmu pengetahuan tidak hanya akal dan pengalaman, tetapi juga terdapat wahyu. Hal inilah yang membedakan anatominya dengan ilmu pengetahuan konvensional yang hanya terfokus pada dua sumber dengan tanpa menyinggung sama sekali unsur agama, doktrin dan unsur ketuhanan dalam membentuk dan membangun ilmu.

Secara lebih detail, sumber pengetahuan dalam Islam terbagi menjadi 4 unsur, di antaranya sebagai berikut:

a) Wahyu, diletakkan di tingkat pertama dari sumber-sumber yang lainnya. Islam menjadikan Alquran dan hadis sebagai sumber utama ilmu pengetahuan yang mutlak karena keduanya bersumber langsung dari Allah SWT. sehingga terjaga dari berbagai kesalahan. Ilmu pengetahuan yang hakiki dapat diraih dengan mengikut sertakan peran manusia untuk berpikir dan menginterpretasikan berbagai "tanda" yang dimaksud dalam Alquran dan hadis melalui akal.
b) Akal, merupakan sumber ilmu pengetahuan karena Allah SWT. menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan membekalinya akal untuk berpikir, untuk memahami, membuat perenungan serta dapat memutuskan mana hal yang baik ataupun buruk, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Akal manusia mampu menyerap pengetahuan yang dibentuk oleh pikirannya sendiri. Ekonomi konvensional sangat bertumpu pada akal dan pengalaman sebagai rujukan utamanya dalam membangun ilmu. Hal yang membedakan sumber rasional akal pada ilmu

pengetahuan Islam dan konvensional adalah adanya keterkaitan akal dengan wahyu dari Allah SWT.

c) Pancaindra atau Pengalaman, Pancaindra sangat berguna bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi tentang dunia dan apa yang ada di sekitar manusia. Proses pancaindra meliputi observasi ataupun pengalaman yang terjadi berulang-ulang sehingga pengetahuan yang diperoleh mudah untuk dibuktikan dan diuji kebenarannya.

d) Spiritualitas, elemen spiritualitas ini merupakan elemen yang bersifat khusus, tetapi tidak bisa diabaikan karena spiritualitas ini merupakan petunjuk atau ilham dari Allah SWT. yang hanya dapat dicapai dan dirasakan oleh orang-orang tertentu pilihan Allah SWT. Salah satu cara mendapatkan ilmu pengetahuan dari spiritualitas adalah bertasawuf.15

5) Filosofi Ilmu dan Peranannya dalam Ekonomi Islam

Merujuk pada makna filsafat, ekonomi dan Islam, maka Filsafat Ekonomi Islam adalah satu bidang ilmu filsafat yang mempelajari mengenai aktifitas ekonomi yang didasarkan nilai-nilai Syariah Islam. Perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada dasar pemikirannya. Ekonomi syariah didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam sementara sistem ekonomi lainnya disandarkan pada pemikiran manusia. Maka ekonomi syariah akan membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Sistem ekonomi lain hanya terfokus pada etika, hukum, fenomena dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi, Islam lebih jauh membahas nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai inilah yang selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi dalam Islam. Maka dapat disimpulkan bahwa Filsafat Ekonomi Syariah adalah cabang dari ilmu filsafat yang mengkaji mengenai aktifitas ekonomi Islam.

Filsafat sebagai sebuah cabang ilmu mempelajari semua hal di dunia ini, termasuk aktifitas yang dilakukan oleh manusia yaitu ekonomi. Tiga pendekatan yang dipergunakan dalam filsafat umum yaitu pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendekatan ontologis dijadikan sebagai acuan untuk menentukan hakikat dari ilmu ekonomi Islam. Sedangkan pendekatan epistemologis dipergunakan untuk melihat prinsip-prinsip dasar, ciri-ciri, dan cara kerja ilmu ekonomi syariah. Adapun pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu

ekonomi syariah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam ruang lingkup aktifitas ekonomi. Merujuk pada hal ini maka obyek yang menjadi kajian Filsafat Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

Pertama, Masalah-masalah yang berkenaan dengan pandangan dunia (worldview) sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi yang ada di dunia ini seperti kapitalisme dan sosialisme. Studi ini memberikan pemahaman bagaimana islamic worldview haruslah menjadi cara berpikir setiap ekonom muslim, ia adalah modal awal untuk mempelajari materi selanjutnya dari ekonomi syariah. Tanpa adanya worldview ini maka ekonomi syariah yang dipelajari hanya sebatas ilmu tanpa adanya ruh di dalamnya.

Kedua, Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah sebagai ekonomi Rabbani memiliki dasar dan pondasi yang kokoh, seringkali hal ini terlupakan.Sehingga kemudian banyak kita saksikan para praktisi ekonomi syariah yang hanya belajar beberapa hari atau hanya mengikuti training singkat kemudian menjadi praktisi ekonomi syariah. Padahal dasar-dasar pemahaman dari ekonomi syariah belum dikuasai khususnya berkaitan dengan dasar filsafat dan aqidah sebagai dasar ekonomi syariah.

Ketiga, Ilmu ekonomi Islam dalam perspektif filsafat ilmu. Maksudnya adalah bahwa ilmu ekonomi syariah sebagai disiplin ilmu haruslah juga didasari oleh filsafat ilmu yang matang. Sehingga kedudukannya akan semakin kokoh dan akan berefek kepada pemahaman yang lebih komprehensif dalam memahami ekonomi syariah. Merujuk pada obyek ini maka dapat dipahami bahwa filsafat ekonomi Islam membahas tentang niai-nilai dari ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta teori yang dikembangkan oleh mujathid dan ekonomi muslim terkait dengan aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam sejak dahulu hingga sekarang (Arsyad & Misno, 2021, pp. 19–24)

6) Konsep dan Ruang Lingkup Metodologi Ilmu Ekonomi Islam

Sebagai sebuah disiplin ilmu, ekonomi islam harus memiliki bangunan keilmuan yang lengkap seperti body of knowledge yang mantap, metodologi untuk melahirkan teori, teori yang menjelaskan doktrin dan realitas ekonomi serta akumulasi dan sistemasi ilmu dalam ekonomi Islam sebagai sebuah body of knowledge. Metodologi ekonomi Islam harus dibangun berdasarkan prinsip epistemologi Islam yang mengakui wahyu Tuhan (al-wahy) dalam

bentuk alQur‟an dan Al-Hadits sebagai sumber ilmu pengetahuan, di samping fakta empiris dan akumulasi pengalaman manusia (facts) dan penalaran akal (intellectual reasoning) (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021).

Metodologi ekonomi Islam mempunyai pendekatan yang menyatukan (unified approach) ketiga sumber ilmu tersebut. Ini bermaksud tidak ada dikotomi antara "fakta" (facts) dan "nilai" (values), realita objektif (objective reality) dan perasaan-emosi subjektif (subjective emotions) atau nilai-nilai normatif (normative values) seperti dalam epistemologi ilmu-ilmu modern. Metodologi ekonomi Islam bertujuan melahirkan kriteria ilmiah, prinsip dan standar, atau rasionalisi, argument dan justifikasi untuk melahirkan sebuah teori dan membuktikan kebenarannya mana yang valid dan tidak valid, benar dan salah; dan serangkaian metode, teknik, prosedur ilmiah yang perlu ditempuh dalam melahirkan teori dan membuktikan kebenaran teori tersebut. Biasanya ini dihasilkan setelah jelas kriteria ilmiah dan kebenaran. Kerangka metodologis ekonomi Islam adalah kebenaran dan kebaikan, metodologi ilmu alam, metodologi ilmu sosial dan objek ekonomi Islam. Para ilmuwan yang terlibat dalam gerakan mengembangkan ekonomi Islam mempunyai beberapa pendekatan yang merefleksikan perbedaan metodologi, sepeti (1) metodologi usul fiqh dalam mengembangkan ekonomi Islam, (2) pluralisme metodologi dalam mengembangkan ekonomi Islam dan (3) metodologi Islamisasi ilmu pengetahuan (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021).

C. Ringkasan

- Ontologi lebih mengedepankan suatu pembahasan tentang keadaan ilmu itu sendiri, dan kenyataan dari ilmu itu yang sesungguhnya. Aspek ontologi berkaitan dengan apa yang dipelajari atau apa objek studi ilmu. Epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya. Aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu digunakan? Bagaimana hubungan penggunaan ilmiah dengan moral etika? Bagaimana penentuan obyek yang diteliti secara moral? Bagimana kaitan prosedur ilmiah dan metode ilmiah dengan kaidah moral?.
- Filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu memiliki makna mempelajari filsafat ilmu berarti mempelajari secara filosofis berbagai hal yang

terkait dengan ilmu pengetahuan. Di sini filsafat ilmu dilihat secara teoritis, yang dimaksudkan untuk menjelaskan “apa”, “bagaimana” dan “untuk apa” ilmu pengetahuan itu.

- ❖ Filsafat ilmu sebagai landasan filosofis pengembangan ilmu memiliki fungsi untuk memberikan kerangka, memberikan arah, menentukan corak dari keilmuan yang dihasilkan. Landasan filosofis yang dimaksud adalah kerangka teori, paradigma ilmiah dan asumsi dasar.
- ❖ Ilmu pengetahuan dalam Islam memiliki anatomi yang berbeda dari ekonomi konvensional. Ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya berasal dari akal, pancaindra ataupun pengalaman kehidupan. Allah SWT menganugerahi akal kepada manusia dan Allah SWT menurunkan sebuah panduan keberilmuan bagi seluruh umat manusia melalui sebuah petunjuk Alquran. Wahyu yang diturunkan melalui Alquran memerlukan sebuah proses interpretasi pemahaman agar manusia dapat memahami hakikat ilmu yang Allah SWT berikan kepada manusia.
- ❖ Ilmu ekonomi Islam dalam perspektif filsafat ilmu. Maksudnya adalah bahwa ilmu ekonomi syariah sebagai disiplin ilmu haruslah juga didasari oleh filsafat ilmu yang matang. Sehingga kedudukannya akan semakin kokoh dan akan berefek kepada pemahaman yang lebih komprehensif dalam memahami ekonomi syariah.
- ❖ Kerangka metodologis ekonomi Islam adalah kebenaran dan kebaikan, metodologi ilmu alam, metodologi ilmu sosial dan objek ekonomi Islam. Para ilmuwan yang terlibat dalam gerakan mengembangkan ekonomi Islam mempunyai beberapa pendekatan yang merefleksikan perbedaan metodologi, sepeti (1) metodologi usul fiqh dalam mengembangkan ekonomi Islam, (2) pluralisme metodologi dalam mengembangkan ekonomi Islam dan (3) metodologi Islamisasi ilmu pengetahuan

D. Suggested Readings

Abidin, Z. (2011). *Pengantar Filsafat Barat*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Arsyad, K., & Misno, A. (2021). *Filsafat Ekonomi Syariah di Indonesia*. Alauddin University Press.

Bachtiar, A. (2010). *Filsafat Ilmu*. PT Raja Grafindo Persada.

Biyanto. (2015). *FILSAFAT ILMU DAN ILMU KEISLAMAN*. Pustaka Pelajar .

Erwin, M. (2013). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*. Rajawali Pers.
Fatihudin, D. (2015). *Metode Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. Zifatama Publisher.
Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar. Nashr, Kholis, N., Utami, S. A., & Nofrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (Pertama). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
Ibrahim, D. (2017). *Filsafat Ilmu*. NoerFikri Offset.
Idris, S., & Ramly, F. (2016). *Dimensi Filsafat Ilmu dalam Diskursus Integrasi Ilmu*. Darussalam Publishing.
Kattsoff, L. O. (2004). *Elements of Philosophy*. The Ronald Press.
Liang Gie, T. (1996). *Pengantar filsafat teknologi*. Andi.
Muliadi. (2020). *Filsafat Umum*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati.
Rusdiana. (2018). *Filsafat Ilmu*. Pusat Penelitian dan Penerbitan.
Sumarto. (2017). *Filsafat Ilmu*. Pustaka Ma'arif Press.
Surajiyo. (2005). *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar*. PT Bumi Aksara.
Surajiyo. (2009). *Dasar-dasar logika*. Bumi Aksara. .
Suriasumantri, J. S. (2001). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer* . Pustaka sinar Harapan.
Wibisono, K. (2003). *Filsafat Ilmu*. Materi Kuliah Program Doktor PPS IAIN Sunan Ampel.
Yasmansyah, Y., & Sesmiarni, Z. (2021). Metodologi Ekonomi Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, *10*(2), 225–237. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i2.424

E. Latihan

1. Apa yang Anda ketahui tentang ontologi, epistimologi dan aksiologi ?
2. Jelaskan makna dari Filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu ?
3. Jelaskan makan dari Filsafat ilmu sebagai landasan filosofis pengembangan ilmu?
4. Sebutkan perbedaan anatomi Ilmu pengetahuan dalam Islam dan ekonomi konvensional?
5. Bagaimana Kerangka metodologis ekonomi Islam?

4
PENGANTAR FILSAFAT EKONOMI ISLAM

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat:

1. Mengetahui definisi dan objek filsafat ekonomi Islam
2. Menjelaskan manfaat dan tujuan filsafat ekonomi Islam
3. Mensintesakan ontologi, epistimologi dan aksiologi ekonomi Islam
4. Menyebutkan karakterikstik filsafat ekonomi Islam

B. Urain Materi

1) Definisi Filsafat Ekonomi Islam

Kata *'filsafat'* dan kata *'ekonomi'* serta kata *'Islam'* punya makna sendiri-sendiri.
Dalam kamus bahasa Indonesia, filsafat memiliki sejumlah arti dan pengertian, yaitu **pertama** filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada dan sebabnya, dari mana asal dan hukumnya. **Kedua,** diartikan teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. **Ketiga**, ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistomologi. **Keempat**, kumpulan anggapan, gagasan, dan sikap batin yang dimiliki orang atau masyarakat sehingga menjadi sebuah falsafah (Departemen Pendidikan Nasional, 2008, p. 414).

Ibnu Manzhur dalam Lisan al-'Arab menguraikan kata falsafat merupakan derivasi dari kata falsafa, yang memiliki arti al-hikmah, berasal dari luar Bahasa Arab. Kata falsafah dipinjam dari kata Yunani yang sangat terkenal, philosophia, berarti kecintaan pada kebenaran (wisdom). Dengan sedikit perubahan, kata "falsafah" diindonesiakan menjadi "filsafat" atau "filosofi" (karena pengaruh Bahasa Inggris, philosophy). Artinya, filsafat identik dengan hikmah karena makna al-hikmah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Arabi dalam Fushus Al-Hikam, adalah proses pencarian hakikat sesuatu dan perbuatan. Pengertian al-hikmah dengan esensi sama

namun berbeda redaksi diungkapkan Al-Raghib, bahwa al-hikmah adalah memperoleh kebenaran dengan perantara ilmu dan rasio. Artinya, filsafat adalah proses pencarian hakikat sesuatu dan perbuatan dengan perantara ilmu dan rasio (Djamil, 1997, p. 4).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang atau kekayaan. Kekayaan yang di maksud adalah termasuk uang, perdagangan atau segala perindustrian. Juga hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya. Selain itu, menurut KBBI ilmu ekonomi juga berkaitan dengan perekonomian negara. Maksud dari perekonomian disini yaitu segala aturan atau tata cara dalam berekonomi (perindustrian dan perdagangan). Ilmu ekonomi juga berurusan dengan keuangan rumah tangga yang berarti organisasi atau negara (*[Online] Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses 18 Desember 2022*, 2022). Sedangkan Islam, menurut asal katanya berasal dari kata *aslama* (menyerah), *sullamun* (tangga) dan *salima* (selamat), *aslama* berarti menyerah kepada Allah dan bersedia tunduk kepada segala yang datang dari Allah. Dalil Al-Qur'an tentang ini antara lain bisa dilihat dalam QS. Al An'am:162. *Sullamun*, bahwa Islam itu merupakan tangga untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhrat dan meraih ridha Allah (lihat QS. Al-Maidah:3). Sementara *salima*, bahwa Islam itu membawa pemeluknya ke arah keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak, rujukan ayat tentang ini, salah satunya bisa dilihat dalam QS. Al-Imran ayat 85.

Ketiga kata tersebut bila digabungkan menjadi "Filsafat Ekonomi Islam". Berdasarkan hal ini dapat didefinisikan bahwa Filsafat Ekonomi Islam adalah upaya untuk mengetahui dan menyelidiki dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada dan sebabnya, dari mana asal dan hukumnya serta nilai-nilai yang terkandung di dalam ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Dengan lain kata, pengkajian atas dasar-dasar dan prinsip, sumber dan nilai-nilai seluruh aktivitas ekonomi yang dianalisis dengan kacamata agama atau ajaran Islam sebagai falsafah hidup manusia.

Bahwa filsafat merupakan upaya untuk mengetahui, mengerti dengan mendalam atau cinta terhadap kebijaksanaan merupakan refleksi dari proses berpikir sebagai usaha agar dapat mengetahui hal-hal mana sesuatu yang seharusnya (baik dan benar).

Dengan demikian, maka filsafat tidak lain memperbincangkan proses untuk mencapai taraf kebaikan dan kebenaran tentang sesuatu (ilmu pengetahuan). Ekonomi Islam sebagai salah satu ilmu yang bersumber dari sang pencipta yaitu Allah, maka ekonomi Islam dengan demikian merupakan disiplin ilmu yang keharusan eksistensinya tidak diragukan. Filsafat menelaah segala masalah yang mungkin dapat dipikirkan oleh manusia, ketika manusia berpikir siapakah yang menciptakan dirinya, siapa yang menciptakan alam ini, serentetan tanya ini merupakan bidang telaah filsafat tentang hidup manusia dan eksistensi manusia. Maka, manusia memiliki jawaban bahwa yang menciptakannya adalah sesuatu yang tentu memiliki kemampuan dan kekuatan tak terbatas yaitu zat yang satu: Allah. Dengan demikian, inti dari filsafat ekonomi Islam adalah Tuhan Allah, Manusia dan Alam.

Gambar 2 Trilogi Definisi Filsafat ekonomi Islam

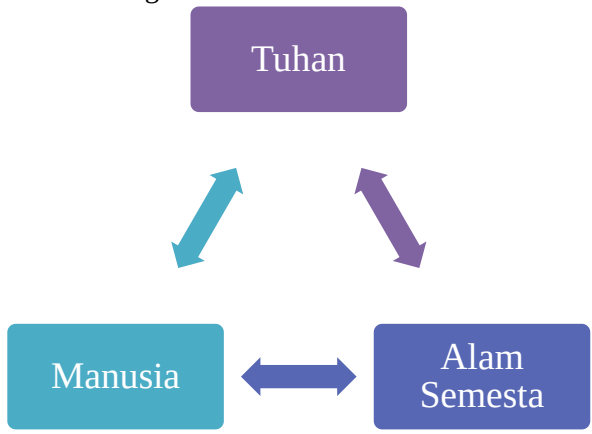

Bagan di atas, menunjukkan bahwa ketiga hal itu merupakan atribut penting dalam filsafat ekonomi Islam dan ini pula yang menjadi pembeda antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain, walaupun mungkin tidak diingkari terdapat sejumlah kesamaan di dalamnya. Namun demikian, titik tekan perbedaan tersebut karena perbedaan orientasi filsafat ilmu ekonomi umum dan filsafat ilmu ekonomi Islam. Boleh jadi memang, disebabkan berlainan pandangan atau berlainan kepercayaan dan tingkat keyakinan, berbeda aliran satu dengan aliran lain karena kerangka referensi yang berbeda. Dijelaskan lebih mendalam, sebagaimana dikemukakan Agustianto (2014), tentang filsafat ekonomi Islam yakni tauhid. Bahwa bangunan Ekonomi Islam didasarkan pada

fondasi utama yaitu tauhid. Fondasi berikutnya, adalah syariah dan akhlak. Pengamalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak tidak berjalan di atas ketentuan konsep tauhid.

Dasar syariah sebagai penuntun seluruh aktivitas ekonomi, agar dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak menuntun dan membimbing seluruh aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika untuk mencapai tujuan. Akhlak yang terpancar dari iman sebagai formulasi bentukan yang menghasilkan integritas guna memformulasikan good corporate governance dan market diciplin yang baik. Sedangkan relasi manusia dan alam adalah hubungan yang mengalami pergulatan sehingga membentuk etika sosial yang bisa melahirkan prinsip-prinsip moralitas dan moralitas inilah yang menurut Emanuel Kant sebagai argument atas keberadaan Tuhan, yang mana pengalaman terhadap keberadaan Tuhan senantiasa membimbing manusia agar senantiasa melaksanakan sesuatu yang baik dalam kehidupannya dan merealiasikannya dalam kehidup an nyata dalam hidup manusia di dunia dan kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dengan ini kemudian maka nilai-nilai kebaikan akan senantiasa mewarnai perilaku kehidupan yang syarat nilai kebaikan, bahkan Emmanuel Kant (1723-1804) menyebut bahwa tujuan moralitas itu adalah apa yang disebut dengan kebaikan tertinggi. Sebuah realiasasi nilai kehidupan yang akan berdampak pada semua segi dan bidang kehidupan manusia.

Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang relevan dengan nilainilai logis, etis dan estetis Islami. Kata paradigma dalam Webster's Dictionary, bermakna pola, contoh atau model, sebagai istilah dalam bidang ilmu (sosial). Artinya bahwa paradigma adalah perspektif atau kerangka acuan untuk memandang dunia, yang terdiri dari serangkaian konsep dan asumsi. Tidak hanya itu, melainkan merupakan orientasi dasar (basic orientation/goal) dari ilmu ekonomi. Sekumpulan nilai (logika, etika dan estetika) yang menjadi paradigma ekonomi Islam, untuk itu secara fungsional harus terpateri dan secara operasional harus mengejawantah ke dalam tindakan dan seluruh aktivitas manusia. Dengan begitu kemudian, maka terdapat nilai instrumental persepektif ekonomi Islam. Hal siginifikan dan mendasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan sistem yang lain adalah falsafahnya berupa nilai-nilai

dan tujuan. Dalam ekonomi Islam nilai-nilai ekonomi bersumber Al-Qur'an dan Hadits berupa prinsip-prinsip universal. Di saat sistem ekonomi lain hanya terfokus pada hukum dan sebab akibat dari suatu kegiatan ekonomi Islam lebih detail menguraikan nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam setiap kegiatan ekonomi tersebut. Nilai-nilai inilah yang selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi Islam. Dengan kata lain menjadi nilai fundamental (Mashur, 2020, pp. 42–48).

2) Obyek Kajian Filsafat Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi Islam pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua jenis ilmu yaitu ilmu ekonomi dan ilmu agama Islam (fiqh mu'amalat). Sebagaimana layaknya ilmu-ilmu lain, ilmu eknomi Islam juga memiliki dua objek kajian yaitu objek formal dan objek material. Objek formal ilmu ekonomi Islam adalah seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku bisnis baik dari aspek prediksi tentang laba rugi yang akan dihasilkan maupun dari aspek legalitas sebuah transaksi. Sedangkan objek materialnya yaitu seluruh ilmu yang berhubungan dengan ilmu ekonomi Islam.

Merujuk pada hal ini maka obyek yang menjadi kajian Filsafat Ekonomi Islam adalah; Worldview, prinsip dasar yang menjadi asas dalam aktivitas ekonomi serta ekonomi syariah dilihat dari sisi ilmu pengetahuan. Berikut adalah penjelasannya:

1. Masalah-masalah yang berkenaan dengan pandangan dunia (worldview) sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi yang ada di dunia ini seperti kapitalisme dan sosialisme. Studi ini memberikan pemahaman bagaimana Islamic worldview haruslah menjadi cara berpikir setiap ekonom muslim, ia adalah modal awal untuk mempelajari materi selanjutnya dari ekonomi syariah. Tanpa adanya worldview ini maka ekonomi syariah yang dipelajari hanya sebatas ilmu tanpa adanya ruh di dalamnya.
2. Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam sebagai ekonomi Rabbani memiliki dasar dan fondasi yang kokoh, seringkali hal ini terlupakan. Sehingga kemudian banyak kita saksikan para praktisi ekonomi syariah yang hanya belajar beberapa hari atau hanya mengikuti training singkat kemudian menjadi praktisi ekonomi Islam. Padahal dasar-dasar pemahaman dari ekonomi syariah belum dikuasai khususnya berkaitan dengan dasar filsafat dan aqidah sebagai dasar ekonomi Islam.

3. Ilmu ekonomi Islam dalam perspektif filsafat ilmu. Maksudnya adalah bahwa ilmu ekonomi syariah sebagai disiplin ilmu haruslah juga didasari oleh filsafat ilmu yang matang. Sehingga kedudukannya akan semakin kokoh dan akan berefek kepada pemahaman yang lebih komprehensif dalam memahami ekonomi syariah.

Pertanyaan yang muncul kenapa harus dibahas nilai-nilai yang sudah baku tersebut? Jawabannya adalah bahwa pemahaman terhadap nilai tersebut selain dengan adanya keimanan juga bisa menggunakan pendekatan filsafat. Sehingga diharapkan akan tergali nilai-nilai mendasar dari ekonomi syariah. Selain itu, filsafat ekonomi syariah juga membahas hal-hal yang bersifat abstrak yaitu;

Pertama, makna kehidupan umat manusia, dari mana manusia berasal untuk apa ada di dunia dan kemana akan pergi dan kembali. Pemaknaan ini akan membawa kepada kesadaran manusia yang berefek kepada segala bentuk aktifitas ekonomi yang dilakukannya. Ketika seseorang sadar bahwa ia akan meninggal dunia maka ia akan berfikir ulang ketika akan menipu, menimbun, melakukan riba, berjudi dan aktifitas ekonomi yang menyimpang dari Islam.

Kedua, sifat dasar dari manusia yang menyukai dunia dan segala yang nampak menyenangkan bagi mereka. Kesukaan ini dibolehkan dalam Islam sebagaimana terncantum dalam kalamNya QS. Ali Imran: 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاۤءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِۗ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Terjemah Kemenag 2019

14. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.

Ketiga, muhasabah fardhiyah berupa pengenalan dan introspeksi terhadap diri sendiri dan memahami makna dari adanya manusia itu sediri. Mengenali diri sendiri akan memunculkan pemahaman mendalam tentang aktifitas yang akan dilakukannya, sehingga mampu menganalisa mana yang layak dilakukan dan yang

tidak layak dilakukan khususnya terkait dengan aktifitas ekonomi yang dilakukannya.

Keempat, aqidah sebagai pedoman dalam melakukan aktivitas ekonomi. Segala aktivitas ekonomi yang kita lakukan hendaknya didasarkan pada aqidah yang benar, kita bekerja karena Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bekerja. Sebagaimana perintah-Nya kepada Nabi Daud Alaihi Salaam Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba Ku yang berterima kasih. QS. Saba: 13:

يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَاۤءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ
وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍۗ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًاۗ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ

Terjemah Kemenag 2019

13. Mereka (para jin) selalu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan kehendaknya. Di antaranya (membuat) gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring (besarnya) seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap (di atas tungku). Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang banyak bersyukur.

Kelima, produksi, distribusi dan konsumsi Islami. Maknanya seluruh aktivitas ekonomi tersebut haruslah sesuai dengan aturan Islam. Kita memproduksi semua barang dan jasa yang halal dalam Islam, demikian pula melakukan pola distribusi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta hanya mengonsumsi barang dan jasa yang dihalalkan dalam Islam.

Keenam, adalah terkait dengan filsafat ekonomi syariah berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, misalnya Pertanyaan dari sisi filsafat adalah, kenapa harus halal? Maka dapat dijawab bahwa halal adalah satu dimensi yang dapat dicerna oleh akal manusia.

Ketujuh, Distribusi dalam Ekonomi Islam, bahwa setelah barang diproduksi selanjutnya adalah didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pola-pola distribusi yang tidak diperbolehkan dalam Islam tentu saja dalam perspektif filsafat memiliki makna yang sangat mendalam. Talaqi rukbaan yaitu mencegah orang kampung untuk menjual barang dagangannya sebelum sampai ke pasar diharamkan dalam Islam karena tidak sesuai dengan tujuan distribusi yaitu transparansi harga pasar. Hal ini sebagaimana hadits dari Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam: Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyongsong (mencegat

kafilah dagang sebelum sampai di pasar) dan juga melarang orang orang kota menjual kepada orang desa. HR. Bukhari.

Kedelapan, adil dalam ekonomi syariah. Keadilan dalam Islam bukanlah memberikan setiap orang sama rata, akan tetapi memberikan kepada setiap orang hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7 menjelaskan bagaimana agar distribusi kekayaan terjadi secara adil yaitu terdistribusi kepada seluruh manusia baik yang kaya ataupun yang miskin.

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ

Terjemah Kemenag 2019

7. Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

3) Manfaat dan Tujuan Filsafat Ekonomi Islam

Filsafat ilmu sebagai cabang dari ilmu filsafat dan sekaligus sebagai "*Mother of Science*" berperan memberikan ide atau fondasi dasar peletakan ilmu-ilmu pada umumnya termasuk ilmu ekonomi. Filsafat ilmu diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Pentingnya filsafat ekonomi Islam di tengah perkembangan zaman yaitu untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan ajaran dan landasan dasar umat Islam yaitu Al-Qur'an, dengan adanya filsafat ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi akan menciptakan ekonomi yang teratur dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk mengembangkan ilmu ekonomi diperlukan strategi yang tepat dan berjalan seiring dengan spiritualisasi, ekspresi estetika dan sosialisasi nilai-nilai kemanusiaan. Ilmu ekonomi, khususnya di Indonesia harus dikembangkan dengan

mempertimbangkan aspek moral dan etika yang berlaku, sehingga dalam implementasinya dan penerapannya tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, yang bersifat jujur dan transparan serta menjaga keseimbangan serta kelestarian lingkungan alam (Karim, 2001). Dalam perkembangannya filsafat ekonomi Islam berperan sebagai sarana dalam menciptakan ekonomi yang sesuai dengan cita-cita ekonomi dalam Islam yaitu falah, yang tidak hanya berkaitan dengan dunia saja namun juga akhirat.

Filsafat ekonomi Islam bukan sekedar ikhtiar dalam melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan semata, akan tetapi keberadaan filsafat ekonomi Islam memberikan sumbangan pengetahuan, ide atau pondasi dasar peletakan ilmu-ilmu pada umumnya termasuk ilmu ekonomi dan keterlibatan dalam mengkontruksi peradaban manusia, menuju perdaban perekonomian manusia menuju yang lebih baik (Athoilah & Q-Anees, 2013). Pentingnya filsafat ekonomi Islam di tengah pekembangan zaman yang sangat pesat ini yaitu untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan ajaran dan landasan dasar umat Islam yaitu al-Qur'an. Dengan adanya filsafat ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi akan menciptakan ekonomi yang teratur dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, serta dapat menciptakan ekonomi yang sesuai dengan cita-cita ekonomi dalah Islam yaitu mencapai falah, tidak hanya berkaitan dengan dunia namun juga akhirat (Rusyaida & dkk, 2021).

Tujuan ekonomi Islam secara filosofis menurut Ahmed sebagaimana dikutip Mohamad dan Shahwan. Menurutnya, ekonomi dalam Islam memiliki empat tujuan yaitu khilafah, tauhid, rububiyah dan tazkiyah. Khilafah berhubungan dengan akuntabilitas manusia sebagai wakil Allah di bumi, sebagai khalifah manusia yang melakukan ekonomi untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya baik untuk diproduksi, didistribusi atau dikonsumsi. Tauhid terkait dengan pengakuan manusia terhadap keesaan Allah, rububiyah sebagai sebuah kesadaran bahwa Allah adalah pemberi sekaligus penjamin segala ciptaan dan tazkiyah berhubungan dengan penyucian jiwa manusia dalam hubungannya dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Semua kegiatan ekonomi harus diniatkan pada penyucian jiwa, sebab kalau kita tidak melakukan pemenuhan kebutuhan jasmani yang inheren dengan materi maka ada kemungkinan kita melakukan kegiatan ekonomi yang terlarang seperti pencurian, penipuan dan lain-lain,

mengakibatkan kepada hal yang dapat merusak kejiwaan seorang hamba.

Menurut Ghazali, sebuah aktivitas ekonomi harus didasarkan pada tujuan kebahagiaan hidup akhirat. Aktivitas ekonomi merupakan sebuah keharusan bagi manusia karena beberapa alasan: 1) perilaku ekonomi itu sendiri bukanlah bagian yang dapat dipisahkan dari ajaran dan juga prinsip-prinsip Islam, 2) Allah telah menciptakan sumber daya (alam dan se-isinya) secara melimpah agar dieksplor oleh manusia dengan tujuan kelangsungan hidupnya sekaligus sebagai wujud rasa syukur kepada Allah dan 3) kuat secara ekonomi akan memberikan kehidupan yang bebas dan terlepas dari ketergantungan, mampu menjalankan perintah agama seperti zakat, infak, sadaqah dan haji

Menurut Mufid, ekonomi Islam memiliki beberapa fungsi yaitu realisasi pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, rancangan pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan bebas dari penyelewengan dan terwujudnya kesatuan ekonomi bagi dunia Islam demi mewujudkan kesatuan politik. Adapun tujuan ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

1. Membumikan syari'at Islam dalam sistem ekonomi secara kaffah.
2. Membebaskan masyarakat muslim dari belenggu sistem kapitalisme dan keterbelakangan ekonomi.
3. Menghidupkan nilai-nilai Islam dalam seluruh aktivitas ekonomi serta menyelamatkan moral umat Islam dari paham materialisme dan hedonisme.
4. Menegakkan bangunan ekonomi yang dapat mewujudkan persatuan dan solidaritas umat Islam.
5. Mencapai falah, yaitu kesejahteraan masyarakat secara umum.

4) Karakteristik Filsafat Ekonomi Islam

Filsafat ekonomi, merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle, yakni filsafat Tuhan, manusia (Kosmis) dan alam (kosmos). Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya

(kapitalisme dan sosialisme). Sistem ekonomi kapitalis lebih bersifat individual, sistem ekonomi sosialis memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Filsafat ekonomi Islam memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang kemudian difungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu kegiatan. Ekonomi Islam didasarkan pada 3 fondasi utama yang diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi, yaitu tauḥîd, syarî'ah dan akhlaq. Amalan-amalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid merupakan sesuatu yang dhoruri agar implementasi syariah dan akhlak tidak terganggu. Prinsip syariah menuntun dalam beraktivitas ekonomi agar tidak keluar dari kaidah syariah. Sedangkan akhlak membina aktivitas ekonomi agar selalu berperilaku dan bersikap sesuai dengan moral dan etika Islam (Takhim & Purwanto, 2018). Berangkat dari pemahaman inilah maka filsafat ekonomi Islam dibangun di atas dasar pondasi yang kokoh yaitu; aqidah, mashlahah, keadilan, kebebasan, khilafah. Sejatinya filsafat ekonomi Islam memiliki karakater khas yang berbeda dengan filsafat lainnya. Berikut adalah penjelasannya:

Pertama, Wahyu Ilahi. Filsafat ekonomi Islam, merujuk pada pemahaman terhadap filsafat Islam sejatinya selalu didasarkan pada wahyu ilahi yang termaktub di dalam AlQur'an dan Al-Hadits keduanya adalah sumber utama dalam berbagai hal dalam Islam. Merujuk pada QS. An-Nisaa ayat 59 maka jelas, bahwa kewajiban taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah mutlak. Apabila terdapat perbedaan maka harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits, karena yang demikian itu lebih baik dalam menganalogikannya. Maka pemikiran secara mendasar terkait dengan ekonomi syariah haruslah tidak lepas dari wahyu ini, ia menjadi pedoman dasar, tempat berpijak dan titik awal dalam melakukan berbagai kajian dan mengembangkan pemikiran khususnya dalam bidang ekonomi syariah.

Kedua, Logika. Nalar yang merupakan anugerah dari Allah SWT haruslah dioptimalkan agar mampu memikirkan ayat-ayatNya. Tafakur terhadap segala ciptaan Allah SWT adalah mengoptimalkan

seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk memahami hakikat keagungan dari Allah Azza wa Jalla. Dalam ranah ekonomi syariah tentu saja pemikiran (tafkir) terhadap sumber-sumber produksi, pengelolaan sumber daya alam, distribusi kekayaan hingga usaha pemenuhan kebutuhan manusia akan melahirkan berbagai teori dalam lingkup ekonomi syariah. Apalagi jika kemudian dengan dasar keilmuan yang mendalam dan analisis yang kuat tentu akan memberikan solusi terhadap berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi saat ini. Penajaman logika dalam ranah filsafat ekonomi Islam haruslah terus dilakukan dengan memadukan antara wahyu dan nalar serta hati nurani yang sejalan sehingga akan terwujud logika yang benar yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiah, kemanusiaan dan kesemestaan.

Ketiga, Qalbu atau Hati. Bahwa hati nurani dalam budaya timur memiliki peran yang sangat kuat. Bahkan dalam ranah ini selalu terjadi perdebatan panjang terkait dengan nalar dan hati. Lepas dari perdebatan tersebut, penulis meletakan hati sebagai karakter dari filsafat ekonomi Islam karena posisinya yang juga telah disebutkan di dalam Islam. Hati tidak pernah berdusta, karena hati selalu disinari oleh cahaya Ilahi khususnya hati yang selalu tunduk patuh pada aturan Ilahi. Hanya hati yang kotor yang selalu menginginkan kejahatan dan dipenuhi rasa iri sehingga selalu menginginkan keuntungan untuk diri sendiri dengan menghilangkan karunia yang ada pada orang lain. Hati nurani juga akan berkata bahwa dalam proses produksi barang atau jasa tentu tidak menginginkan adanya hal-hal yang memudharatkan orang lain. Memproduksi yang haram dan merusak manusia sejatinya tidak sesuai dengan hati yang bersih. Jika itu terjadi biasanya hatinya telah terkalahkan oleh hawa nafsunya atau karena adanya kepentingan duniawi lainnya, walaupun jika ditanya dengan jujur akan menjawab bahwa dia juga mengingkari hatinya dan melakukannya dengan terpaksa.

5) Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi Ekonomi Islam

a. Ontologi Ekonomi Islam

Secara ontologis, ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Kedua disiplin ilmu itu adalah ilmu ekonomi murni dan ilmu fiqh mu'amalat (Daulay, 2005, p. 73). Dengan demikian , dalam operasionalnya ilmu ekonomi Islam akan selalu bersumber dari kedua disiplin ilmu tersebut . Persoalan ontologis yang muncul kemudian adalah bagaimana memadukan antara

pemikiran sekular ilmu ekonomi dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam fiqh mu'amalat . Persoalan ini muncul mengingat bahwa sumber ilmu ekonomi Islam adalah pemikiran manusia sedangkan sumber fiqh muamalat adalah wahyu yang didasarkan pada petunjuk alquran dan hadist nabi (Al-Haq, 1996, p. 73). Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini menyebabkan munculnya perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia . Ilmu ekonomi berasal dari pikiran manusia, ilmu ekonomi konvensional akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tetapi sebaliknya belum tentu fiqh muamalat membolehkannya karena apapun yang dilakukan semuanya harus. sesuai dengan Alquran dan sunnah (Rusyaida & dkk, 2021, p. 21; Zaini & Zawawi, 2019, pp. 52–53).

Ontologi diartikan sebagai cabang metafisika yang membicarakan watak realitas tertinggi atau wujud (being). Oleh karena itu, ontology tersebut sebagai hal mendasar hakikat sesungguhnya dari ilmu ekonomi Islam. Suhartono mengatakan bahwa ontologi adalah cabang filsafat yang coba melukiskan hakikat yang satu, di mana segalanya bergantung hanya kepadanya. Mengacu pada makna, tentu yang dimaksudkan yaitu Tuhan, Allah sebagai sang pencipta. Allah adalah sumber dari segala sumber mengapa segala yang ada di alam semesta ini maujud (Suhartono, 2007). Dalam konteks ini, maka ontologis, memberikan pengertian makna bahwa setiap manusia harus senantiasa menjaga keterikatan harmoni sosial manusia terhadap sesama, harmoni manusia terhadap lingkungannya dan hal paling substantif adalah hubungan manusia dengan sang pencipta. Dalam hubungan manusia dengan sang pencipta ini didasari oleh landasan Iman dan takwa. Iman dan takwa mengasosiasikan sikap percaya, yakin, yang mewujud pada usaha dan sikap konsisten manusia untuk memelihara dan menjaga segala bentuk hambatan dan tantangan dalam menjalankan keyakinan dan sikap percayanya pada sang pencipta.

Maka dalam perbincangan ilmu ekonomi Islam secara ontologis, ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Kedua disiplin ilmu itu adalah ilmu ekonomi murni dan ilmu fiqh muamalat. Dengan demikian, dalam operasionalnya ilmu ekonomi Islam akan selalu bersumber dari kedua disiplin ilmu tersebut. Persoalan ontologis yang muncul kemudian adalah bagaimana memadukan antara pemikiran sekuler ilmu ekonomi dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam fiqh muamalat. Persoalan ini

muncul mengingat bahwa sumber ilmu ekonomi Islam adalah pemikiran manusia sedangkan sumber fiqh muamalat adalah wahyu yang didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan Hadits Nabi. Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini menyebabkan munculnya perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia. Sebagai contoh, ilmu ekonomi cenderung memberikan ruang terbuka, membolehkan bahkan menghalalkan sistem ekonomi liberal, kapitalis, dan komunis sejauh itu dapat memuaskan kebutuhan hidup manusia. Tetapi sebaliknya. fiqh muamalat belum tentu dapat menerima ketiga sistem itu karena dia masih membutuhkan legalisasi dari Al-Quran dan Hadits.

Dari sisi lain, teori kebenaran ilmu ekonomi Islam dan ilmu fiqh muamalat tentu saja berbeda secara diametral. Tolok ukur kebenaran dalam ilmu ekonomi selalu mengacu kepada tiga teori kebenaran yang dipakai dalam filsafat ilmu yaitu teori koherensi (kesesuaian dengan teori yang sudah ada), teori korespondensi (kesesuaian dengan fenomena yang ada), dan teori pragmatism (kesesuaian dengan ke gunaannya). Sedangkan teori kebenaran fiqh muamalat mengacu secara ketat terhadap wahyu. Artinya, transaksi ekonomi cenderung akan dipandang benar bilamana tidak terdapat larangan dalam wahyu. Berdasarkan perbedaan sumber pengetahuan dan teori kebenaran yang digunakan, maka tentu, boleh jadi sulit untuk memadukan antara ilmu ekonomi dengan fiqh muamalat. Bahkan secara faktual diakui bahwa pemberlakuan sistem ekonomi Islam dalam bidang perbankan dan asuransi hampir sama dengan yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional.

Hal yang ingin dipertegas dalam ontologi melalui perkembangan ontologis, setiap manusia dalam menjaga keselarasan hubungan dengan manusia lain, alam semesta dan sang pencipta, akan dilandasi dengan konsep iman dan taqwa yang saling bersinergi sehingga membentuk sikap dan perilaku. Sinergi keduanya akan membuat kita semakin meningkatkan derajat kualitatif spiritual yang menuju kecerdasan yang tinggi sebagai solusi terhadap permasalahan krisis resipiritualisasi pada saat ini. Krisis resipiritualisasi merupakan suatu krisis diawali dengan krisis intelektual dengan emosional tertinggi karena dihadapkan dengan tujuan kuantitatif materialistik. Kuantitatif materialistik merupa kan suatu paham yang selalu berorientasi bahwa dengan kebendaan merupakan suatu tujuan hidup yang utama. Hal ini menyebabkan bahwa ukuran tertinggi dalam hidup manusia diukur dengan harta dan tahta. Dengan adanya makna

ontologis akan mengingatkan bahwa tujuan manusia dalam hidup bukan hanya diukur dengan kebendaan saja melainkan perlu ditingkatkan derajat kualitatif spiritual dengan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan (Mashur, 2020, pp. 72–75).

Hakikat atau ontologi dari ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan kepada wahyu Ilahi, ia bukan hanya mengatur tata cara seseorang dalam memenuhi kebutuhannya namun juga menempatkannya sebagai hamba Allah ta'ala. Dalam konteks ini maka hakikat dari ekonomi Islam adalah bahwa semua aktivitas harus dikembalikan kepada Allah SWT (Alsha & Thamrin, 2021, pp. 45–49).

Hakikat ekonomi Islam sebagai berikut (Agriyanto & Rohman, 2015):

1) Kekayaaan alam cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia
2) Kebutuhan manusia dicukupi dan telah diatur
3) Pembatasan konsumsi
4) Produksi
5) Distribusi kekayaan
6) Larangan riba

b. Epistimologi Ekonomi Islam

Epistemologi secara etimologi berakar dari bahasa Yunani *'episteme'* yang berarti *pengetahuan atau ilmu pengetahuan*, dan *logos* yang juga berarti *pengetahuan*. Dapat diartikan, pengetahuan tentang pengetahuan pula, dengan kata lainnya, *teori pengetahuan*. Epistemologi sebagai salah satu cabang filsafat. berperan dalam mengkaji sumber-sumber serta kebenaran pengetahuan. Teori-teori pengetahuan juga menjadi kesatuan di dalamnya (Al-Barri & Partanto, 1994, p. 157).

Epistimologi adalah kajian untuk melihat bagaimana ilmu itu diperoleh. Dari sudut pandang epistimologi ekonomi Islam dibangun melalui penelusuran terhadap Al-Qran dan hadits oleh para fuqaha. Kaedah-kaedah ushuliyah digunakan untuk merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi umat. Rumusan-rumusan tersebut didapat dari hasil pemikiran (rasionalisme) melalui logika deduktif. Premis mayor yang isebutkan dalam wahyu selanjutnya dijabarkan melalui premis-premis minor untuk mendapatkan kesimpulan yang baik (Agriyanto & Rohman, 2015, p. 49).

Dipandang dari sudut pandang epistemologi dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi diperoleh melalui pengamatan terhadap gejala sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengamatan yang dilakukan kemudian digeneralisasi melalui premis - premis khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum . Pada tahap ini ilmu ekonomi menggunakan penalaran yang bersifat kuantitatif. Perubahan dan keajegan yang diamati dalam sistem produksi dan distribusi barang dan jasa kemudian dijadikan sebagai teori - teori umum yang dapat menjawab berbagai masalah ekonomi. Sebagai sebuah contoh dapat dilihat dari teori permintaan (demand) dalam ilmu ekonomi yang berbunyi "apabila permintaan terhadap sebuah barang naik, maka harga barang tersebut cenderung akan naik ". Teori tersebut diperoleh dari pengalaman dan fakta di lapangan yang diteliti secara konsisten para ahli ekonomi. Berdasarkan cara kerja yang demikian, teori - teori ilmu ekonomi masuk ke dalam konteks penemuan. Dengan fiqh muamalat yang diperoleh melalui penelusuran langsung terhadap alquran dan hadist para fuqaha Melalui penerapan prinsip-prinsip ushuliyah, mereka merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktikkan dalam ekonomi ummat Rumusan rumusan tersebut diperoleh dari hasil pemikiran (isme) melalui logika deduktif. mayor yang disebutkan dalam wahyu selanjutnya melalui premis-premis minor untuk mendapatkan yang baik dan benar. Dengan demikian, fiqh mu'amalat menggunakan penalaran bersifat kualitatif. Secara pragmatis dapat disebutkan bahwa ilmu ekonomi lebih berorientasi materialis, sementara fiqh muamalat lebih terfokus pada hal - hal yang bersifat normatif. Atau dengan kata lain, ilmu ekonomi mempelajari teknik dan metode, sedangkan fiqh muamalat menentukan status hukum atau tidaknya suatu transaksi (Rusyaida & dkk, 2021, p. 23).

c. Aksiologis Ekonomi Islam

Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya, aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh (Afzalurrahman, 1995, p. 141). Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan, dalam filsafat Islam tentu semuanya mengarah pada kesempurnaan manusia sebagai insan kamil. Dan dalam ekonomi Islam aksiologi

berperan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat serta nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam .

Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai kehidupan (Triono, 2011, p. 414). Setidaknya ada tiga nilai yang dibahas dalam aksiologi yaitu logika, etika dan estetika. Ditelusuri secara bahasa, logika dalam bahasa Inggris logic, bahasa Latin logica dan bahasa Yunani logike/logikos bermakna ucapan yang dapat dimengerti dan akal budi yang berfungsi dengan baik, sistematis, teratur dan dapat dimengerti. Logika merupakan studi tentang aturan terkait penalaran yang tepat atau pola pikir yang masuk akal dan sah. Konsep logika berkembang dari masa Yunani lewat dialektika Plato, pada masa Islam lewat pemikiran Avicena tentang tanda-tanda pemikiran kedua yang dianggap sebagai logika, hingga zaman modern dengan munculnya konsep kalkulus proporsional (Bagus, 1996, p. 519).

Ekonomi dalam Islam bertujuan untuk mencapai maslahah. Manusia diberi akal agar dapat digunakan untuk menciptakan maslahah (maslahah creation). Dimensi penciptaan maslahah ini lebih luas bila dibandingkan dengan tujuan ekonomi yang dipahami dalam teori ekonomi konvensional. Dimensi maslahah tersebut antara lain (Izmuddin & Hendri, 2019):

(1) apa yang akan diproduksi,

(2) bagaimana cara memproduksinya,

(3) bagaimana cara mendistribusikannya,

(4) bagaimana menggunakannya (pemanfaatan dengan cara yang benar) dan

(5) bagaimana mempertahankannya (menjaga dan melestarikannya).

Menurut Ghazali, sebuah aktivitas ekonomi harus didasarkan pada tujuan kebahagiaan hidup akhirat. Aktivitas ekonomi merupakan sebuah keharusan bagi manusia karena beberapa alasan:

1) perilaku ekonomi itu sendiri bukanlah bagian yang dapat dipisahkan dari ajaran dan juga prinsip-prinsip Islam,
2) Allah telah menciptakan sumber daya (alam dan seisinya) secara melimpah agar dimanfaatkan oleh manusia dengan tujuan kelangsungan hidupnya sekaligus sebagai wujud rasa syukur kepada Allah dan
3) kuat secara ekonomi akan memberikan kehidupan yang bebas dan terlepas dari ketergantungan, mampu menjalankan perintah agama seperti zakat, infak, sadaqah dan haji.

Sementara itu, menurut Asy'arie, tujuan ekonomi Islam dapat dibedakan menjadi tiga yaitu tujuan teologis, kosmologis dan antropologis. Secara teologis, tujuan ekonomi Islam adalah sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan dalam bentuk penggalian potensi ekonomi yang ada pada semua ciptaan Tuhan. Penggalian dan pengembangan potensi tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan yang dapat menimbulkan kerusakan dan kehancuran pada sumber daya alam dan tidak pula untuk tujuan yang sempit sebatas memperkaya diri pribadi, melainkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan umum serta menciptakan kondisi yang aman bagi generasi penerus. Kegiatan ekonomi berlangsung dalam ruang lingkup kosmik sehingga manusia bertanggungjawab memelihara dan melakukan perbuatan baik dalam ruang kosmik yang mana manusia tidak pernah terlibat dalam penciptaannya, bahkan manusia adalah bagian dari kosmik itu sendiri. Ekonomi Islam seharusnya diselenggarakan dalam keseimbangan kosmik yang terjaga. Selain itu, kegiatan ekonomi berlangsung dalam realitas kehidupan manusia yang saling membutuhkan satu sama lain, bekerja sama dan saling bergantung. Realitas tersebut mengakibatkan kegiatan ekonomi Islam harus melibatkan orang lain sebagai subyek ekonomi yang di dalamnya mempunyai hak dan tanggung jawab (Asy'arie, 2010, p. 152).

C. Ringkasan

- *Filsafat Ekonomi Islam* adalah upaya untuk mengetahui dan menyelidiki dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada dan sebabnya, dari mana asal dan hukumnya serta nilai-nilai yang terkandung di dalam ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. bangunan Ekonomi Islam didasarkan pada fondasi utama yaitu tauhid. Fondasi berikutnya, adalah syariah dan akhlak. Pengamalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan mengakibatkan implementasi syariah dan akhlak tidak berjalan di atas ketentuan konsep tauhid.
- Objek kajian filsafat ekonomi Islam terdiri dari objek formal dan objek material. Worldview, prinsip dasar yang menjadi asas dalam aktifitas ekonomi serta ekonomi syariah dilihat dari sisi ilmu pengetahuan meliputi 3 dimensi yakni: masalah-masalah yang berkenaan dengan pandangan dunia (worldview) sistem ekonomi

Islam, prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam dan ilmu ekonomi Islam dalam perspektif filsafat ilmu.

- Tujuan ekonomi Islam secara filosofis, Islam memiliki empat tujuan yaitu khilafah, tauhid, rububiyah dan tazkiyah. Khilafah berhubungan dengan akuntabilitas manusia sebagai wakil Allah di bumi, sebagai khalifah manusia yang melakukan ekonomi untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya baik untuk diproduksi, didistribusi atau dikonsumsi. Manfaat Filsafat ekonomi Islam bukan sekedar ikhtiar dalam melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan semata, akan tetapi keberadaan filsafat ekonomi Islam memberikan sumbangan pengetahuan, ide atau fondasi dasar peletakan ilmu-ilmu pada umumnya termasuk ilmu ekonomi dan keterlibatan dalam mengkontruksi peradaban manusia, menuju peradaban perekonomian manusia menuju yang lebih baik.
- Karakteristik filsafat ekonomi Islam dibangun di atas dasar pondasi yang kokoh yaitu; aqidah, mashlahah, keadilan, kebebasan, khilafah. Sejatinya filsafat ekonomi islam memiliki karakater khas yang berbeda dengan filsafat lainnya.
- Hakikat atau ontologi dari ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan kepada wahyu Ilahi, ia bukan hanya mengatur tata cara seseorang dalam memenuhi kebutuhannya namun juga menempatkannya sebagai hamba Allah ta'ala. Dalam konteks ini maka hakikat dari ekonomi Islam adalah bahwa semua aktivitas harus dikembalikan kepada Allah SWT. Dari sudut pandang epistimologi ekonomi Islam dibangun melalui penelusuran terhadap Al-Qran dan hadits oleh para fuqaha. Kaedah-kaedah ushuliyah digunakan untuk merumuskan beberapa aturan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan ekonomi umat. Rumusan-rumusan tersebut didapat dari hasil pemikiran (rasionalisme) melalui logika deduktif. Premis mayor yang isebutkan dalam wahyu selanjutnya dijabarkan melalui premis-premis minor untuk mendapatkan kesimpulan yang baik. Aksiologi ekonomi Islam dapat dibedakan menjadi tiga yaitu tujuan teologis, kosmologis dan antropologis. Secara teologis, tujuan ekonomi Islam adalah sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan dalam bentuk penggalian potensi ekonomi yang ada pada semua ciptaan Tuhan. Secara kosmologs, Kegiatan ekonomi berlangsung dalam ruang lingkup kosmik sehingga manusia bertanggungjawab memelihara dan melakukan perbuatan baik dalam ruang kosmik. Secara antropologis, kegiatan ekonomi berlangsung

dalam realitas kehidupan manusia yang saling membutuhkan satu sama lain, bekerja sama dan saling bergantung.

D. Suggested Readings

Afzalurrahman. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Dana Bhakti Wakaf.

Agriyanto, R., & Rohman, A. (2015). Rekonstruksi Filsafat Ilmu Dalam perspektif perekonomian yang berkeadilan. *Jurnal At-Taqaddum*.

Al-Barri, D., & Partanto, M. P. A. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola.

Al-Haq, I. (1996). *Economic Doctrine of Islam*. The International Institute of Islamic Thought.

Alsha, D. L., & Thamrin, H. (2021). Konsep Ontologi Dalam Ekonomi Islam. *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *4*(2).

Asy'arie, M. (2010). *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam Berpikir*. LESFI.

Athoilah, M. A., & Q-Anees, B. (2013). *Filsafat Ekonomi Islam*. Sahifa.

Bagus. (1996). *Kamus Filsafat* . Gramedia Pustaka Utama.

Daulay, S. P. (2005). *Posisi Ekonomi Islam di antara Ekonomi Konvensional dan Fiqh Muamalat* . Muslim Sources.Com.

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi. Keempat*. Balai Pustaka.

Djamil, F. (1997). *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Logos.

Izmuddin, I., & Hendri, L. (2019). *Menelusuri Nilai-Nilai Filosofis Doktrin Ekonomi Islam* . Wade Group.

Karim, A. W. A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani.

Mashur. (2020). *Filsafat Ekonomi Islam*. Lakeisha.

[Online] Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses 18 Desember 2022. (2022). Tersedia di https://kbbi.web.id/ekonomi.

Rusyaida, & dkk. (2021). *Filsafat Ekonomi Islam*. Media Sains Indonesia.

Suhartono, S. (2007). *Filsafat Pendidikan*. Ar-Ruzz Medi.

Takhim, M., & Purwanto, H. (2018). Filsafat Ilmu Ekonomi Islam. *SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, *Vol 4*(1).

Triono, D. C. (2011). *Ekonomi Islam Mahzab Hamfara*. Irtikaz.

Zaini, A. A., & Zawawi, A. (2019). Ekonomi Islam Dalam Konsep Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi. *Jurnal Ummul Qura* , *Vol XIV*(No. 2).

E. Latihan

1. Jelaskan definisi dan objek filsafat ekonomi Islam?
2. Jelaskan manfaat dan tujuan filsafat ekonomi Islam?
3. Apa yang Anda ketahui tentang ontologi, epistimologi dan aksiologi ekonomi Islam?
4. Sebutkan dan jelaskan karakterikstik filsafat ekonomi Islam?
5. Bagaimana kedudukan tauhid dalam pondasi ruang bangun ekonomi Islam?

5
TAUHID-MULTIDIMENSIONAL SEBAGAI FALSAFAH & FORMULASI EKONOMI ISLAM

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat:

1.Mengetahui Islam Dan Teologi Tauhid
2.Menjelaskan Tauhid Sebagai Landasan Fundamental Ajaran Islam
3.Menjelaskan Tauhid Teologi, Tauhid Antropologi dan Tauhid Kosmologi
4.Mensintesakan Tauhid Kebudayaan, Tauhid Masa Depan dan Tauhid Sebagai Pandangan Hidup Dalam Islam

B. Urain Materi

1) Islam Dan Teologi Tauhid

Islam sebagai agama (din) mempunyai dua dimensi, yaitu keyakinan (‘aqidah) dan sesuatu yang diamalkan. Amal perbuatan merupakan perpanjangan dan implementasi dari ‘aqidah tersebut. Islam adalah agama samawi yang bersumber dari Allah swt., yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. yang berintikan keimanan dan perbuatan. Untuk alasan ini, Muhammad Syaltout menulis al-Islam ‘Aqidah wa Syari’ah yang membahas pentingnya dua dimensi ‘aqidah dan Syari’ah dalam ajaran Islam (Syafii, 2012).

Keimanan dalam Islam merupakan dasar atau pondasi, yang di atasnya berdiri syariat Islam. Antara keimanan dan perbuatan atau ‘aqidah dan Syari’ahkeduanya sambung menyambung, tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain sebagaimana pohon dan buahnya. Keimanan atau ‘aqidah dalam dunia keilmuan (Islam) dijabarkan dalam suatu disiplin ilmu yang sering diistilahkan dengan Ilmu Tauhid, Ilmu ‘Aqa>’id, Ilmu Kalam, Ilmu Ushuluddin, Ilmu Hakikat, Ilmu Makrifat, dan sebagainya. Sementara dimensi lain menyangkut syariah dimuat dalam ilmu hukum Islam yang terdiri atas syariah dan fikih (Syafii, 2012, p. 2).

Istilah teologi bukan barasal dari tradisi Islam. Dalam Islam, istilah tersebut lebih dikenal dengan sebutan ilmu tauhid dan ilmu

kalam. Atau variasi lain sebagaimana diungkap dalam pembahasan sebelumnya. Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Hasil Pencarian - KBBI Daring*, 2022), pengertian dari teologi adalah ilmu yang membicarakan tuhan atau pengetahuan ketuhanan. Theologia yang berasal dari bahasa latin dan bahasa grik tua, terdiri dari dua kata theo dan logia. Theo (theos jamaknya) dalam mitologi roma adalah pamanggilan bagi dewata dan para dewa. Adapun kata theos itu dalam ajaran setiap agama adalah panggilan untuk kodrat-kodrat samawi yang berada di bawah kekuasaan tuhan, dan setiap agama mempunyai panggilan-panggilan tersendiri terhadap kodratkodrat samawi itu misalnya "malaikat" (agama Islam), "angelos" (agama Kristen), "mallak" (agama Yahudi), "ahuras" (agama Zarathusra), "daivas" (agama Hindu), dan "boddhisatvas" (agama Buddha) dan seterusnya. Kata logia yang dalam bahasa grik tua berasal dari kata logos (akal) berarti ajaran pokok (doctrin) atau teori (theory) atau ilmu (science) (Arif, 2008).

Ilmu Tauhid secara umum diartikan dengan ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan aqidah agama dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalil naqli, dalil aqli maupun dalil perasaan (wujdan). Sarjana barat menterjemahkan Ilmu Tauhid ke bahasa mereka dengan "Theologi Islam". Secara etimologi "Theologi" itu terdiri dari dua kata yaitu "theos" berarti "Tuhan" dan "Legos" berarti ilmu. Dengan demikian dapat diartikan sebagai Ilmu Ketuhanan. Sedangkan secara terminologi (istilah), theologi itu diartikan (Arif, 2008, p. 1):

(1) "The discipline which concert God or Devene Reality and Gods Relation to the world", maksudnya suatu pemikiran manusia secara sistematis yang berhubungan alam semesta.
(2) "Sciense of religion, dealing therefore with God and Man in his relation to God", maksudnya pengetahuan tantang agama yang karenanya membicarakan tentang Tuhan dan Manusia serta manusia dalam hubungannya dengan Tuhan.
(3) "The sciense which treats of the facts and fenomena of religion and the relationship between God and Man", maksudnya ilmu yang membahas fakta-fakta dan gejala agama dan hubungannya antara Tuhan dan Manusia.

Secara Harfiah Teologi berarti ilmu ke Tuhanan ; Theos berarti Tuhan, logos berarti ilmu. Jadi, ilmu tentang ke-Tuhanan. Ilmu ini di formuasikan dalam ilmu teologi yang mencakup ilmu tentang Tuhan (maʿrifat al-mabda), ilmu tentang Rasul (maʿrifat al-wasithah),

dan ilmu tentang hari kemudian (maʿrifat al-maʿad). Ilmu ini tentang Tuhan yang menyangkut eksistensi, sifat, dan kekuasaannya, hubungan Tuhan dengan manusia, dan sebaliknya hubungan manusia dengan Tuhan, dan termasuk didalamnya hubungan antara manusia yang didasarkan pada norma dan nilai-niai ke-Tuhanan (rabbaniyah). Syahrin Harahap, M.A, Teologi Kerukunan, Jakarta : Prenada,2011,hlm. 15 Teologi dalam bahasa Yunani kajian tentang alam Ilahiyah dengan dunia fisik, kajian tentang alam, wujud dan kehendak Tuhan serta doktrin atau kepercayaan tentang Tuhan (Rahmat, 1995, p. 341).

Istilah ilmu Tauhid berasal dari bahasa Arab. Secara harfiah, tauhid ialah mempersatukan berasal dari kata wahid yang berarti satu. Menurut istilah agama Islam, Tauhid ialah keyakinan tentang satu atau Esanya Tuhan dan segala pikiran dan teori berikut dalil-dalilnya yang menjurus kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu satu, disebut Ilmu Tauhid. Di dalamnya termasuk soal-soal kepercayaan dalam agama Islam (Rasyid, 2000, p. 23). Para ulama Aqidah mendefinisikan tauhid sebagai berikut: Tauhid adalah keyakinan tentang keesaan Allah SWT. dalam rububiyah-Nya, mengikhlaskan ibadah hanya kepada-Nya serta menetapkan nama-nama dan sifat-sifat kesempurnaan bagi-Nya. Dengan demikian maka biasa dikatakan bahwa tauhid terbagi menjadi tiga macam yaitu: Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Asma dan Sifat (Hasbi, 2016, pp. 1–2).

Menurut Al-Ghazali Taudid dapat dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu (Amin, 2012, pp. 191–192):

(1) Isi (lubb) mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sementara hatinya ingkar kepada Allah. Maka tauhid daam tingkatan ini merupakan jenis tauhid orang munafik.
(2) Isi dari isi (lub al-lubb) mengakui makna kalimat tahlil di dalam hati maka tingkatan ini merupakan itiqad al-awan.
(3) Qasyr (kulit) Kesaksian akn hal tersebut secara intuitif (kasyaf) dengan perantaran nur al-haq. Maka tingkatan ini maqam almuqaribin.
(4) Qasyr al-qasyr (kuit dari kulit). Tidak meihat dalam wujud, kecuali Al-wahid.

Konsep tauhid dalam Islam adalah konsep fundamental dalam keberagamaan dan menjadi dasar pandangan hidup seorang muslin dalam berbagai aspeknya. Teologi tauhid dengan sendirinya akan mengubah pemutlakan dan penuhanan yang bersifat kebendaan,

duniawi, sementara, terbatas dan jangka pendek. Teologi tauhid menjadi dasar semua ajaran dan praktik keagamaan Islam dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum maupun agama. Dalam Islam, pandangan teologi tauhid membawa konsekuensi pada pandangan tauhid kosmologi dan pandangan tauhid antropologi yang pada dasarnya menegaskan bahwa alam semesta dalam kosmik dan antropologi manusia dalam kebudayaan adalah satu juga. Realitas keanekaragaman yang ada dalam alam semesta dan kehidupan manusia adalah realitas plural yang pada hakikatnya tunggal dan ketunggalannya bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa Keanekaragaman dalam bentuk dan keesaan dalam hakikat (Asy'arie, 2015). Teologi tauhid itu teologinya orang yang dapat melihat kebenaran, bukan teologinya orang yang buta atas kebenaran karena mempertuhankan ciptaan yang tidak dapat memberikan manfaat dan mudharat bagi manusia adalah teologinya orang yang buta kebenaran. Teologi tauhid menegaskan adanya Tuhan yang satu yang menciptakan segala sesuatu yang ada ini. Oleh karena itu, pandangan tauhid sebenarnya tidak hanya berdimensi teologis, tetapi juga menyangkut segala sesuatu yang diciptakan-Nya. Dengan begitu, segala sesuatu itu berdimensi tauhid karena semuanya adalah ciptaan Tuhan yang satu juga, dan karenanya mempunyai perspektif tauhid, baik kosmologi, antropologi, maupun kebudayaan (Asy'arie, 2015).

Dalam sejarah Islam, teologi tauhid itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya yang ketika itu menyembah berhala dan patung-patung yang diciptakannya sendiri, padahal sesungguhnya apa yang dipertuhankan mereka itu tidak berdaya untuk bisa memberi manfaat maupun bencana bagi diri mereka. Mereka disebut masyarakat Jahiliyah." Patung-patung atau berhala itu sebenarnya menjadi bentuk simbolik saja dari kekuasaan dan kekayaan yang mereka miliki. Semakin berkuasa dan kaya raya mereka, patung yang disembahnya makin besar atau makin mahal. Konflik dan kekerasan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Arab Jahiliyah ketika itu adalah konflik dan kekerasan memperebutkan kekuasaan dan kekayaan di antara mereka sendiri. Karena itu, kedatangan Islam yang menawarkan paradigma teologi tauhid sebenarnya adalah untuk menolak kecenderungan mereka mempertuhankan kekuasaan dan kekayaan itu (Asy'arie, 2015).

2) Tauhid Sebagai Landasan Fundamental Ajaran Islam

Fondasi utama seluruh ajaran Islam adalah tauhid. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam. (39 : 38). Hakikat tauhid adalah penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, baik menyangkut ibadah maupun muamalah, dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah. Dalam konteks ini Ismail Al- Faruqi mengatakan, " it was al- tauhid as the first principle of the economic order that created the first " welfare state" and Islam that institutionalized that first socialist and did more for social justice as well as for the rehabilitation from them to be described in terms of the ideals of contemporary western societies". (Tauhidlah sebagai prinsip pertama tata ekonomi yang menciptakan " negara sejahtera" pertama, dan Islamlah yang melembagakan sosialis pertama dan melakukan lebih banyak keadilan sosial. Islam juga yang pertama merehabilitasi (martabat) manusia. Pengertian (konsep) yang ideal ini tidak ditemukan dalam masyarakat Barat masa kini (Agustianto, 2015).

Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini, mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. Pertama, Semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut (mutlak dan hakiki). Manusia hanya sebagai pemegang amanah (trustee) untuk mengelola sumberdaya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Kedua, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah, dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif teologi Islam, sumber daya – sumber daya itu, merupakan nikmat Allah yang tak terhitung (tak terbatas) banyaknya, sebagaimana dalam firmannya " Dan jika kamu menghitung – hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak bisa menghitungnya" (QS. 14: 34) (Agustianto, 2015).

وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُۗ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَاۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ۝

Terjemah Kemenag 2019

34. Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Jika kamu menghitung nikmat Allah,

niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim lagi sangat kufur.

Jika kita melihat sejarah Islam, maka teologi tauhid ditawarkan sebagai solusi atas krisis teologi yang terjadi dalam masyarakat Arab Jahiliyah saat itu, di mana suku-suku Arab mempertuhankan berhala sebagai pencerminan dari penuhanan pada kekuasaan dan kekayaan. Kekuasaan dan kekayaan dipandang segala-galanya dan mereka kemudian mempertahankannya. Solusi teologi tauhid yang ditawarkan Nabi Muhammad SAW pada masyarakat Arab Jahiliyah saat itu adalah karena realitas sosial yang destruktif sesungguhnya muncul dari sistem ketuhanan yang menyesatkan. Jadi ada hubungan kausalitas antara teologi dalam kehidupan mereka. Karena itu, jika mereka mempertuhankan kekuasa an dan kekayaan, masyarakat akan terseret pada konflik destruktif yang berdarah-darah dan berkepanjangan sehingga solusinya adalah teologi, sifatnya kultural bukan struktural, dan dari kultur kemudian bergerak ke struktur (Asy'arie, 2015).

Dalam kaitan ini, maka Islam datang dengan merelatifkan semu pandangan ketuhanan saat itu yang mempertuhankan kekuasaan dan kekayaan sebagai akar dari kecenderungan faham materialisme, hedonisme dan konsumerisme, dengan menawarkan paradigma baru teologi yang hanya mempertuhankan Tuhan yang satu, yang menciptakan semua yang ada di alam semesta seisinya. Prinsip ajaran Islam dengan menawarkan sistem ketuhanan tauhid itu pada hakikatnya adalah merelatifkan semua bentuk kekuasaan dan kekayaan yang ada, yang pada dasarnya tidak layak untuk dipertuhankan manusia karena manusia sesungguhnya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada kekuasaan dan kekayaan itu sendiri. Secara ontologis, kekuasaan dan kekayaan merupakan produk kehidupan manusia sendiri sehingga manusia sebenarnya mempunyai kedudukan sebagai subyek atas kekuasaan dan kekayaan itu, bukan sebaliknya sebagai obyek kekuasaan dan kekayaan (Asy'arie, 2015).

Ekonomi Islam sendiri dalam akidah mencakup 2 hal, yaitu ekonomi islam Ilahiyah yang berpegang pada ajaran Tauhid Uluhiyyah dan ekonomi Islam yang berpegang pada ajaran Tauhid Rububiyah. Yang pertama, Tauhid Uluhiyyah adalah keyakinan terhadap keesaan Allah dan menyadari bahwa semua yang ada di bumi dan langit merupakan milik Allah. Untuk itu manusia

dipercaya untuk memegang amanah dalam mengelola dan menggunakan apapun yang dianugerahkan Allah untuk kebahagiaan umat, bukan individu. Yang kedua, Tauhid Rububiyyah adalah keyakinan bahwa Allah lah yang menentukan rezeki setiap umatnya dan Allah yang akan membimbing umat yang percaya kepada-Nya kepada jalan keberhasilan. Sehingga ketika seseorang menyembah Allah karena memiliki kapasitas sebagai pemberi rezeki maka orang tersebut harus bisa memanfaatkan yang ada di dunia dengan sebaik-baiknya. Karena seperti yang telah disebutkan bila Allah telah menyediakan bumi dan segala isinya untuk umatnya. Ketika seorang muslim hendak melakukan kegiatan ekonomi, ia akan memastikan bahwa yang dilakukannya tidak dilarang oleh syariat. Dasar hukum kegiatan ekonomi adalah boleh selama tidak ada larangannya. Tauhid yang kuat akan mendasari seorang muslim untuk bermuamalah hanya kepada hal-hal yang dibolehkan (Putra, 2021).

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi yang lainnya. Ekonomi Islam memiliki prinsip keadilan dan moral yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain. Prinsip moral yang ada dalam ekonomi Islam meliputi prinsip Ilahiyah, akhlak, kemanusiaan dan pertengahan (Abdullah, 2013, pp. 141–150).

Ekonomi Islam dalam pandangan tauhid adalah yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah (teologis) sebagai landasan etis normative dan nilai-nilai insaniyah dan alamiah (kosmologis) sebagai basis praksis-operasional, prinsip-prinsip ekonomi Islam Nilai- nilai filosofis yang terdapat didalam ekonomi islam ialah fondasi dari timbulnya prinsip-prinsip ekonomi islam yang menjadi acuan dalam segala kegiatan ekonomi dalam Islam (Khodijah et al., 2021). Berikut prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu (Sanrego dan Ismail, 2015 dalam (Elfi Barus, 2016)):

(1) Tauhid Prinsip tauhid dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada dibumi adalah ciptaan dan milik Allah Swt, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki , mengelola, dan memanfaatkan nya untuk sementara. Prinsip tauhid juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa segala aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi diawasi oleh Allah Swt, dan akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.

(2) Akhlak Prinsip akhlak merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya, yang juga lilakukan dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu shidiq (jujur), tabligh (menyampaikan kebenaran), amanah (dapat dipercaya), dan fathanah (intelek),yang dipopulerkan dengan istilah STAF.
(3) Keseimbangan Prinsip keseimbangan juga merupakan nilai dasar yang dapat mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil.
(4) Kebebasan individu Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang adil. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi.
(5) Keadilan Prinsip keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan , termasuk juga dalam aktivitas ekonomi.

Posisi tauhid dalam rancang bangun ekonomi Islam sebagai pondasi dasar daripada ekonomi Islam, lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3 Tauhid Sebagai ground foundation Dalam Ekonomi Islam

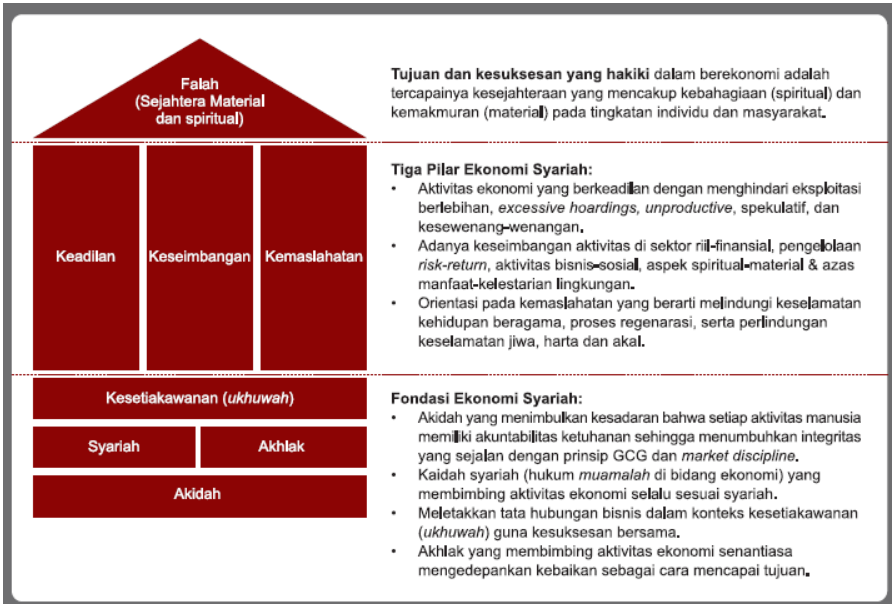

(Sumber: https://assets.kompasiana.com/)

3) Tauhid Teologi, Tauhid Antropologi dan Tauhid Kosmologi

a. Tauhid Teologi

Tauhid dalam pandangan umat Islam sesungguhnya menjadi dasar dalam melihat semua aspek dan semua hal dalam kehidupan. Teologi berasal dari bahasa Yunani dari asal kata theos yang berarti Tuhan dan logika yang berarti kata-kata, ucapan atau wacana. Sehingga teologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama dan berkaitan dengan Tuhan (Supriyadi, 2012).

Dalam tauhid teologi, ditegaskan bahwa Tuhan itu hanya satu dan Tuhan yang satu itu sesungguhnya juga Tuhan bagi semua agama. Jika setiap agama memiliki Tuhan yang berbeda maka akan terjadi perselisihan antar agama untuk memenangkan Tuhannya masing-masing. Dalam realitasnya, pandangan teologi bergerak dari Tuhan persepsi ke Tuhan konsepsi dan akhirnya ke Tuhan Empirik. Pengetahuan manusia mengenai Tuhan berasal dari ajaran agama yang mengajarkan tentang prinsip keyakinan tentang Tuhan. Dari ajaran agama ini kemudian manusia memiliki pemahaman (persepsi) mengenai Tuhan. Tuhan persepsi yang dikembangkan kemudian dipelihara dalam tradisi pengajaran tentang Tuhan dalam suatu agama secara turun temurun (Asy'arie, 2015).

Dalam perkembangan selanjutnya teologi Tuhan berkembang dalam dunia pemikiran filsafat dengan berspekulasi mendefinisikan dan mengkonsepsikan tentang Tuhan. Teologi Tuhan konsepsi merupakan upaya rasional dan spekulatif sehingga hasilnya tentu tidak bisa dimutlakkan kebenarannya karena sesuatu yang rasional itu sesuai dengan batas penalaran masing-masing individu. Perkembangan selanjutnya, dari konsepsi menuju Teologi Tuhan empirik. Dalam teologi Tuhan empirik, Tuhan hadir dalam kehidupan manusia dan kehidupan Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupannya sehingga pengalaman bertuhan adalah pengalaman yang nyata dan diyakini kebenarannya sebagai sebuah pengalaman yang mutlak bagi dirinya. Kehadiran Tuhan secara empirik dirasakan sebagai anugerah yang besar dalam kehidupan nyata yang dijalaninya sebagai puncak pengalaman teologi tauhid yang mengantarkan manusia bertemu dengan Tuhannya (Asy'arie, 2015).

b. Tauhid Antropologi

Secara etimologis, Antropologi tersusun dari terma Latin anthropos yang artinya manusia, dan terma Yunani logos yang berarti kata atau berbicara. Antropologi berarti: berbicara tentang manusia. Seperti Sosiologi yang terusun dari terma Latin socius yang berarti kawan dan terma Yunani logos, sosiologi berarti berbicara tentang masyarakak. Sedangkan menurut Koentjaraningrat mengartikan antropologi sebagai; ilmu tentang manusia, yang pada awalnya diartikan ilmu tentang ciri-ciri manusia (Koentjaraningrat, 1987, p. 26).

Secara etimologi (bahasa) antropologi berasal dari kata anthropos yang bermakna manusia dan logos yang bermakna ilmu pengetahuan atau wacana. Sederhananya, antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam seluk beluk, unsur-unsur, kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Ekonomi masyarakat, agama dan keyakinan, politik pemerintahan, fisik manusia, kesehatan, perkembangan teknologi dan sebagainya adalah ruang studi bagi Ilmu Antropologi. sehingga apabila kita cermati lebih dalam, kajian dan studi mengenai antropologi memang cukup luas cakupannya dan sangat dinamis.Ilmu Antropologi dibagi ke dalam dua sub yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik terbagi lagi menjadi paleoantropologi dan antropologi ragawi. Sedangkan antropologi budaya terdiri dari prehistori, etnolinguistik, dan etnologi. Sang maestro antropolog Indonesia mendefinisikan antropologi sebagai ilmu yang

mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkannya (*Antropologi – FIB-UGM*, 2016).

Realitas hidup manusia adalah realitas ciptaan, bukan pencipta. Adanya manusia karena diciptakan Allah. Posisi. Allah memiliki kekuasaaan yang penuh dan mutlak. Apa yang Allah tentukan tidak dapat berubah dan berjalan sesuai ketentuanNya, karena segala fenomena alam yang terjadi berdasarkan hukum Tunggal milik-Nya. Manusia memiliki kedudukan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terbaik karena dikarunia keistimewaan oleh Tuhan berupa akal yang menjadikan manusia mampu berfikir secara kreatif dan memungkinkan manusia untuk meneruskan tugas penciptaan di muka bumi untuk menjadi khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah manusia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi (Asy'arie, 2015).

Kehidupan manusia merupakan bagian dari kosmologi yang tidak lepas dari keanekaragaman, konflik, perubahan dan pembaruan yang terjadi sepanjang kehidupannya. Pluralitas dalam kehidupan manusia menjadi jalan pengetahuan untuk mengenal satu sama lain, dan berkerjasama diantara manusia. Dalam Al-Qur'an menegaskan mengenai perlunya saling tolong menolong diantara sesama karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan dan tidak sepenuhnya dapat dijalankan sendiri (Asy'arie, 2015).

Sebagai ciptaan Tuhan, manusia juga menjadi bagian Tuhan. Antropologi sebagai bagian dari teologi karena ada "ruh" Tuhan yang ada dalam diri manusia. Ruh menjadi bagian penting manusia namun pengetahuan ruh tentang Tuhan tentu sangat berbeda dengan pengetahuan tentang jasad dan organ-organ yang sifatnya bisa dilihat dan diraba. Salah satu surah dalam Al-Qur'an ruh dimaknai dari kata *amr* karena *min amri rabbii*. Kata *amr* dalam bahasa Arab yang memiliki arti 1) perintah, 2) pimpianan, 3) arah, dan 4) perkara atau urusan. Dengan demikian ruh adalah suatu kehadiran Tuhan dalam diri manusia tetap berada dijalan Tuhan, yang telah menjadi jalan kodratnya sendiri. Kehadiran Tuhan dapat dirasakan olehmanusia yang berTuhan. Kehadiran Tuhan itu langsung ketika manusia berada dalam kebaikan dan menjalankan perbuatan baik(Asy'arie, 2015).

c. Tauhid Kosmologi

Kata kosmologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti bumi, yang tersusun menurut peraturan dan bukan yang kacau tanpa aturan

(Shadily, 1992, p. 1887). Kosmos juga berarti alam semesta (Partanto, 2000, p. 376). Alam semesta berarti jagat raya, kemudian jadi cabang ilmu kosmologi yang memandang alam semesta sebagai suatu keseluruhan integral (Bagus, 2000, p. 499). Sedangkan kosmos secara literal berarti tatanan dan keindahan. Alam semesta atau disebut bumi adalah suatu planet di dalam tata surya yang mengitari matahari. Pembahasan mengenai penciptaan alam di dalam kajian para filosuf, biasanya dimasukkan kedalam pembahasan mengenai kosmologi (Nata, 1993, p. 122). Sedang kosmologi termasuk bagian dari filsafat alam yang di dalamnya membicarakan inti alam, isi alam dan hubungannya satu sama lain dan dengan keberadaanya dengan yang ada mutlak (Poedjawitjatna, 1986, p. 72). Dahulu ilmu yang mempelajari tentang asal usul alam semesta disebut kosmogoni, sekarang oleh para ahli astronomi modern, kosmogoni yang mempelajari asal usul dan evolusi alam semesta telah diperluas menjadi kosmologi (Rahman, 2016).

Kosmologi termasuk salah satu perkara atau isu penting tidak hanya dalam bahasan bidang pemikiran dalam Islam, akan tetapi juga dalam ilmu pengetahuan atau sains yang terkenal empirik eksperimental (Mahbub Siraj, 2014). Kosmologi dalam Islam berbicara bukan hanya satu tatanan kosmos yaitu tatanan fisik tetapi juga meliputi tatanan dunia lain yang non fisik. Secara mendasar dalam hal sains, kaum muslimin dibimbing oleh ajaran-ajaran Wahyu. Kepercayaan pada kesatuan seluruh fenomena seperti yang ditunjukkan dalam Alquran, bersama dengan klasifikasi sains seperti filosofis, mendorong penelitian kosmologis yang secara keseluruhan, mencerminkan luasnya pendekatan. Pada satu sisi terdapat spekulasi metafisika dan mistis yang melampaui benda-benda yang dapat diungkap melalui pengamatan langsung atau pengujian rasional murni. Di sisi lain terdapat pengamatan astronomi langsung dan analisis tentang fenomena yang diamati. Dengan demikian, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, orang mulai melakukan pengamatan lebih rasional terhadap alam semesta hingga saat ini (Setiawan, 2020).

Kesatuan alam yang berdasarkan prinsip tauhid ini dapat diterapkan dalam dua hal. Pertama, tata kosmos, baik makro maupun mikro, adalah refleksi-refleksi illahiah yang membuktikan adanya suatu eksistensi yang realistis, yang mustahil bisa diingkari oleh manusia. Keabsahan tata kosmos diukur dengan menggunakan jangkauan logika. Tata kosmos besar, yang beredar dalam formasi

spiral, memberi keterangan kepada manusia bahwa sesuatu yang teratur menurut garis aturannya disengaja oleh kekuatan energi, yaitu energi Allah. Kedua, tata energi, adalah dinamika spiritual yang ghaib yang dimiliki Allah. Meliputi wujud energi kepada materi. Sebuah benda yang ada di dalamnya mempunyai tenaga dan daya (Irfan & HS, 2000). Dengan pandangan demikian akan muncul dua pengharapan, pertama, akan membimbing manusia kepada sikap berpegang atau optimis kepada alam ciptaan Tuhan. Sikap itu sendiri merupakan konsekuensi sikap serupa kepada Allah. Kedua, pandangan positif terhadap alam menghendaki keterlibatan manusia dalam hidup di dunia. Bahwa dunia ini nyata dan wujud yang harus dihadapi dengan optimis, bukan malah mengasingkan diri dari alam realitas (Irfan & HS, 2000).

Dan jika ditinjau kembali dari esensi tauhid sebagai kosmos dan dipadukan dengan keberadaan manusia maka akan mengimplikasikan beberapa hal. Terkait dengan keberadaan manusia di muka bumi yang esensinya sebagai khalifah fil ardhi untuk dirinya dan orang lain maupun alam semesta beserta isinya, yaitu; Pertama, alam ini bukan milik manusia, melainkan milik Allah. Manusia diberi ijin tinggal di dalamnya, memanfaatkan dan melestarikan isi alam dengan tujuan tertentu, aturan tertentu dengan penuh tanggung jawab guna merealisasikan tujuan penciptaan alam yang mengarah pada dinamisasi, perkembangan, dan kesempurnaan. Kedua, alam tunduk kepada manusia, manusia adalah puncak penciptaan Allah, karena seluruh alam berada di bawah martabat manusia. Maka alam ini diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia, alam seharusnya dapat dijadikan objek kajian oleh manusia yang dapat melahirkan berbagai ilmu pengetahuan, dan dengan menjadikan alam yang rendah martabatnya dibandingkan manusia menjadikan alam ini terbuka untuk semua manusia. Ketiga, dalam memanfaatkan alam ini manusia diperintahkan untuk memanfaatkan dengan menggunakan aturan moral. Dalam hal ini tindakan eksploitasi yang berlebihan dengan merusak alam tidak diperkenankan oleh Tuhan dengan kembali pada tujuan penciptaan yaitu kesempurnaan, jika ada kerusakan alam maka tujuan penciptaan alam tidak tercapai. Keempat, menuntut manusia untuk menyelidiki mekanisme dan pola-pola kerja Tuhan dalam alam, tidak hanya mekanisme dan pola yang terkandung dalam ilmu-ilmu kealaman, juga meliputi pola-pola yang terkandung dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia (Irfan & HS, 2000).

4) Tauhid Kebudayaan, Tauhid Masa Depan dan Tauhid Sebagai Pandangan Hidup Dalam Islam

a. Tauhid Kebudayaan

Budaya dapat diartikan sebagai kebiasaan, hal yang dilakukan secara terus menerus dan lain-lain. Namun yang perlu disadari bahwa, dalam ilmu antropologi budaya tidak hanya berkutat pada ranah praksis dan produk seperti cara makan, cara bertamau, candi barobudur, candi prambanan, tarian daerah, pakaian dll. Melainkan budaya menurut ilmu antropolog ada tiga hal yaitu pertama, budaya sebagai sistem nilai, yaitu suatu pembentuk atau melatar belakangai sesatu itu terwujud sebagai tindakan. Kedua, budaya sebagai sistem sosial. Yang dimaksud ialah sistem-sistem yang berlaku seperti pembedaan kaum proletar dengan kaum borjuis, kaum priyayi, santri dan abangan. Ketiga, budaya sebagai produk yaitu apa-apa yang ditinggalkan dari sebuah kebiasaan-kebiasaan masa lalu sekarang dan mendatang seperti: candi, buku, tarian, lagu, musik dan lain-lain (Riyanto, n.d.).

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa tauhid kebudayaan adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan perilaku dari seseorang yang didasari oleh sistem nilai ketauhidan dengan iman kepada Allah SWT yang kuat dan tidak dapat bergoyah sedikitpun walau diserang dari segala arah. Baik pemikiran, keyakinan, kecintaan, perbuatan yang tercela. Maka dari itu manusia hidup tidak akan terlepas dari sitem kebudayaan setempat maupun budaya dari luar daerahnya. Dilihat dari sejarah kebudayaan manusia, kebudayaan yang ada selalu berubah, karena sifat dari budaya sifatnya elastis, dapat terakulturasi, terasimilasi bahkan tersinkretisasi antar budaya (Riyanto, n.d.)

Kebudayaan adalah wujud dari dialektika kreatif manusia untuk menjawab permasalahan manusia yang diharadapi. Kebudayaan secarateologis yakni perpanjangan ayat-ayat Tuhan yang terdapat dalam nilai kehidupan yang ada. Budaya dapat diartikan sebagai kebiasaan atau hal yang lazim dilakukan. Berdasarkan ilmu antrologi budaya dapat diarikan: pertama, budaya sebagai sitem nilai, yaitu suatu pembentukan atau melatar belakangi sesuatu yang terwujud sebagai tindakan. Kedua, budaya sebagai sistem sosial yakni sistem-sistem yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, budaya sebagai bentuk produk yaitu apa saja yang ditinggalkan dari suatu kebiasaan masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwa tauhid kebudayaan yakni suatu kebiasaan

seseorang yang didasari sistem ketauhidan dengan iman kepada Allah SWT. Yang kuat dan tidak dapat tergoyahkan sekecil apapun. Walaupun diserang dari berbagai arah, manusia tidak akan lepas dari yang namanya kebudayaan. Baik kebudayaan dalam ataupun luar daerahnya. Kebudayaan selalu akan berubah karnasifatnya yang elastis dan dapat terakulutrasi (Asy'arie, 2015).

b. Tauhid Masa Depan

Masa depan adalah masa yang belum kita alami, masa yang akan terjadi setelah saat ini. Myers, Little dan Robbinson (1958) mengatakan bahwa memikirkan masa depan bisa menjadi suatu hal yang menyenangkan ketika kita mulai membayangkan diri dan teman-teman kita dalam dua puluh tahun mendatang dan mulai menerka pekerjaan yang akan digeluti di masa datang. Seginer (2003) berpendapat bahwa orientasi masa depan merupakan landasan individu dalam menetukan masa depan mereka dengan menetapkan tujuan dan membuat suatu perencanaan.

Masa depan merupakan perencanaan dan tujuan yang ingin dicapai oleh manusia, sesuatu yang penuh dengan kerumitan dan kemisteriusan. Karena itulah dibutuhkan rancangan strategis untuk mencapainya. Dalam Ilmu futurologi dijelaskan bahwa memprediksi masa depan membutuhkan perhitungan multi perspektif terhadap fenomena yang terjadi pada saat ini. Futurologi (atau yang dikenal dengan futures studies) adalah studi yang berusaha menjadikan kemungkinan masa depan sebagai pustulat untuk memprediksi peristiwa-peristiwa atau tren-tren yang akan datang melalui pandangan dunia, bahkan mitos-mitos yang melingkupinya. Ditangan Sardar, futurologi menjadi garapan interdisipliner untuk melacak berbagai kemungkinan strategis untuk mencapai peradaban Islam yang lebih baik (Assya'bani, 2016).

Secara umum. Hakikat masa depan manusia ialah satu kesatuan masa lalu karna manusia bermula dari Tuhan dan akan berakhir kepada Tuhan. Manusia hidup dari Tuhan dan akan mati kepada Tuhan. Karna hal itu. Dalam tradisi islam ketika seseorang datang ajalnya. Maka diucapkan "ina lilahi wa inailihi raji'un."Sesungguhnya milik Tuhan dan akan kembali kepada-Nya. Pada dasarnya tanpa kehendak Tuhan tidak ada kehidupan. Dan kehidupan yang ada dalam Tuhan mengikat dalam hukum-hukumnya atau sunatullah yang abadi. Sejak kelahiran sampai kematian pada dasarnya manusia memiliki waktu yang sangat singkat. Dan banyak

dari mereka tidak sampai dengan umur seratus tahun. Dalam waktu yang pendek ini,manusia berlomba-lomba menata masa depan yang menjadi tanggung jawab mereka. Mereka juga memiliki tanggung jawab yang sama yakni menjaga kestabilan sumber kehidupan. Apabila mereka merusak sumber kehidupan maka mereka juga merusak kehidupan bersama, merusak kemanusiaan (Asy'arie, 2015).

eko-futurologi, yakni penyatuan kesadaran antara kesadaran berlingkungan (alam) dengan kesadaran berketuhanan dan kesadaran akan masa depan. Adapun implikasi dari pemikiran Sardar ini adalah diharapkan akan menumbuhkan kesadaran timbal-balik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Artinya, Eko-futurologi mendorong manusia agar hidup selaras dan berprilaku sesuai dengan tujuannya di muka bumi, yakni untuk menjaga keseimbangan ekologis (Assya'bani, 2016).

c. Tauhid Sebagai Pandangan hidup Dalam Islam (Wordview)

Menurut Ninian Smart, Worldview adalah kepercayaan, perasaan dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Worldview, jadinya adalah segala sesuatu di dalam diri manusia yang difungsikan sebagai penggerak atau pengendali dalam kehidupan mereka dalam berbagai aspeknya. Maka inti worldview, menurut Smart bertitik tumpu pada kekuatan manusia dalam merespon, menerima dan mengaplikasikan potensi dalam dirinya untuk difungsikan sebagai motor kehidupan.

Thomas F Wall. Menurutnya, worldview adalah sistem kepercayaan dasar yang integral tentang diri kita dan realitas. Dari pengertian ini dapat dianalisa bahwa worldview masih dalam spektrum manusia secara lahiriyah. Pandangan Alparslan adalah visi tentang realitas dan kebenaran sebagai kesatuan mental dan berperan sebagai asas yang tidak teramati bagi semua perilaku manusia. Worldview yang dipaparkan oleh Alparslan ialah pengertian yang tepat karena ia memadukan antara realitas dan kebenaran dimana jika kita cermati definisi-definisi sebelumnya tidak mencantumkan kebenaran kecuali potensipotensi yang dirasakan manusia.

Al-Mawdudi mendefinisikan Islam sebagai sebuah sistem pandangan hidup dimulai dari konsep keesaan Tuhan asy-syahadah yang berimplikasi pada keseluruhan kegiatan kehidupan di dunia. Dari pendapat al-Maududi ini, dapat dijabarkan secara luas yaitu

Islam berawal dari Syahadah persaksian dengan hati kemudian diikrarkan dengan lisan selanjutnya diaplikasikan dalam totalitas kehidupan seperti berdagang, hubungan sosial, menuntut ilmu, mengerjakan rukun Islam, rukun Iman, bekerja, menikah dll. Itu semua adalah aplikasi kehidupan beragam yang bermula dari satu konsep yaitu asy-syahadah.

Islam memiliki prinsip dasar ajaran yang menjabarkan dalam berbagai aspek kehidupannya yang biasanya disebut Tauhid. Baik itu secara sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya dan agama. Tauhid menjadi ciri khusus dan pengutamaan dari setiap ajaran teologi yang menegaskan Tuhan itu satu. Yang menjadi awal dan akhir dari setiap kehidupan dan yang menciptkan segala sesuatu yang ada. Selain itu tauhid juga menjadi pandangan hidup muslim yang menyatukan teologi, kosmologi dan antropologi dalam proses dan bentuk kebudayaan dalam berbagai aspek kehidupan. Tauhid juga dapat menyatukan dan mengintegritaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kesatuan paradigma dan teknologi dalam kesatuan paradigma berpikir untuk kesejahteraan hidup bersama. Karna permasalahan yang dihadapi manusia sangat kompleks dan multidimensional sehingga tidak mungkin dipecahkan dengan ilmu semata. Terlebih lagi berkembangnya IPTEK, semakin kecil dan menukik ke detail (Asy'arie, 2015).

Dalam wawasan islam. Ekonomi menjadi persoalan yang tidak dapat berdiri sendiri, di samping karna ekonomi menjadi bagian dari kebudayaan, ekonomi juga terbagi ke trilogi dalam dimensi teologi, kosmologi dan antropologi. Pada teologi ekonomi, menyangkut pada setiap kegiatan ekonomi untuk apa dan kepada siapa. Selanjutnya. Pada kosmologi, ekonomi selalu berada dalam ruang waktu tertentu dengan bahan dasar yang dipakainya berasal dari realitas kosmologi. Sedangkan pada antropologi berkaitan dengan kreatifitas manusia sebagai subjek dan objek kegiatan ekonomi. Jadi pada pandangan tauhid, ekonomi islam tidak hanya membicarakan keuangan saja tetapi seluruh aspek yang terdapat didalamnya. Seperti produksi sampai ke konsumsi (Asy'arie, 2015).

Pandangan Syed Muhammad Naquib al-Attas. Menurutnya, pandangan hidup Islam (Islamic worldview) mempunyai elemen penting yang menjadi karakter utamanya. Elemen penting pandangan hidup Islam (Islamic worldview) itu digambarkan dalam poin-poin berikut ini (Nurul Izza, Risma, 2022):

(1) Dalam pandangan hidup Islam (Islamic worldview), realitas dan kebenaran dimaknai berdasarkan kepada kajian metafisika terhadap dunia yang nampak visible world dan yang tidak nampak invisible world.
(2) Pandangan hidup Islam (Islamic worldview) bercirikan pada metode berfikir yang tauhid integral. Artinya dalam memahami realitas dan kebenaran pandangan hidup Islam (Islamic worldview) menggunakan metode yang tidak dikotomi, yang membedakan antara objektif dan subjektif, historis-normatif, tekstual-kontekstual dsb.
(3) Pandangan hidup Islam (Islamic worldview) bersumberkan kepada wahyu yang diperkuat oleh agama dan didukung oleh prinsip akal dan intuisi. Karena itu pandangan hidup Islam telah sempurna sejak awal dan tidak memerlukan kajian ulang atau tinjauan kesejarahan untuk menentukan posisi dan peranan historisnya.
(4) Elemen-elemen pandangan hidup Islam (Islamic worldview) terdiri utamanya dari konsep Tuhan, konsep wahyu, konsep penciptaan-Nya, konsep psikologi manusia, konsep ilmu, konsep agama, konsep kebebasan, konsep nilai dan kebajikan, konsep kebahagiaan.
(5) Pandangan hidup Islam (Islamic worldview) memiliki elemen utama yang paling mendasar yaitu konsep tentang Tuhan. Konsep Tuhan dalam Islam adalah sentral dan tidak sama dengan konsep-konsep yang terdapat dalam tradisi keagamaan lain.

F. Ringkasan

- Teologi tauhid menjadi dasar semua ajaran dan praktik keagamaan Islam dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum maupun agama. Dalam Islam, pandangan teologi tauhid membawa konsekuensi pada pandangan tauhid kosmologi dan pandangan tauhid antropologi yang pada dasarnya menegaskan bahwa alam semesta dalam kosmik dan antropologi manusia dalam kebudayaan adalah satu juga.
- Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi yang lainnya. Ekonomi Islam memiliki prinsip keadilan dan moral yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi

yang lain. Prinsip moral yang ada dalam ekonomi Islam meliputi prinsip Ilahiyah, akhlak, kemanusiaan dan pertengahan

- Dalam tauhid teologi, ditegaskan bahwa Tuhan itu hanya satu dan Tuhan yang satu itu sesungguhnya juga Tuhan bagi semua agama. Jika setiap agama memiliki Tuhan yang berbeda maka akan terjadi perselisihan antar agama untuk memenangkan Tuhannya masing-masing. Dalam realitasnya, pandangan teologi bergerak dari Tuhan persepsi ke Tuhan konsepsi dan akhirnya ke Tuhan Empirik.
- Dalam tauhid antropologi, Realitas hidup manusia adalah realitas ciptaan, bukan pencipta. Adanya manusia karena diciptakan Allah. Posisi. Allah memiliki kekuasaaan yang penuh dan mutlak. Apa yang Allah tentukan tidak dapat berubah dan berjalan sesuai ketentuanNya, karena segala fenomena alam yang terjadi berdasarkan hukum Tunggal milik-Nya. Manusia memiliki kedudukan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terbaik karena dikarunia keistimewaan oleh Tuhan berupa akal yang menjadikan manusia mampu berfikir secara kreatif dan memungkinkan manusia untuk meneruskan tugas penciptaan di muka bumi untuk menjadi khalifah dimuka bumi. Sebagai khalifah manusia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi.
- Dalam tauhid kosmologi, terdapat 3 aspek penting yakni: Pertama, alam ini bukan milik manusia, melainkan milik Allah. Manusia diberi ijin tinggal di dalamnya, memanfaatkan dan melestarikan isi alam dengan tujuan tertentu, aturan tertentu dengan penuh tanggung jawab guna merealisasikan tujuan penciptaan alam yang mengarah pada dinamisasi, perkembangan, dan kesempurnaan. Kedua, alam tunduk kepada manusia, manusia adalah puncak penciptaan Allah, karena seluruh alam berada di bawah martabat manusia. Maka alam ini diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia, alam seharusnya dapat dijadikan objek kajian oleh manusia yang dapat melahirkan berbagai ilmu pengetahuan, dan dengan menjadikan alam yang rendah martabatnya dibandingkan manusia menjadikan alam ini terbuka untuk semua manusia. Ketiga, dalam memanfaatkan alam ini manusia diperintahkan untuk memanfaatkan dengan menggunakan aturan moral.
- Tauhid kebudayaan adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan perilaku dari seseorang yang didasari oleh sistem nilai ketauhidan dengan iman kepada Allah SWT yang kuat dan tidak dapat bergoyah sedikitpun

walau diserang dari segala arah. Baik pemikiran, keyakinan, kecintaan, perbuatan yang tercela.

- Tauhid masa depan memunculkan konsep eko-futurologi, yakni penyatuan kesadaran antara kesadaran berlingkungan (alam) dengan kesadaran berketuhanan dan kesadaran akan masa depan. Adapun implikasi dari pemikiran Sardar ini adalah diharapkan akan menumbuhkan kesadaran timbal-balik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Artinya, Eko-futurologi mendorong manusia agar hidup selaras dan berprilaku sesuai dengan tujuannya di muka bumi, yakni untuk menjaga keseimbangan ekologis.
- Pandangan hidup Islam (Islamic worldview) mempunyai elemen penting yang menjadi karakter utamanya, yaitu; (1) Realitas dan kebenaran dimaknai berdasarkan kepada kajian metafisika terhadap dunia yang nampak visible world dan yang tidak nampak invisible world. (2) metode berfikir yang tauhid integral. (3) Bersumberkan kepada wahyu yang diperkuat oleh agama dan didukung oleh prinsip akal dan intuisi. (4) Utamanya dari konsep Tuhan, konsep wahyu, konsep penciptaan-Nya, konsep psikologi manusia, konsep ilmu, konsep agama, konsep kebebasan, konsep nilai dan kebajikan, konsep kebahagiaan. (5) Konsep Tuhan dalam Islam adalah sentral dan tidak sama dengan konsep-konsep yang terdapat dalam tradisi keagamaan lain.

G. Suggested Readings

Abdullah, M. (2013). Rancang Bangun Ekonomi Islam. *At - Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, *4*(2).

Agustianto. (2015). *Tauhid Sebagai Prinsip Tata Ekonomi Islam*. Https://Www.Iqtishadconsulting.Com/.

Amin, M. S. (2012). *Ilmu Tasawuf*. Amzah.

Antropologi – FIB-UGM. (2016). Https://Fib.Ugm.Ac.Id/Akademik/Program-Sarjana/Antropologi. https://fib.ugm.ac.id/akademik/program-sarjana/antropologi

Arif, S. (2008). *Orientalis dan DIabolisme Pemikiran* . GIP.

Assya'bani, R. (2016). *MASA DEPAN ALAM (Studi Pemikiran Ziauddin Sardar)*. Pascasarjana UIN Sunan Kalijag.

Asy'arie, M. (2015). *Filsafat Ekonomi Islam*. Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).

Bagus, L. (2000). *Kamus Filsafat*. PT Gramedia Utama .

Elfi Barus, E. (2016). Tauhid Sebagai Fundamental Filsafah Ekonomi Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, *2*(1).

Hasbi, M. (2016). *Ilmu Tauhid: Konsep Ketuhanan dalam Teologi Islam*. TrustMedia Publishing .

Hasil Pencarian - KBBI Daring. (2022). https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bertauhid

Irfan, M., & HS, M. (2000). *Teologi Pendidikan: Tauhid Sebagai Paradigma Pendidikan Islam, .* Friska Agung Insani.

Khodijah, S., Yusman, R., Tingggi, S., Ushuluddin, I., Quran, D., Risqy, R., Sekolah, K., Ilmu, T., & Darul Qur'an, U. (2021). Tauhid Sebagai Asas Ekonomi Islam. *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*.

Koentjaraningrat. (1987). *Sejarah Teori Antropologi*. Universitas Indonsia Press.

Mahbub Siraj, F. (2014). *Kosmologi dalam Tinjauan Failasuf Islam*.

Nata, A. (1993). *Ilmu Kalam, Filsafat dan Tasawuf, Dirasah Islamiah (V)*. PT Raja Gravindo Persada.

Nurul Izza, Risma, H. Y. S. P. T. N. (2022). Islamic Worldview. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, *5*(1), 125–134. https://doi.org/10.34005/tahdzib.v5i1.1947

Partanto, P. A. (2000). *Kamus Filsafat Populer*. Arkola.

Poedjawitjatna. (1986). *Pembimbing kearah Alam Fiksafat*. PT Bima Aksara.

Putra, G. D. A. (2021). *Tauhid dan Ekonomi Islam*. Https://Geotimes.Id/Opini/Tauhid-Dan-Ekonomi-Islam/.

Rahman, F. (2016). *Konsep Kosmologi Dalam Filsafat*. http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/tasamuh

Rahmat, J. (1995). *Kamus Filsafat*. PT Remaja Rosdakarya.

Rasyid, D. (2000). *Islam dalam Berbagai Dimensi*. GIP.

Riyanto, J. (n.d.). *Tauhid Kebudayaan*.

Setiawan, H. R. (2020). *Kosmologi dan Sains*. Https://Oif.Umsu.Ac.Id/2020/08/Kosmologi-Dan-Sains/.

Shadily, H. (1992). *Ensiklopedi Indonesia Bagian 4*. PT Ichtiar Baru Van Hoeven.

Supriyadi, D. (2012). *Filsafat Agama* . Cv Pustaka Setia.

Syafii. (2012). Dari Ilmu Tauhid/Ilmu Kalam Ke Teologi: Analisis Epistemologis. *Teologia*, *23*(1).

H. Latihan

1. Jelaskan tentang Islam Dan Teologi Tauhid?
2. Jelaskan tentang Tauhid Sebagai Landasan Fundamental Ajaran Islam?
3. Apa yang Anda Ketahui tentang Tauhid Teologi, Tauhid Antropologi dan Tauhid Kosmologi?
4. Apa yang Anda ketahu tentang Tauhid Kebudayaan, Tauhid Masa Depan ?
5. Sebutkan elemen penting yang menjadi karakter utamanya dalam Tauhid Sebagai Pandangan Hidup Dalam Islam (wrodview)?

6
FOKUS FILSAFAT EKONOMI ISLAM: TRILOGI EKONOMI ISLAM

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat :

1. Menjelaskan konsep Teologi Ekonomi Islam
2. Mengetahui Kosmologi Ekonomi Islam
3. Menjelaskan Antropologi Ekonomi Islam

B. Urain Materi

1. Teologi Ekonomi Islam

Konsep Pemikiran Teologi Ekonomi Islam adalah konsep yang dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian. Falah & Farihah menyimpulkan bahwa Teologi merupakan pondasi sebuah agama, sedangkan pemikiran Teologi dari seorang ahli teolog akan memberikan efek yang signifikan kepada penganutnya dalam kehidupan konkret. Karena sebagai pondasi agama tadi, teologi akan menjadi dasar berperilaku dan penyemangat kehidupan seseorang. Maka dibutuhkan konsep teologi yang tidak hanya teosentris, namun juga antroposentris. Hasan Hanafi mencoba menafsirkan kembali dalil-dalil teologi dalam al-Qur'an dan Sunnah, dengan metode pemikiran dialektika, fenomenologi, dan hermeneutik. Dalil-dalil teologi tidak lagi dipergunakan Hasan Hanafi untuk membuktikan keMahaan dan kesucian Tuhan, namun digunakan sebagai tuntutan kepada manusia untuk dapat mengamalkan konsep dari dalil-dalil tersebut dalam kehidupan nyata. Konsep antroposentris inilah yang ditekankan oleh para teolog di era kontemporer seperti Muhammad Abduh, M. Iqbal, Fazlur Rahman, Murtadha Mutahhari dan lain-lain. Rekonstruksi Teologi Hasan Hanafi dari teosentris ke antroposentris yang diejawentahkan dalam gerakan "Kiri Islam", telah menginspirasi banyak orang untuk memikirkan kembali pemikiran teologi yang mempunyai kontribusi positif dalam perilaku kehidupan umat Islam. Terutama dalam hal berekonomi islam yang

dilakukan oleh maysarakat ekonomi syariah khususnya di Indonesia (Falah et al., 2015).

Konsep Pemikiran Teologi Ekonomi Islam adalah konsep yang dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian yang mana konsepsi teologi ekonomi islam memberikan efek yang signifikan kepada penganutnya dalam kehidupan konkret. Semisal bermu'amalah dalam hal politik hukum islam, Politik Ekonomi Islam, strategi pengembangan dalam Wisata halal dan lainnya (Ahyani et al., n.d., pp. 30–33).

Teologi ekonomi Islam yang berbasiskan tauhid tadi, mengajarkan dua pokok utama : Pertama, Allah menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah, dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam pandangan teologi Islam, sumber daya-sumber daya itu, merupakan nikmat Allah yang tak terhitung (tak terbatas) banyaknya, sebagaimana dalam firmannya (QS. 14:34):

وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُۗ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَاۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ۝

Terjemah Kemenag 2019

34. Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim lagi sangat kufur.

Kedua, Tauhid sebagai landasan ekonomi Islam bermakna bahwa semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut (mutlak dan hakiki). Hanya Allah yang mengatur segala sesuatu, termasuk mekanisme hubungan antar manusia, sistem dan perolehan rezeki. Realitas kepemilikan mutlak tidak dapat dibenarkan oleh Islam, karena hal itu berarti menerima konsep kepemilikan absolut, yang jelas berlawanan dengan konsep tauhid. Selanjutnya, Teologi ekonomi Islam menegaskan bahwa rezeki atau kekayaan yang diperoleh manusia pada hakikatnya diberikan kepadanya sebagai jaminan dari Penciptanya sendiri, dari Tuhan sendiri. Dalam konteks ini, rezeki atau kekayaan yang diperolehnya tidak dapat dimilikinya secara multak karena di dalam rezeki atau kekayaan yang dimilikinya itu manusia tidak mempunyai peranan yang mutlak" Ada faktor alam dan manusia lainnya yang terlibat dalam setiap kegiatan ekonominya (Asy'arie, 2015).

Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang paling dasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Namun kenyataannya, kita melihat sebagian masyarakat penganut Islam masih belum memahami arti tauhid, sehingga mereka sesungguhnya masih belum merdeka dan belum menyadari status manusiawinya. Di sinilah sebenarnya letak kemandekan kebanyakan masyarakat muslim dewasa ini. Dapat dikatakan bahwa keterbelakangan ekonomi, stagnasi intelektual, degenerasi sosial, dan pelbagai macam kejumudan lainnya yang diderita oleh masyarakat muslim, sesungguhnya berakar pada kemerosotan tauhid. Oleh karena itu, untuk melakukan restorasi dan rekonstruksi manusia-muslim, baik secara individual maupun kolektif, tauhid adalah masalah pertama dan terpenting untuk segera dipersegar dan diluruskan. Dengan demikian, jelas bahwa anjuran sekularisasi, misalnya untuk memperbarui pemahaman Islam, adalah suatu ajakan yang tidak mempunyai dasar di dalam Islam, dan akan membuat kemerosotan umat menjadi lebih parah.

Suatu hal yang tidak boleh dilupakan ialah bahwa komitmen manusia-tauhid tidak saja terbatas pada hubungan vertikalnya dengan Tuhan, melainkan juga mencakup hubungan horizontal dengan sesama manusia dan seluruh makhluk; dan hubungan-hubungan ini harus sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah ini memberikan visi kepada manusia-tauhid untuk membentuk suatu masyarakat yang mengejar nilai-nilai utama dan mengusahakan tegaknya keadilan sosial. Pada gilirannya, visi ini memberikan inspirasi pada manusia-tauhid untuk mengubah dunia di sekelilingnya agar sesuai dengan kehendak Allah, dan inilah misi manusia-tauhid atau manusia-muslim. Misi ini menuntut serangkaian tindakan agar kehendak Allah tersebut terwujud menjadi kenyataan, dan misi ini merupakan bagian integral dari komitmen manusia-tauhid kepada Allah. Misi untuk mengubah dunia, menegakkan kebenaran dan keadilan, merealisasikan pelbagai nilai utama, dan memberantas kerusakan di muka bumi (fasād fil arḍ), bukanlah sekadar suatu derivative, melainkan merupakan bagian integral dari komitmen manusia-tauhid kepada Allah. Gabungan dari manusia-manusia tauhid inilah yang kemudian membentuk suatu ummah. Dengan menegakkan kebenaran dan keadilan (amar ma'ruf) dan memberantas kejahatan (nahi munkar) sebagai dua ciri utamanya, umat-tauhid menunjukkan sasaran dari gerakannya bukan pada bangsa atau kelompok masyarakat tertentu, melainkan pada seluruh

kemanusiaan itu sendiri, seperti difirmankan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 110 (Aqbar & Iskandar, 2021).

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

110. Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.

2. Kosmologi Ekonomi Islam

Secara Etimologis kata kosmologi berasal dari dua kata Yunani yaitu "kosmos" yang berarti dunia atau ketertiban dan "logos" yang berarti ilmu. Jadi kosmologi dunia, yang tersusun menurut peraturan dan bukan yang kacau tanpa aturan. Kosmos juga berarti alam semesta. Alam semesta juga berarti jagad raya. Kosmologi adalah ilmu yang membicarakan tentang realitas jagat raya, yakni keseluruhan sistem sistem alam semesta (Sadulloh, 2011, p. 79). Kosmologi termasuk bagian dari filsafat alam yang didalamnya membicarakan inti alam, isi alam, dan hubunganya satu sama lain dan dengan keberadaanya dengan yang ada mutlak. Dahulu ilmu yang mempelajari alam semesta disebut kosmogani, sekarang oleh para ahli astronomi modern, kosmogani yang mempelajari asal-usul dan evolusi alam semesta telah diperluas menjadi kosmologi.

Kosmologi terbatas pada realitas yang lebih nyata, yaitu alam fisik yang sifatnya material. Naturalisme materialistik berpandangan bahwa kosmos dan segala isinya terjadi secara alamiah, semua terjadi secara evolusi. Mereka tidak percaya bahwa kosmos ada yang menciptakan. Semua terjadi akibat sebab akibat. Sedangkan menurut Idealisme absolut dari Plato dan filsafat yang bersumber pada religi bahwa jagat raya diciptakan oleh ide mutlak, yaitu Tuhan. Dasar pandangan di atas akan mewarnai dan mempengaruhi konsep pendidikan yang akan dilakukan manusia. Menurut naturalisme materialistis, pendidikan sekadar untuk kehidupan di alam dunia. Bagi Idealisme absolut dan filsafat yang bersumber pada religi, pendidikan akan memiliki tujuan yang lebih universal, yaitu ketertiban hidup manusia dengan kosmos dan dengan maha pencipta.

Kosmos diciptakan oleh Allah sang Maha pencipta dan secara mutlak dalam pengaturan, pemeliharaan, dan pengawasan-Nya.

Kajian kosmos alam semesta dan benda-benda yang terdapat di dalamnya yang ada hubungannya mencangkup integrasi dan relasi atau tiga realitas antara Allah, Makrokosmos, dan mikrokosmos. Makrokosmos merupakan sinonim dengan dunia yang didefinisikan dengan segala sesuatu selain Allah swt. Sehingga penggunaan istilah makrokosmos biasanya sebagai pengganti mikrokosmos. Mikrokosmos merupakan individu manusia yang melambangkan seluruh kualitas yang dijumpai dalam diri Allah. Dalam perspektif filsafat, pengkajian tentang alam dikategorikan dalam pembahasan metafisika. Metafisika secara umum dibagi dua yaitu metafisika umum yang digolongkan pada golongan ini adalah aliran idealism, materialism, dan naturalism. Metafisika khusus yang digolongkan pada golongan ini adalah aliran kosmologi dan teologi metafisika (Sahroni, 2011, pp. 40–41).

Sedangkan kosmologi Islam sendiri bermula dengan pengetahuan bahwa alam semesta memegang kunci menuju keabadian jiwa kita. Pandangan ini melihat kosmos sebagai serat dengan makna dan tujuan (Chittick, 2012, p. 117). Makna spiritual dari kosmologi Islam adalah memberikan pengetahuan tentang kosmos agar dapat memahami keburaman realitas kosmos menjadi transparan, dari tirai menuju sarana penyingkapan realita silahi, yang diselubungi dan disikapkan kosmos oleh hakikatnya sendiri. Tujuannya adalah agar manusia memahami penjara eksistensi dan memgungkapkan keesaan ilahi (al-Tauhid) yang tercermin dalam alam beragamaan. Pengetahuan keagungan kosmos dan sangat mudah kita temui di dalam Al-Quran yang bercerita tentang seluruh alam semesta.

Dalam surat al-Isra‘ ayat ke-88, Allah menunjukkan keagungan Al-Quran yang merupakan bagian kosmis atau alam semesta yang artinya: katakanlah: sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini: niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Dalam Al-Quran terdapat banyak bukti bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah SWT, bahwa umat manusia tidak akan pernah mampu membuat sesuatu yang menyerupainya. Salah satu bukti adalah ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di alam semesta. Sesuai dengan ayat kami akan memperhatikan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di

segenap penjuru dan pada mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Al-Quran menjelaskan kepada manusia cara menjadi hamba Allah dan mencari ridha-Nya. Sejak Nabi Adam AS hingga sekarang, hidup manusia menempati ruang dan waktu kosmologis karena manusia hidup dan berkembang biak dalam kehidupan di dunia ini, di berbagai wilayah dan dengan kondisi kehidupan yang berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, dan perbedaan hidup dan kehidupan manusia itu sesungguhnya ditentukan juga oleh kosmologinya. Dalam ruang kosmologis itu, manusia dengan kecerdasan akalnya mengambil peran sebagai subyek kreatif yang mempunyai kemampuan penciptaan, mewujudkan sesuatu yang baru berdasarkan sesuatu yang sudah ada di alam semesta seisinya ini (Asy'arie, 2015). Sebagai mahluk yang hidup diruang kosmik, maka manusia harus memiliki dua prinsip dasar dalam menjalani kehidupannya, yaitu (Asy'arie, 2015):

(1) Larangan Berbuat Kerusakan

Sebagai ciptaan Tuhan, manusia tidak boleh melakukan kerusakan pada sumber kehidupannya sendiri karena kerusakan sumber kehidupan kosmik adalah kerusakan kehidupan semuanya. Al-Qur'an mengatakan:

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Terjemah Kemenag 2019

77. Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

11. Apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi,"7) mereka menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan."

7) Di antara bentuk kerusakan di atas bumi adalah kekufuran, kemaksiatan, menyebarkan rahasia orang mukmin, dan memberikan loyalitas kepada orang kafir. Melanggar nilai-nilai yang ditetapkan agama akan mengakibatkan alam ini rusak, bahkan hancur.

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Terjemah Kemenag 2019

56. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

(2) Realitas Negara untuk Kesejahteraan Bersama

Sesungguhnya negara didirikan untuk tujuan merawat kosmik guna kelangsungan

kehidupan bersama. Eksistensi suatu negara didirikan untuk kebaikan bagi kehidupan semua makhluk hidup untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Terjemah Kemenag 2019

13. Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗوَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemah Kemenag 2019

2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)195) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),196) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!197) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

3. Antropologi Ekonomi Islam

Dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, faktor manusia sangat penting karena manusia di samping sebagai subyek ekonomi dan bisnis juga menjadi obyeknya. Sebagai subyek, manusia berperan sebagai pencipta sekaligus sebagai pelaku, baik sebagai pengusaha maupun sebagai karyawan yang terlibat dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi dan bisnis. Sebagai obyek, manusia berperan sebagai konsumen maupun obyek pemasaran dari suatu produk. Karena itu, kegiatan ekonomi dan bisnis akan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya dalam ekonomi Islam, perlu penjelasan tentang konsep manusia karena dari kejelasan konsep manusia, bisa dikembangkan konsep ekonomi Islam. Tanpa dasar filsafat manusia dalam Islam, rasanya penjelasan tentang ekonomi Islam tidak memperoleh dasar pemikiran yang kongkrit.

Bisnis merupakan kegiatan yang diharapkan mendatangkan keuntungan bagi individu, kelompok, bahkan keuntungan bagi bangsa dan negara. Untuk memperoleh keuntungan bersama itu semua pihak memerlukan pembicaraan, negosiasi untuk menentukan barang dan jasa yang dibutuhkan, harga yang pantas, metode dan tehnik pengiriman serta penerimaan barang dan sebagainya. Kini, kebebasan bisnis mulai bergerak dari yang semula melibatkan pasar-pasar tradisional intrabudaya ke arah antarbudaya (Liliweri, 2003, p. 28).

Dari konteks tersebut tampak jelas bahwa aktivitas ekonomi sangat mengandalkan bahasa sebagai simbol berinteraksi. Dengan kata lain manusia ekonomi selalu mengedepankan interaksionisme simbolik dalam menegosiasikan keinginan dan harapannya. Titik temu antara antropologi budaya dan ekonomi dapat dipahami misalnya dalam contoh pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan manusia tidak termasuk kajian kebudayaan, tetapi bagaimana cara manusia agar kebutuhan itu terpenuhi adalah bagian dari kebudayaan. Dengan kata lain bagaimana cara atau perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya menjadi bahan kajian bersama antara budaya dan ekonomi atau bisnis.

Musa Asyari membagi antropologi ekonomi Islam menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah sebagai berikut (Asy'arie, 2015):

(1) Visi Tauhid Manusia
Manusia sesungguhnya adalah satu kesatuan yang disebut nafs atau diri, dan manusia itu juga berasal dari diri yang satu. Diri itulah yang akan mati serta mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri kemudian di hadapan Tuhannya, dan Tuhanpun tidak pernah akan menzaliminya karena semua perbuatan, ucapan dan pikiran serta hatinya sudah direkam oleh rekaman akurat dalam catatan malaikat yang teliti dan tidak pernah berdusta.

(2) Monodualisme Unsur Teos dan Kosmos
Monodualisme manusia adalah suatu pandangan adanya kesatuan diri manusia yang berasal dari dua unsur, seperti kesatuan jasmani dan rohani, juga kesatuan dunia dan akhirat. Termasuk dalam pandangan monodualisme manusia adalah kesatuan teos dan kosmos dalam diri manusia.

(3) Monodualisme Fungsi *'Abd* dan Khalifah
Monodualisme fungsi sebagai "abdun" yaitu hamba Allah, dan "khalifatullah fil ardli" yaitu wakil Tuhan di muka bumi. Seorang khalifah harus menjalankan kekuasaan kekhalifahannya dengan menegakkan kebenaran. Dan sebagai abdun yaitu patuh, taat dan tunduk pada hukum hukum Tuhannya baik yang ada dalam dirinya sendiri, maupun yang ada dalam alam semesta. Wujud penciptaan yaitu peradaban dan kebudayaan mengalami jatuh dan bangun, sebagaimana yang terjadi pada peradaban dan kebudayaan bangsa-bangsa di masa lalu karena jatuh bangunnya karakter dan moralitas manusia yang tidak patuh, taat dan tunduk pada moralitas dari hukum-hukum Tuhan itu.

(4) Monopluralisme Teos, Kosmos dan Kebudayaan
Sebagai makhluk yang multi kompleks, sebagai wujud kesatuan dari monodualisme dan monopluralisme dan kemudian menjadi eksistensi yang tunggal yang disebut nafs, ego, self, atau diri, maka persoalan manusia adalah persoalan yang dinamis, beraneka ragam dan karenanya tidak dapat dipecahkan dengan pendekatan keilmuan yang tunggal atau parsial. Pada tahap ini, untuk dapat mengatasi problema manusia dan kemanusiaan diperlukan adanya pendekatan multidisiplin yang integratif, yang dalam Islam dikenal dengan pendekatan tauhid.

Secara garis besar kajian agama dalam antropologi dapat dikategorikan ke dalam empat kerangka teoritis; intellectualist, structuralist, functionalist dan symbolist. Tradisi kajian agama dalam antropologi diawali dengan mengkaji agama dari sudut pandang intelektualisme yang mencoba untuk melihat definisi agama dalam setiap masyarakat dan kemudian melihat perkembangan (religious development) dalam satu masyarakat. Termasuk dalam tradisi adalah dengan mendefinisikan agama sebagai kepercayaan terhadap adanya kekuatan supranatural. Walaupun definisi agama ini sangat minimalis, definisi ini menunjukkan kecenderungan melakukan generalisasi realitas agama dari animisme sampai kepada agama monoteis (Wildan & Amiruddin, 2017).

Secara cerdas, dengan substanssi yang sama, Ziauddin Sardar menawarkan untuk membentuk world View/weltanschauung Islam. Dalam konsep ini, epistemologi Islam disusun dari sintesa aqidah, syari‘ah dan akhlak. Epistemologi ini akan menjadi aksis meminjam istilah Sayed Hosaien Nasr bagi sistem pandangan dunia Islam. Mencakup Sains dan tekhnologi, struktur politik dan sosial, usaha ekonomi, serta teori lingkungan.19 Kemudian, setelah sistem pandangan dunia Islam tersebut dapat dirumuskan, langkah-langkah yang dapat dilakukan dan sejalan dengan antropologi dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut (Wildan & Amiruddin, 2017):

(1) Mengembalikan wahyu sebagai sumber antropologi.
(2) Menjadikan tauhid sebagai dasar teoritis-metodologis dalam melakukan riset-riset ilmiah.
(3) Membebaskan anggitan keilmuan antropologi dari metodologi empiris yang terbatas.
(4) Menciptakan kedisiplinan ilmiah dan membebaskan riset ilmiah dari pengaruh ideologis.
(5) Mengembalikan unsur moral/akhlak dalam riset ilmiah.

(6) Membedakan antara yang sakral yang profan dalam kajian antropologis.

C. Ringkasan

- Konsep Pemikiran Teologi Ekonomi Islam adalah konsep yang dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian. teologi akan menjadi dasar berperilaku dan penyemangat kehidupan seseorang. Maka dibutuhkan konsep teologi yang tidak hanya teosentris, namun juga antroposentris. teosentris ke antroposentris yang diejawentahkan dalam gerakan "Kiri Islam", telah menginspirasi banyak orang untuk memikirkan kembali pemikiran teologi yang mempunyai kontribusi positif dalam perilaku kehidupan umat Islam. Terutama dalam hal berekonomi islam yang dilakukan oleh maysarakat ekonomi syariah khususnya di Indonesia.
- Kosmologi Islam adalah memberikan pengetahuan tentang kosmos agar dapat memahami keburaman realitas kosmos menjadi transparan, dari tirai menuju sarana penyingkapan realita silahi, yang diselubungi dan disikapkan kosmos oleh hakikatnya sendiri. Tujuannya adalah agar manusia memahami penjara eksistensi dan memgungkapkan keesaan ilahi (al-Tauhid) yang tercermin dalam alam beragamaan. Pengetahuan keagungan kosmos dan sangat mudah kita temui didalam Al-Quran yang bercerita tentang seluruh alam semesta. Sebagai mahluk yang hidup diruang kosmik, maka manusia harus memiliki dua prinsip dasar dalam menjalani kehidupannya, yaitu: Larangan Berbuat Kerusakan dan Realitas Negara untuk Kesejahteraan Bersama
- Antropologi Ekonomi Islam menjelaskan bahwa Dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, faktor manusia sangat penting karena manusia di samping sebagai subyek ekonomi dan bisnis juga menjadi obyeknya. Sebagai subyek, manusia berperan sebagai pencipta sekaligus sebagai pelaku, baik sebagai pengusaha maupun sebagai karyawan yang terlibat dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi dan bisnis. Sebagai obyek, manusia berperan sebagai konsumen maupun obyek pemasaran dari suatu produk. Karena itu, kegiatan ekonomi dan bisnis akan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya dalam ekonomi Islam, perlu penjelasan tentang konsep manusia karena dari kejelasan konsep manusia, bisa dikembangkan konsep ekonomi Islam. Tanpa dasar filsafat manusia dalam Islam, rasanya

penjelasan tentang ekonomi Islam tidak memperoleh dasar pemikiran yang kongkrit.

D. Suggested Readings

Ahyani, H., Slamet, M., Mutmainah, N., Miftahul Huda Al Azhar Banjar, S., Program Doktoral Hukum Islam, M., Hukum Ekonomi Syariāh, K., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (n.d.). *Pemikiran Teologi Ekonomi Islam Di Indonesia Pada Era 4.0*.

Aqbar, K., & Iskandar, A. (2021). Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, *1*(1), 34–44. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.446

Asy'arie, M. (2015). *Filsafat Ekonomi Islam*. Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).

Chittick, W. C. (2012). *Kosmologi Islam dan Dunia Modern: Relevansi Ilmu-Ilmu Intelektualisme Islam*. Mizan.

Falah, R. Z., Farihah, I., Ilmuwan, A., Bagi, M., Berjati, G., Belajar, D. :, & Sejarah, D. (2015). Pemikiran Teologi Hassan Hanafi. *Fikrah*, *3*(1), 201–220. https://doi.org/10.21043/FIKRAH.V3I1.1833

Liliweri, A. (2003). *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*. Pustaka Pelajar.

Sadulloh, U. (2011). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Alfabeta.

Sahroni, J. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam*.

Wildan, Tgk. T., & Amiruddin. (2017). Antropologi Islam (Sebuah Telaah Rekonstruksi Konsep Antropologi Dalam Kajian Islam). *An-Nasyru , IV*.

E. Latihan

1. Apa yang Anda ketahui tentang Teologi Ekonomi Islam, jelaskan?
2. Apa yang Anda ketahui tentang Kosmologi Ekonomi Islam, jelaskan?
3. Apa yang Anda ketahui tentang Antropologi Ekonomi Islam, jelaskan?

7
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI PERSPEKTIF ISLAM

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat :

1) Mengatahui konsep Pembangunan Kualitas Pribadi Manusia
2) Menjelaskan Stabilitas Keamanan Dan Pembangunan Ekonomi
3) Menjelaskan Konsep Keadilan, Pemerataan Dan Pertumbuhan
4) Menganalisis Maqoshidu Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam

B. Urain Materi

1) Strategi Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam

Teori pembangunan adalah serangkaian teori yang digunakan sebagai acuan cara untuk membangun sebuah masyarakat. Ide tentang pentingnya perhatian terhadap teori pembangunan pada awalnya muncul ketika muncul keinginan dari negara-negara maju untuk mengubah kondisi masyarakat dunia ketiga yang baru merdeka. Pada perkembangannya teori pembangunan berkembang dan mempunyai beragam pendekatan yang memberikan kritik satu dengan yang lain. Oleh para ahli, keberagaman pendekatan ini diberi label teori pembangunan modernisasi, teori pembangunan struktural, Post struktural, Post development, poskolonial, feminisme dan sebagainya. Merumuskan strategi pembangunan ekonomi baru merupakan hal yang urgen, mengingat dua sistem perekonomian dunia dinilai telah gagal dalam menciptakan pembangunan yang berkemanusiaan.

Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata perubahan sosial. Bagi penganut pemahaman ini konsep pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti pembangunan model kapitalisme,

pembangunan model sosialisme, ataupun pembangunan model Indonesia, dan seterusnya. Dalam pengertian seperti ini teori pembangunan berarti teori sosial ekonomi yang sangat umum. Pandangan ini menjadi pandangan yang menguasai hampir setiap diskursus mengenai perubahan sosial (Fakih, 2003, p. 10).

Kapitalisme menganggap kepentingan individu sebagai kekuatan motivasi atau spirit utama yang mendorong aktivitas ekonomi. Berdasarkan nilai ini, kapitalisme menandaskan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memaksimalisasi kepuasan, keuntungan, kepemilikan harta, tanpa terikat pada rasa kepedulian sosial. Pasar menjadi tempat, baik bagi konsumen maupun produsen untuk mewujudkan tujuan maksimalisasi dan meminimalisasi risiko dan biaya. Sosialisme dengan semangat "komunalnya" bertujuan membentuk masyarakat tanpa kelas sebagaimana telah diakibatkan oleh kapitalisme. Caranya adalah dengan menghapus kepemilikan pribadi dan apapun motif yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dianggap sebagai semangat yang bertentangan dengan kepentingan sosial. Pemerintah memegang kendali terhadap seluruh sumber daya yang ada, baik dalam pemanfaatan maupun mendistribusikannya kepada masyarakat. Akan tetapi, sentralisme seperti ini justru menjadikan roda ekonomi tidak berjalan, sebaliknya malah membentuk sistem pemerintahan yang tiran dan otoriter (Asmuni, 2014, pp. 99–100).

Kelemahan logis dari sosialisme dan kapitalisme juga terlihat dari faktanya. Pengalaman dari negara-negara kapitalis menunjukkan bahwa sekalipun mereka paling kaya dan sangat maju namun belum mampu menghilangkan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan, meskipun sudah lama berkembang dan kekayaan yang melimpah pada masyarakatnya. Ketimpangan pendapatan dan kekayaan kenyataannya muncul, dan pengangguran telah menjadi permasalahan jangka panjang dan kronis. Beberapa negara ini juga sedang menghadapi ketimpangan eksternal dan makroekonomi yang kronis, yang sulit mereka hilangkan. Catatan dari negara-negara sosialis juga tidak berbeda dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk mengurangi ketimpangan sosial ekonomi meskipun sumber dayanya melimpah. Perekonomiannya cenderung stagnan karena kurangnya motivasi antara pekerja dan eksekutif serta tidak mapuan dari sistem tersebut untuk menjawab realitas perubahan. Utang-utang dari negara-negara ini juga meningkat tajam seperti halnya sejumlah negara-negara berkembang. Adopsi dari solusi pasar, dimana

perestroika tunjukkan, dalam kerangka sekularisme dari masyarakat terikat dan memaksanya terlibat dalam persoalan inflasi, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi lainnya (Asmuni, 2014, p. 101).

Dari problematika di atas, dunia melirik sistem perekonomian baru yang menjamin nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Sebagai alternatif sistem perekonomian, Ekonomi Islam hadir dengan konsep pembangunan yang berbeda. Sistem pembangunan dalam perspektif Islam berlandaskan atas maqasid. Sistem pembangunan dalam perspektif maqsid adalah berbasis pembelajaran berkelanjutan (long time learning). Dengan tujuan untuk memanusiakan manusia, meletakkan manusia pada prinsip kedalam, yaitu bahwa manusia bukanlah terbatas sebagai mahluk materi yang berada di alam kehidupan. Lebih dari itu, manusia sebagai mahluk spiritual yang berdimensi imaterial. Maka dari sini pembangunan tidak lagi diarahkan pada upaya penumpukan materi, ekploitasi alam, yang pada ujungnya menimbulkan berbagai bentuk ketimpangan, kerusakan, dan tidak aturan (Asmuni, 2014, pp. 102–103).

Menggunakan perspektif Jamaluddin al-Aṭiyah sistem pembangunan dengan sistem *al-maqâṣid* diarahkan untuk membangun manusia pada level individu, masyarakat, berbangsa atau negara, serta internasional. Artinya, proses pembelajaran dalam hubungan inter subyektifitas pada masing-masing level tersebut dalam kesatuan yang utuh. Pembangunan tidak akan membawa pada taraf kesejahteraan yang diidealkan manakala salah satu dari komponen tersebut mengalami penyimpangan (deviasi). Seorang anak yang terdidik secara baik dalam lingkungan keluarga, belum tentu menjadi baik manakala tatanan masyarakat di sekitarnya rusak. Sebaliknya, masyarakat madani tidak akan terwujud manakala individu yang ada pada setiap keluarga tidak baik, begitupun kausalitasnya (Asmuni, 2014, p. 103).

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhiratnya. Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan maslahah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (transendental). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari'ah, baik dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, ijma, qiyas, maupun ijtihad para ulama

fakih (Eko Purwana, 2014, p. 10). Pandangan Islam terhadap pembangunan ekonomi difokuskan pada (a) kemaslahatan umat manusia dari kepunahan; (b) sumber daya manusia (SDM yang baik, mencerminkan Sumber Pendapatan yang Halal (SPH); (c) menjaga dan memelihara ekosistem alam dari kerusakan; (d) pemanfaatan lahan secara maksimal dan membayar pajak kepada negara (Djumadi, 2016, p. 1).

Sejalan dengan ini, strategi pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam dalam karya Musa Asy'ari, terbagi menjadi beberapa dimensi, yaitu (Asy'arie, 2015):

(1) Membangun Kualitas Pribadi Manusia
(2) Stabilitas Keamanan Dan Pembangunan Ekonomi
(3) Keadilan, Pemerataan Dan Pertumbuhan
(4) Pengendalian Konsumsi Dan Prinsip Hidup Sederhana
(5) Tujuan Ekonomi Islam

2) Membangun Kualitas Pribadi Manusia

Manusia dalam perspektif Islam adalah suatu pribadi yang monodualis dan monopluralis, sifatnya transendental. Monodualisme manusia menempatkan dirinya sebagai kesatuan khalifah dan 'abdun. Seorang khalifah ditentukan oleh kemampuan kreatifnya dalam menjalankan kehidupan di dunia agar manusia bertindak sebagai pemakmurnya. Sedang sebagai abdun, kemampuan kreatifnya harus didasarkan pada proses akhlak, moral dan budi pekerti luhur, menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas tinggi. Semuanya dibentuk oleh pendidikan yang panjang. Karena itu, pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan fisik semata, tetapi juga berdimensi non fisik atau spiritual. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak terbatas pada usaha pemenuhan kebutuhan manusia untuk kebutuhan hidupnya di dunia, tetapi juga untuk kepentingan kehidupannya di akhirat. Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam harus di dasarkan pada etika, moral kemanusiaan yang universal untuk mencerminkan kesejahteraan dan kemakmuran lahir dan batin (Asy'arie, 2015).

Terdapat beberapa teori yang terkait dengan strategi membangun kualitas pribadi manusia, diantaranya adalah sebagai berikut (Nurkholis, n.d., pp. 3–14):

(1) *Human Capital Theory*

Human capital dapat didefinisikan menjadi tiga. Konsep pertama adalah human capital sebagai aspek individual. Konsep ini menyatakan bahwa modal manusia merupakan suatu kemampuan yang ada pada diri manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan. Konsep kedua menyatakan bahwa human capital merupakan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan melalui berbagai aktifitas pendidikan seperti sekolah, kursus, dan pelatihan. Ketiga, human capital merupakan sumber mendasar dari produktifitas ekonomi. Human capital juga merupakan sebuah investasi yang dilakukan manusia untuk meningkatkan produktifitasnya.

(2) *Human Investment Theory*

Manusia sejati adalah orang-orang yang memiliki kualitas tinggi secara fisik, intelektual, dan nurani. Kesejatian diri sebagai manusia itu bernilai sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan pada umumnya. Setidaknya, ada dua ranah bagi manusia untuk menjadi berkualitas; pertama, Kualitas pribadi yang didapat karena faktor-faktor yang bersumber dari bakat bawaan. Kedua, Kualitas pribadi yang didapat melalui proses pembelajaran.

(3) *Human Development Theory*

Human development theory yang diukur dengan tiga indikator utama, yaitu: Indeks Harapan hidup, Indeks Hidup Layak dan Indeks Pendidikan.

(4) *Sustainable Development Theory*

Sustainable Development Theory merupakan konsep pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kepentingan di masa depan.

(5) *People Centered Development Theory*

People Centered Development merupakan pembangunan yang meletakkan manusia sebagai subyek dan obyek.

Selain konsep di atas, pembangunan manusia yang berkualitas Menurut Sanaky, karakteristik yang dikemukakan al-Qur'an menjadi tolak ukur kualitas manusia, karena karakteristik tersebut diturunkan dari konfigurasi nilai-nilai yang dikemukakan al-Qur'an yang hadir bersama dengan kelahiran manusia ke dunia, dan menjadi sifat penentu dalam pembentukan kepribadian manusia. Lebih lanjut, perwujudan manusia yang berkualitas itu harus pula ditopang dengan terjalinnya 4 kualitas pendukung yaitu kualitas iman, ilmu

pengetahuan, kualitas amal saleh, dan kualitas sosial. Berikut penjelasannya (Mujiono, 2013, pp. 370–373):

(1) Kualitas Iman. Keimanan merupakan kebutuhan hidup manusia, menjadi pegangan keyakinan dan motor penggerak untuk perilaku dan amal (aktivitas kerja) manusia. Dalam keadaan beriman, manusia dapat memperlihatkan kualitas perilaku, kualitas amal saleh, dan kualitas sosialnya yaitu ketulusan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat luas. Manusia akan berperilaku, bekerja, dan bermasyarakat sesuai dengan fitrah kejadiannya yang condong kepada jalan yang lurus (hanief). Manusia berkualitas akan berjuang melawan penindasan, tirani dan tidak membiarkan kediktatoran atau tindakan sewenang-wenang. Karena iman memberikan pula kedamaian jiwa, kedamaian berperilaku dan kedamaian beramal saleh.

(2) Kualitas intelektual sudah menjadi potensi awal manusia, karena ketika manusia diciptakan, Allah mengajarkan kepada Adam segala nama benda (QS. al-Baqarah: 31).

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

Terjemah Kemenag 2019

31. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian Dia memperlihatkannya kepada para malaikat, seraya berfirman, “Sebutkan kepada-Ku nama-nama (benda) ini jika kamu benar!”

Artinya manusia sejak lahir telah memiliki potensi intelektual, kemudian potensi intelektual ini berkembang seiring dengan bertambahnya umur manusia. Kualitas intelektual merupakan perangkat yang sangat diperlukan untuk mengolah alam ini. Rasulullah bersabda: ”barang siapa yang ingin memperoleh kebahagian dunia kuasailah ilmunya, barang siapa yang ingin memperoleh kebahagian akhirat kuasailah ilmunya dan barang siapa yang ingin memperoleh kebahagian keduanya juga dengan menguasai ilmunya.” Dalam QS. Mujadalah: 11,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Terjemah Kemenag 2019

11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan

mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

(3) Kualitas Amal Saleh. Amal saleh adalah pembentuk kualitas manusia, tiap kerja yang dilakukan setiap saat merupakan ukiran ke arah terbentuk kepribadian manusia. Amal saleh sebagai pengejawantahan iman, maka suatu pekerjaan yang dilakukan harus memiliki orientasi nilai. Ini berarti sistem keimanan teraktualisasi melalui kerja amal saleh, karena kerja semacam ini memilik dimensi yang abadi. QS. at-Tin: 5-6,

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَۙ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍۗ

Terjemah Kemenag 2019

5. Kemudian, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya,
6. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.

(4) Kualitas Sosial Manusia merupakan makhluk sosial, artinya memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan dengan orang lain. Sifat sosial yang dimiliki manusia sesuai dengan fitrahnya, yaitu adanya kesedian untuk melakukan interaksi dengan sesamanya. Dalam alQur'an telah diungkapkan bahwa manusia selalu dituntut untuk mengadakan hubungan dengan Tuhannya dan juga mengadakan hubungan dengan sesama manusia

Sesungguhnya gagal tidaknya suatu pembangunan ekonomi sebenarnya ditentukan oleh kualitas manusianya. Pembangunan kualitas manusia pada dasarnya bertumpu pada pendidikan untuk membentuk karakter dan kecerdasan bangsa untuk melakukan pembangunan ekonomi yang manusiawi dan bermartabat. Pem bangunan ekonomi pada akhirnya akan ditentukan oleh pembangun an kualitas manusia. Karena itu, prioritas pembangunan ekonomi seharusnya diubah menjadi bagian dari pembangunan kualitas manusia. Pembangunan kualitas manusia akan menentukan kualitas pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pandangan al Qur'an, pembangunan kualitas hidup manusia bukan hanya pembangunan fisiknya dan duaniawi sifatnya, tetapi juga pembangunan jiwanya, pembangunan spiritual yang menjangkau kehidupan manusia di akhirat. Karena itu, usaha memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terbentang dalam kegiatan ekonomi

yang luas, dipandang juga sebagai kegiatan ibadah. Selain itu, keuntungan bisnis tidak hanya dilihat dari keuntungan yang bersifat material dan finansial semata, tetapi juga keuntungan spiritual. Dalam perspektif Islam, yang memandang bekerja sebagai ibadah, maka bekerja bukan karena ketakukan atas kemiskinan, tetapi tuntutan untuk bekerja dengan baik sebagai bagian dari keutamaan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Kerja bukan karena takut miskin karena Tuhan telah menjamin kehidupan manusia, tetapi bekerja sebagai tuntutan kualitas manusia untuk beribadah yang sesungguhnya berkaitan dengan kualitas spiritual manusia (Asy'arie, 2015). Ekonomi dalam perspektif Islam menjelaskan tentang rezeki yang halal, baik dan berkah. Manusia diperintahkan untuk berusaha bekerja mencari rezeki yang halal, baik dan berkah agar memberi kehidupan spiritual yang lebih baik, sebagai wujud dari rasa syukur manusia kepada Tuhannya sehingga terbentuk suatu kehidupan masyarakat bangsa yang baik. Persoalannya kemudian adalah kualitas dan kapasitas seseorang yang dalam realitas kehidupan masyarakat berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Ada yang mampu memperoleh rezeki yang halal, baik dan berkah. Ada juga yang mendapatnya lebih besar, sedang dan kecil dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dalam realitas kehidupan nyata terjadi adanya kesenjangan dan ketidakadilan pendapatan yang semakin tajam (Asy'arie, 2015).

3) **Stabilitas Keamanan Dan Pembangunan Ekonomi**

Negara sesungguhnya dibangun untuk menciptakan keamanan, ketenangan dan kedamaian bagi warganya. Negara yang tidak dapat mewujudkan keamanan, keselamatan dan kedamaian bagi warganya adalah negara yang gagal. Tanpa jaminan keamanan, ketenangan dan kedamaian, maka kreatifitas bangsa akan sulit tumbuh berkembang menjadi peradaban yang unggul. Negara dalam perspektif trilogi tauhid dalam pemikiran Islam adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan mewujudkan keamanan, ketenangan dan kedamaian melalui penciptaan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Sedangkan kekuasaan negara diperlukan untuk mengatur mekanisme hirarkis kekuasaan bagi usaha mewujudkan tujuan negara agar berjalan efektif dalam realitas kehidupan masyarakat yang dinamis dan majemuk. Ekonomi Islam memerlukan stabilitas keamanan dalam suatu Negara. Tanpa stabilitas keamanan suatu negara, ekonomi Islam tidak dapat diwujudkan. Karena itu, stabilitas

keamanan suatu negara harus dapat ditegakkan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan berkesinambungan (Asy'arie, 2015).

Kondisi keamanan suatu bangsa tidak terlepas dari keterkaitan antara geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu, keamanan nasional merupakan suatu sistem dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling berinteraksi, serta saling menentukan, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan selalu diperhitungkan dalam menentukan arah pencapaian tujuan nasional.

Paradigma baru berupa demokratisasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan pasar bebas telah dijadikan sebagai norma dan ukuran dalam pergaulan internasional. Hal ini membutuhkan penyesuaian yang cermat dan terukur agar bangsa Indonesia tetap eksis, berdaulat, dan terhormat. Sementara itu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memicu perubahan pola kehidupan modern yang lebih rasional dan individualistik. Akibatnya, spektrum ancaman keamanan menjadi semakin luas, bukan hanya berasal dari dalam atau luar tetapi juga bersifat global. Sejalan dengan itu, jenis dan bentuk ancaman juga bergeser menjadi multidimensional, tidak lagi mengarah pada ancaman militer semata, tetapi masuk ke budaya, ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Jenis dan bentuk ancaman dalam negeri pada saat ini mencakup kemiskinan, permasalahan kesehatan masyarakat, wabah dan pandemi, bencana alam, kerusuhan sosial, pertikaian antar golongan, kejahatan, pemberontakan sampai dengan gerakan separatis bersenjata. Upaya mewujudkan stabilitas keamanan nasional tidak dapat lagi berdiri sendiri, artinya mendefinisikan konsep keamanan nasional tidak dapat hanya dibatasi pada pengertian tradisional yang hanya berorientasi pada alat pertahanan dan keamanan negara saja. Namun, keamanan nasional harus dipandang sebagai bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Dalam hal ini keamanan nasional menjadi berkembang mencakup pertahanan negara, keamanan negara, keamanan ketertiban masyarakat, dan keamanan insani (Kusmanto, 2016, p. 13).Mantan Menhan Prof. Juwono Sudarsono memberi kan pemikiran tentang sistem keamanan nasional komprehensif yang bertumpu pada empat fungsi ideal pemerintahan, sebagai berikut (Juwono Sudarsono dalam (Mukhtar, 2011)):

(1) Pertahanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegakkan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI.
(2) Keamanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri.
(3) Keamanan Publik, yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
(4) Keamanan Insani, yakni fungsi pemerintahan Negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga Negara.

4) Keadilan, Pemerataan Dan Pertumbuhan

Keadilan secara harfiah diartikan sebagai memberikan kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok atau berbentuk sesuatu apa pun, bernilai apa pun, tanpa melebihi atau pun mengurangi. Tanpa melakukan pemihakan yang berlebihan, setidaknya dalam koridor konsep maupun premis, Islam mengajarkan tentang keadilan jauh lebih dahulu sebelum kaum konvensional meletakkan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi. Islam telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengaturan keadilan dan keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, antara rohani dan jasmani, dan antara dunia dan akhirat (Rahmiyanti & Achiria, 2018).

Dalam ilmu hadits, keadilan diartikan dengan sifat yang terpatri dalam jiwa seseorang untuk senantiasa bertaqwa dan memelihara harga diri. menjauhi dosa besar seperti syirik, sihir, membunuh, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri sewaktu perang berkecamuk, meuduh zina wanita baik-baik, menyakiti kedua orang tua, dan mengharapkan kehalalan dari Baitul Haram dan menjauhi dosa kecil seperti mengurangi timbangan sebiji, mencuri sesuap makanan, serta menjauhi perkara mubah yang dinilai mengurangi harga dirinya (Al-Khatib, 2007, p. 203).

Konsep adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan antara keduanya yaitu diri sendiri dan juga orang lain. Hal ini

menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang beriman harus adil agar tidak ada pihak yang tertindas dan terugikan. Karakter ini merupakan karakter pokok dan karakter inti dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat menurut syariat Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, adil mengandung makna yang sangat dalam bahwa setiap aktivitas perekonomian yang dijalankan para pelaku ekonomi tidak terjadi tindakan menzalimi orang lain (Husni, 2020, pp. 65–66).

Al-Qur'an telah melarang dengan tegas kaum muslimin yang mengambil harta milik orang lain secara tidak benar, sebagaimana termaktub pada surah Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta dengan cara bathil dan larangan melakukan suap (risywah),

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ع

Terjemah Kemenag 2019

188. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Begitu pula dalam surah An-Nisaa' ayat 29 menjelaskan tentang larangan memakan harta dengan cara yang tidak benar (bathil),

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemah Kemenag 2019

29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Serta At-Taubah ayat 34. Makna dari kata bathil diartikan mengenai cara memperoleh kekayaan dan penghasilan dengan cara yang tidak benar dan yang tidak diperbolehkan.

۞ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

Terjemah Kemenag 2019

34. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang

menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih

Keadilan merupakan sebuah bagian yang harus selalu dijunjung tinggi dalam membangun serta membentuk sebuah kepercayaan dalam kegiatan berekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai keIslaman. Konsep adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan antara keduanya yaitu diri sendiri dan juga orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang beriman harus adil agar tidak ada pihak yang tertindas dan dirugikan. Dalam sistem ekonomi Islam, adil mengandung makna yang sangat dalam bahwa setiap aktivitas perekonomian yang dijalankan para pelaku ekonomi tidak terjadi tindakan menzalimi orang lain (Husni, 2020, p. 70).

Pemerataan ekonomi adalah suatu upaya untuk memberikan kesempatan luas bagi warga negara memiliki pendapatan minimum, sandang, pangan dan papan seadil mungkin. Negara-negara miskin memiliki permasalahan dilematis antara fokus pada pertumbuhan atau melakukan pemerataan ekonomi. Jika berfokus menggenjot pertumbuhan, ketimpangan ekonomi sangat mungkin terus melebar mengingat akses warga yang sangat terbatas dengan kemampuan modal, sumber daya manusia dan keterampilan yang rendah. Tetapi jika mengutamakan pemerataan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, negara-negara miskin akan sulit meningkatkan GNP dan menaikkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya memiliki peran sama penting, tapi hampir mustahil dapat dicapai bersamaan**.**

Secara historis keadilan, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di masa kepemimpinan Islam pernah mencatat kejayaan, yakni pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dengan masa pemerintahan dari tahun 818-820 M. Ibnu Abdil Hakam dalam kitab Sirah Umar bi Abdul Aziz meriwayatkan, Yahya bin Said, seorang petugas zakat pada masa itu berkata : “ Aku pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke wilayah Afrika. Yang dilakukan umar bin abdul aziz adalah (Meti Astuti 143-144)

(1) Melarang pejabat negara dan para pembesar untuk mengambil keuntungan dari kekayaan masyarakat. Umar juga memprioritaskan orang-orang tersisih dan miskin serta lebih memperhatikan dan menjamin kecukupan mereka baik dengan meyalurkan zakat datau bentuk bantuan lainnya
(2) Tidak ikut campur dalam penetapan harga, menghapus semua retribusi penggunaan sarana umum seperti penggunaan jembatan-jembatan dan jalan-jalan umum. Menghilangkan semua halangan dan rintangan serta berbagai pungutan yang memberatkan agar masyarakat dapat terdorong untuk bertransaksi ekonomi yang meningkat.
(3) Menambah pengeluaran untuk kepentingan rakyat dan, membayarkan seluruh hak-hak rakyat yang pernah diambil secara zalim. menghapus berbagai pungutan dan pajak yang menzalimi, menghapus jizya dari masyarakat yang telah masuk Islam, menghapus pungutan liar yang diambil dari petani dan menghilangkan pabena dan cukai yang mengikat
(4) Memberi bantuan kepada fakir miskin, memberi bantuan kepada orang yang berutang, memberikan bantuan pada tawanan dan tahanan, memberikan bantuan kepada musafir dan ibnu sabil, memberi bantuan kepada hamba sahaya agar dapat dimerdekakan. menghapus keistimewaan yang diperoleh Khalifah dan para pemimpin dinasti Umayah. Juga melakukan reformasi urusan perkantoran dengan meminta seluruh pegawai untuk berhemat dalam menggunakan uang negara, dan sesuai kebutuhan saja.

5) Pengendalian Konsumsi Dan Prinsip Hidup Sederhana

Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasarkan syariah Islam, memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi. Ada tiga nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim :

(1) Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat, prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Mengutamakan konsumsi untuk ibadah daripada konsumsi duniawi. Konsumsi untuk ibadah merupakan future consumption (karena terdapat balasan surga di akhirat), sedangkan konsumsi duniawi adalah present consumption.

(2) Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketaqwaan kepada Allah merupakan kunci moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan dan menjauhkan diri dari kejahatan.

(3) Kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus dijauhi secara berlebihan). Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup, jika diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar (QS.2.265).

Ada tiga prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, dan tidak berlebihan (Chaudy, 2014, p. 137).

Pertama, Prinsip Halal: seorang muslim diperintah oleh Islam untuk makan-makanan yang halal (sah menurut hokum dan diizinkan) dan tidak mengambil yang haram (tidak sah menurut hukum dan terlarang).

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖوَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

88. Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.

Kedua, prinsip kebersihan dan menyehatkan: Al-Quran memerintahkan manusia dalam surah Al-baqarah ayat 168 yang menyatakan

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖوَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Terjemah Kemenag 2019

168. Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Ketiga, prinsip kesederhanaan: prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa orang haruslah mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan karena makan berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan. Al-quran surah Al-A’raaf ayat 31 yang menyatakan:

۞ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْٓا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۚ

Terjemah Kemenag 2019

31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

6) Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syari‟ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (mashlahah al ibad), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam.

Maqashid syari‘ah adalah tujuan esensial diturunkannya syari‘ah, Allal al-Fasi (1963, 3) dalam kitab Maqashid as-Syari‘ah al-Islamiyah wa Makarimuha mendefinisikan maqashid syariah dengan ungkapan “Tujuan dan rahasia syari’ah yang telah diletakkan oleh pembuat hukum [Syari’] pada setiap hukum-hukumnya” dan Ar-Raisuni dalam kitab Nażariyyat alMaqashid, Inda al-Imam as-Syatibi mendefinisikan dengan ungkapan “Tujuan-tujuan yang telah diletakkan oleh syari’ah untuk diselidiki demi kemashlahatan manusia” (Janah, 2018, p. 167).

Secara sederhana, maqashid syari‘ah dapat di bagi menjadi mashlahah dharuriyyah dan gairu dharuriyyah. Daruriyyah merupakan tingkatan kebutuhan manusia yang esensi dan inti, yang apabila tidak terpenuhi menjadi hilang eksistensi manusiawinya. Oleh karena itu tingkatan ini menghendaki adanya realisasi dalam konteks kehidupan nyata serta penjagaan terhadap eksistensinya. Dharuriyyah secara hirakhis dirumuskan al-Gazali dan dikuatkan kembali oleh as-Syatibi menjadi 5 (lima) kebutuhan dasar, yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Berikut penjabarannya (Bahsoan, 2011, p. 113):

(1) Memelihara Agama. Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama,

sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan Tuhan. Karena itu di dalam Al Quran & Hadits manusia didorong untuk beriman kepada Allah, dan inilah yang menjadi fondasi ekonomi Islam khususnya. Adapun hubungan ekonomi dengan aspek aqidah ini memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi sebuah ibadah

(2) Memelihara Jiwa. Memelihara jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berebih-lebihan dalam konsumsi (israf).

(3) Memelihara Akal. Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah Swt yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat. Karena itu akal harus dipelihara dan dilindungi. Untuk itulah maka syariat mengharamkan khamar dan seluruh yang dapat membunuh kreatifitas akal dan gairah kerja manusia. Sehingga dalam ekonomi Islam, khamar dan sejenisnya dipandang tidak punya nilai mulai dari memproduksi, mendistribusi sampai dengan mengkonsumsi.

(4) Memelihara Keturunan. Kemashlahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudkan Tuhan untuk berkesinambungannya dari generasi satu ke generasi lainnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang boleh dikawini, bagaimana tata cara perkawinan serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kesemuanya merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang tenteram dan damai. Dengan demikian akan semakin banyak dan kuat serta terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat dimana mereka hidup. Dalam konteks ini, sanksi dera dan rajam bagi pezina serta hukuman ta‟zir lainnya adalah untuk menjaga keturunan.

(5) Memelihara harta benda. Meskipun pada hakikatnya harta benda semuanya merupakan kepunyaan Allah Swt namun Islam mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam

meminjam, gadai dan sebagainya serta melarang penipuan dan melakukan praktek riba. Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang berada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan asalkan disalurkan dengan baik.

C. Ringkasan

- Strategi pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam dalam karya Musa Asy'ari, terbagi menjadi beberapa dimensi yaitu: (1) Membangun Kualitas Pribadi Manusia, (2) Stabilitas Keamanan Dan Pembangunan Ekonomi. (3) Keadilan, Pemerataan Dan Pertumbuhan. (4) Pengendalian Konsumsi Dan Prinsip Hidup Sederhana. Dan (5) Tujuan Ekonomi Islam.
- Membangun perwujudan manusia yang berkualitas itu harus pula ditopang dengan terjalinnya 4 kualitas pendukung yaitu kualitas iman, ilmu pengetahuan, kualitas amal saleh, dan kualitas sosial.
- Negara dalam perspektif trilogi tauhid dalam pemikiran Islam adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan mewujudkan keamanan, ketenangan dan kedamaian melalui penciptaan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Sedangkan kekuasaan negara diperlukan untuk mengatur mekanisme hirarkis kekuasaan bagi usaha mewujudkan tujuan negara agar berjalan efektif dalam realitas kehidupan masyarakat yang dinamis dan majemuk. Ekonomi Islam memerlukan stabilitas keamanan dalam suatu Negara. Tanpa stabilitas keamanan suatu negara, ekonomi Islam tidak dapat diwujudkan. Karena itu, stabilitas keamanan suatu negara harus dapat ditegakkan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan berkesinambungan.
- Keadilan merupakan sebuah bagian yang harus selalu dijunjung tinggi dalam membangun serta membentuk sebuah kepercayaan dalam kegiatan berekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai keIslaman. Konsep adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Secara historis keadilan, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di masa

kepemimpinan Islam pernah mencatat kejayaan, yakni pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dengan masa pemerintahan dari tahun 818-820 M.

- ❖ Ada tiga nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim : (1) Keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. (2) Konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam, dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. (3) Kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk (sehingga harus dijauhi secara berlebihan).
- ❖ Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syari‟ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (mashlahah al ibad), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam.

D. Suggested Readings

Al-Khatib, M. ‘Ajaj. (2007). *Ushul Al-Hadits, terj. H. M. Nur Ahmad Musyaffiq*. Gaya Media Pratama.

Asmuni. (2014). *Strategi Pembangunan Ekonomi Berbasis Sistem Al-Maqashid*.

Asy’arie, M. (2015). *Filsafat Ekonomi Islam*. Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).

Bahsoan, A. (2011). Maslahah Sebagai Maqashid Al-Syariah (Tinjauan dalam. Perspektif Ekonomi Islam), . *Inovasi* , *8*.

Chaudy, M. S. (2014). *Sistem Ekonomi Islam*. Kencana.

Djumadi. (2016). Konsep Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam. *Tahkim*, *XII*(1).

Eko Purwana, A. (2014). Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Millah*, *XIV*(1).

Fakih, M. (2003). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Insist Press dan Pustaka Pelajar.

Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional. *Islamic Economics Journal*, *6*(1).

Janah, N. (2018). *Maqashid As-Ayari‘ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam*. *20*(2).

Kusmanto, H. (2016). Mewujudkan Stabilitas Keamanan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas*.
Mujiono. (2013). Manusia Berkualitas Menurut Al - Qur'an. *Hermeunetik*, *7*(2).
Mukhtar, S. (2011). Keamanan Nasional:Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia. *Sociae Polites*, *Edisi Khusus*.
Nurkholis, A. (n.d.). *Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia*.
Rahmiyanti, D., & Achiria, S. (2018). Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Buhuts: Jurnal Ekonomi Islam*, *14*(2).

E. Latihan

1) Jelaskan konsep Pembangunan Kualitas Pribadi Manusia dalam strategi pembangunan perspektif ekonomi Islam?
2) Jelaskan Stabilitas Keamanan Dan Pembangunan Ekonomi dalam strategi pembangunan perspektif ekonomi Islam?
3) Jelaskan strategi pembangunan perspektif ekonomi Islam dalam bidang Pengendalian Konsumsi Dan Prinsip Hidup Sederhana?
4) Jelaskan Konsep Keadilan, Pemerataan Dan Pertumbuhan dalam strategi pembangunan perspektif ekonomi Islam?
5) Apa yang Anda ketahui tentang Maqoshidu Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam, jelaskan?

8
KONSEP KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat :

5) Mengatahui konsep Kepemilikan Hidup
6) Menjelaskan konsep Kepemilikan Kekuasaan
7) Menjelaskan Konsep Kepemilikan Harta Kekayaan
8) Mensintesakan Kepemilikan; Antara Hak Dan Kewajiban

B. Urain Materi

1) Konsep Kepemilikan Dalam Islam

Tujuan utama syari'ah adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan akal, keturunan dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin terlindunginya perkara ini adalah maslahat bagi manusia dan dikehendaki (Arifin, 2002, p. 96). Tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga timbullah antara hak dan kewajiban yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama pula manusia memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain (Basyir, 2000, p. 11).

Islam dengan kesempurnaan ajarannya telah menerangkan tentang aturan berekonomi termasuk membolehkan hak individu terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan semua jenis harta benda yang mampu diperoleh menurut cara yang halal (Rahman, 1995, p. 95). Kekhasan konsep Islam mengenai hak milik pribadi terletak pada kenyataan bahwa dalam Islam legitimasi hak milik tergantung pada moral yang dikaitkan padanya. Dalam hal ini Islam berbeda dengan kapitalisme, karena tidak satu pun dari keduanya itu berhasil dalam menempatkan individu selaras dalam suatu mozaik sosial. Hak milik pribadi merupakan dasar kapitalisme, penghapusannya merupakan sasaran pokok ajaran sosial. Penelitian kekayaan yang tidak terbatas dalam kapitalisme tidak akan luput dari kecaman bahwa ia turut bertanggung jawab akan kesenjangan

pembagian kekayaan dan pendapatan secara mencolok, karena dalam perkembangan ekonomi sesungguhnya hampir di mana saja ia telah meningkatkan kekuasaan dan pengaruh perusahaan yang memonopoli hak milik yang tidak ada batasannya ini telah membuat si kaya menjadi lebih kaya dan si miskin menjadi miskin (Manan, 1995, p. 64).

Islam memberikan ruang dan kesempatan kepada manusia untuk mengakses segala sumber kekayaan yang dianugerahkan-Nya di bumi ini, guna memenuhi semua tuntutan kehidupannya. Konsep kepemilikan dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar (fitrah) untuk memiliki harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkan-Nya di alam semesta ini, merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan kehendak Allah Swt.

Al-quran sebagai sumber hukum utama dan pertama dalam Islam menyatakan bahwa Allah adalah pemilik sepenuhnya segala sesuatu. Dia adalah pencipta alam semesta, namun bukan untuk kepentingan-Nya sendiri, melainkan untuk manusia secara koletif. Ketentuan Al-Qur'an dan Hadits mengenai pengaturan kepemilikan, antara lain adalah (Sularno, 2003):

(1) Pemanfaatan

Barangsiapa yang membuka lahan (menyuburkan) tanah yang gersang, maka tanah tersebut menjadi miliknya" (HR. Abu Dawud, an-Nasa'i dan at-Tirmidzi).

Abu Yusuf dalam al-Kharaj menuturkan riwayat dari Said bin alMusayyab. Disebutkan bahwa Khalifah Umar bin al-Khaththab pernah berkata: "Orang yang memagari tanah (lalu membiarkan begitu saja tanahnya) tidak memiliki hak atas tanah itu setelah tiga tahun."

(2) Pemenuhan Hak

Islam mengatur hubungan antara orang kaya (muzakki) dengan orang miskin (mustahiq) melalui zakat. Zakat memiliki fungsi sebagai simbol harmonisasi dan pemerataan kekayaan dalam Islam. Muzakki wajib mengeluarkan hartanya yang sudah mencapai haul dan nisab sesuai kadarnya dan diberikan kepada mustahiq yang berhak menerimanya.

(3) Tidak merugikan pihak lain
Islam pun juga mengajarkan agar perniagaan dilakukan berdasarkan sukarela, suka sama suka, atau sama-sama menginginkan. Bukan karena paksaan, apalagi keharusan yang merugikan salah satu pihak.

(4) Kepemilikan secara sah
Islam telah mengatur dengan jelas bagaimana suatu hak milik dapat diperoleh secara sah dan pantas. Sebaliknya, Islam melarang perampasan atau perampokan atas suatu hak milik, sehingga menimbulkan ketidakadilan (kezhaliman) atau penindasan atas suatu pihak dengan pihak lainnya.

(5) Penggunaan berimbang
Kepemilikan dalam pandangan syariat harus digunakan secara berimbang, yakni jangan boros dan jangan kikir.

Beberapa Ayat Yang Berhubungan dengan Kepemilikan Dalam Islam

a. Q.S. ar-Ra'dua ayat 3

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ۗوَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

3. Dialah yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dia menjadikan padanya (semua) buah-buahan berpasang-pasangan (dan) menutupkan malam pada siang.378) Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

378) Topografi daratan bumi berupa hamparan dan gunung-gunung. Di antaranya ada sungai-sungai. Daratan itu menjadi tempat tumbuhnya tanaman penghasil buah-buahan yang penyerbukannya dapat terjadi karena struktur bunga yang berpasangan, jantan dan betina. Semuanya mengalami siang dan malam karena proses perputaran bumi.

b. Q.S. al-Mulk ayat 15

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ۗوَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

Terjemah Kemenag 2019

15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

c. Q.S. Ali Imran 180

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْۗ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِۗ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

Terjemah Kemenag 2019

180. Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allahlah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

d. Q.S. an-Nisa' Ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

Terjemah Kemenag 2019

5. Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

e. Q.S. Fathir Ayat 29-30

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَۙ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖۗ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ

Terjemah Kemenag 2019

29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.

30. (Demikian itu) agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambah karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.

f. Q.S. al-Qashas Ayat 77

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Terjemah Kemenag 2019

77. Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

g. Q.S. as-Syura Ayat 36

فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚوَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019
36. Apa pun (kenikmatan) yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa (kenikmatan) yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

2) Kepemilikan Hidup

Hidup manusia adalah hidup yang terbatas. Jarak antara mati hidup itu adalah batas yang amat pendek. Bahkan ada yang sanga pendek, dia mati dalam kandungan dan banyak juga yang mati dalam usia beberapa detik, jam dan hari saja setelah kelahirannya. Manusia itu semula berasal dari kumpulan benda-benda yang mati, kemudian dihidupkan, dan kemudian dimatikan lagi untuk selanjutnya dihidupkan lagi di akhirat nanti, Al-Qur'an surah al hajj ayat 66 mengatakan:

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَحْيَاكُمْ ۖثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ

Terjemah Kemenag 2019
66. Dialah yang menghidupkanmu, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali (pada hari kebangkitan). Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat kufur.

Secara teologis, hidup dan kehidupan manusia itu bukan manusia yang menciptakan, tetapi diberikan tuhan kepadanya. Hak dan kewajiban hidup manusia adalah memelihara dan mengisinya sesuai dengan hukum tuhan, baik yang ada dalam dirinya dengan menggunakan dan mengisinya dengan akal sehatnya atau hukum yang ada yang mengatur kehidupan alam semesta. Secara kosmologis, hidup manusia itu berada dalam ruang dan waktu kosmik. Hidup dan mati dalam rentang waktu tertentu dan mengisi kehidupannya dalam ruang semesta yang sudah ada lebih dulu daripada dirinya. Secara kosmologis, manusia bergantung pada apa yang ada dalam kosmis, dalam kehidupan di dunia ini. Dan secara antropologis manusia bergantung pada apa yang ada dalam kosmis dalam kehidupan di dunia ini. Dan secara antropologis, hidup dan kehidupan manusia bergantung antara satu dengan yang lainnya,

manusia tidak dapat hidup dengan sempurna secara sendirian. Kegiatan ekonomi yang menjadi ciri kehidupan manusia sesungguhnya hanya berlangsung dalam kehidupan di dunia dengan mencari dan menemukan kegiatan yang produktif, memanfaatkan apa yang tersedia dalam alam semesta seisinya agar manusia dapat meneruskan kehidupannya dengan baik (Asy'arie, 2015).Kepemilikan hidup di dalam Maqāṣid al-syarīah tergolong dalam al-maqaashid al-'amm karena ḥifẓ al-nafs merupakan salah satu dari al-dharuriyyah al khams (lima keniscayaan). Lima keniscayaan ini berupa ḥifẓ al-din (penjagaan agama), ḥifẓ al-nafs (penjagaan jiwa), ḥifẓ al 'aql (penjagaan akal), ḥifẓ al-nasl (penjagaan keturunan), dan ḥifẓ al-māl (penjagaan harta) (Hayat, 2020).

Al-Qur'an juga mendukung agar umat manusia melakukan pemeliharaan jiwa dalam kepemilikan hidup, termaktub dalam Q.S Al-Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا

Terjemah Kemenag 2019

31. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

Q.S Al-Baqarah ayat 195

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Terjemah Kemenag 2019

195. Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Q.S Al-Baqarah ayat 72

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَاۗ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۚ

Terjemah Kemenag 2019

72. (Ingatlah) ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu saling tuduh tentang itu. Akan tetapi, Allah menyingkapkan apa yang selalu kamu sembunyikan.

Q.S Al-Baqarah ayat 178

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Terjemah Kemenag 2019

178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.48) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

48) Perintah untuk memberikan kebaikan dengan cara yang baik berlaku untuk kedua belah pihak, baik pembunuh maupun wali korban pembunuhan.

Umat Islam berkewajiban untuk menjaga diri sendiri dan orang lain. Islam juga sangat mendukung agar saling menyayangi dan berbagi kasih sayang dalam bingkai ajaran agama Islam serta yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jaminan keselamatan jiwa (al-Muhafadzah ala al-Nafs) ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasukan dalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini, ialah: jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai yang terahir ini, meliputi keterbatasan memilih profesi, kebebasan berfikir atau mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal dan lain sebagainya (Zahrah, 2010, p. 425).

3) Kepemilikan Kekuasaan

Kekuasaan sesungguhnya adalah konsekuensi logis dari hidup dan kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia secara bersamaan dengan diberikannya hidup dan kehidupan kepada manusia. Dengan sendirinya manusia juga diberikan kemampuan, kebebasan dan kekuasaan untuk dapat mengisi, menggunakan hidup dan kehidupannya sesuai dengan keinginannya sendiri. Jadi, kekuasaan itu melekat pada hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Karena itu, jika hidup dan kehidupan itu bersumber pada

Tuhan yang menciptakan, maka dengan sendirinya kekuasaan sebagai bagian dari hidup dan kehidupan pada hakikatnya juga bersumber dan Tuhan. Kekuasaan manusia pada hakikatnya ada dalam ruang hidup dan kehidupan manusia, bukan sesuatu yang berada di luar hidup dan kehidupan manusia. Jika hidup manusia berada dalam ruang dan waktu yang terbatas, demikian juga kekuasaan manusia yang selalu terbatas dalam ruang dan waktu hidup dan dalam interaksi kehidupan manusia (Asy'arie, 2015).

Kekuasaan manusia dalam kegiatan ekonomi adalah kekuasaan yang terbatas pula karena kegiatan ekonomi pada dasarnya merupakan kegiatan manusia yang berlangsung dalam hidup dan kehidupan manusia yang terbatas dengan memanfaatkan kreatifitas manusia yang terbatas serta berlangsung dalam alam semesta yang terbatas yang pada dasarnya juga bukan milik mutlak dari dirinya. Karena itu, manusia diingatkan untuk menggunakan kekuasaan yang dimiliki demi mewujudkan keadilan dan kebaikan. Kreatifitas manusia dalam kegiatan ekonomi adalah kreatifitas untuk menemukan suatu potensi yang bermakna ekonomi yang ada dalam kehidupan alam dan manusia. Karena itu, upaya kreatif manusia bukanlah upaya yang tanpa batas. Batas-batas itu antara lain (Asy'arie, 2015):

(1) Hidup dan kehidupan manusia yang terbatas,
(2) Kemampuan, kekuasaan dan kebebasan manusia yang terbatas,
(3) Kepemilikan manusia yang tidak mutlak, dan
(4) Hukum-hukum yang membatasi alam dan manusia itu sendiri, yaitu hukum alam, hukum akal sehat dan hukum dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang kepemilikan kekuasaan sebagai berikut:

Q.S. An-Nisa Ayat 58-59

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۝

Terjemah Kemenag 2019

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Q.S. Al-Maidah Ayat 18

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاۤؤُهٗ ۗقُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ۗبَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ۗيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُ ۗوَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖوَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

Terjemah Kemenag 2019

18. Orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "(Jika benar begitu,) mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Sebaliknya, kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki (pula). Milik Allahlah kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan kepada-Nya semua akan kembali."

Q.S. Ali Imron Ayat 26

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ ۖوَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ ۗبِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗاِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Terjemah Kemenag 2019

26. Katakanlah (Nabi Muhammad), "Wahai Allah, Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.

Q.S. Shad Ayat 26

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۧ

Terjemah Kemenag 2019

26. (Allah berfirman,) "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan."

4) Kepemilikan Harta Kekayaan

Secara etimologis, dalam Bahasa Aab, kata harta diartikan dengan al-mal yang merupakan akar kata (masdar) dari lafaz مال-مـ يـ يل-مـ يال berarti condong, cenderung, miring, atau berpaling dari tengah kesalah satu sisi, dan al-maal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia, dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat (Haroen, 2000, p. 73).

Ibn Mazhur dalam Lisan al-Arab menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak, dan segala sesuatu yang disukai oleh manusia dan memiliki nilai (qimah), ialah harta kekayaan (Manzhur, 1996, p. 632).

Harta juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang digandrungi dan dicintai manusia. Almuyuul yang terjemahannya kecenderungan mempunyai akar kata yang sama dengan al-mal, yaitu sesuatu yang hati manusia cenderung untuk memilikinya.

Muhammad Abu Zahrah mengartikan maal, dalam arti bahasa adalah segala sesuatu yang engkau miliki (Zahrah, 1976, p. 44).

Dalam Al-qur'an kata maal terdapat pada Q.S. Al-Kahfi [18]: 46 :

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

Terjemah Kemenag 2019

46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya)448) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

448) Di antara contoh amal kebajikan yang abadi pahalanya adalah melaksanakan rukun Islam dengan benar dan membaca tasbih, tahmid, dan zikir-zikir lainnya.

Al-Milkiyah berasal dari kata al-milk bentukan dari kata malaka, yamliku, malkan wa mulkan wa milkan. Malaka mempunyai arti menguasai atau memiliki. Al-Milk bermakna pemilikan (penguasaan) sesuatu dan kemampuan berbuat sesuai dengan keinginan terhadap sesuatu itu. AlMilkiyah dapat diartikan sebagai status dari pemilikan atau kendali atas suatu kekayaan (Hamdani, 2018, p. 120). Dalam fiqh muamalah Milk diartikan sebagai kekhususan terhadap pemilik suatu barang untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda secara sah,

maka orang tersebut bebas melakukan apa saja terhadap benda tersebut, baik itu digadaikan atau dijual (Qordawi, 1997, p. 70).

Pada hakikatnya harta adalah milik Allah. Akan tetapi harta juga dianugerahkan Allah kepada manusia yang dimana dengan harta tersebut manusia bisa menjalani kehidupannya. Harta juga mempunyai peran yang vital bagi kehidupan manusia, dikarenakan harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Manusia diberi akal dan pikiran oleh Allah untuk berfikir, dan manusia dianjurkan untuk berusaha menggunakan akal dan pikirannya untuk mendapatkan harta yang diinginkan. Harta merupakan suatu sarana, jika kita mencintai harta tersebut maka gunakanlah harta tersebut untuk kebaikan. Harta ditangan orang yang baik dan beriman, maka kegunaannya dapat mendatangkan manfaat yang sangat besar.

Harta menurut Hanafiyah adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa dimiliki serta bisa dimanfaatkan oleh orang yang memiliki harta tersebut. Menurut Imam as -Suyuthi, harta adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai jual yang bertahan lama, kecuali bila semua orang telah meninggalkannya. Menurut Ibnu Najm yang sesuai dengan pendapat ulama-ulama ushul fiqh, harta adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan bisa disimpan untuk suatu kebutuhan tertentu dan terutama menyangkut hal yang kongkrit. Menurut Hasby Ash-Shiddiqiy, harta adalah sesuatu yang bisa dimiliki, sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan, sesuatu yang berwujud, sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa diambil manfaatnya serta bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama dan sesuatu yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (Palupi, 2013, pp. 161–166).

Kepemilikan harta kekayaan oleh seseorang sesungguhnya bukan kepemilikan yang bersifat mutlak, dan kekayaan itu diperoleh bukan semata-mata ditentukan oleh dirinya tetapi oleh berbagai faktor di luar dirinya sendiri. Karena itu, dalam setiap harta kekayaan yang dimiliki seseorang, di dalamnya ada hak orang lain. Sesungguhnya kepemilikan mutlak hanya ada pada Tuhan, bukan ada pada manusia karena semua yang ada dalam kehidupan alam semesta seisinya adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Kepemilikan harta kekayaan oleh manusia adalah kepemilikan yang terbatas. Kepemilikannya terbatas waktunya selama ia masih hidup di dunia saja karena setelah ia meninggal dunia, harta kekayaan itu tidak dapat dibawa mati bersamanya. Terbatas sumbernya karena

semua harta kekayaan itu bersumber dari apa yang ada dalam alam semesta yang bukan milik dirinya sendiri sehingga ada hak orang lain dalam harta kekayaannya itu. Kepada seseorang untuk memiliki harta kekayaan juga berarti memberi hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai dengan keinginannya selama memenuhi ketentuan-ketentuan syariah. Meski status kepemilikan harta ada pada seseorang, ketentuan syariah tetap mengikuti orang tersebut dalam memanfaatkan harta itu serta memberikan implikasi hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Untuk mencegah pelanggaran yang pasti akan menimbulkan dampak buruk terhadap yang bersangkutan dan mungkin juga orang lain, negara akan mengawasi pelaksanaan pemanfaatan harta oleh warga negara. Negara berhak mencegah pemanfaatan harta yang tidak sesuai syari‟ah, bahkan berhak mengambil kembali wewenang pemanfaatan atas harta seseorang jika terbukti terdapat pelanggaran dalam cara memiliki dan memanfaatkannya (Asy'arie, 2015).

Status harta yang dimiliki manusia adalah (Aprianto, 2017, pp. 65–74):

(1) Harta merupakan amanah (titipan) dari Allah. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mewujudkan harta dari yang tidak ada. Dalam bahasa Enstein, manusia itu tidak mampu menciptakan energi, tetapi yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari suatu bentuk ke bentuk energi lain. Penciptaan awal dari segala energi adalah Allah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 18:

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّاۤؤُهٗۗ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْۗ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَۗ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاۤءُۗ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاۖ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

Terjemah Kemenag 2019

18. Orang Yahudi dan orang Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "(Jika benar begitu,) mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Sebaliknya, kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki (pula). Milik Allahlah kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan kepada-Nya semua akan kembali."

(2) Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia mempunyai kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚوَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Terjemah Kemenag 2019

14. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.

(3) Harta sebagai ujian keimanan Hal ini terutama menyangkut tentang cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Hal ini sesuai firman Allah dalam QS. al-Anfal ayat 28:

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۛ

Terjemah Kemenag 2019

28. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

(4) Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak dan sedekah. Hal ini sesuai firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 134:

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّۤاءِ وَالضَّرَّۤاءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَۚ

Terjemah Kemenag 2019

134. (yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

(5) Cara memperoleh harta juga diatur sedemikian rupa, sehingga ada beberapa etika dan hukum yang patut diperhatikan di saat mencari nafkah ataupun bekerja. Pemilikan harta dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain melalui usaha (amal) atau mata pencaharian (ma'isyah) yang halal dan sesuai dengan aturan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖۗ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

Terjemah Kemenag 2019

15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

5) Kepemilikan; Antara Hak Dan Kewajiban

Secara etimologi, kata "hak" berasal dari bahasa arab yang artinya "sesuatu yang tetap" (Muhammad, n.d., p. 333). Secara istilahi, terdapat beberap definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih, menurut Syekh Ali Al Khafifi, hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara'. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, hak adalah suatu keharusan yang padanya ditetapkan syara' suatu kekuasaan atau taklif (Hasan, 2003, p. 3). Sedangkan pengertian hak dalam istilah ahli ushul sama dengan arti hukum, yaitu : "Sekumpulan kaidah dan nas yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta" (Suhendi, 2002, p. 33).

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara', karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasharruf terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya (Nasution, 2020).

Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah Swt dalam harta, pada hakikatnya menunjukkan bahwa manusia merupakan wakil atau petugas yang bekerja kepada Allah Swt. Oleh karena itu, menjadi kewajiban manusia sebagai khalifah Allah untuk merasa terikat dengan perintah-perintah dan ajaran- ajaran Allah tentang harta. Inilah landasan syari'at yang mengatur harta, hak dan kepemilikan. Kesemuanya harus sesuai dengan aturan yang memiliki harta tersebut, yaitu aturan Allah Swt.

Dalam sistem ekonomi Islam, harta juga dijadikan wasilah untuk mendukung kegiatan ibadah maupun muamalah. Dalam hal ini Allah swt menjadikan harta sebagai wasilah untuk mendukung instrumen zakat, infak dan sedekah. Hal ini termaktub dalam firman Allah Swt surat Ali Imran (3) ayat 134,

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَۚ

Terjemah Kemenag 2019

134. (yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dalam sistem ekonomi Islam, harta merupakan modal atau faktor produksi penting, tetapi bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah manusia itu sendiri, dan menempatkan alam

sebagai modal dan faktor produksi yang kedua. Dalam sistem ekonomi Islam, harta memiliki fungsi yang terus dimanfaatkan oleh manusia, sehingga kecenderungan manusia untuk terus menguasai dan memiliki harta tidak pernah surut. Dalam hal ini syariat memberikan batasan fungsi dan peran harta, di antaranya adalah (a) untuk mendukung kegiatan peribadatan seperti menggunakan kain sarung untuk menunjang ibadah shalat. (b) Untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah swt, seperti bersedekah dengan harta. (c) Untuk kelangsungan hidup dan estafet kehidupan. (d) Untuk menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat (Fajri, 2019).

Meskipun terbatas kepemilikan seseorang terhadap hartanya, namun seseorang itu tetap mempunyai hak atas hartanya." Hak itu tentunya sangat kecil jika dibandingkan dengan hak Tuhan yang bersifat mutlak. Meskipun begitu, hak tersebut akan dapat menjadi besar dalam realitas kehidupan manusia sehingga dalam kehidupan di dunia ini ada fenomena sosial kaya dan miskin, di mana yang kaya memiliki harta kekayaan yang besar dibandingkan yang miskin, bahkan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Dengan hak kepemilikan atas harta kekayaannya, seseorang dapat menggunakannya untuk memenuhi segala kebutuhannya, hak untuk mewujudkan kesejahteraan hidupnya karena semua yang diciptakan Tuhan di dunia ini diperuntukkan bagi manusia untuk mewujudkan suatu kemakmuran hidup (Asy'arie, 2015). Kreatifitas dalam kegiatan ekonomi melahirkan banyak kegiatan ekonomi kreatif yang amat luas. Semua yang ada dalam alam semesta ini menjadi bahan yang dapat diolah secara kreatif dan akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupannya. Dari situlah sebenarnya makna bahwa Tuhan telah memberikan rezeki yang tak terhingga pada makhluknya, manusia, binatang dan tumbuh tumbuhan. Tuhan memang telah menjamin adanya rezeki bagi manusia, tetapi semuanya bergantung pada manusia sendiri apakah manusia mau mendayagunakan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, tubuhnya, kemauannya, pikiran dan kreatifitasnya atau tidak (Asy'arie, 2015).Ada beberapa tanggung jawab (kewajiban) manusia terhadap harta dan kesenangan yang diberikan Allah Swt, sebagai berikut (Fajri, 2019):

(1) Landasan harta-benda adalah tauhid mulkiyah, yaitu meyakini hanya ada satu Sang Pemilik, yaitu Allah al- Maalik yang memiliki seluruh

isi jagat alam raya ini, termasuk harta benda, nyawa, dan tubuh kita. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 156:

اَلَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

156. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan “Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji‘ūn” (sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepada-Nya kami akan kembali).

(2) Harta-benda merupakan amanah (titipan, barang pinjaman) dari Allah. Sesungguhnya manusia di dunia ini tidak memilikinya tetapi dia hanya dititipi atau dipinjami harta-benda oleh Allah, sehingga sifatnya hanya sangat sementara. Allah berfirman dalam surat An-Nisa’ (4) ayat 58:

۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Terjemah Kemenag 2019

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(3) Cinta kepada harta-benda harus dalam rangka cinta kepada Allah, Sang Pemilik harta yang sesungguh- nya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah (9) ayat 24:

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاۤؤُكُمْ وَاَبْنَاۤؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ع

Terjemah Kemenag 2019

24. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.

(4) Sumber harta-benda yang dicari harus merupakan sumber yang diizinkan Allah, yaitu sumber halaalan-thayyiban. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 168:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Terjemah Kemenag 2019

168. Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

(5) Cara memperoleh harta-benda harus dengan cara yang diizinkan oleh Allah, yaitu cara halaalan thayyiban atau tidak penipuan. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah (2) ayat 282-283.

(6) Penggunaan atau pembelanjaan harta-benda harus dengan jalan dan tujuan yang diizinkan Allah, yaitu jalan-tujuan halaalan thayyiban. Allah berfirman dalam surat al- Baqarah (2) ayat 261:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاۤئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Terjemah Kemenag 2019

261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.

(7) Sebagian harta-benda harus diberikan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya seperti keluarga dekat, fakir, miskin, yatim, gharim, dan sebagainya. Hal ini diatur khusus dalam peraturan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Allah berfirman dalam surat al- Baqarah (2) ayat 177:

۞ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۙ وَالسَّاۤىِٕلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِۗ اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْاۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

177. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

(8) Manusia harus mempertanggungjawabkan sumber, cara mencari, dan penggunaan harta-bendanya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl (16) ayat 93:

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

93. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk). Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan.

(9) Manusia juga harus mempertanggungjawabkan harta bendanya di dunia dan akhirat. Tanggung jawab di dunia diberikan kepada, misal-nya, masyarakat, pemerintah, ata- san, orangtua, dan sebagainya. Tanggung jawab di akhirat diberi- kan kepada Allah Swt. At-Taubah (9) ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۚ

Terjemah Kemenag 2019

105. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

(10) Manusia dilarang berlaku berlebih-lebihan (rakus, serakah) dalam harta-bendanya. Prinsip kesepuluh ini sering dilupakan manusia surat al-A’raf Ayat 31:

۞ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۚ

Terjemah Kemenag 2019

31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

C. Ringkasan

❖ Islam memberikan ruang dan kesempatan kepada manusia untuk mengakses segala sumber kekayaan yang dianugerahkan-Nya di bumi ini, guna memenuhi semua tuntutan kehidupannya. Konsep kepemilikan dalam ajaran Islam berangkat dari pandangan bahwa

manusia memiliki kecenderungan dasar (fitrah) untuk memiliki harta secara individual, tetapi juga membutuhkan pihak lain dalam kehidupan sosialnya. Harta atau kekayaan yang telah dianugerahkan-Nya di alam semesta ini, merupakan pemberian dari Allah kepada manusia untuk dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan seluruh umat manusia secara ekonomi, sesuai dengan kehendak Allah Swt.

- Secara teologis, hidup dan kehidupan manusia itu bukan manusia yang menciptakan, tetapi diberikan tuhan kepadanya. Hak dan kewajiban hidup manusia adalah memelihara dan mengisinya sesuai dengan hukum Tuhan. Secara kosmologis, manusia bergantung pada apa yang ada dalam kosmis, dalam kehidupan di dunia ini. Dan secara antropologis manusia bergantung pada apa yang ada dalam kosmis dalam kehidupan di dunia ini. Dan secara antropologis, hidup dan kehidupan manusia bergantung antara satu dengan yang lainnya, manusia tidak dapat hidup dengan sempurna secara sendirian
- Kekuasaan manusia dalam kegiatan ekonomi adalah kekuasaan yang terbatas pula karena kegiatan ekonomi pada dasarnya merupakan kegiatan manusia yang berlangsung dalam hidup dan kehidupan manusia yang terbatas dengan memanfaatkan kreatifitas manusia yang terbatas serta berlangsung dalam alam semesta yang terbatas yang pada dasarnya juga bukan milik mutlak dari dirinya
- Pada hakikatnya harta adalah milik Allah. Akan tetapi harta juga dianugerahkan Allah kepada manusia yang dimana dengan harta tersebut manusia bisa menjalani kehidupannya. Harta juga mempunyai peran yang vital bagi kehidupan manusia, dikarenakan harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Manusia diberi akal dan pikiran oleh Allah untuk berfikir, dan manusia dianjurkan untuk berusaha menggunakan akal dan pikirannya untuk mendapatkan harta yang diinginkan.
- Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah Swt dalam harta, pada hakikatnya menunjukkan bahwa manusia merupakan wakil atau petugas yang bekerja kepada Allah Swt. Oleh karena itu, menjadi kewajiban manusia sebagai khalifah Allah untuk merasa terikat dengan perintah-perintah dan ajaran- ajaran Allah tentang harta. Inilah landasan syari'at yang mengatur harta, hak dan kepemilikan. Kesemuanya harus sesuai dengan aturan yang memiliki harta tersebut, yaitu aturan Allah Swt.

- ❖ Ada beberapa tanggung jawab (kewajiban) manusia terhadap harta dan kesenangan yang diberikan Allah Swt, sebagai berikut: (1) Landasan harta-benda adalah tauhid mulkiyah. (2) Harta-benda merupakan amanah (titipan, barang pinjaman) dari Allah. (3) Cinta kepada harta-benda harus dalam rangka cinta kepada Allah. (4) sumber halaalan-thayyiban. (5) Cara memperoleh harta-benda harus dengan cara yang diizinkan oleh Allah. (6) Penggunaan atau pembelanjaan harta-benda harus dengan jalan dan tujuan yang diizinkan Allah. (7) Sebagian harta-benda harus diberikan kepada orang-orang yang memang berhak. (8) Manusia harus mempertanggungjawabkan sumber, cara mencari, dan penggunaan harta-bendanya. (9) mempertanggungjawabkan harta bendanya di dunia dan akhirat.. (10) dilarang berlaku berlebih-lebihan (rakus, serakah).

D. Suggested Readings

Aprianto, N. E. K. (2017). Konsep harta dalam tinjauan maqashid syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *3*(2).

Arifin, Z. (2002). *Dasar-Dasar Manajemen Syari'ah*. PT. Bank Muamalat dan Tazkia Institut.

Asy'arie, M. (2015). *Filsafat Ekonomi Islam*. Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).

Basyir, A. A. (2000). *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*. UII Press.

Fajri, D. (2019). Hak dan Kewajiban terhadap Harta Menurut Islam. *Jurnal PPKn & Hukum*, *14*(1).

Hamdani, L. (2018). Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam. *Jurnal El-Mal*, *1*(1).

Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.

Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Vol. 1). PT Raja Grafindo Persada.

Hayat, A. S. R. (2020). Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga . *FOKUS : Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* , *5*(2).

Manan, A. (1995). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. PT. Dana Bhakti Wakaf.

Manzhur, I. (1996). *Lisan al-'Arab* (Vol. 11). Dar al-Fikr.

Muhammad, J. (n.d.). *Lisanul 'Arab* (Juz XI). Darul Misriyah,.

Nasution, K. B. (2020). Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam(Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam). *Islamic Circle*, *1*(3).
Palupi, W. P. (2013). "Harta Dalam islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami). *Jurnal At-Tahdzib*, *1*(2).
Qordawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Pers.
Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. PT. Dana Bhakti Wakaf.
Satria, R. (2013). *Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam*. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kepemilikan-dalam-ekonomi-islam-oleh-rio-satria-shi-52
Suhendi, H. H. (2002). *Fiqh Muamalah* (Vol. 1). PT Raja Grafindo Persada.
Sularno, M. (2003). *Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)*.
Zahrah, M. A. (1976). *Al-Milkiyyahwa Nazariyyahal-ʻAqd*. Dar al-Fikr.
Zahrah, M. A. (2010). *Ushul Fiqh*. PT. Pustaka Firdaus.

E. Latihan

1) Bagaimana konsep Kepemilikan Hidup dalam ekonomi Islam?
2) Bagaimana konsep Kepemilikan Kekuasaan dalam ekonomi Islam?
3) Bagaimana Konsep Kepemilikan Harta Kekayaan dalam ekonomi Islam?
4) Jelaskan relasi Kepemilikan; Antara Hak Dan Kewajiban?

8
EKONOMI ISLAM DALAM BERBAGAI ASPEK

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat :

1) Menganalisis Aspek Sosial, Politik, dan Kebudayaan Ekonomi Islam
2) Menjelaskan Aspek Hukum, Agama dan Kewirausahaan Ekonomi Islam
3) Mengidentifikasi Aspek Uang, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Perburuhan Ekonomi Islam

B. **Urain Materi**

1) Aspek Sosial, Politik, dan Kebudayaan Ekonomi Islam

a) Aspek Sosial

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, ia memiliki karakter yang unik –berbeda satu dengan yang lain, bahkan kalaupun merupakan hasil cloning, dengan pikiran dan kehendaknya yang bebas. Dan sebagai makhluk sosial ia membutuhkan manusia lain, membutuhkan sebuah kelompok dalam bentuknya yang minimal, yang mengakui keberadaannya, dan dalam bentuknya yang maksimal kelompok di mana dia dapat bergantung kepadanya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Semua itu adalah dalam rangka saling memberi dan saling mengambil manfaat. Orang kaya tidak dapat hidup tanpa orang miskin yang menjadi pembantunya, pegawainya, sopirnya, dan seterusnya.NDemikian pula orang miskin tidak dapat hidup tanpa orang kaya yang mempekerjakan dan mengupahnya.Demikianlah seterusnya. Allah SWT berfirman Az-Zukhruf: 32:

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّاۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

32. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Aristoteles mengkatagorikan manusia ke dalam "Zoon Politicon" yang berarti manusia adalah makhluk yang ingin selalu bergaul dan berkumpul. Jadi manusia adalah makhluk yang bermasyarakat. Oleh karena sifat suka bergaul dan bermasyarakat itulah manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Ia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial bukan bermaksud untuk menegaskan ide tentang kewajiban manusia untuk bersosialisasi dengan sesamanya, melainkan ide tentang makhluk sosial terutama bermaksud menunjuk langsung pada kesempurnaan identitas dan jati diri manusia.

Menurut pandangan Islam, manusia secara etimologi disebut juga insan yang dalam bahasa Arabnya berasal dari akar kata nasiya yang berarti lupa. Dan jika dilihat dari akar kata al-uns maka kata insan berarti jinak. Dari kedua akar kata tersebut kata insan dipakai untuk menyebut manusia, karena manusia memiliki sifat lupa dan jinak. Dalam arti, manusia selalu menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru disekitarnya. Keberadaan manusia sangat nyata sekali berbeda dengan makhluk yang lainnya. Seperti dalam kenyataannya manusia adalah makhluk yang berjalan di atas dua kaki dan memiliki kemampuan untuk berfikir. Sedangkan berfikir itu sendiri merupakan sifat dasar dari manusia yang menentukan hakekat manusia itu sendiri dan mebedakannya dengan makhluk lainnya. Manusia juga memiliki karya yang dihasilkannya sehingga berbeda dengan makhluk yang lain.

Dari uraian di atas, bila ditinjau dari perspektif Islam, baik dari aspek normatif maupun interaktif pengamalan syariat. Pandangan itu secara garis besarnya adalah: Pertama, Penciptaan manusia, bahkan semua makhluk ciptaan-Nya secara berpasangan, memberikan makna adanya

saling ketergantungan, hidup bersama, saling berinteraksi dan berinterelasi. Kedua, Nilai-nilai dalam pelaksanaan ibadah shalat berjamaah, puasa, zakat dan haji juga memberikan pelajaran bahwa manusia secara kodrati dituntut untuk empati terhadap sesama. Jadi, sosialitas merupakan kodrat manusia dalam mengarungi kehidupannya. Mereka tidak bisa hidup sendirian.

Dalam rangka menjalin hubungan sosial dalam maknanya yang umum -ada tiga konseptual yang perlu diperhatikan. Pertama, Ta'aruf. Ta'aruf (saling mengenal), dalam rangka mewujudkannya, kita perlu mengenal orang lain, baik fisiknya, pemikiran, emosi dan kejiwaannya. Allah SWT berfirman, Al Hujurat:13

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Terjemah Kemenag 2019

13. Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Kedua, Pada tahap tafahum (saling memahami), kita tidak sekedar mengenal saudara kita, tapi terlebih kita berusaha untuk memahaminya.

Ketiga, Ta'awun. Ta'awun (tolong-menolong) merupakan aktivitas yang sebenarnya secara naluriah sering (ingin) kita lakukan. Al Maidah:2

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗوَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘوَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖوَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemah Kemenag 2019

2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)195) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),196) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung

Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Aspek sosial ekonomi Islam adalah untuk membangun solidaritas sosial yang dianjurkan al-Qur'an sebagai landasan untuk memperkuat solidaritas ekonomi untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan bisnis dalam kebaikan dan ketakwaan, serta untuk menjauhi solidaritas ekonomi untuk perbuatan buruk dan permusuhan dalam persaingan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat. Karena itu, solidaritas sosial ini seharusnya menjadi dasar tumbuh kembangnya solidaritas ekonomi. Keanekaragam dan perbedaan dalam kegiatan ekonomi adalah realitas yang tidak bisa dihindari, bahkan seharusnya mendorong untuk melakukan kerjasama dan saling melengkapi dalam memproduksi suatu barang sehingga dapat disatukan dalam produk baru yang saling menguntungkan. Karena itu setiap usaha manusia untuk mengeksplorasi sumber daya alam dan lingkungan selalu dianjurkan agar tidak merusak sumber daya yang ada dan tetap menjaga keseimbangan kosmik (MUSA)

b) **Aspek Politik**

Politik ekonomi Islam yang disebut dengan istilah siyasah maaliyah merupakan pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengelolaan kekayaan Negara. Baqr AshShadr menyebutnya dengan istilah tadakhul al-daulah (intervensi Negara), di mana Negara dipandang perlu untuk melakukan intervensi terhadap aktifitas ekonomi yang berkembang di masyarakat dan menjamin penerapan sistem ekonomi Islam yang sesuai dengan hukum Islam dan dalil-dalil yang ada dalam nash (Magfur, 2016).

Fenomena ekonomi (yang menyangkut tentang kekayaan) dan politik (yang berurusan dengan kekuasaan) diikat oleh hubungan yang saling mempengaruhi. Sebab politik pada satu sisi, umumnya menentukan kerangka kegiatan ekonomi dan menyalurkannya ke arah tertentu demi memenuhi kepentingan kelompok dominan. Pada sisi lain, proses ekonomi itu sendiri cenderung mendistribusikan kekuasaan dan kekayaan. Artinya, proses itu dapat mengubah

hubungan kekuasaan antar kelompok, lalu menyebabkan perubahan sistem politik dan pada akhirnya akan melahirkan suatu strukrur hubungan ekonomi baru (Aswad, 2015).

Kaitannya dengan politik ekonomi Islam di Indonesia, ada beberapa hal yang seharusnya mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan ekonomi Islam, yaitu, 1. Industri keuangan syariah memiliki pengaruh positif bagi stabilitas perekonomian, 2. Industri keuangan syariah memiliki ketahan yang cukup tinggi terhadap krisis keuangan, 3. Diperlukannya peran pemerintah sebagai regulator dan supervisor, 4. Ekonomi Islam dapat berperan sebagai penyelamat ketika terjadi ketidakpastian usaha, 5. Dalam teori maupun realitasnya, indutri keuangan syariah membutuhkan infrastruktur yang mendukung perkembangannya (Sudarti, 2016).

Politik sebagai sarana dalam suatu kekuasaan serta ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan memiliki hubungan penting dan saling berkaitan. Guna mewujudkan kesejahteraan umat Islam atau juga disebut dengan istilah falah Sehingga kaitannya dengan implementasi ekonomi Islam, umat Islam harus memiliki gerakan atau kekuatan politik untuk mengakomodir setiap kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi berdasarkan prinsip Islam. Agar umat Islam memiliki kedudukan dan posisi yang kuat khususnya dalam bidang ekonomi, umat Islam harus memiliki kesadaran dalam bidang politik. Yaitu politik persatuan umat Islam yang dapat mengakomodir kebutuhan dan kepentingan umat Islam dalam kebijakan-kebijakan negara. Sehingga dengan dukungan politik ekonomi Islam yang kuat, ekonomi Islam dapat berkembang dengan baik (Syamsuri et al., 2022).

Pandangan Islam, setiap orang pada hakikatnya bukan seseorang tertentu atau anggota kelompok, ras, suku atau negara tertentu. Setiap orang merupakan bagian dari orang lain karena merupakan hamba Allah dari satu sumber keturunan sehingga pada dasarnya merupakan persatuan dan persaudaraan umat manusia. Konsep ini akan menjadi seimbang dengan disertai konsep keadilan. Oleh karenanya menegakkan keadilan terdapat dalam Al-Qur'an yaitu suatu sifat yang sangat ditekankan, dalam surat Al-Hadid ayat 25:) (Ulhaq, 2022).

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِۗ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

Terjemah Kemenag 2019

25. Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.

Hubungan politik dan ekonomi sangatlah dekat, sebagaimana hubungan dengan kekayaan dan kekuasaan. Orang kaya, dalam praktiknya mempunyai kekuasaan rill karena uang adalah kekuasaan. Akan tetapi jika kekayaan dan kekuasaan dalam sebuah negara, dalam pengertian ekonomi dan politik, hanya dikuasai oleh seorang atau sekelompok orang saja, maka akan terjadi kecenderungan adanya pemusatan ekonomi politik pada seseorang dan segelintir orang disekitarnya, dan pemusatan itu mendatangkan kezaliman, anarki dan ketidakadilan. Dalam realitas kehidupan di masyarakat, fenomena sosial menunjukan bahwa kegiatan ekonomi sering berkaitan dengan kegiatan politik, bahkan tidak bisa dipisahkan.9 Kaitan antara ekonomi dan politik demikian nyata seperti terlihat dalam kaitanya dengan kekuasaan dan kekayaan. Ekonomi bertujuan untuk mendapatkan kekayaan dan politik bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan bisa didapatkan dengan tersedianya biaya yang didaptkan dari kegiatan ekonomi dan bisnis, dan semakin tinggi kekuasaan yang diraihnya, semakin tinggi juga biaya ekonomi yang diperlukan.10 Politik uang atau *money politic* yang terjadi dalam kehidupan demokrasi politik memperlihatkan betapa eratnya kaitan politik dengan ekonomi. Fenomena ini juga terlihat dalam peran strategis para pelaku ekonomi dan bisnis dalam kampanye pemelihan umum dimana mereka mendanai kegiatan-kegiatan kampanye politik yang tidak kecil dalam memenangkan pemelihan kepala negara dan kepemimpinan nasionalnya, dan kelak seorang kepala negara yang dimenangkan mempunyai kewajiban moral untuk membuat kebijak ekonomi yang menguntungkan mereka (Asy'arie, 2015).

c) **Aspek Kebudayaan Ekonomi Islam**

Islam sebagai agama yang sempurna telah meninggalkan ajaran yang agung, menaungi dunia dan memberi arah kepada kebudayaan dalam beberapa abad yang lalu. Agama dan kebudayaan

yang telah dibawa Rasulullah Muhammad saw kepada umat manusia adalah satu kesatuan sehingga tidak dapat lagi terpisahkan. Kebudayaan mendapat perhatian yang serius dalam Islam karena mempunyai peranan yang penting untuk membumikan ajaran utama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hidup manusia (Mansoer, 2004, p. 163).

Manusia dengan akal budinya diharapkan mampu menghasilkan kebudayaan yang tinggi, sehingga dengan kebudayaan yang tinggi itu akan mampu melahirkan peradaban yang tinggi pula. Peradaban yang tinggi di antaranya ditandai oleh sebuah tatanan masyarakat yang baik. Kebudayaan islam didasarkan pada metode metode ilmu pengetahuan dan kemampuan rasio yang tidak tercerabut dari akar ajaran Islam. Kebudayaan Islam akan mampu menghadirkan nilai spiritualitas pada pelakunya, hal ini karena semuanya dilakukan berdasarkan pada nilai nilai ajaran Islam yang agung (Suparno, 2013).

Kebudayaan Islam merupakan suatu sistem yang memiliki sifat-sifat ideal, sempurna, praktis, aktual, diakui keberadaanya dan senantiasa diekspresikan. Al quran memandang kebudayaan sebagai suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan merupakan sebuah totalitas kegiatan manusia yang mencakup akal, hati dan tubuh yang menyatu dalam sebuah perbuatan. Oleh karena itu dapat dipahami kebudayaan merupakan hasil akal budi, karya cipta dan rasa manusia sehingga tidak mungkin terlepas dengan nilai nilai kemanusiaan yang bersifat universal walaupun sangat mungkin terlepas dari nilai nilai ketuhanan. Kebudayaan Islam adalah hasil akal, budi, cipta, rasa dan karsa manusia yang berlandaskan pada nilai nilai tauhid. Islam sangat menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Perkembangan kebudayaan yang didasari dengan nilai-nilai keagamaan menunjukkan agama memiliki fungsi yang demikian jelas. Maju mundurnya kehidupan umat manusia disebabkan adanya hal hal yang terbatas dalam memecahkan berbagai persoalan dalam hidup dan kehidupan manusia sehingga dibutuhkan suatu petunjuk berupa wahyu Allah serta sabda Nabi Muhammad sebagai asas kebudayaan manusia Islam, yang selanjutnya tumbuh dan berkembang menjadi suatu peradaban yaitu peradaban atau budaya yang Islami (Suparno, 2013).

Aspek kebudayaan ekonomi islam terletak pada pengembangan daya kemampuan dan kreativitas manusia untuk

mengembangkan ilmunya mewujudkan kebaikan, kesalihan dan kesejahteraan hidup bersama. Aspek kebudayaan ekonomi islam adalah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelolah sumbersumber kehidupan ekonomi. Kebudayaan islam juga mendorong berkembangnya jiwa pengembaraan untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan ekonomi, sumber keutamaan dan rezeki Tuhan dimuka bumi yang amat luas, mengeksplorasi sumber daya alam dan lingkungan dengan menggunakan ilmu dan teknologi berdasarkan kesadaran atas kekuasaan Tuhan, dengan komitmen moral yang tinggi untuk tidak merusak dan menghancurkannya (Asy'arie, 2015).

2) Aspek Hukum, Agama dan Kewirausahaan Ekonomi Islam

a) Aspek Hukum

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi (Hamid, 2008, p. 73).

Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi. Sumber yang dipakai dalam acuan istinbath hukum ekonomi Islam adalah: Kitab (Alquran), hadis, ijma, qaul sahabi, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, 'Urf, Syar'u man Qablana, dan Istisab.

Al-Quran sebagai sumber hukum Islam mengandung norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia di dunia ini, termasuk aktivitas manusia dalam hal ekonomi. Seluruh aspek yang berkaitan dengan dasar-dasar aktivitas perekonomian tidak luput pengaturannya dalam Al-Qur'an. Aktivitas ekonomi dalam agama Islam merupakan bagian dari mu'amalah. Jika diperhatikan lebih lanjut bidang mu'amalah termasuk ke dalam kategori ibadah 'ammah, yang memiliki pengertian tata aturan pelaksanaannya masih bersifat umum. Aturan-aturan yang masih bersifat umum tersebut oleh para ulama dirumuskan ke dalam sebuah kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi (Barri, 2022):

يُمِهَا تَحْرِ عَلَى لِيْلٌ دَ يَدُلَّ أَنْ إلاَّ الإبَاحَةُ مَلَةِ المُعَا فِى الأَصْلُ

"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Prinsip utama dalam fiqih muamalah adalah kebolehan (al-ibahah), sehingga segala transaksi-transaksi muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Allah Swt berfirman dalam surah al- Baqarah ayat 22 dan 29:

الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖوَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

22. (Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

Terjemah Kemenag 2019

29. Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit.12) Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

12) Langit yang bermakna ruang di luar bumi dengan segala isinya (bulan, planet, komet, bintang, galaksi) yang jumlahnya tidak berhingga (disimbolkan dengan ungkapan tujuh langit) sesungguhnya terus berevolusi. Banyak bintang yang mati, namun banyak juga bintang yang lahir. Adapun yang dimaksud dengan menyempurnakan adalah terus berlangsungnya proses pembentukan bintang-bintang baru sejak pembentukan alam semesta.

Q. S. Al-Baqarah (2): 275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

275. Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena

kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dalam ekonomi Islam dikenal dengan adanya konsep halal dan haram. Kegiatan ekonomi dan bisnis dalam berbagai bentuknya harus mencari yang halal dan thayyib serta menjauhkan yang haram dan khabais agar setiap kegiatan eknomi dan bisnis yang dijalankan memperoleh berkah dari Tuhan (Maragi, 1946, p. 12). Konsep halal dan thayyib dan konsep haram dan khabais menjadi ketentuan dari syariat yang harus ditaati dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis islam. Dibalik ketentuan syariat itu, terdapat hikmah dan tujuan dari syariat yang seringkali dikenal dengan *maqhasid syariah*. Al-Qur'an mengatakan: Al-Qur'an 45:18

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

18. Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Hukum ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan adalah :

(1) Membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia
(2) Menyeimbangkan alat pemuas kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam
(3) Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan
(4) Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang penuh.

Adapun yang menjadi fungsi hukum ekonomi Islam yaitu:

(1) Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk turut berperan dalam kegiatan ekonomi. Peran serta setiap individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu itu harus menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang tergantung padanya. Pada saat yang sama seorang muslim diharuskan melaksanakan kewajiban dengan cara terbaik yang paling mungkin, bekerja, efisien, dan produktif merupakan tindakan bijak.
(2) Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
(3) Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berteraskan kepada keselarasan serta menghapus penindasan dan penipuan adalah merupakan suatu sistem yang benarbenar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat, atas dasar inilah transaksi jual beli dan mengharamkan berbagai jenis segala penipuan dan pelarangan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum syara.

Dalam kaitanya dengan akal fikiran, maka syariat memandang akal mempunyai peran penting untuk dapat melangsungkan kehidupan manusia dengan baik. Syariat bertujuan untuk menjaga akal fikiran manusia agar dapat berkembang dengan baik untuk menemukan kebenaran dan jalan kehidupan yang lurus. Dalam kaitanya dengan keturuan, maka tujuan syariat adalah menjaga masa depan generasi berikutnya, membentuk generasi penerus yang dapat memelihara kehormatan dan kemulian keturunanya. Dalam kaitanya dengan harta kekayaan, maka tujuan syariat adalah menjaga dan menyelamatkan harta benda seseorang dari perbuatan yang mempunyai tujuan yang tidak baik. Aspek hukum ekonomi dan bisnis adalah melakukan kegiatan bisnis yang halal dan thayyib yang dilakukan dengan cara dan tujuan yang baik, sesuai dengan maqhasid syariah untuk memelihara agama, akal, jiwa, keluarga dan harta benda. Menghindari dan menjauhi kegiatan ekonomi bisnis yang illegal, haram dan bebas (Asy'arie, 2015).

b) **Aspek Agama**

Agama adalah jalan menuju Tuhan, jalan untuk mendekatkan Tuhan, jalan untuk mendapatkan rahmat, berkah dan ampunan-Nya. Dalam agama, terdapat tata cara bagaimana menempuh jalan itu. Di

dalamnya ada ritus doa dan pemujuaan. Agama adalah jalan penyerahan diri kepada Tuhan. Semuanya dianggap dan diterima sebagai perintah dan petunjuk yang harus dijalani. Dasarnya adalah keyakinan dan kepercayaan. Karena itu, ketaatan manusia pada agama yang otentik, tidak dibuat-buat, tanpa syarat (Shihab, 2007).

Salah satu topik yang banyak dibicarakan dalam masalah ekonomi adalah tentang keterlibatan agama. Apakah agama perlu diundang dan diikutsertakan dalam mengurus dan menata kehidupan ekonomi atau tidak. Apabila ditanyakan kepada pengikut sekulerisme tentu sudah jelas mereka akan tidak setuju dengan keterlibatan agama dalam kehidupan ekonomi. Agama bagi mereka hanya diperlukan dalam urusan hubungan manusia dengan Tuhannya dan tidak diperlukan dalam hal yang berkaitan dengan lainnya seperti mengatur masalah politik dan ekonomi (Abbas, 2013).

Arti pentingnya manusia kembali kepada ajaran agama yang akan membimbing mereka ke jalan yang benar. Yang akan mengajari dan membimbing mereka tentang tujuan dan arah hidup yang benar, serta mengapa kita harus bekerja dan untuk apa gunanya harta agar hidup ini menjadi bermakna dan tidak sia-sia. Dia mengatakan bahwa dari pelbagai ayat Alquran dan Sunah Nabi, disimpulkan beberapa petunjuk yang diberikan agama. Pertama, tujuan hidup manusia itu bukanlah mengejar kemakmuran akan barang-barang benda, melainkan mencari rida Allah Swt. Berbakti kepada Tuhan dengan berbuat baik kepada sesama manusia, inilah yang diwajibkan kepada umat manusia umumnya dan umat Islam khususnya. Kedua, terkait dengan tujuan hidup, Islam mengajarkan bahwa benda itu hanyalah alat belaka untuk memungkinkan manusia hidup dan berbakti kepada Tuhannya. Tidak boleh kekayaan kebendaan dijadikan tujuan hidup. Penimbunan harta, terutama menimbun-nimbun emas dan perak yang yang digemari dan dijadikan "store of wealth" diancam oleh Alquran dengan hukuman-hukuman yang berat. Ketiga, di dalam Alquran dan Hadis terdapat banyak pernyataan bahwa harta kekayaan itu wajib dibelanjakan di jalan Allah, yakni buat tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi sesama manusia. Keempat, perintah Allah untuk tidak takut-takut dan ragu-ragu membelanjakan harta kekayaan guna tujuan-tujuan yang diridai Allah, tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi sesama manusia, disertai janji Tuhan dalam Alquran, yakni (Abbas, 2013):
Q.s. al-A'râf [7]: 96

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

96. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan.

Kegiatan ekonomi dan bisnis dalam agam juga berkaitan dengan usaha manusia untuk menjadi orang yang beragama baik. Karena itu mereka memerlukan ilmu pengetahuan keagamaan yang luas dan mendalam, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Karena aspek agama dalam ekonomi yang makin maju dan kompleks, maka aspek agama dalam bisnis harus dikembangkan lebih praktis dalam kegiatan ekonomi dan bisnis yang ada, yang dirumuskan dalam etika bisnis. Terkait dengan aspek agama dalam ekonomi dan bisnis islam, maka semua bisnis keagamaan sebagai bagian dari usaha dari usaha jasa layanan dalam bebgai aspek kegiataan ritual keagamaan, tidak etik jika dlihat dari semata-mata sebgai binsis murni yang hanya pencapaian karena di dalamnya terdapat tanggung jawab mencapai kesempurnaan dalam realisasi ritual agama (Asy'arie, 2015).

c) **Aspek Kewirausahaan Ekonomi Islam**

Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Kewirausahaan (entrepreneurship) bukan merupakan ilmu ajaib yang mendatangkan uang dalam sekejap, melainkan sebuah ilmu, seni dan keterampilan untuk mengelola semua keterbatasan sumber daya, informasi, dan dana yang ada guna mempertahankan hidup, mencari nafkah, atau meraih posisi puncak dalam karir (Suryana, 2009, p. 2).

Kewirausahaan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah. Masalah yang erat kaitannya dengan hubungan yang bersifat horizontal, yaitu hubungan antar manusia yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kewirausahaan Islam merupakan suatu ibadah yang akan mendapatkan pahala apabila dilaksanakan (Wigati, n.d., p. 13).

Kewirausahaan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan hubungan dimensi horizontal, yaitu hubungan antar manusia sedangkan vertikal berhubungan dengan manusia dengan tuhan di mana kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Penerapan hukum syariat Islam dalam berwirausaha dan bertransaksi senantiasa

menjamin kesuksesan dan kelanggengan usaha dengan cara menerapkan konsep berwirausaha syariah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang perlu diteladani sikap, sifat, adil dan kejujuran dalam menjalankan bisnis. Konsep berwirausaha dalam diri Nabi Muhammad SAW ialah shiddiq, amanah, tabligh, fathonah. Konsep berwirausaha berbasis syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT (hablumminallah) dan dimensi horizontal yang terkait hubungan dengan sesama manusia (hablumminannas). Konsep berwirausaha bagi umat muslim dengan berpegang teguh pada Allah SWT yaitu dalam hal ini berkaitan dengan berwirausaha semata-mata karena Allah, berwirausaha adalah Ibadah, Takwa, Tawakal, zikir dan Syukur. Hubungan dengan sesama manusia dalam hal ini berkaitan dengan hubungan (human relation) dengan karyawan, menjalin hubungan harmonis dengan pelanggan, membangun jaringan dengan masyarakat (Bahri, 2018).

Pada dasarnya ekonomi Islam dikembangkan dalam masyarakat dengan basis pada jiwa dan semangat entrepreneurship. Aspek kewirausahaan ekonomi Islam dikembangkan berdasarkan kemampuan kreatif manusia sebagai pencipta yang dimungkinkan karena kemampuan akalnya yang hanya diberikan Tuhan kepada manusia. Kemampuan kreatif yang didasarkan pada penguasaan ilmu pengetahuan yang diajarkan Tuhan kepada nabi Adam AS yang kemudian dikembangkan oleh keturunannya. Aspek kewirausahaan ekonomi Islam dikembangkan dengan dasar optimisme yang kuat dan tidak pernah berputus asa dalam memandang kehidupan. Selalu berbuat sesuatu kebaikan kepada sesama serta menjauhi perbuatan buruk. Kebaikan kepada sesama akan mendorong lahirnya kebaikan kebaikan yang semakin banyak karena perbuatan baik akan berlipat ganda pahala kebaikanya, sedangkan perbuatan buruk akan mencelakakan dirinya sendiri. Al-Qur'an mengatakan: [Al-Qur'an 4:40]

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا

Terjemah Kemenag 2019

40. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi (seseorang) walaupun sebesar zarah. Jika (sesuatu yang sebesar zarah) itu berupa kebaikan, niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya.

3) Aspek Uang, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Perburuhan Ekonomi Islam

a) Aspek Uang Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata al-naqdu-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu al-naqdu yang berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, dan al-naqdu juga berarti tunai. Kata nuqud tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan wariq untuk menunjukkan dirham perak, kata „ain untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah (Rozalinda, 2014, p. 279).

Dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan nilai. Uang mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai alat pertukaran, satuan hitung atau pengukur nilai, dan penyimpan nilai apabila uang terbuat dari emas dan perak. Yang paling penting dari sifat atau fungsi uang adalah nilainya yang stabil. Islam mempunyai ketentuan dalam bidang keuangan seperti menggunakan uang sebagai alat pengukur nisab dan kadar zakat, mahar, kaffarah (Ichsan, 2020).

Uang dalam Ekonomi Islam adalah sesuatu yang bersifat flow consept bukan stock concept. Uang harus selalu mengalir, beredar di kalangan masyarakat dalam kehidupan ekonomi karena uang itu adalah public goods, tidak mengendap menjadi milik pribadi dalam bentuk private goods. Teori ekonomi Islam ini agaknya sejalan dengan teori Irving Fisher bahwa mengemukan semakin cepat perputaran uang maka semakin besar income yang diperoleh. Untuk itu Islam menolak pandapat yang menyatakan uang bersifat stock consept yang menyatakan uang adalah salah cara untuk menyimpan harta kekayaan (store of wealth) (Ilyas, 2016)

Aspek uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian uang sebagai kekuatan simbolik yang rill untuk dipertuhankan karena jika uang telah dipertuhankan, akan terjadi kemusyrikan dan akan menimbulkan kekacauan fundamental dalam hidup manusia. Al-Qur'an mengatakan Al-Qur'an 22:31

حُنَفَآءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖۗ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاۤءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ

Terjemah Kemenag 2019

31. (Beribadahlah) dengan ikhlas kepada Allah, tanpa mempersekutukan-Nya. Siapa yang mempersekutukan Allah seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.

Aspek keuangan ekonomi Islam seharusnya ditekankan pada bagaimana konsep dan strategi keilmuanya dapat mencegah kejadian pemusatan keuangan oleh pusat-pusat kekuasaan yang ada di dunia ini. Bagaimana merumuskan kebijakan strategis dalam bidang keuangan yang dapat mengurangi kesenjangan yang makin tajam dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan konsep riba yang dilarang pada hakikatnya bukan bersifat teknis yang menyangkut jasa keuangan dan pengelolaanya, tetapi larangan penuhanan uang sebagai alat pelipatgandaan kekuasaan dan penjelmaan kesenjangan sosial. Aspek keuangan ekonomi Islam sekiranya perlu diarahkan agar tidak terjadi penuhanan uang yang akan mengancam secara fundamental kemurnian ilmu seorang muslim. Fenomena sosial yang meletakan uang sebagai tujuan hidup telah menghancurkan integritas seorang muslim dengan berani mempertaruhkan martabat dirinya lewat korupsi dan menjual diri (Asy'arie, 2015).

b) Aspek Produksi Ekonomi Islam

Kegiatan produksi dalam perspektif ekonomi Islam adalah terkait dengan manusia dan eksistensinya dalam aktivitas ekonomi, produksi merupakan kegiatan menciptakan kekayaan dengan pemanfaatan sumber alam oleh manusia. Berproduksi lazim diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap sesuatu produk, barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya yang dibolehkan dan menguntungkan (yakni halal dan baik) menurut Islam (Haneef, 2010).

Produksi tidak berarti hanya menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, melainkan yang dapat dilakukan oleh manusia adalah membuat barang-barang menjadi berguna yang dihasilkan dari beberapa aktivitas produksi, karena tidak ada seorang pun yang dapat menciptakan benda yang benar-benar baru. Membuat suatu barang menjadi berguna berarti memproduksi suatu barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki daya jual yang yang tinggi (Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, 2014).

Tujuan produksi dalam perspektif fiqh ekonomi khalifah Umar bin Khatab adalah sebagai berikut (Turmudi, 2017):

(1) Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin Merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin berarti ketika berproduksi bukan sekadar berproduksi rutin atau asal produksi melainkan harus betul-betul memperhatikan realisasi keuntungan, namun demikian tujuan tersebut berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha meraih keuntungan sebesar mungkin.
(2) Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga Seorang Muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya.
(3) Tidak mengandalkan orang lain Umar r.a sebagaimana yang diajarkan dalam Islam tidak membenarkan/membolehkan seseorang yang mampu bekerja untuk menengadahkan tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta dan menyerukan kaum muslimin untuk bersandar kepada diri mereka sendiri, tidak mengharap apa yang ada ditangan orang lain.
(4) Melindungi harta dan mengembangkannya Harta memiliki peranan besar dalam Islam. Sebab dengan harta, dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa harta, seseorang bisa saja tidak istiqamah dalam agamanya serta tidak tenang dalam kehidupannya. Dalam fiqh ekonomi Umar r.a. terdapat banyak riwayat yang menjelaskan urgensi harta, dan bahwa harta sangat banyak dibutuhkan untuk penegakan berbagai masalah dunia dan agama. Sebab, di dunia harta adalah sebagai kemuliaan dan kehormatan, serta lebih melindungi agama seseorang. Didalamnya terdapat kebaikan bagi seseorang, dan menyambungkan silaturahmi dengan orang lain. Karena itu, Umar r.a menyerukan kepada manusia untuk memelihara harta dan mengembangkannya dengan mengeksplorasinya dalam kegiatan-kegiatan produksi.
(5) Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan Rezeki yang diciptakan Allah Swt. bukan hanya harta yang berada ditangan seseorang saja, namun mencakup segala sesuatu yang dititipkan oleh Allah Swt. di muka bumi ini sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangannya. Allah Swt. telah mempersiapkan bagi manusia di dunia ini banyak sumber ekonomi, namun pada umumnya untuk dapat dimanfaatkan harus dilakukan eksplorasi

dalam bentuk kegiatan produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia.

(6) Pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhanya adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belengu ketergantungan ekonomi bangsa lain. Sedangkan bangsa yang hanya mengandalkan konsumsi akan selalu menjadi tawanan belenggu ekonomi bangsa lain.

(7) Taqarrub kepada Allah SWT Seorang produsen Muslim akan meraih pahala dari sisi Allah Swt. disebabkan aktivitas produksinya, baik tujuan untuk memperoleh keuntungan, merealisasi kemapanan, melindungi harta dan mengembangkannya atau tujuan lain selama ia menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai pertolongan dalam menaati Allah Swt

Semua tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi manusia secara keseluruhan sehingga akan dicapai falāh yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Falāh itu sendiri adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Dengan demikian, kegiatan produksi sangatlah memperhatikan kemuliaan dan harkat manusia yakni dengan mengangkat kualitas dan derajat hidup manusia. Kemuliaan harkat kemanusiaan harus mendapat perhatian besar dan utama dalam keseluruhan aktifitas produksi, karena segala aktivitas yang bertentangan dengan pemuliaan harkat kemanusiaan bertentangan dengan ajaran Islam (Turmudi, 2017).

Nilai universal yang terpancar dalam ekonomi Islam tentang produksi adalah adanya perintah untuk mencari sumber-sumber yang halal dan baik untuk produksi, dan memproduksi serta memanfaatkan output produksi pada jalan kebaikan dan tidak menzalimi pihak lain. Dengan demikian, penentuan input dan output dari produksi haruslah sesuai dengan hukum Islam dan tidak mengarah pada kerusakan. Sesungguhnya segala bentuk produksi, di mana harta kekayaan diperoleh dengan jalan yang salah dan tidak adil diharamkan dalam Islam. Hanya cara-cara yang wajar dan jujur saja yang diperbolehkan. Segala bentuk penawaran tidaklah sah jika di dalam keuntungan seseorang bergantung pada kerugian orang lain, seperti perjudian, lotere.Ringkasnya sistem produksi dalam Islam,

harus dikendalikan olehkriteria objektif maupun subjektif. Dalam pengambilan manfaat alam tersebut, hendaklah diperhatikan norma-norma atau etika dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syariat.Produksi dalam arti sederhana bukanlah sesuatu yang dicetuskan oleh kaum kapitalis. Produksi telah terjadi semenjak manusia bergelut dengan bumi, karena ia merupakan suatu hal yang primer dalam kehidupan. jika jumlah yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, maka semua akan diminta pertanggungjawabanya di akhirat. Dalam hal ini pada prinsipnya, negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan pokok (Kadir, 2014).

c) Aspek Distribusi Ekonomi Islam

Problem ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan saat ini, tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi yang masih didominasi oleh sistem ekonomi pasar (kapitalis). Sistem ekonomi pasar (kapitalis) ini, ternyata tidak mampu mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan dan berkeadaban, bahkan menciptakan kemiskinan 'permanen' bagi masyarakat sebab sistem ini berimplikasi pada penumpukan harta kekayaan pada segelintir pihak saja. Merespon tantangan ketidakadilan dan ketimpangan distribusi tersebut, maka Islam menawarkan sistem ditribusi ekonomi yang mengedepankan nilai kebebasan dalam bertindak dengan dilandasi oleh ajaran agama serta nilai keadilan dalam kepemilikan yang disandarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Sistem distribusi ini menawarkan mekanisme dalam distribusi ekonomi Islam, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi, dengan melibatkan adanya peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi produktif dan non-produktif, sehingga dapat mewujudkan keadilan distributif. Dengan adanya pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi melalui aktivitas pemberian zakat, infaq, hibah, wakaf dan shadaqoh, maka diharapkan akan dapat menjembatani kesenjangan distribusi pendapatan antara "the have" dan "the have not" (Rahmawaty, 2013).

Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam berkaitan erat dengan nilai moral Islam, sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah). Untuk itu merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah agar memprioritaskan dan menjadikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang bertujuan pada

pemerataan menjadi sangat urgen dalam perekonomian Islam, karena diharapkan setiap manusia dapat menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah tanpa harus dihalangi oleh hambatan yang ada di luar kemampuannya. Oleh karena itu negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan kelompok atau golongan. Sektor publik yang digunakan untuk kemaslahatan umat jangan sampai jatuh ke tangan orang yang mempunyai visi kepentingan kelompok atau golongan dan pribadi. Negara juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan minimal seluruh rakyatnya (Kalsum, 2018). (Q.s. al-Ruum: 38-39)

فَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِۖ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

38. Oleh karena itu, beri kerabat dekat haknya, juga orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

39. Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

d) Aspek Konsumsi Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsumsi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan individu, sebagai konsumen dalam rangka memenuhi perintah Allah, tetapi lebih jauh berimplikasi terhadap kesadaran berkenaa ndengan kebutuhan orang lain. Oleh karenanya dalam konteks adannya keizinan untuk mengkonsumsi rezeki yang diberikan oleh Allah, sekaligus terpikul tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap keperluan hidup orang-orang yang tidak punya, baik yang tidak meminta (al-Qan'i)> maupun yang meminta (al-Mu'tar), bahkan untuk orang-orang yang sengsara (al-Ba's) dan fakir miskin (Nuruddin, 2002, pp. 313–315).

Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan dan kemewahan.Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asaltidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan sebagaimana dijelaskan dalamal-Qur'an surah al-A'raf ayat 31 yang berbunyi.

۞ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۚ

Terjemah Kemenag 2019

31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan (maslahah). Pencapaian maslahah tersebut merupakan tujuan dari al-maqasi dus-shari'ah. Konsep unilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau wants, dan konsep maslahah relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau needs. Maslahah di penuhi berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memliki maslahah ataupun tidak. Adapun utility ditentukan lebih subjektif karena akan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya (Fauzia & Kadir, 2004, pp. 165–166).

Dalam komsumsi mangasumsikan bahwa konsumen memilih barang dan jasa yang memberikan maslahah. Hal ini sesuai dengan rasionalaitas Islam bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan maslahah yang diperolahnya. Keyakinan bahwa ada kehidupan dan pembalasan yang adil di akhirat serta informasi yang berasal dari Allah adalah sempurna akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan konsumsi. Demikian pula dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah suatu kegiatan yang di hasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material. Disisi lain, berkah akan di perolehnya ketika ia mengonsumsi barang dan jasa yang dihalalkan oleh shari'at Islam (Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2008, p. 129).

e) Aspek Perburuhan Ekonomi Islam

Aspek perburuhan atau ketenagakerjaan dalam ekonomi Islam memandang kaum buruh atau pekerja bukan sebagai alat produksi, tetapi sebagai mitra yang harus diperlakukan secara manusiawi dan mempunyai posisi sebagai mitra kerja untuk mencari keuntungan bersama. Karena itu, sebagai mitra kerja, buruh atau pekerja adalah

bagian dari harga jual produksi juga sebagai bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan melalui berbagai jaminan sosial. Terkait hak dan kewajiban pekerja dalam aspek perburuhan ekonomi Islam.

Secara teologi, manusia dan sesamanya mempunyai kodrat yang sama, hak dan kewajiban yang sama sebagai hamba Tuhan, sebagai makhluk Tuhan. Manusia sesamanya sama-sama hidup dalam ruang kosmik alam semesta yang sama, hidup dan mati di muka bumi yang satu dan bekerjasama untuk membangun peradaban yang maju. Tetapi manusia berbeda satu sama lain dalam kemampuan dan pekerjaannya. Al-Qur'an mengatakan dalam Qur'an 9:105

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَۗ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

105. Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Hakikat manusia adalah apa yang dikerjakaannya sehingga penghargaan atas manusia harus didasarkan pada kualitas pekerjaan nya, bukan asal usul keturunannya, suku bangsa, bahasa dan juga pendidikannya. Aspek perburuhan dan ketenagakerjaan ekonomi Islam dibentuk dalam budaya persaingan yang sehat, tolong menolong dalam kebaikan dan menjauhi tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, menjauhi konspirasi dan rekaya yang destruktif. Melalui tenaga kerja yang mampu mengembangkan budaya kerja bersaing dalam kebaikan, membentuk persaingan yang sehat dalam bekerja, maka dengan sendirinya akan melahirkan perusahaan yang siap untuk melakulan persaingan yang sehat untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan pada akhirnya kekuatan perusahaan akan ditentukan oleh kualitas para pekerjanya. Tidak mungkin kegiatan ekonomi dan bisnis menjadi kuat kalau di dalamnya ada perbuatan yang zalim antara pekerjanya (Asy’arie, 2015).

C. Ringkasan

- Aspek sosial ekonomi Islam adalah untuk membangun solidaritas sosial yang dianjurkan al-Qur'an sebagai landasan untuk memperkuat solidaritas ekonomi untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan bisnis dalam kebaikan dan ketakwaan, serta untuk menjauhi solidaritas ekonomi untuk perbuatan buruk

dan permusuhan dalam persaingan ekonomi dan bisnis yang tidak sehat. Karena itu, solidaritas sosial ini seharusnya menjadi dasar tumbuh kembangnya solidaritas ekonomi. Keanekaragam dan perbedaan dalam kegiatan ekonomi adalah realitas yang tidak bisa dihindari, bahkan seharusnya mendorong untuk melakukan kerjasama dan saling melengkapi dalam memproduksi suatu barang sehingga dapat disatukan dalam produk baru yang saling menguntungkan.

- Politik sebagai sarana dalam suatu kekuasaan serta ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan memiliki hubungan penting dan saling berkaitan. Guna mewujudkan kesejahteraan umat Islam atau juga disebut dengan istilah falah Sehingga kaitannya dengan implementasi ekonomi Islam, umat Islam harus memiliki gerakan atau kekuatan politik untuk mengakomodir setiap kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi berdasarkan prinsip Islam. Agar umat Islam memiliki kedudukan dan posisi yang kuat khususnya dalam bidang ekonomi, umat Islam harus memiliki kesadaran dalam bidang politik. Yaitu politik persatuan umat Islam yang dapat mengakomodir kebutuhan dan kepentingan umat Islam dalam kebijakan-kebijakan negara.
- Kebudayaan Islam merupakan suatu sistem yang memiliki sifat-sifat ideal, sempurna, praktis, aktual, diakui keberadaanya dan senantiasa diekspresikan. Al quran memandang kebudayaan sebagai suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan merupakan sebuah totalitas kegiatan manusia yang mencakup akal, hati dan tubuh yang menyatu dalam sebuah perbuatan. Oleh karena itu dapat dipahami kebudayaan merupakan hasil akal budi, karya cipta dan rasa manusia sehingga tidak mungkin terlepas dengan nilai nilai kemanusiaan yang bersifat universal walaupun sangat mungkin terlepas dari nilai nilai ketuhanan.
- Aspek hukum ekonomi dan bisnis adalah melakukan kegiatan bisnis yang halal dan thayyib yang dilakukan dengan cara dan tujuan yang baik, sesuai dengan maqhasid syariah untuk memelihara agama, akal, jiwa, keluarga dan harta benda. Menghindari dan menjauhi kegiatan ekonomi bisnis yang illegal, haram dan bebas
- Arti pentingnya manusia kembali kepada ajaran agama yang akan membimbing mereka ke jalan yang benar. Yang akan

mengajari dan membimbing mereka tentang tujuan dan arah hidup yang benar, serta mengapa kita harus bekerja dan untuk apa gunanya harta agar hidup ini menjadi bermakna dan tidak sia-sia.

- Pada dasarnya ekonomi Islam dikembangkan dalam masyarakat dengan basis pada jiwa dan semangat entrepreneurship. Aspek kewirausahaan ekonomi Islam dikembangkan berdasarkan kemampuan kreatif manusia sebagai pencipta yang dimungkinkan karena kemampuan akalnya yang hanya diberikan Tuhan kepada manusia. Kemampuan kreatif yang didasarkan pada penguasaan ilmu pengetahuan yang diajarkan Tuhan kepada nabi Adam AS yang kemudian dikembangkan oleh keturunannya.
- Dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan nilai. Uang mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai alat pertukaran, satuan hitung atau pengukur nilai, dan penyimpan nilai apabila uang terbuat dari emas dan perak. Yang paling penting dari sifat atau fungsi uang adalah nilainya yang stabil.
- tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi manusia secara keseluruhan sehingga akan dicapai falāh yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia.
- Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam berkaitan erat dengan nilai moral Islam, sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat (falah). Untuk itu merupakan kewajiban kita sebagai hamba Allah agar memprioritaskan dan menjadikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang bertujuan pada pemerataan menjadi sangat urgen dalam perekonomian Islam, karena diharapkan setiap manusia dapat menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah tanpa harus dihalangi oleh hambatan yang ada di luar kemampuannya.
- Dalam Islam, tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas melainkan kemaslahatan (maslahah). Pencapaian maslahah tersebut merupakan tujuan dari al-maqasi dus-shari'ah. Konsep unilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan kepuasan atau wants, dan konsep maslahah relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau

needs. Maslahah di penuhi berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria yang objektif tentang suatu barang ekonomi yang memliki maslahah ataupun tidak.

- Aspek perburuhan atau ketenagakerjaan dalam ekonomi Islam memandang kaum buruh atau pekerja bukan sebagai alat produksi, tetapi sebagai mitra yang harus diperlakukan secara manusiawi dan mempunyai posisi sebagai mitra kerja untuk mencari keuntungan bersama. Karena itu, sebagai mitra kerja, buruh atau pekerja adalah bagian dari harga jual produksi juga sebagai bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan melalui berbagai jaminan sosial.

D. ***Suggested Readings***

Abbas, A. (2013). Agama dan Kehidupan Ekonomi Menurut Sjafruddin Prawiranegara. *Al-Iqtishad, V*(1).

Aswad, M. (2015). Ekonomi Politik Keuangan Syariah di Indonesia. . *Jurnal Dinamika*, *15*(1).

Asy'arie, M. (2015). *Filsafat Ekonomi Islam*. Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).

Bahri. (2018). Kewirausahaan Islam: Penerapan Konsep Berwirausaha dan Bertransaksi Syariah dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas). *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 1*(2).

Barri, A. (2022). *Aspek Hukum Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an Sumber*. Https://Jabar.Nu.or.Id/Syariah/Aspek-Hukum-Ekonomi-Islam-Dalam-al-Qur-an-TSVNT.

Fauzia, I. Y., & Kadir, A. (2004). *Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasshid al-Syari'ah* . Kencana Premedia Group.

Hamid, A. (2008). *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*. Pramuda Jakarta.

Haneef, M. A. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. terj. Suherman Rosyidi.* . Rajawali.

Ichsan, M. (2020). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Special Issue 21*(1).

Ilyas, R. (2016). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, *4*(1).

Kadir, A. (2014). Konsep Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah . *EcceS (Economics, Social, and Development Studies), 7*(1).

Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam . *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *3*(1).

Magfur, I. (2016). Peran Politik Ekonomi Islam dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MEA). *Jurnal Hukum Islam*, *14*(2).

Mansoer, H. (2004). *Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*. Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam-Depag RI.

Maragi. (1946). *Tafsir al-Maragi: Vol. Juz 7*. Musthafa al-Hababi.

Nuruddin, A. (2002). *Dari mana Sumber Hartamu (Renungan tentang bisnis Islam dan ekonomi Syari'ah)*. Erlangga.

Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2008). *Ekonomi Islam* . PT. Raja Grafindo.

Rahmawaty, A. (2013). Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Equilibrium*, *1*(1).

Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. PT. RajaGrafindo Persada.

Shihab, Q. (2007). *Wawasan Al Quran*. PT. Mizan Pustaka.

Sudarti, S. (2016). Strategi Politik Ekonomi Islam. Human Falah. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *3*(1).

Suparno. (2013). Keterkaitan Kebudayaan Islam Dengan Karakter Orang Jepang. *IZUMI*, *2*(2).

Suryana. (2009). *Kewirausahaan (Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses)*. Salemba Empat.

Syamsuri, Jamal, M., Bakrie, W., & Fauzi, Moh. I. (2022). Strategi Politik Ekonomi Islam dalam Menciptakan Al-Falah Menurut Jamaluddin Al-Afghani . *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(1).

Turmudi, M. (2017). Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam . *ISLAMADINA*, *XVIII*(1), 37–56.

Ulhaq, M. Z. (2022). Politik Ekonomi Islam Era Globalisasi . *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, *2*(2).

Wigati, S. (n.d.). *Kewirausahaan Islam (Aplikasi dan Teori),* . Fakultas Syari'ah dan Hukum-UIN Sunan Ampel Surabaya.

E. **Latihan**

1) Jelaskan Aspek Sosial dan Politik dalam ekonomi Islam?
2) Jelaskan Aspek Kebudayaan dan hukum dalam Ekonomi Islam?

3) Jelaskan Aspek Agama dan Kewirausahaan dalam Ekonomi Islam?
4) Jelaskan Aspek Produksi, Distribusi, dan Konsumsi dalam Ekonomi Islam?
5) Jelaskan Aspek Uang dan Perburuhan dalam Ekonomi Islam?

I0
TEORI-TEORI FILSAFAT EKONOMI IBNU KHALDUN

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat :

1) Mendeskripsikan Biografi Ibnu Khaldun
2) Mengidentifikasi Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ilmu Ekonomi
3) Menganalisis Ekstrapolasi Pemikiran Ibnu Khaldun
4) Mensintesakan Teori Ekonomi Ibnu Khaldun Dengan Teori Ekonomi Modern

B. Urain Materi

1) Biografi Ibnu Khaldun

Nama lengkap Ibnu Khaldun ialah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun (Enan, 2013, p. 14). Nasab Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid (Ibnu Khaldun, 2001, p. 1079).

Beliau dikenal dengan nama Ibnu Khaldun karena dihubungkan dengan garis keturunan kakeknya yang kesembilan, yaitu Khalid bin Usman. Kakeknya ini merupakan orang pertama yang memasuki negeri Andalusia bersama para penakluk berkebangsaan Arab. Sesuai dengan kebiasaan orang-orang Andalusia dan Maghribi yang terbiasa menambahkan huruf wow (و) dan nun (ن) dibelakang nama-nama orang terkemuka sebagai penghormatan dan takzim, maka nama Khalid pun berubah kata menjadi Khaldun (Syam, 2010, p. 67).

Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara, pada 1 Ramadhan 732 H/27 Mei 1332 M, dan wafat di Kairo pada 25 Ramadhan 808 H/19 Maret 1406 M (Ali, 2010, p. 413). Beliau wafat dalam usianya yang ke-76 tahun (menurut perhitungan Hijriyah) di Kairo, sebuah desa yang terletak di Sungai Nil,

sekitar kota Fusthath, tempat keberadaan madrasah *al-Qamhiah* dimana sang filsuf, guru, politisi ini berkhidmat (Syam, 2010, p. 75). Sampai saat ini, rumah tempat kelahirannya yang terletak di jalan Turbah Bay, Tunisia, masih utuh serta digunakan menjadi pusat sekolah *Idarah 'Ulya* (Syam, 2010, p. 67).

Ayah Ibnu Khaldun bernama Abu Abdullah Muhammad, yang wafat pada tahun 749 H/1348 M akibat wabah pes yang melanda Afrika Utara dengan meninggalkan lima orang anak. Ketika itu Ibnu Khaldun masih berusia sekitar 18 tahun. Ayahnya ini merupakan seorang yang ahli dalam bahasa dan sastra Arab. Setelah memutuskan untuk berhenti dalam menggeluti bidang politik, lalu beliau menekuni bidang ilmu pengetahuan dan kesufian serta mendalami ilmu-ilmu agama. Sehingga beliau pun dikenal sebagai orang yang mahir dalam sya'ir sufi dan berbagai bidang keilmuan lainnya (Ibnu Khaldun, 2001, p. 1080).

Pada awal abad ke-13 M, kerajaan Muwahhidun di Andalus hancur. Sebagian besar kota-kota dan pelabuhannya jatuh ke tangan raja Castilia termasuk kota Sevilla (1248 M). Bani Khaldun terpaksa hijrah ke Afrika Utara mengikuti jejak Bani Hafs dan menetap di kota Ceuta, lalu mengangkat Abu Bakar Muhammad, yaitu kakek kedua Ibnu Khaldun untuk mengatur urusan negara mereka di Tunisia, dan mengangkat kakek pertama beliau yaitu Muhammad bin Abu Bakar untuk mengurus urusan *Hijabah* (kantor urusan kenegaraan) di Bougie. Karena Ibnu Khaldun lahir ditengah-tengah keluarga ilmuwan dan terhormat, maka beliau berhasil menghimpun antara jabatan ilmiah dan pemerintahan (Ibnu Khaldun, 2001).

Di Andalusia, keluarga Ibnu Khaldun berkembang dan banyak berkecimpung dalam bidang politik dan akademik. Oleh karenanya, Bani Khaldun terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas, berpangkat, banyak menduduki jabatan-jabatan penting kenegaraan, serta memainkan peranan yang cukup menonjol, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun politik. Sehingga dunia politik dan ilmu pengetahuan telah begitu menyatu didalam diri Ibnu Khaldun. Ditambah lagi kecerdasannya juga sangat berperan bagi pengembangan karirnya. Namun demikian, ayah Ibnu Khaldun ternyata memiliki keunikan tersendiri dari tradisi keluarganya tersebut. Beliau merupakan salah satu keluarga Bani Khaldun yang menjauhkan diri dari politik dan lebih berkonsentrasi pada bidang keilmuwan

dan pengajaran seperti yang telah disebutkan di atas (Malik, 2007, p. 31).

Masa pendidikan ini dilalui Ibnu Khaldun di Tunisia dalam jangka waktu 18 tahun, yaitu antara tahun 1332-1350 M. Ibnu Khaldun mengawali pendidikannya dengan membaca dan menghafal al-Qur'an. Seperti kebiasaan yang membudaya pada masanya, pendidikan Ibnu Khaldun dimulai pada usia yang dini, dengan pengajaran yang ketat dari guru pertamanya, yaitu orang tuanya sendiri. Kemudian barulah beliau menimba berbagai ilmu dari guru-guru yang terkenal pada masanya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya, mempelajari bahasa Arab dengan sastranya, al-Qur'an tafsirnya, hadis dengan ilmu-ilmunya, ilmu tauhid, fikih, filsafat dan ilmu berhitung (Malik, 2007, p. 32).

Beberapa gurunya yang berjasa dalam perkembangan intelektualnya, yaitu: Abu 'Abdullah Muhammad ibnu Sa'ad bin Burral al-Anshari dan Abu al-'Abbas Ahmad bin Muhammad al-Bathani dalam ilmu al-Qur'an (qira'at) Abu 'Abdillah bin al-Qushshar dan Abu 'Abdillah Muhammad bin Bahr dalam ilmu gramatika Arab (bahasa Arab), Syamsuddin Muhammad bin Jabir bin Sulthan al-Wadiyasyi dan Abu Muhammad bin Abdul Muhaimin bin Abdul Muhaimin al-Hadhramy dalam ilmu hadis, Abu 'Abdillah Muhammad al-Jiyani dan Abu al-Qasim Muhammad al-Qashir dalam ilmu fikih, serta mempelajari kitab al-Muwatta' karya Imam Malik pada Abdullah Muhammad bin Abdussalam. Sedangkan ilmu-ilmu rasional seperti filsafat, teologi, mantik, ilmu kealaman, matematika, dan astronomi dipelajari dari Abu 'Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Abili. Ibnu Khaldun selalu mendapatkan pujian dan kekaguman dari guru-gurunya (Ibnu Khaldun, 2001, pp. 1081–1082).

Dari sekian banyak guru-gurunya, Ibnu Khaldun menempatkan dua orang gurunya pada tempat yang istimewa dan memberikan apresiasi (penghormatan) yang sangat besar karena keluasan ilmu kedua gurunya ini, yaitu: Pertama, Abu Muhammad bin Abdul Muhaimin bin Abdul Muhaimin al-Hadhramy, yang merupakan imam para ahli hadis dan ilmu nahwu dalam ilmu-ilmu agama di Maroko. Ibnu Khaldun sangat menghargai gurunya ini karena keluasan ilmunya dalam bidang hadis, musthalah hadis, sirah, dan ilmu linguistik/bahasa. Darinya beliau pun mempelajari kitab-kitab hadis, seperti al-Kutub al-

Sittah dan al-Muwatta'. Kedua, Abu 'Abdillah Muhammad bin alAbili, yang banyak memberikannya pelajaran tentang ilmu-ilmu filsafat, meliputi ilmu mantik, biologi, matematika, astronomi, dan juga musik (Ibnu Khaldun, 2001, pp. 1081–1082)

Karya-karya Ibnu Khaldun yang banyak dibahas para ahli sampai saat ini ialah *al-'Ibar, Muqaddimah,* dan *al-Ta'rif*. Sebenarnya kitab *Muqaddimah* dan *al-Ta'rif* adalah bagian dari kitab *al-'Ibar* yang terdiri dari tujuh jilid. *Muqaddimah* merupakan pengantar *al-'Ibar*, dan *al-Ta'rif* merupakan bagian penutupnya. Adapun penjelasan mengenai kitab *al-'Ibar* yang terdiri dari tujuh jilid:

1) Jilid pertama disebut dengan kitab Muqaddimah
2) Jilid ke-2 hingga ke-5 disebut dengan kitab al-'Ibar
3) Jilid ke-6 dan ke-7 disebut dengan kitab al-Ta'rif

Di samping ketiga karya tersebut, beberapa referensi menyebutkan bahwa Ibnu Khaldun memiliki karya-karya lain, seperti (Syafiuddin, 2007, pp. 44–45): Lubab al-Muhashshal fi Ushul al-Din, yaitu merupakan ikhtisar terhadap al-Muhashshal Imam Fakhruddin al-Razi (543- 606 H) yang berbicara tentang teologi skolastik.

a) Syifa‟ al-Sail li Tahzib al-Masail, yang ditulis oleh Ibnu Khaldun ketika berada di Fez dan membahas tentang mistisisme konvensional karena berisikan uraian mengenai tasawuf dan hubungannya dengan ilmu jiwa serta masalah syariat (fikih).
b) Burdah al-Bushairi Buku kecil sekitar 12 halaman yang berisikan keterangan tentang negeri Maghribi atas permintaan Timur Lenk ketika mereka bertemu di Syria

2) Ibnu Khaldun dan Ilmu Ekonomi

Mikro Ekonomi Dalam Perspektif Ibnu Khaldun

a. Konsep Permintaan. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa permintaan akan menyebabkan harga suatu produk naik apabila jumlah produk mengalami kelangkaan atau tersedia dalam jumlah terbatas, sebagaimana ia nyatakan "Jika jumlah suatu komoditi hanya sedikit dan langka di pasaran, maka harga akan menjadi mahal (Ibnu Khaldun, 2004, p. 86). Konsep yang dibuat oleh Ibnu Khaldun dalam kalimatnya yang menjelaskan bahwa harga akan mempengaruhi tingkat permintaan. Apabila harga suatu

produk tinggi makaakan menyebabkan permintaan terhadap produk atau barang akan berkurang dan demikian juga sebaliknya.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan. Ibnu Khaldun menjelaskan, dalam kondisi umum naik dan turunnya tingkat permintaan suatu barang dipengaruhi oleh harga. Akan tetapi tingkat permintaan tidak selalu dipengaruhi harga, namun juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain yang mempengaruhinya antara lain : (1) Harga jual produk yang di distribusikan (2) Jarak lokasi produksi dengan lokasi pamasaran. (3) Tingkat keamanan dalam pengiriman. (4) Jumlah barang yang distribusikan (5) Jumlah supplier yang terlibat dalam penyaluran (Ibnu Khaldun, 2004, p. 86).
c. Konsep Penawaran Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa para pedagang akan membawa barang-barang mereka ke pasar yang tinggi permintaan akan kuantitas maupun harga yang berlaku dipasar tersebut. Lebih lanjut Ibnu Khaldun menjelaskan bahwakota yang makmur dan penuh dengan kemewahan mempunyai tingkat konsumsi yang tinggi akan produk. Hal ini disebabkan sifat-sifat penduduk kota yang suka mengkonsumsi barang-barang walaupun mahal. Hal ini mendorong para pedagang semakin banyak menawarkan barang-barang komoditas mereka agar dapat dikonsumsi penduduk kota dan meraka memperoleh harga yang tinggi (Ibnu Khaldun, 2004, p. 35).
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran Ibnu Khaldun berpendapat bahwa tidak selalu tingkat penawaran dari produsen dipengaruhi oleh harga barang di pasar. Sejumlah faktor lain dapat mempengaruhi penawaran barang di pasar, antara lain 1. Sumber dimana suatu produk tersebut berasal. 2. Resiko yang dihadapi dalam perniagaan. 3. Tujuan dari perniagaan (Ibnu Khaldun, 2004, p. 86).
e. Pembagian Tenaga Kerja Menurut Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pembagian kerja sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi (Ibnu Khaldun, 2004, p. 7). Kemampuan manusia pada satu bidang adalah anugerah yang harus ia terima dan ia tidak dapat memaksakan diri untuk menguasai bidang-bidang yang diluar kemampuannya. Oleh sebab itu ia membagi

tenaga kerja terbagi atas dua bagian yaitu: 1. Keahlian sederhana yang sangat dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan primer seperti kebutuhan makanan, binatang ternak dan lain sebagainya. 2. Keahlian kompleks yang sangat dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan sekunder atau kebutuhan bersifat kemewahan (Ibnu Khaldun, 2004, p. 90).

f. Spesialisasi Ibnu Khaldun menggunakan istilah ma'aasyi (Ibnu Khaldun, 2004, p. 68). Ia menjelaskan bahwa kegiatan perekonomian sangat di dukung oleh bermacam-macam keahlian. Untuk itu diperlukan spesialisasi pekerjaan dimana Ibnu Khaldun membagi spesialisasi pekerjaan kepada dua sektor yaitu : 1. Pekerjaan yang bersifat alamiah seperti pertanian, kerajinan dan perdagangan. 2. Pekerjaan yang bersifat tidak alamiah seperti pegawai pemerintah (Ibnu Khaldun, 2004, pp. 68–69). Ibnu Khaldun menyatakan bahwa pekerjaan memerlukan ilmu pengetahuan dan strategi-strategi agar dapat menghasilkan produk-produk yang baik dan menguntungkan.
g. Teori produksi di dalam muqaddimah, Ibnu Khaldun mendefinisikan produksi dengan istilah "kasb" (Ibnu Khaldun, 2004, p. 65). Melalui kegiatan produksi dapat dihasilkan sejumlah barang yang menjadi kebutuhan manusia. Proses produksi sangat dipengaruhi oleh beberapa factorfaktor produksi antara lain : 1. Modal, yaitu yang diper-lukan untuk dapat meng-gabungkan berbagai factor factor produksi seperti tenaga kerja, keahlian atau teknologi dan sumber daya alam. 2. Pekerja yaitu orang yang memiliki keahlian sederha-na yang dalam produksi kebutuhannya didasarkan pada jumlah pekerja. 3. Sumber kekayaan alam seperti hewan, tumbuhan dan barang tambang serta. 4. Teknologi, seperti teknik konstruksi pembangunan istana dan bangunan lain-nya (Ibnu Khaldun, 2004, p. 66).
h. h. Fungsi pasar Ibnu Khaldun menjelaskan beberapa fungsi pasar sebagai berikut : 1. Tempat memperoleh barangbarang kebutuhan sesuai dengan nilainya (al-Qiyam). 2. Tempat memenuhi kebutuhan hidup manusia (Ibnu Khaldun, 2004, p. 35). Bagi konsumen pasar adalah tempat tersedianya barang-barang yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan harga yang lebih rasional. Selain itu, pasar adalah tempat untuk mencari penghasilan dengan

menjadi pedagang sehingga dari penghasilan yang diperolehnya dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan hidup.

i. Peranan Pemerintah Dalam Mekanisme Pasar Ibnu Khaldun berpendapat bahwa yang mempengaruhi mekanisme pasar ada dua faktor yaitu : 1. Pembangunan yang dilakukan masyarakat terutama orang kaya karena kebutuhan mereka akan tempat tinggal dan kemewahan (Ibnu Khaldun, 2004, pp. 35–36). 2. Kebijakan pemerintah berupa kelonggaran beraktifitas dipasar, seperti memberikan berbagai fasilitas kemudahan serta menghilangkan hamba-tan perdagangan seperti inter-vensi pemerintah dan peratu-ranperaturan yang menyulitkan (Ibnu Khaldun, 2004, p. 33).
j. Kondisi pasar pada sejumlah daerah pada masa Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun membagi pasar menjadi dua yaitu : 1. Pasar di kota (seperti kota Fez, kota Wahran, kota Konstantin, Aljazair dan Biskarah). Pasar disini ramai dan besar akibat di dorong kemawahan. 2. Pasar di desa. Pasar disini tidak lengkap bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya (Ibnu Khaldun, 2004, p. 33). Pembagian pasar menurut Ibnu Khaldun di dasarkan pada kondisi pasar yaitu tingkat keramaian, kelengkapan produk dan luas/besarnya pasar tersebut.
k. Monopoli Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa ada sejumlah orang yang melakukan usaha perdagangan dengan cara tercela yaitu ihtikar dimana tujuan perdagangan ini adalah : 1. Usaha untuk menciptakan kelangkaan barang. 2. Usaha untuk menciptakan harga (Ibnu Khaldun, 2004, p. 87). Dari usaha yang dilakukan diatas, para pedagang akan memperoleh keuntungan yang besar karena ia dapat menjual dengan harga yang mahal karena barang tersebut sangat dibutuhkan dan akan dibeli dengan harga berapapun.
l. Distribusi pendapatan Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa penggunaan sejumlah faktor produksi akan menyebabkan pengeluaran sejumlah harga yang harus dibayar oleh orang-orang kaya kepada faktor-faktor produksi. Selanjutnya, Ibnu Khaldun telah membagi faktor-faktor produksi yang mendapatkan harga atas suatu kegiatan produksi antara lain: 1. Pekerja yaitu orang yang memiliki keahlian sederhana yang dalam produksi kebutuhannya didasarkan pada jumlah

pekerja. 2. Sumber kekayaan alam seperti hewan, tumbuhan dan barang tambang serta. 3. Teknologi, seperti teknik konstruksi pembangunan istana dan bangunan lainnya. 4. Modal (Ibnu Khaldun, 2004, pp. 35–36).

m. Pendapatan Atas Penggunaan Faktor Produksi Penggunaan faktor produksi akan menghasilkan sejumlah produksi fisik tertentu yang kemudian dijual untuk mendapatkan pendapatan dari penjualan sejumlah produksi barang tertentu. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pendapatan atas faktor produksi yang umum terjadi adalah penggunaan faktor produksi atas pekerja, sumber daya alam, keterampilan dan modal yang disediakan untuk orang-orang kaya dengan harga pasar yang terkadang lebih mahal dari nilai faktor produksi itu sendiri. Hal ini diakibatkan adanya kebutuhan kemewahan yang sangat diperlukan orang-orang kaya untuk menghasilkan karya-karya bangunan yang indah. Dari penggunaan seluruh faktor produksi ini maka terjadi distribusi pendapatan daripara orang kaya ke berbagai pihak akibat penggunaan faktor-faktor produksi ini. Dalam aktivitas di kota, para pekerja akan memperoleh pendapatan atas faktor produksi yang ia berikan berupa tenaga, para pekerja ahli dibidang pembangunan akan menerima pendapatan atas hasil karya mereka yang menggunakan teknik/teknologi bangunan yang tinggi. Sementara itu distribusi pendapatan akan diterima para supplier dan pemilik modal atas penggunaan faktor produksi sumber daya alam dan modal yang diberikan (Ibnu Khaldun, 2004, pp. 35–36). Ibnu khaldun menjelaskan pendapatan dari penggunaan faktor produksi dipengaruhi oleh jumlah pendapatan dari seluruh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam pembangunan

n. Penggolongan Berbagai Jenis Barang Ibnu Khaldun membagi golongan barang ke dalam tiga golongan yaitu : 1. Barang yang peroleh tanpa usaha 2. Barang dhoruri (barang kebutuhan pokok) 3. Barang mewah (Ibn Khaldun, 2004, pp. 35) .

o. Keseimbangan pasar(Nisbah) Ibnu Khaldun telah menjelaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh adanya penawaran dan permintaan.Dari sisi pedagang menginginkan bahwa barang yang tawarkan dapat dijual

dengan harga tinggi dan jumlah yang besar sementara dari sisi pembeli dan konsumen menginginkan harga yang lebih murah. Untuk memenuhi keinginan pedagang dan konsumen ini, Ibnu Khaldun menjelaskan lebih lanjut bahwa harga-harga yang di inginkan pedagang dan konsumen di pasar pada akhirnya berada pada kesimbangan. Sebagaimana ia katakan : "Pengeluaran pada setiap pasar adalah sesuai dengan perimbangannya" (Ibn Khaldun, 2004, pp. 33).

Makro Ekonomi Dalam Perspektif Ibnu Khaldun

a. Konsep Ekonomi Barter Konsep ekonomi barter telah dilakukan oleh manusia sebelum manusia mengenal ekonomi uang. Masa Ibnu Khaldun, ekonomi barter masih dilakukan oleh masyarakat dalam mencukupi kebutuhan terutama kebutuhan pokok. Menurut Ibnu Khaldun pada masanya masyarakat masih memerlukan transaksi barter untuk : a. Memenuhi berbagai keperluan yang bersifat "barang pelengkap" b. Memenuhi berbagai kebu-tuhan pokok seperti kebutu-han akan makanan dan pakaian serta kebutuhan lainnya yang mendesak (Ibn Khaldun, 2004, pp. 65).
b. Fungsi Uang Ibnu Khaldun berpendapat bahwa setiap barang dan jasa mempunyai ukuran nilai ekonomis. Ukuran yang digunakan adalah "emas dan perak" karena kedua logam ini mempunyai ukuran nilai yang tetap. Selanjutnya Ibnu Khladun menjelaskan fungsi emas dan perak sebagai uang antara lain : (1) Sebagai ukuran nilai, (2) Sebagai alat penyimpan nilai, (3) Sebagai alat tukar di pasar dan, (4) Sebagai akumulasi modal (Ibn Khaldun, 2004, pp. 66).
c. Keseimbangan Makroekonomi Keseimbangan makroekonomi menurut Ibnu Khaldun adalah keseimbangan pengeluaran pemerintah dan keseimbangan pendapatan pemerintah. Ia mengatakan bahwa ekonomi dalam suatu negara adalah ekonomi dari negara ke masyarakat dan dari masyarakat ke negara. Lagi pula hakikat harta hanya bolak-balik antara rakyat dan sultan, dari mereka kepadanya dan darinya kepada mereka. Maka ketika sultan menahannya untuk dirinya sendiri maka rakyat mengalami kehilangan (Ibn Khaldun, 2004, pp. 476). Ia melihat bahwa usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatannya adalah mempengaruhi pola konsumsi dari

sektor rumah tangga dan dapat mempengaruhi keseimbangan ekonomi. Apabila tingkat konsumsi dari sektor rumah tangga tinggi maka akan mempengaruhi pendapatan negara berupa penerimaan negara yang tinggi dari sektor pajak akibat timbulnya transaksi-transaski. Tingkat transaksi barang dan jasa harus digerakkan dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pola konsumsi masyarakat akan meningkat apabila Negara mampu mengelola pengeluaran negara untuk belanja keperluan sultan dan kerajaan. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa sebaiknya negara fokus pada pengelolaan negara dan membatasi kegiatan usaha-usaha yang seharusnya dapat dilakukan oleh pihak swasta (Ibn Khaldun, 2004, pp. 471).

d. Harga pasar dan harga faktor Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa setiap barang yang dihasilkan dalam kegiatan perekonomian suatu kerajaan dan perkotaan mempunyai nilai. Nilai yang digunakan adalah harga atas barang tersebut mencakup harga faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang tersebut ditambah dengan pajak, upeti yang dipungut dipasar dan pintu-pintu kota (Ibnu Khaldun, 2004, pp. 35–36). Harga faktor mencakup : 1. Ongkos pengelolaan pertaniannya, (L) 2. Tanah mereka yang subur, (R). 3. Pengelolaan tanaman dan ladang untuk membuat baik tumbuhan-tumbuhan dan pertani. (T)
   4. Bahan-bahan yaitu pupuk dan lainnya yang menuntut biaya (K) (Ibnu Khaldun, 2004, pp. 35–36). Apabila pernyataan Ibnu Khaldun tersebut dinyatakan dengan persamaan maka dapat dirumuskan bahwa : Q = f(K,L,R,T) Dalam menentukan harga pasar, Ibnu Khaldun menyampaikan bahwa harga pasar yang digunakan adalah harga faktor produksi ditambah dengan pajak, upeti dan dipungut di pasar dan pintu-pintu kota. “Terkadang dalam harga makanan pokok masuk juga beban pembiayaan yang menimpa atasnya, yaitu pajak, upeti bagi sultan di pasar-pasar, di pintu-pintu kota. (Ibnu Khaldun, 2004, pp. 35–36). Selanjutnya, apabila seluruh pernyataan Ibnu Khaldun diatas dirangkum maka dapat dirumuskan : Harga pasar = Harga faktor + Pajak
e. e. Kebijakan Fiskal Ibnu Khaldun melihat praktek pemungutan pajak pada kerajaan-kerajaan sering dilakukan

dengan tujuan untuk menambah penerimaan negara .Ia berpendapat pajak dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat dan penerimaan negara dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pembebanan pajak yang begitu tinggi hanya akan mengakibatkan peningkatan penerimaan negara dalam waktu pendek.Dalam jangka panjang penerimaan pajak akan menurun

3) Ekstrapolasi Pemikiran Ibnu Khaldun

Ekstrapolasi didefinisikan sebagai memproyeksiakn sesuatu hukum yang berlaku pada satu kasus ke kasus-kasus lainnya. Atau lebih dikenal dengan istilah qiyas atau muhakah. Pengamatan Ibn Khaldun yang jeli dan kemampuannya untuk membuat ekstrapolasi ini terutama mengaitkan antara gejala umara dengan kegiatan ekonomi membuat karya historisnya dapat menjadi bahan pengkajian ilmu ekonomi. Pemikirann tentang spesialisasi seperti telah dikemukakan di atas merupakan salah satu hal yang penting dalam ilmu ekonomi, terutama mengenai "pembagian kerja" yang baru dikemukakan Adam Smith 200 tahun kemudian, itupun sebagai efek dari perdagangan bebas yang diasumsikannya dapat berkembang baik.

Pemikiran Ibn Khaldun yang lain mengenai ilmu ekonomi berkisar pada hal-hal berikut ini :

1. Spesialisasi lahir dari kerjasama Pemikiran Khaldun menegaskan satu logika pertumbuhan ekonomi yang khas:

a) Agama merekatkan ashabiyyah (sentiment sosial)

b) Ashabiyyah menciptakan kerjasama antar orang

c) Kerjasama akan memaksa lahirnya spesialisasi dan kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat

d) Kelebihan dari pemenuhan kebutuhan sendiri akan membuat masyarakat itu dapat mengekspor dan akhirnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

2. Kemajuan ekonomi ditentukan oleh solidaritas ashabiyah, demografi, teknologi, dan lembaga hukum & pendidikan yang menunjang keilmuan-keahlian Ibn Khaldun mengemukakan bahwa perubahan kemajuan menyebabkan perubahan struktur kelembagaan ekonomi dan teknologi. Keahlian dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan akan naiknya standard kehidupan sehingga membutuhkan lembaga pendidikan keahlian yang khas dan baru. Ini berarti pertumbuhan ekonomi membutuhkan pengembangan lembaga dalam

masyarakat, baik publik maupun swasta, untuk mendukung dan menyebar pengetahuan ilmiah.
Ini adalah pemikiran yang menarik dalam ekonomi. Bila semula Khaldun hanya menyatakan bahwa spesialisasi, pembagian kerja, pertukaran pribadi, dan masyarakat menghasilkan teknologi dan kenaikan skala ekonomi, maka pada bagian ini ia mengajukan perlunya perubahan lembaga keilmuan yang berorientasi pada keahlian. Ibn Khaldun menulis: "The owner of property and conspicuous wealth in a given civilization needs a protective force to defend him" (2:250) "Para pemilik harta dan kekayaan yang besar dalam suatu peradaban membutuhkan kekuatan pelindung untuk membela dirinya" (2:250). Ini adalah fakta yang diterima bahwa perekonomian tidak dapat berkembang tanpa perlindungan terhadap hak kekayaan, intelektual maupun fisik. Pelanggaran hak-hak milik pribadi oleh pemerintah atau pihak swasta lainnya akan menyebabkan pengurangan insentif sektor swasta untuk memproduksi dan akan mengurangi aktivitas ekonomi. Di sinilah perlunya peran pemerintah dalam memberikan jaminan keamanan dalam pembentukan lembaga pemberi jaminan hukum.
3.
Nafsu Mementingkan Diri Sendiri akan Menghasilkan Kehancur an Ekonomi Pemikiran Khaldun mengenai penyebab tumbuh dan matinya peradaban dapat menjadi dasar bagi rumusan tesis ini, bahwa nafsu mementingkan diri sendiri justru menjadi penyebab jatuhnya perekonomian.
*"It should be known that at the beginning of a dynasty, taxation yield large revenue from small assessments. At the end of the dynasty, taxation yield a small revenue from large assessment."(*2:80)
"Perlu diketahui bahwa pada awal dinasti, hasil pendapatan perpajakan besar dari kegiatan usaha kecil. Pada akhir dinasti, perpajakan menghasilkan pendapatan kecil dari kegiatan usaha besar "(2:80)
"In the latter years of the dynasty (taxation) may become excessive. Business fall off and all hopes (of profit) are destroyed."
"Pada tahun-tahun terakhir dari dinasti (perpajakan) dapat menjadi berlebihan. Bisnis jatuh dan semua harapan (keuntungan) yang hancur. "Penyebabnya adalah nafsu memenuhi keuntungan pribadi dan menguasai semua hal untuk kepentingan pribadi.

"*The corrupting influence of power demoralizes the social system and produces a climate of thought and emotion in which assabiyah becomes ineffectual. The frequent misuse of power leaves the masses depressed and they drift towards deceit and treachery."*

"Pengaruh merusak daya mendemoralisasi sistem sosial dan menghasilkan iklim pemikiran dan emosi di mana assabiyah menjadi tidak efektif. Penyalahgunaan kekuasaan sering meninggalkan massa tertekan dan mereka melayang ke arah penipuan dan pengkhianatan. "

"The trouble and financial difficulty and the loss of profit which it causes the subjects takes away all incentives to effort, thus ruining the fiscal structure. The trading of the ruler may cause the destruction of civilization" (2:95)

"Masalah dan kesulitan keuangan dan kehilangan keuntungan yang menyebabkan subyek mengambil semua insentif untuk usaha pribadinya, sehingga merusak struktur fiskal. Perdagangan penguasa dapat menyebabkan kehancuran peradaban (2:95)

" Commercial activity on the part of the ruler is harmful to his subjects and ruinous to the tax revenue. Competition between them (the subjects) already exhausttheir financial resources. Now when the ruler; who has so much more money than they, competes with them, scarcely a single one of them will be able to obtain the things he want (the subject) thus exhaust his capital and has to go out of business." 2:83-85

"Kegiatan Komersial yang dilakukan penguasa berbahaya bagi rakyatnya dan menghancurkan sector penerimaan pajak. Persaingan di antara mereka (subyek) akan menghilangkan sumber daya keuangan mereka. Sekarang ketika penguasa; yang memiliki begitu banyak uang lebih dari mereka, bersaing dengan mereka, nyaris tidak satu pun dari mereka akan dapat memperoleh hal-hal yang dia inginkan sehingga buang-buang modal dan keluar dari bisnis. "2:83-85

"Were the ruler to compare the revenue from taxes with the small profit (it reaps from trading) it would find the latter negligible in comparison with the former"

"Pada saat penguasa membandingkan pendapatan dari pajak dengan keuntungan kecil (menuai dari penjualan) ia akan mengutamakan yang terakhir dan mengabaikan pajak"

M Anton Athoillah & Bambang Q Aness, Filsafat Ekonomi Islam, 2005. Depok: Sahifa

4) Relevansi Teori Ekonomi Ibnu Khaldun Dengan Teori Ekonomi Modern (Henry, 2020)

A. Mikro Ekonomi

B. Teori Permintaan

Relevansi teori permintaan Ibnu Khaldun dengan teori ekonomi modern dapat dilihat dari dua hal yaitu : (1) Teori permintaan adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta, dan (2) Teori permintaan menjelaskan adanya hubungan terbalik antara harga dan jumlah permintaan dimana harga rendah akan berpengaruh pada naiknya jumlah permintaan dan harga barang yang tinggi akan menurunkan jumlah permintaan.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan

Pada pembahasan teori ekonomi modern, bahwa tingkat permintaan barang tidak saja dipengaruhi faktor harga. Terdapat sejumlah faktor-faktor selain harga yang dapat mempengaruhi permintaan suatu barang (Sukirno, 2015, p. 76). Hal ini menunjukkan adanya relevansi antara faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan Ibnu Khaldun dengan teori modern. Perbedaannya adalah konsep Ibnu Khaldun lebih sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi saat itu seperti faktor keamanan dan jarak. Sementara faktor-faktor dalam teori modern telah memasukkan faktor lain yang lebih komplek dan menyesuaikan dengan kondisi kekinian seperti harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga, cita rasa masyarakat dan ramalan keadaan masa yang akan datang dan faktor-faktor lain yang telah dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi saat ini berdasarkan telaah empiris oleh berbagai ahli ekonomi.

D. Teori penawaran

Membandingkan konsep permintaan Ibnu Khaldun dengan teori permintaan dalam ekonomi modern, menunjukkan adanya relevansi diantara keduanya antara lain, (1) Teori penawaran adalah teori yang menganalisa hubungan dan pengaruh tingkat harga dan tingkat penawaran, dan (2) Teori penawaran menjelaskan adanya hubungan garis lurus antara harga dan penawaran dimana harga tinggi akan meningkatkan penawaran, sementara harga turun akan menurunkan tingkat penawaran.

E. Faktor-faktor yang menpengaruhi penawaran
Relevansi teori permintaan Ibnu Khaldun dengan teori ekonomi modern dapat dilihat dari dua hal yaitu : 1. Dalam kondisi umum, tingkat penawaran dipengaruhi oleh tinggi dan rendahnya harga. 2. Tingkat permintaan tidak saja dipengaruhi oleh faktor harga, akan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain.

F. Teori Pembagian Tenaga Kerja Menurut Ibnu Khaldun
Terdapat relevansi Pembagian tenaga kerja Ibnu Khaldun dan teori ekonomi yaitu (1) Bahwa pembagian tenaga kerja di dasarkan pada tingkat keahlian yang dimiliki tenaga kerja, (2) Keahlian tertentu diperoleh dengan melalui pelatihan dan pengalaman kerja. Ibnu Khaldun tidak memisahkan tenaga kerja kerja kompleks menjadi tenaga kerja terampil dan tenaga kerja terdidik sebagaimana pembahasan ekonomi modern, karena ekonomi modern melihat bahwa terdapat perbedaan dalam proses mendapatkan keahlian antara tenaga kerja terampil dan tenaga kerja terdidik.

G. Spesialisasi
Konsep yang dikemukan oleh Ibnu Khaldun di atas dalam ekonomi dikategorikan dalam pembahasan tentang konsep spesialisasi yaitu bahwa masyarakat tidak perlu harus melakukan seluruh pekerjaan seperti menjadi petani, tukang kayu dan tukang jahit agar mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan, namun yang perlu dilakukan adalah malakukan spesialisasi untuk memproduksi barang sehingga dapat dihasilkan barang-barang dengan cara yang paling efisien.

H. Teori produksi
Konsep produksi Ibnu Khaldun menunjukkan relevansi yang sama dengan pembahasan ekonomi modern dimana faktor-faktor produksi mencakup modal, tenaga kerja, sumberdaya alam dan tingkat teknologi yang digunakan.

I. Fungsi pasar
Secara umum, fungsi pasar Ibnu Khaldun sama dengan fungsi pasar dalam teori ekonomi modern walaupun ia tidak memuat fungsi-fungsi pasar lainnya seperti fungsi pasar sebagai tempat promosi dari produk yang dihasil produsen.

J. Peranan Pemerintah Dalam Mekanisme Pasar
Dalam mekanisme pasar, Ibnu Khaldun berpendapat peran pemerintah dapat merusak perekonomian. Untuk itu ia menyarankan agar hal ini diserahkan seluruhnya pada masyarakat

dan kekuatan permintaan dan penawaran.(Ibnu Khaldun 2004(1):469). Sementara pembahasan mekanisme pasar dalam teori ekonomi modern memberikan peran pemerintah dalam fungsi yang lebih fleksibel terutama untuk mencegah berbagai kelemahan yang mungkin terjadi apabila mekanisme pasar seperti (1) Dapat menimbulkan kebebasan yang tidak terbatas, (2) Tertindasnya golongan lemah dan minoritas, (3) Mematikan sejumlah usaha, (4) Dapat mengakibatkan kekacauan perekonomian berupa kenaikan dan penurunan ekonomi yang tidak teratur, (5) Menimbulkan monopoli, (6) Beberapa barang menjadi tidak efisien dan merugikan masyarakat dan (7) Eksternalitas yang merugikan seperti pencemaran udara, kerusakan hutan, sampah dan semua hal yang bertujuan memaksimumkan laba.

K. Kondisi pasar pada sejumlah daerah pada masa Ibnu Khaldun.
Kesamaan kondisi pasar dan pembagian pasar Ibnu Khaldun dan ekonomi modern sebenarnya terfokus kepada pada jangkauan dan luas pemasaran. Ibnu Khaldun dalam membagi pasar tentu didasarkan pada analisisnya bahwa pasar di kota dapat menjangkau orang dalam jumlah yang lebih banyak baik dari kota itu sendiri maupun yang tentu berasal dari berbagai daerah (desa). Hal ini di dasarkan juga pada kondisi saat itu dimana pasar sangat dibatasi oleh berbagai hal antara lain wilayah dan jangkauan transportasi yang sangat terbatas pada masa itu. Akan tetapi, dalam lingkup global saat ini dimana batas antar wilayah satu dengan yang lain telah begitu jelas, sarana transportasi barang yang canggih, dukungan teknologi modern yang selalu berkembang maka pembagian pasar hingga menjadi pasar nasional dan internasional akan menjadi lebih relevan.

L. Pasar Monopoli
Meskipun definisi monopoli dan ihtikar berbeda akan tetapi melihat pembahasan yang dilakukan Ibnu Khaldun terlihat bahwa tujuan dari keduanya sama yaitu (1) Usaha untuk menciptakan kelangkaan barang dan (2) Usaha untuk menciptakan harga.

M. Teori Distribusi
Analisis konsep distribusi Ibnu Khaldun dan teori distribusi menunjukkan adanya relevansi dimana harga faktor produksi telah menyebabkan adanya distribusi pendapatan kepada faktor-faktor produksi. Akan tetapi Ibnu Khaldun tidak mem-bahas lebih dalam bagaimana harga tersebut mempengaruhi masing-masing

faktor produksi dan berapa besar tingkat distribusi pandapatan kepada berbagai jenis faktor produksi.

N. Pendapatan Atas Penggunaan Faktor Produksi
Ibnu khaldun menjelaskan pendapatan dari penggunaan faktor produksi hanya dipengaruhi oleh jumlah pendapatan atas faktor-faktor produksi yang digunakan. Pembahasan yang dilakukan Ibnu Khaldun masih sederhana dan ia belum menganalisa pendapatan dari Hasil Penjualan Produksi Marginal sebagaimana pembahasan pendapatan atas penggunaan faktor produksi dalam analisis ekonomi modern (ekonomi mikro)

O. Penggolongan Berbagai Jenis Barang
Pada beberapa daerah, konsep pembagian jenis barang Ibnu Khaldun masih layak dan dapat digunakan dalam pembahasan jenis barang berdasarkan tingkat kebutuhannya terutama pada daerah-daerah atau negara-negara yang rendah perekonomiannya.

P. Harga Keseimbangan (Nisbah)
Konsep keseimbangan pasar Ibnu Khaldun ini mempunyai relevansi dengan teori ekonomi mengenai harga keseimbangan atau ekuilibrium.

Relevansinya Dengan Konsep Ekonomi Makro Modern

a. Konsep ekonomi barter
Relevansi perekonomian barter antara konsep Ibnu Khaldun adalah kesamaan mekanisme ekonomi barter itu sendiri. Adapun dalam pembahasnya Ibnu Khaldun, masih membahas perlunya kegiatan ekonomi ini untuk memperoleh barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan barang pelengkap, sementara dalam pembahasan ekonomi modern, perekonomian barter lebih menekankan “sejarah” sebelum konsep “perekonomian uang” di kembangkan.

b. Fungsi Uang
Fungsi uang sebagaimana dikemukakan Ibnu Khaldun, telah menunjukkan pemahaman nya yang dalam akan fungsi uang. Bahkan membandingkan fungsi uang Ibnu Khaldun dengan fungsi uang yang dibahas dalam teori Ekonomi Makro modern menunjukkan relevansi dan kesamaan. yaitu (1) Untuk melancarkan kegiatan tukar menukar, (2) Untuk menjadi satuan nilai, (3) Untuk ukuran bayaran yang ditunda. (4) Sebagai alat penyimpan nilai.

c. Keseimbangan Makroekonomi
   Relevansi permintaan agregat Ibnu Khaldun dan ekonomi modern adalah komponen permintaan agregat dimana komponen permintaan agregat dalam ekonomi makro mencakup konsumsi rumah tangga (C), Investasi sektor dunia usaha (I), Pengeluaran pemerintah (G) dan export impor (X-I).
d. Harga pasar dan harga faktor
   Relevansi harga faktor Ibnu Khaldun dan teori ekonomi secara umum sama yaitu gabungan antara faktor-faktor produksi seperti modal, tenaga kerja, sumber daya alam dan teknologi. Perbedaan diantara keduanya adalah konsep Ibnu Khaldun belum secara sistematis dirumuskan dan masih dalam bentuk narasi rangkaian peristiwa ekonomi yang terjadi dalam kegiatan produksi yang saling berkaitan, sementara konsep harga faktor dalam teori ekonomi modern merupakan rumusan yang ringkas dan mudah dipahami.
e. Kebijakan Fiskal
   Ibnu Khaldun menyatakan bahwa perlu upaya mendorong perekonomian degan mengurangi tarif pajak walaupun dari sisi penerimaan pajak hal ini dalam jangka pendek akan mengurangi penerimaan negara. Namun, dalam jangka panjang akan meningkatkan penerimaan Negara dari pajak akibat bertumbuhnya ekonomi masyarakat. Dalam ekonomi makro, apa yang dinyatakan Ibnu Khaldun merupakan bentuk kebijakan fiskal diskresioner yaitu langkah-langkah pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan pajaknya yang bertujuan untuk (i) mengubah naik atau turunnya tingkat kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu dan (ii) menciptakan suatu tingkat kegiatan ekonomi untuk menghindari masalah inflasi dan pengangguran serta pertumbuhan ekonomi yang memuaskan.

C. **Ringkasan**

- Nama lengkap Ibnu Khaldun ialah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun. Dari sekian banyak guru-gurunya, Ibnu Khaldun menempatkan dua orang gurunya pada tempat yang istimewa dan memberikan apresiasi (penghormatan) yang sangat besar karena keluasan ilmu kedua gurunya ini, yaitu: Pertama, Abu

Muhammad bin Abdul Muhaimin bin Abdul Muhaimin al-Hadhramy, yang merupakan imam para ahli hadis dan ilmu nahwu dalam ilmu-ilmu agama di Maroko. Karya-karya Ibnu Khaldun yang banyak dibahas para ahli sampai saat ini ialah *al-'Ibar, Muqaddimah,* dan *al-Ta'rif*. Sebenarnya kitab *Muqaddimah* dan *al-Ta'rif* adalah bagian dari kitab *al-'Ibar* yang terdiri dari tujuh jilid. *Muqaddimah* merupakan pengantar *al-'Ibar*, dan *al-Ta'rif* merupakan bagian penutupnya.

- Ibnu Khaldun dan Ilmu Ekonomi, Ibnu Khaldun banyak memberikan pencerahan terhadap ilmu ekonomi, baik secara mikroekonomi dan makroekonomi.
- Ekstrapolasi didefinisikan sebagai memproyeksiakn sesuatu hukum yang berlaku pada satu kasus ke kasus-kasus lainnya. Pengamatan Ibn Khaldun yang jeli dan kemampuannya untuk membuat ekstrapolasi ini terutama mengaitkan antara gejala umara dengan kegiatan ekonomi membuat karya historisnya dapat menjadi bahan pengkajian ilmu ekonomi.
- Relevansi Teori Ekonomi Ibnu Khaldun Dengan Teori Ekonomi Modern, banyak sekali relevansi pemikiran Ibnu Khaldun dalam perekonomian modern baik secara mikroekonomi dan makroekonomi.

D. Suggested Readings

Ali, A. M. M. (2010). *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam, terj. Rosihin Anwar*. Pustaka Setia.

Enan, M. A. (2013). *Biografi Ibnu Khaldun. Terj. Machnun. Husein.* Zaman.

Henry, K. (2020). Konsep Ekonomi Ibnu Khaldun dan Relevansinya dengan Teori Ekonomi Modern (Studi Analisis Konsep Ekonomi Dalam Kitab Muqaddimah) . *Al Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman , 19*(1).

Ibnu Khaldun. (2004). *Abdul Rahman Ibn Mohammad Ibn Khaldun, Mukaqqadimah, terj. Masturi Irham dkk* (Juz 1). Maktabah al-Hidayah , AlTab‟ah Ula.

Ibnu Khaldun. (2001). *Mukaddimah,terj. Masturi Irham*. Pustaka Al-Kautsar.

Malik, D. (2007). *Pemikiran Politik Ibnu Khaldun: Relevansinya dengan Tata. Kehidupan Bernegara Era Modern*. Sultan Thaha Press.

Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.

Syafiuddin. (2007). *Negara Islam Menurut. Konsep Ibnu Khaldun*. Gema Media.

Syam, F. (2010). *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3* (1st ed.). Bumi Aksara.

E. Latihan

1) Jelaskan Aspek Sosial dan Politik dalam ekonomi Islam?
2) Gambarkan Biografi Ibnu Khaldun secara sederhana?
3) Sebutkan kontribusi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Ilmu Ekonomi?
4) Bagaimana Ekstrapolasi Pemikiran Ibnu Khaldun?

5)Sebutkan dan jelaskan Teori-teori Ekonomi Ibnu Khaldun yang masih relevan dengan Teori Ekonomi Modern?

11
DEKONSTRUKSI MODEL EKONOMI ISLAM YANG TERUKUR

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat :

1) Mengatahui ilmu ekonomi dan problematikanya
2) Mengetahui teori permintaan dan penawaran
3) Menjelaskan teori ekonomi mikro Islam (konsumsi, produksi distribusi dan investasi)
4) Mengidentifikasi konsepsi zakat dan pajak serta multiflier effeknya
5) Mengidentifikasi konsep bagi hasil (profit sharing) dan konsep jual beli

B. Uraian Materi

1) Dekonstruksi Model Ekonomi Islam Yang Terukur

Dekonstruksi adalah suatu pemikiran untuk memahami kontradiksi yang ada di dalam teks dan mencoba untuk membangun kembali makna-makna yang sudah melekat dalam teks tersebut. Pemikiran mengenai dekonstruksi tidak menerima suatu teks secara konstan sesuai dengan makna teks tersebut. Pemikiran dekonstruksi percaya bahwa suatu teks pasti memiliki makna-makna yang tersembunyi dan memiliki arti yang berbeda. Oleh karena itu, pemikiran dekonstruksi membutuhkan proses mencari makna secara struktural dari makna tunggal yang telah umum disepakati oleh para pembaca (Hasanah & Adawiyah, 2021, p. 3).

Pemikiran mengenai dekonstruksi dirintis oleh Jacques Derrida. Pemikiran dekonstruksi merupakan kunci dari pemikiran postmodernisme. Derrida menganggap bahwa teori ilmu pengetahuan berkembang secara kaku, hingga tidak bisa dibantah. Pemikiran Derrida beranggapan suatu ilmu pengetahuan bisa dikaji ulang kebenarannya tidak mutlak, dan harus bisa dibuktikan kebenarannya (Setiawan & Sudrajat, 2018, p. 31).

Selanjutnya, Peter Barry mengemukakan beberapa hal yang dilakukan oleh seorang dekonstruksionis (Barry, 1999):

1. Penelaah teks "membaca teks untuk tujuan melawan teks itu sendiri" bertujuan untuk membuktikan apa yang dianggap sebagai "ketidaksadaran tekstual".
2. Penelaah dekonstruktif memilah ciri-ciri permukaan dari beberapa kata yang memiliki persamaan bunyi, memiliki akar makna kata, atau metafora yang sudah mati, namun mengedepankan itu sehingga berefek krusial bagi makna teks secara keseluruhan.
3. Penafsir teks dekonstruktif mencoba membuktikan bahwa teks memiliki sifat yang kurang padu dan kurang konsisten.
4. Pembaca dekonstruktif berkonsentrasi pada bagian tertentu dengan menganalisisnya secara intensif, sehingga tidak dimungkinkan teks hanya menghasilkan vokalitas tunggal, tetapi juga melahirkan vokalitas ganda makna.
5. Pembaca dekonstruktif mengidentifikasi bermacam jenis pergeseran dan patahan di dalam teks, kemudian melihatnya sebagai satu bentuk resepsi, atau yang sengaja dihapus atau sengaja dilewati oleh teks.

Dekonstruksi bergerak dengan dua pola, yakni pembedaan dan penundaan. Membedakan berarti mengaktifkan ketidakstabilan di dalam teks yang menghasilkan pemahaman yang berbeda atas kata ataupun kalimat yang sama. Satu simbol atau satu kata bisa dibaca dengan beragam cara yang berbeda, bahkan saling bertentangan. Dekonstruksi hendak mendorong pembedaan semacam ini.

Penundaan berarti gerak dekonstruksi yang menunda kepastian makna yang ada. Kata dan simbol hendak digerakkan sedemikian rupa, sehingga tidak ada kepastian yang dihasilkan dari hubungan yang ada. Makna pun menjadi ambigu, dan terbuka untuk gerak dekonstruksi lebih jauh. Orang berhenti merumuskan apa yang sesungguhnya tak bisa dirumuskan, yakni kebenaran tentang teks itu sendiri.

2) Ilmu Ekonomi Dan Problematikanya

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu

yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2011, p. 14).

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilainilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

(5) Muhammad Abdul Manan Islamic economics is a sosial science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam (Manan, 1980, p. 3). Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

(6) M. Umer Chapra Islami economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual fredom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances. Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan (Nasution, 2006, p. 16).

(7) Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim modern (Naqvi, 2009, p. 28)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri (M. A. Mannan, 1997, pp. 20–22). Ilmu Ekonomi Syari‟ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari‟at Islam yang bersumber Al-Qur‟an dan As-Sunnah serta Ijma‟ para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (A. Mannan, 2016, p. 29).

Inti masalah ekonomi yang kita pahami selama ini adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Para ahli ekonomi konvensional menyebutnya sebagai masalah kelangkaan (Fadilla, 2017). Kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor yang tersedia dalam masyarakat. Permasalahan dalam ekonomi Islam adalah distribusi yang tidak merata (Fadilla, 2017). Ada tiga mazhab dalam problematika ekonomi Islam (Fadllan, 2012):

a) Mazhab Baqir al-Sadr, berkaitan dengan masalah ekonomi mazhab ini berpendapat bahwa maslah ekonomi disebabkan karena adanya distribusi yang tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat pada pihak yang lemah. Yang kuat lebih mengakses sumber daya sehingga kaya, yang lemah tidak memiliki akses sumber daya, sehingga menjadi sangat miskin. Karena itulah menurut pandangan mazhab ini, ekonomi muncul tidak karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas.
b) Mazhab Mainstream. Mazhab ini menyetujui bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya sumber daya yang terbatas dan dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas.
c) Mazhab alternatif kritis. Mazhab ini mengkritrik mengkritik mazhab sebelumnya (*Mazhab Baqir al-Sadr*) sebagai mazhab yang menginginkan suatu yang baru yang

sebelumnya telah ditemukan orang lain. Menghancurkan teori lama kemudian diganti dengan teori baru. Sedangkan mazhab mainstrem tidak luput dari kritik sebagai jiplakan dari ekonomi neo-klasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukan variabel zakat dan niat. Mazhab alternatif kritis tidak hanya melakukan kritik terhadap sosialisme dan kapitalisme, tapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka meyakini Islam pasti benar, sedangkan ekonomi Islam belum tentu benar sebab ekonomi Islam adalah hasil tafsiran atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga kebenaranya tidak mutlak.

3) Teori Permintaan Dan Penawaran

Teori Permintaan

Keinginan hasrat terhadap sesuatu barang atau jasa yang sesuai dengan batasan syariah dan halal thoyyib merupakan permintaan menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Konsep yang digunakan dalam teori permintaan perspektif Islam ialah ketika menilai atau menentukan komoditi (barang atau jasa) bahwa tidak semua bisa digunakan atau dikonsumsi, alasannya karena harus bisa membedakan antara kmoditi (barang atau jasa) yang halal dan haram.17 (Fattach, 2017). Di dalam fungsi permintaan juga diartikan sebagai pendekatan yang maslahah, dimana mashlahah ini bisa diukur dalam satuan nominal, dengan memperoleh mashlahah yang maksimum atau optimal dalam konsumsi maka konsumen akan mencapai falah atau kesejateraan.

Pendapat Ibnu Taimiyah ada hal-hal yang mempengaruhi permintaan, yaitu: keinginan dari masyarakat mengenai suatu barang yang bermacam-macam jenisnya, dan keinginan selalu tidak sama, jumlah dari calon pembeli pada suatu barang, kualitas konsumen yang mana memiliki pendapatan atau gaji menjadi salah satu ciri kualitas konsumen yang baik, tingkat kebutuhan suatu barang, metode dalam pembayarannya tunai atau angsuran, besarnya dalam transaksi ketika biaya transaksi dari suatu barang mengalami penurunan maka akan terjadi permintaan menjadi naik.

Salah satu pemikiran ekonomi Al-Ghazali adalah tentang teori permintaan. Beliau menyampaikan penjelasan secara terperinci mengenai peranan dari aktivitas sehari-hari dalam jual-beli dan munculnya pasar yang harganya berubah-ubah mengikuti

seberapa kuat dari permintaan dan penawaran. Dalam permintaan terminologi modern Al-Ghazali tidak menjelaskannya sedikitpun, namun di dalam tulisannya menjelaskan dengan bentuk kurva permintaan. Kurva tersebut menjelaskan bahwa arah menurun dari kiri menuju atas ke arah kanan ialah menunjukkan suatu harga dapat diturunkan melalui cara menurunkan permintaannya.

Teori yang menerangkan hubungan antara permintaan terhadap harga adalah merupakan pernyataan positif yang disebut teori penawaran (penggunaan kata teori penawaran hanya untuk membedakannya dengan hukum penawaran). Dengan demikian, teori penawaran adalah "perbandingan terbalik antara penawaran terhadap harga, yaitu apabila penawaran naik, maka harga relatif akan turun, sebaliknya bila penawaran turun, maka harga relatif akan naik". Dalam menguraikan teori penawaran dalam perspektif ekonomi Islam mengikuti penjelasan (Nasution et al., 2006, pp. 93–95) yang menguraikan dan membicarakan teori penawaran dalam Islam harus memperhatikan bahwa bumi ini dijadikan oleh Allah diperuntukkan pada manusia, sebagaimana firman Allah: Ibrahim 32-34:

اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚوَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚوَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ۚوَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَاۤىِٕبَيْنِ ۚوَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ۗوَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۗاِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ۧ

Terjemah Kemenag 2019

32. Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

33. Dia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar (dalam orbitnya) dan telah pula menundukkan bagimu malam dan siang.389)

389) Allah Swt. menundukkan matahari dan bulan dengan hukum-hukum-Nya di alam sehingga bumi terus mengitari matahari (yang tampak seolah matahari yang mengitari bumi) dan bulan terus mengitari bumi, serta bumi terus berotasi sehingga menampakkan fenomena malam dan siang.

34. Dia telah menganugerahkan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Jika kamu menghitung nikmat

Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat zalim lagi sangat kufur.

Teori Permintaan (demand) Merupakan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan (the low of demand) adalah jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta turun, begitu terjadi sebaliknya dengan asumsi faktor lainnya dianggap tidak mempengaruhinya (ceteris paribus).

Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan:

(1) Harga barang itu sendiri.
(2) Harga barang lain, barang substitusi dan barang komplementer.
(3) Tingkat pendapatan konsumen.
(4) Selera (taste) atau kebiasaan, akan mempengaruhi terhadap permintaan barang.
(5) Jumlah penduduk, semakin banyak jumlah penduduk akan semakin besar permintaan suatu barang atau jasa.
(6) Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan, seperti adanya promosi dengan iklan akan mendorong untuk menambah jumlah barang yang diminta oleh konsumen.
(7) Distribusi pendapatan.
(8) Perkiraan (etimate) atau harapan konsumen pada harga dimasa yang akan datang pada suatu barang.
(9) Harapan (expectation) konsumen pada ketersediaan barang atau jasa yang akan datang.

Elastisitas Permintaan (Elasticity of Demand) ialah pengukuran tanggapan (respon) konsumsi terhadap perubahan pendapatan adalah dengan elastisitas pendapatan dari permintaan (income elasticity of demand), sedangkan pengukuran respon konsumsi terhadap perubahan harga adalah dengan elastisitas harga dari permintaan (price elasticity of demand). Elastisitas permintaan adalah perubahan (kelenturan) permintaan pada barang yang disebabkan karena perubahan:

a. Elastisitas Harga barang itu sendiri (price elasticity) yaitu perbandingan relatif antara perubahan jumlah barang yang diminta (jumlah barang yang dikonsumsi) dengan perubahan harga barang itu sendiri.

b. Harga barang lain (cross elasticity) atau disebut elastisitas silang artinya perbandingan perubhan relatif antara jumlah suatu barang yang diminta dan harga barang lain.

Elastisitas Pendapatan (Income elasticity of demand) Berfungsi untuk mengukur respon konsumsi terhadap perubahan jumlah pendapatan. Implikasinya yang perlu di perhatikan (Machfudz, 2015, pp. 9–20):

1. Implikasi 1 > EI > 0 atau positif maka barang tersebut disebut barang normal
2. Jika EI > 1 disebut barang mewah
3. Jika EI < 0 atau negatif maka barang inferior

Teori Penawaran

Teori Penawaran (Supply) Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan (dijual) pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Hukum penawaran (the law of supply) adalah jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Hal ini berlaku untuk jenis barang normal. Berkaitan dengan harga barang, analisis lebih lanjut; bahwa perubahan pada kurva penawaran disebabkan karena adanya perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Perubahan jumlah yang ditawarkan disebabkan karena perubahan pada harga, begitu sebaliknya perubahan harga bisa juga disebabkan karena perubahan barang yang ditawarkan. Jadi posisi harga atau jumlah barang yang ditawarkan bisa menjadi variabel bebas (independent variable) atau menjadi menjadi variabel tak bebas (dependent variable). Sehingga formulasi dalam bentuk model umum:

$Q = f(P)$ atau $P = f(Q)$

atau dalam model spesifik bisa $Q\text{-}a+bP$ atau $P=-a+b\ Q_1$.

Dalam bentuk model spesifik P = a + b Qs. diatas, misalkan adanya tambahan pengaruh lain seperti pajak (T) setiap unitnya, maka fungsi penawaran dapat berubah menjadi P-T-a+bQ, atau P=-a + b + T. Tambahan konstanta T ini agar menggeser kurva ke atas (kiri) sehingga akan menyebabkan berkurangnya jumlah barang yang ditawarkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran (Machfudz, 2015, pp. 25–26):

(8) Harga barang itu sendiri.
(9) Harga barang lain, bisa barang substitusi atau komplementer.
(10) Teknologi produksi.
(11) Jumlah produsen atau pedagang.

(12)Harga input, besar kecilnya harga input akan berpengaruh pada jumlah barang yang akan dihasilkan oleh produsen.
(13)Harapan (expectation) produsen terhadap harga dimasa yang akan datang.
(14)Faktor lain, sepeti kebijakan pemerintah, keadaan politik, dan sebagainya ada kecendrungan mempunyai korelasi yang positif.
(15)Elastisitas produksi, faktor ini pembahasannya seperti pada permintaan (demand).

Rasulullah SAW dalam Penawaran (Bisnis)

Penawaran pada bisnis Rasulullah adalah menggunakan etika bisnis yang dianalogkan dengan sebagai moral bisnis Rasulullah. Rasulullah tidak sekedar menjual produk demi mengeruk keuntungan secara finansial, tetapi lebih pada kenyamanan bertransaksi dan pelayanan yang diberikan saat bertransaksi. Hikayat pada Hadits Riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Anas, mengisahkan bahwa Rasulullah telah melakukan transaksi dagang dengan menawarkan sebuah kain pelana dan sebuah bejana untuk tempat minum. Saat itu Rasullah mengatakan; 'Siapa yang ingin membeli kain pelana dan bejana air minum ini? - seorang laki-laki menawarkannya dengan satu dirham, dan Rasulullah menanyakan 'Apakah ada yang hendak menawar dengan harga yang lebih tinggi?' dan ada yang menawar dengan dua dirham, akhirnya Rasulullah memberikan kepada orang menawar yang lebih tinggi tersebut. Dari hikayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwa Rasulullah selalu memberikan kemudahan dalam bertransaksi meskipun saat itu beliau menjadi penentu harga (price maker), saat itu beliau tidak seenaknya menaikkan harga jual dari suatu barang. Dalam penjualan Rasulullah berpegang teguh pada prinsip-prinsip berdagang yang beliau miliki sehingga pada akhirnya dapat membawa keuntungan yang berlipat ganda sekaligus limpahan kebaikan. Tujuh poin yang perlu diperhatikan dalam sebagai aturan yang perlu dipegang dalam melaksanakan penawaran (Utus H.S & Thorik G, 2007):

1) Penjual tidak boleh mempraktekkan kebohongan dan penipuan mengenai barang-barang yang dijual pada pembeli.
2) Penjual harus menjauhkan diri dari sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang.

3) Hanya dengan sebuah kesepakatan bersama, atau dengan suatu usulan dan penerimaan suatu penjualan akan sempurna.
4) Penjual harus tegas terhadap timbangan dan takaran.
5) Orang yang membayar dimuka suatu barang tidak boleh menjualnya sebelum barang tersebut menjadi miliknya.
6) Rasulullah saw. dengan tegas melarang adanya monopoli dagang.

Ketujuh poin di atas telah dengan jelas mengatur tata cara berdagang yang baik, maka dari itu Rasulullah dalam HR Bukhori mengatakan bahwa ‘’Apabila dua orang melakukan jual beli, maka tiap-tiap orang dari keduanya boleh khiyar (mem meneruskan jual beli atau tidak) selama mereka belum meninggalkan berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau salah satunya dari keduanya telah memberi khiyar pada yang lain itu, maka sesungguhnya jual beli itu haruslah dilakukan atas yang demikian'. Jika keduanya telah berpisah sesudah melakukan jual beli, sedangkan yang satu lagi belum meninggalkan (tempat) jual beli, maka jual beli itu harus berlaku demikian (setelah keduanya melakukan transaksi dan berpisah dari tempat jual beli, maka tidak boleh ada lagi transaksi yang membatalkan perjanjian awal) (Machfudz, 2015, p. 30).

Aturan etika dan moral yang membatasi kegiatan produksi tersebut tentu saja berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa. Sebagai contoh, apabila suatu proses produksi menghasilkan polusi, maka biaya lingkungan dan sosial tersebut harus dihitung dalam ongkos produksi sehingga ongkos meningkat dan penawaran akan berkurang. Dampaknya, kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Di negara Barat, hal tersebut telah dilakukan dengan mengenakan pajak polusi atau dikenal dengan istilah Pigouvian Tax yang tujuannya agar perusahaan memperhitungkan biaya eksternal yang timbul akibat kegiatan produksinya sehingga memengaruhi keputusan produksi dan penjualannya.)

4) Teori Ekonomi Mikro Islam (Konsumsi, Produksi, Distribusi Dan Investasi)

A. Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

Teori konsumsi menganalisis perilaku konsumen yaitu mempelajari sikap yang melekat pada konsumen dalam

mengonsumsi suatu barang atau jasa, yakni ia mempunyai pilihan dalam meminta barang dan mempunyai keterbatasan untuk memenuhi keinginannya. Konsumen merupakan pihak pengambil keputusan dalam ekonomi dan ia mempunyai tujuan memaksimumkan keputusan dari berbagai barang atau jasa yang dikonsumsikan. Analisa ekonomi ingin mengetahui sejauh mana kepuasan yang diperoleh konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. Hal ini dapat tercermin pada tingkat kepuasan subyektif yaitu (utilitas) atau nilai guna, istilah utilitas dapat diartikan nilai subyektif dari kualitas barang atau jasa yang dikonsumsi atau juga bisa diartikan sesuatu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Dengan bahasa yang mudah; kepuasan konsumen dapat diukur dengan satuan utilitas.

Ada dua pendekatan dalam menganalisa utilitas, yaitu pendekatan utilitas kardinal (cardinal utility approach) dan pendekatan utilitasordinal (ordinal utility approach). Utilitas kardinal yaitu pendekatan yang menganggap bahwa kepuasan tidak hanya dapat dibandingkan tetapi dapat juga diukur secara absolut dengan menggunakan unit pengukuran utilitas. Teori ini dikenal juga sebagai teori dengan pendekatan marginal klasik atau classical marginal utility approach. Sedangkan teori konsumsi dengan pendekatan ordinal adalah teori yang mempelajari perilaku konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa yang tingkat kepuasannya dapat dilihat order-order atau urutan-urutan dari kombinasi barang yang dikonsumsikan. Pendekatan ini asumsi yang dipakai lebih realistis dengan menggunakan konsepsi kurva tak berbeda acuh (kurva indifferent atau indifferent curve), yaitu kurve yang menunjukkan kombinasi konsumsi suatu barang yang untuk mendapatkan kepuasan yang sama.

Pandangan Ekonomi Islam pada teori konsumsi Konsumen mencapai titik maksimum dapat diukur dengan pendekatan grafik dan matematis. Pada ekonomi Islam, akan dibahas secara mendetail dengan membandingkan pada teori ekonomi konvensional. Ekonomi Islam ukuran yang dipakai adalah menggunakan Al-Qur'an dan Al-hadits, beberapa ayat Al-Qur'an yang menyatakan dapat dipakai sebagai pijakan tentang konsumsi yaitu:

(1) Al-Jum'ah (62:10), yakni menekankan keseimbangan antara ibadah dan bekerja.

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

10. Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

(2) Al-Baqoroh (2:267), yakni anjuran untuk bekerja terus agar dapat melaksanakan infak.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Terjemah Kemenag 2019

267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.

(3) At-Tagabun (64:15-16), yakni membelanjakan harta pada yang baik dan dibutuhkan (needs).

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu). Di sisi Allahlah (ada) pahala yang besar.

16. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu! Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu! Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

(4) Al-Qiyamah (75: 20-21) yaitu menekankan keseimbangan dunia-akhirat.

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ۙ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۗ

Terjemah Kemenag 2019

20. Sekali-kali tidak! Bahkan, kamu mencintai kehidupan dunia,

21. dan mengabaikan (kehidupan) akhirat.

(5) Al-Qasas (28:60), yakni menerangkan perbandingan keni'matan dunia dan akhirat.

وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

Terjemah Kemenag 2019

60. Apa pun yang dianugerahkan (Allah) kepadamu, itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya, sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Apakah kamu tidak mengerti?

Komparasi Pandangan Ekonomi Konvesional dan Islam pada Teori Konsumsi

Pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta dapat dibagi menjadi dua efek, (1) efek substitusi (substitution effect) dan efek pendapatan (income effect). Efek substitusi: yang disebabkan karena perubahan perbandingan harga pada tingkat utilitas yang sama (U) (pada satu kurva indifferen). Change in quantity demanded resulting from a change in relative price in a indifference curve. Secara klasik dikatakan bahwa hukum permintaan: "Jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik atau sebaliknya". Namun demikian, naik turunnya barang akan berpengaruh pada total interaksi antara kekuatan pengaruh perubahan harga (AP) dan perubahan pendapatan (AI) terhadap keseimbangan konsumen (consumer equilibrium). Untuk lebih jelasnya, apabila harga barang turun, maka dua komponen yang dipengaruhi:

a. Harga relatif, barang menjadi murah, jika konsumen bergerak pada tingkat (relatif price) kepuasan yang sama (satu kurva indefferen yang awal) dan pendapatan nyata (real income) dianggap tetap, maka konsumen akan menambah jumlah konsumsi barang yang harganya menjadi relatif lebih murah dan mengurangi jumlah konsumsi barang yang harganya menjadi relatif lebih mahal, inilah disebut efek substitusi (substitution effect).
b. Pendapatan nyata (real income) berubah menyebabkan jumlah permintaan berubah. Jika perubahan ini dilihat dari sisi harga barang lain dan pendapatan nominal dianggap tetap, maka ini disebut dengan efek pendapatan (income effect). Pada efek substitusi, turunnya harga barang x menjadikan harga barang x relatif lebih murah dari harga barang y yang menyebabkan pergeseran garis anggaran budget line. Pandangan Islam bahwa daya beli berkurang karena pendapatan nominalnya berkurang untuk memenuhi Kwa jibannya berupa zakat sehingga permintaan barang sebesar x1 - x2 - sehingga dikatakan kurve permintaannya adalah cdc. kekurangan ini sebagai konsekuensi dan tanggungjawab seorang muslim dan

jika hal ini dilakukan, maka kepuasan akan terwujud karena dalam Islam menghendaki keseim bangan, memperhtikan pihak lain, dan sebagainya - hal inilah dikatakan sebagai kondisi kepuasan yang maksimum (Machfudz, 2015, pp. 35–47).

B. Teori Produksi Dalam Ekonomi Islam

Produksi merupakan keterkaitan komponen satu (input) dengan komponen lain (output) dan juga menyangkut "prosesnya terjadi interaksi satu dengan lainnya untuk mencapai satu tujuan. Komponen input meliputi: tanah, tenaga kerja, modal (capital), manajemen, energi, informasi, dan sebagainya yang ikut berperan menjadi komponen atau bahan baku dari suatu produk. Komponen output adalah barang dan/atau jasa. Komponen proses dalam mentransformasi nilai tambah dari input ke output adalah pengendalian input, pengendalian proses itu sendiri, dan pengendalian teknologi sebagai upaya umpan balik dari output ke input. Keterkaitan pada sistem produksi mempunyai dapat bersifat structural maupun fungsional. Dimaksud struktural meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan sebagainya. Sedangkan fungsional meliputi perencanaan, pengorganisasian, ion trol, penegendalian, dan sebagainya berkaitan dengan manajemen. Toeri ekonomi produksi membahas tentang aktivitas produksi, fungsi produksi, dan alokasi faktor produksi. Produksi (output) ialah suatu aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa dengan jalan memanfaatkan faktor produksi (input) (Machfudz, 2015, p. 52).

Pola Produksi Berdasarkan Al-Qur'an Dijelaskan pada tafsir tematik Pembangunan Ekonomi Umat (2009), bahwa kegiatan produksi manusia untuk menghasilkan barang dan jasa (product) yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi seringkali dilakukan seorang diri. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dengan komunitas yang tinggi dan beragam, sumber daya, kemampuan, keinginan dan kebutuhan yang beragam pula membutuhkan pihak lain yang mampu menghasilkannya.

Ketergantungan manusia satu dengan lainnya pada kehidupan merupakan suatu sistem, karena manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi (mu'amalah) dan

ketergantungan satu sama lainnya, yang satu membutuhkan produk yang lainnya menghasilkannya. Dalam tafsir Al-Qur'an tematik tersebut bahwa aktivitas produksi berdasar pada konsep Al-Qur'an tentang manusia sebagi khalifah (istikhlaf) dan pemakmur bumi (imaratul-ard). Jika kerjasama antar anak-manusia dimotivasi oleh kebutuhan mereka dalam memenuhi kebutuhan makan, sandang, papan, kesejahteraan, dan lainnya, maka ini menjadi suatu kehendak dan ketetapan dari Allah SWT untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Karena tujuan Allah menciptakan kholifah (manusia) adalah untuk memakmurkan bumi.

Atas dasar itulah kegiatan produksi menurut pandangan Islam adalah 'proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahah bagi manusia. Tujuan produksi dalam Islam sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan diciptakannya dan diturunkannya manusia ke muka bumi, yaitu khalifah Allah di muka bumi (al Baqarah, 2:30), pemakmur bumi ('imaratul-ard) (Hud, 11:61), yang diciptakan untuk beribadah kepada-Nya (Az-Zariyat, 51:56). Sedangkan Tafsir Tematik (2009:232) kata khalifah setidaknya mempunyai tiga unsur kekhalifahan sekaligus kewajiban sang khalifah, sebagaimana tersirat dari ayat 30 di atas, yaitu (1) adanya bumi atau wilayah kekhalifahan, (2) adanya khalifah yang diberi mandat (dalam hal ini manusia) dan (3) adanya hubungan antara khalifah dengan wilayah bumi yang ditundukkan untuk kepentingan manusia dan hubungannya khalifah dengan Allah.

Dengan memahami tujuan penciptaan manusia, yaitu sebagai khalifah Allah dan pembangun atau pemakmur bumi dalam koridor ajaran-ajaran agama sehingga dapat dianggap sebagai ibadah, barangkali kita bisa lebih mudah untuk menentukan tujuan yang lebih spesifik dalam bidang produksi. Sebab, jika kata produksi secara bahasa berarti 'kegiatan' untuk menimbulkan atau menaikkan faidah/nilai (value) suatu barang atau jasa', maka kata produksi sebenarnya sangat berhubungan dengan terma 'berusaha', bekerja atau mengelola. Sebagaimana dimaklumi, berusaha dan bekerja adalah salah satu perintah Allah.

Dalam Al-Qur'an sebanyak 602 kata yang bermakna kerja, termasuk kata bentuknya, karena itulah dalam Islam termasuk agama yang 'produktif yang mendorong umatnya untuk berkarya.

Bekerja dan berproduksi adalah keniscayaan hidup. Tanpa bekerja dan berproduksi, kehidupan akan terhenti. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an kata beriman sering diikuti dengan perintah amal saleh. Amal saleh ini mencakup semua amal keagamaan dan keduniaan sekaligus, yang dilakukan untuk mencari ridha Allah dan memberikan kemanfaatan bagi peradaban umat manusia.

Faktor produksi atau sering disebut input secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu faktor produksi manusia dan non manusia sedangkan pandangan konvensional ada empat yaitu lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen. Yang termasuk faktor produksi manusia adalah tenaga kerja/buruh dan wirausahawan, sementara yang termasuk faktor non manusia adalah sumberdaya alam, modal/kapital, mesin, alat alat, gedung, dan input-input fisik lainnya. Masyhuri (2008) membahas tentang macam faktor produksi secara teori dibagi menjadi empat yaitu lahan, tenaga kerja, modal dan manajemen. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tenaga kerja ini adalah:

a. Ketersediaan tenaga kerja, ketersediannya perlu cukup memadai.
b. Kualitas tenaga kerja, apabila dalam kualitas tenaga kerja tidak diperhatikan tidak menutup kemungkinan adanya kemacetan produksi.
c. Jenis kelamin akan menentukan jenis pekerjaan.
d. Tenaga kerja yang bersifat 'temporer atau musiman dalam sektor pertanian.
e. Upah tenaga kerja perempuan dan laki-laki berbeda.

Faktor produksi modal atau kapital. Modal dapat dibagi menjadi modal tetap seperti tanah, gedung, mesin-mesin, dan sebagainya yang tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi. Sedangkan modal tidak tetap (variabel) adalah modal yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi. Pada jangka panjang (long time) modal tidak dibedakan, semuanya menjadi modal variabel.

Faktor produksi manajemen, manajemen sering dikaitkan dengan 'seni' dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pada suatu proses produksi. Karena proses produksi melibatkan sejumlah orang atau tenaga kerja dari berbagai tingkatan, maka manajemen berarti pula bagaimana pengelola orang-orang tersebut dalam tingkatan stau tahapan proses

produksi. Aspek manajemen banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat ketrampilan, skala usaha, besar kecilnya kredit, jenis komoditas, macam komoditas, risiko yang dihadapi, dan sebagainya. Faktor produksi energi, energi yang dimaksudkan adalah kebutuhan akan bahan bakar minyak (BBM) dalam proses produksi.

Faktor produksi informasi, informasi ini dapat dianggap input karena dalam pelaksanaan produksi seorang produsen akan membutuhkan informasi tentang perilaku konsumen, keinginan konsumen, kebutuhan konsumen, selera konsumen, dan sebagainya. Dalam realitas praktek tentunya produksi tidak hanya dipengaruhi oleh empat faktor produksi tersebut, sepeti faktor sosial ekonomi: tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat ketrampilan (skill), kelembagaan, kredit, resiko, dan lainnya juga mempunyai kontribusi dalam proses produksi. Oleh karena itu sebelum produsen merencanakan menghasilkan produk, maka perlu melakukan inventarisasi atau identifikasi faktor-faktor produksi apa saja yang berpengaruh dalam produksi yang akan dihasilkan. Faktor produksi dari masing-masing sektor usaha tidaklah sama, sektor pertanian, perbankan, transportasi, pendidikan, manufaktur, dan sebagainya.

Proses dan aktivitas produksi dalam ekonomi termasuk dari bagian ibadah yang bersifat muamalah-horizontal yakni interaksi antar sesama manusia dan alam. Dalam kaitannya dengan muamalah ini, prinsip yang digunakan para ahli hukum Islam adalah 'prinsip kebolehan dan inovasi baru yang tidak bertentangan dengan nas-nas yang pasti. Kemaslahatan adalah kebenaran yang didukung oleh kejernihan akal pikiran sehingga kebenarannya tampak jelas ditinjau dari sisi mana pun, maka di situlah sebenarnya terdapat syariat, agama, rida dan perintah Allah. Islah adalah upaya perbaikan di dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia, baik fisik maupun mental, seperti mengarahkan dan mengayomi anak yatim agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara wajar.

Proses produksi yang berlangsung adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang mencakup lima hal, yaitu (1) agama (addin), terpelihara jiwa dan kehidupan manusia (an-nafs), terjaminnya kegiatan berfikir dan berkreasi (al-'aql), terpenuhinya kebutuhan materi (al-mal), dan keberlangsungan meneruskan keturunan (an-nasl). Sedangkan

yang dikatakan falah adalah bush (keberuntungan) hasil karya jangka panjang, dunia akhir sehingga tidak hanya memandang aspek material, namn jastra lebih ditekankan pada aspek spiritual. Fallah adalah dibaratkan orang yang sukses dan mendapatkan kemenanga Seorang petani mengolah tanah untuk menanam benih. D benih ditanam petani menumbuhkan diharapkannya. Di sinilah kemudian dikatakan bahwa: 'Bila seseorang memperoleh apa yang diharapkan, maka ia dinamakan fallah." yang buah. Oleh karena itu filosof fallah adalah menuntut seseorang untuk selalu berorientasi pada maslahah dalam setiap aktivitasnya, termasuk kegiatan produksi, dan jangan segera mengharapkan tibanya hasil dalam waktu yang singkat la harus merasakan dirinya sebagai petani (fallah) yan harus bersusah payah membajak tanah, menanam benih, menyingkirkan hama dan menyirami tanamannya, lalu harus menunggu hingga memetik buahnya (falah). Maka, hendaknya seorang produsen harus mempertimbangkan maslahah untuk mencapai falah (Machfudz, 2015, p. 59).

C. Distribusi dalam ekonomi Islam

Distribusi merupakan komponen penting dalam pelaksanaan suatu bisnis. Diakui bahwa distribusi adalah merupakan bagian terpenting dalam ekonomi. Distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi yaitu sebagai konsekuensi dari pada proses produksi bagi setiap proyek, baik dalam bentuk uang maupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen-komponen produksi yang terlibat di dalamnya. Komponen-komponen tersebut meliputi upah, bunga, ongkos, dan keuntungan (Qardhawi, 2001). Sedangkan distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada 2 (dua) nilai manusiawi yang mendasar dan penting yaitu kebebasan dan keadilan. Al-Quran juga memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi, firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemah Kemenag 2019

29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah

kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Islam juga melarang hal-hal yang dapat menghambat proses pendistribusian, yaitu: Penimbunan, Islam melarang penimbunan yang dapat menghambat pendistribusian barang sampai ke konsumen. Menimbun adalah membeli barang dalam jumlah banyak yang kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi. Penimbunan dilarang agar barang tidak hanya beredar hanya di kalangan orang-orang tertentu. Sebagaimana misi Islam: "Siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi, dengan tujuan mengecoh orang Islam maka termasuk perbuatan yang salah". Kemudian Monopoli, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Artinya: Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu mencegat para khalifah dan janganlah orang kota menjualkan untuk orang desa. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apa arti sabdanya?" ia menjawab, "Janganlah ia menjadi perantara baginya." Ibnu Abbas mengartikan Hadliru Libadi dengan broker ataupun perantara yang mengambil keuntungan sebanyak banyaknya. Adapun tempat yang dilarang mencegat khalifah adalah di luar pasar atau tempat menjual barang, karena akan merugikan pedagang di pasar dan juga konsumen (Nur Diana, 2008). Didalam transaksi jual beli Islam menyarankan agar kedua belah pihak yang melakukan jual beli agar bertemu langsung akan timbul ikatan persaudaraan antara penjual dan pembeli. Di dalam keterkaitan itu kedua belah pihak itu akan senantiasa saling membantu dan bekerjasama untuk saling meringankan baik secara sukarela atau dengan adanya imbalan.

Ihtikar, sebuah gangguan dan penghambat distribusi. Istilah Ihtikar sendiri berasal dari kata hakara yang arti azh-zhulm (aniaya) dan isa' al-mu'asyarah (merusak pergaulan). Ihtikar menurut bahasa adalah penimbunan (Ma'luf, 1982). Sedangkan menurut istilah, Ihtikar adalah membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik. Perbuatan ihtikâr (penimbunan) dilarang dan diharamkan dalam Islam berdasarkan hadits sebagai berikut: "Barang siapa (yang) melakukan ihtikâr (penimbunan barang dagangan), maka ia (dianggap) bersalah.". Maksud hadis di atas bahwasanya setiap orang yang melakukan ihtikar (penimbunan barang dagangan) – dengan sengaja untuk menunda penjualan

barang (dagang) itu ke pasar, dengan maksud untuk mendapatkan kenaikan harga barang dengan cara memanfaatkan kelangkaan barang (dagangan) dan kebutuhan konsumen (pembeli), maka orang tersebut dianggap bersalah (berdosa karena tindakannya)

Ikhtikar, sebagai salah satu bentuk rekayasa pasar. Rekayasa pasar dalam supply terjadi apabila seorang produsen mengambil ketungan diatas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Ikhtikar biasanya dilakukan dengan entry barrier yakni menghambat produsen lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Demikian pula dengan negara apabila memonopoli sektor industri yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, bukan dikategorikan sebagai intikar. Ihtikar terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi: (a) Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock atau mengenakan entry-barrier (b) Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan; (c) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi ihtikar. Apabila telah terjadi penimbunan barang, maka pemerintah berhak memaksa para pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga standar yang berlaku dipasar. Bahkan, menurut para ulama, barang yang ditimbun oleh para pedagang dijual dengan harga modalnya dan pedagang tersebut tidak dibenarkan mengambil keuntungan sebagai hukuman terhadap mereka. Sekiranya para pedagang itu enggan menjual barangnya dengan harga pasar, maka pihak penegak hukum dapat menyita barang itu dan membagikannya kepada masyarakat yang memerlukannya.

kemudian Pihak pemerintah seharusnya setiap saat memantau dan mengantisipasi, agar tidak terjadi ihtikar dalam setiap komoditas, manfaat dan jasa yang dapat diperlukan masyarakat. Harga standar yang tidak memberatkan masyarakat dan merugikan pedagang harus dipadukan, dan tidak sampai menguntungkan sepihak, masyarakat atau pedagang (Machfudz, 2015, p. 99).

D. Investasi Dalam Ekonomi Islam

Investasi dalam pandangan Islam ada 3 sudut pandang yakni individu, masyarakat dan agama (Misbah dan Jalal, 2006:183). Berikut penjelasannya:

Individu: Investasi merupakan kebutuhan fitrah, di mana setiap individu, pemilik modal (uang); di mana setiap individu (bahkan keluarganya) berkeinginan untuk menikmati kekayaannya dalam waktu seluas mungkin. Jadi investasi merupakan jembatan' bagi individu dalam rangka memenuhi kebutuhan fitrah.

Masyarakat; Investasi bagi masyarakat adalah kebutuhan sosial, dimana kebutuhan masyarakat yang kompleks, dengan persediaan sumberdaya yang masih mentah dan mengharuskan untuk investasi.

Agama; Investasi merupakan kewajiban syariat, yang taruhannya pahala dan dosa.

E. Konsepsi Zakat Dan Pajak Serta Multiflier Effeknya

1. Konsepsasi Zakat Serta Multiflier Effeknya dalam Ekonomi

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian), dan ash-shalahu (keberesan). Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki. Insya Allah dengan membayar zakat akan membantu meringankan di akhirat kelak, sebab salah satu harta yang tidak akan hilang meskipun sampai kita di alam barzakh adalah amal jariah. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, akan terjadilah suatu sirkulasi uang yang dalam masyarakat mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian di masyarakat. Zakat bermakna kesucian ataupun keberesan yang dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, termasuk ke dalam harta benda kita. Di antara hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut.

(1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, rakus dan meterialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

(2) Oleh karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu, dan membina fakir miskin sehingga mereka dapat hidup layak dan dapat mencukupi kebutuhannya.
(3) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti masjid, sekolah, maupun sarana sosial dan ekonomi lainnya sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia muslim.
(4) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah.
(5) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.
(6) Zakat mendorong umat Islam berlomba-lomba untuk dapat mencari harta sehingga nantinya dapat menjadi mustahik dan munfik.

Kesenjangan antara yang kaya dan miskin menyebabkan perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan dan berperilaku dalam ekonomi. Dalam sistem ekonomi konvensional, pendapatan yang diperoleh sesorang digunakan untuk kepentingan pribadinya terutama untuk kebutuhan konsumsi. Bahkan, jika seseorang memiliki pendapatan yang lebih, cenderung digunakan untuk kebutuhan barang-barang mewah atau untuk bersenang-senang. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin yang berakibat si miskin tetap tidak mampu berkonsumsi dan memenuhi kebutuhannya. Menurut Islam (Suprayitno, 2005:92), anugerah-anugerah Allah adalah milik semua manusia sehingga suasana yang menyebabkan di antara anugerah-anugerah itu berada di tangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri. Seseorang yang memiliki harta berlebih harus selalu ingat bahwa harta tersebut hanya titipan dari Allah sehingga ada hak-hak yang harus diberikan kepada yang berhak menerima (mustahik). Allah berfirman dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاۤئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Terjemah Kemenag 2019

261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.

Dari ayat tersebut digambarkan secara implisit efek multiplier dari zakat. Pelaksanaan ibadah zakat bila dilakukan secara sistematis dan terorganisasi akan mampu memberikan efek pengganda yang tidak sedikit terhadap peningkatan pendapatan nasional suatu negara dikarenakan percepatan sirkulasi uang yang terjadi dalam perekonomian. Bagaimanakah mekanisme efek multiplier zakat ini? Zakat dalam bentuk bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik akan meningkatkan pendapatan mustahik, yang berarti daya beli mustahik tersebut atas suatu produk yang menjadi kebutuhannya akan meningkat pula. Peningkatan daya beli atas suatu produk ini akan berimbas pada peningkatan produksi perusahaan. Imbas dari peningkatan produksi adalah penambahan kapasitas produksi yang hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Hal ini berarti tingkat pengangguran akan semakin berkurang. Sementara itu di sisi lain, 6 peningkatan produksi akan berakibat pada meningkatnya pajak yang dibayarkan kepada negara, baik pajak perusahaan, pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan. Jika penerimaan negara dari pajak bertambah, negara akan mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk pembangunan serta mampu menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat. Apabila zakat mampu dikumpulkan secara signifikan, pendidikan dan kesehatan gratis dapat diberikan kepada masyarakat. Berikut ilustrasi multiflier effect zakat:

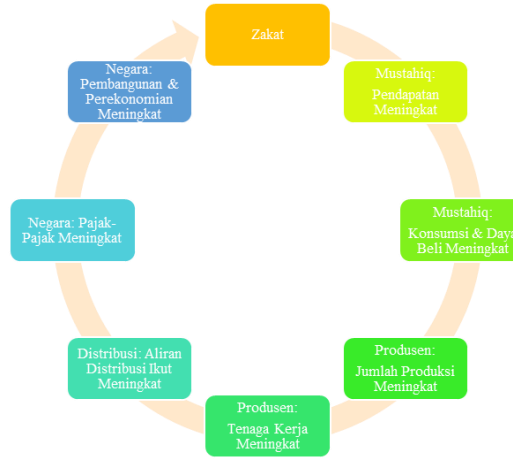

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa dari pembayaran zakat mampu menghasilkan efek pengganda dalam bahasa ekonomi dikenal dengan multiplier effect dalam perekonomian yang pada akhirnya secara tidak langsung akan berimbas pula kepada kita. Walaupun bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif saja, hal itu sudah mampu memberikan efek pengganda yang cukup signifikan. Apalagi, zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka tentunya efek pengganda yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian, dikarenakan zakat memberikan efek dua kali lipat lebih banyak dibandingkan zakat dalam bentuk bantuan konsumtif. Patut menjadi renungan kita bersama bahwa zakat bukanlah pajak negara (walaupun ia diatur oleh negara). Zakat adalah kewajiban agama yang berarti akan ada balasan dan hukuman dari Allah Swt. kepada orang yang dengan sadar membayar zakat atau dengan sadar melalaikan zakat. Mungkin kita bisa membohongi negara dengan menghindari atau menggelapkan pajak. Dalam zakat, manusia tidak dapat menipu Allah dengan menggelapkan zakat, kewajibannya tidak terlepas begitu saja dengan mengutak-atik angka dan kuantitas harta. Hal itu karena Allah adalah sebaik-baik muhtasib (pengawas) (Nasrullah, 2010).

2. Konsepsi Pajak Serta Multiplier Effeknya dalam Ekonomi

Menurut Prof. Dr. PJA Adriani pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dari pertumbuhan pendapatan nasional bruto. Dalam persamaan pendapatan nasional kebijakan fiskal tercermin dalam pengeluaran pemerintah, baik yang berbentuk konsumsi maupun investasi. Pengeluaran pemerintah pada dasarnya menciptakan permintaan agregat dalam perekonomian. Tapi, di lain pihak, pajak yang dipungut oleh masyarakat akan mengurangi permintaan agregat yang bersumber dari masyarakat, oleh karena pajak akan mengurangi kemampuan masyarakat melakukan konsumsi atau investasi. Efek bersih dari kenaikan permintaan agregat di sektor pemerintah dan penurunan permintaan agregat di sektor swasta tergantung pada efek pengganda (multiplier effect) yang dihasilkan oleh masing-masing sektor. Jadi, kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan (secara bersih) permintaan agregat tergantung pada kondisi perekonomian yang ada. Jika kondisi perekonomian menghendaki ekspansi permintaan agregat, maka pengeluaran pemerintah harus dinaikkan atau pajak diturunkan, demikian sebaliknya (Adriani, 2005).

Menurut Rahmayanti (2006) peningkatan tarif pajak akan meningkatkan tidak efisienan dan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat mengurangi penerimaan pajak. Selanjutnya Rahmayanti menyatakan bahwa batas untuk meningkatkan tarif pajak adalah sesuatu yang harus ditetapkan dengan hati-hati, di mana globalisasi membuat negara-negara lebih terbuka dan persaingan dalam menarik investasi dapat dipengaruhi oleh pajak di suatu negara. Meskipun masih banyak faktor-faktor lain yang menentukan keputusan untuk berinvestasi namun pajak termasuk tarif pajak masih menjadi bahan pertimbangan yang penting. Memasukkan variabel jumlah penduduk dan perubahan harga dalam menentukan besarnya pengeluaran pemerintah, jelas merupakan hal yang sangat penting. Tetapi hal itu tidak cukup. Terdapat banyak alasan jika kita menganggap bahwa sebagian dari kenaikan pendapatan dikeluarkan untuk membeli barang dan jasa oleh sektor pemerintah.

F. Konsep Bagi Hasil (Profit Sharing) Dan Konsep Jual Beli

1. Konsep Bagi Hasil (profit sharing)

Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori PLS dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (injustice/dzalim) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. Principles of Islamic finance di bangun atas dasar larangan riba, larangan gharar, tuntunan bisnis halal, resiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan(Gait & Worthington, 2006).

Profit-loss sharing berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu fixed and certain return sebagaimana bunga, tetapi dilakukan profit and loss sharing berdasarkan produktivitas nyata dari produk tersebut (A.Karim, 2001). (Dalam sistem Profit Loss Sharing harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan. Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima, baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada (ex post phenomenon, bukan ex ente). Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerja sama (share andpartnership) dan prospek perolehan keuntungan (expected return) serta tingkat risiko yang mungkin terjadi (expected risk) (Anto, 2003). Jenis-jenis bagi hasil yaitu:

a. Al Mudarabah (Trust Financing, Trust Investment) Mudharabah merujuk pada bentuk kerjasama usaha antara dua belah pihak. Pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (mudharib).

b. Al Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation) Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
c. Al Muzaraah (Harvest Field Profit Sharing) Al Muzaraah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada Si penggarap untuk di tanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
d. Al Musaqah (Plantation Management Fee Based On Certain Portion Of Yield) Al Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari al Muzaraah di mana Si Penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, Si Penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Kartika, 2019).

Secara umum, prinsip nilai Islam dalam kehidupan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam konsep pembiayaan sistem bagi hasil, harus mengedepankan nilai-nilai yang Islami, yaitu (Khasanah, 2010):

a) Mencari ridha Allah SWT.
b) Iman yang kuat.
c) Perwakilan harta Allah SWT.
d) Akhlaqul karimah.
e) Tidak dzalim dan harus adil.
f) Tidak ada unsur riba. 13

b) Konsep jual beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu (Al-Jaziri, 2003:123). Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Idris, 1986 :5). Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan alhadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275, yang berarti "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang

demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S.Al.Baqarah: 275).

Rukun dan syarat jual beli

a. Akad (ijab qobul)
b. Orang yang berakad (subjek)
c. Ma'kud 'alaih (objek)
d. Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut;

(a) baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang,
(b) beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda benda tertentu. dan
(c) tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.

Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya;

(a) harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi dharurah dan ada asas manfaatnya. Misalanya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan,
(b) tidak boleh mengkait–kaitkan dengan sesuatu, seperti, apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini,
(c) tidak boleh di batasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan,
(d) barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad,
(e) barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan,
(f) barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat), (g) barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan (Shobirin, 2015).

C. **Ringkasan**

- Dekonstruksi adalah suatu pemikiran untuk memahami kontradiksi yang ada di dalam teks dan mencoba untuk membangun kembali makna-makna yang sudah melekat dalam teks tersebut. Pemikiran mengenai dekonstruksi tidak menerima suatu teks secara konstan sesuai dengan makna teks tersebut. Pemikiran dekonstruksi percaya bahwa suatu teks pasti memiliki makna-makna yang tersembunyi dan memiliki arti yang berbeda. Oleh karena itu, pemikiran dekonstruksi membutuhkan proses mencari makna secara struktural dari makna tunggal yang telah umum disepakati oleh para pembaca.
- Kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor yang tersedia dalam masyarakat. Permasalahan dalam ekonomi Islam adalah distribusi yang tidak merata. Mazhab Baqir al-Sadr, berkaitan dengan masalah ekonomi mazhab ini berpendapat bahwa maslah ekonomi disebabkan karena adanya distribusi yang tidak adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat pada. Mazhab Mainstream. Mazhab ini menyetujui bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya sumber daya yang terbatas dan dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Mazhab alternatif kritis, Mereka meyakini Islam pasti benar, sedangkan ekonomi Islam belum tentu benar sebab ekonomi Islam adalah hasil tafsiran atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga kebenaranya tidak mutlak.
- Salah satu pemikiran ekonomi Al-Ghazali adalah tentang teori permintaan. Beliau menyampaikan penjelasan secara terperinci mengenai peranan dari aktivitas sehari-hari dalam jual-beli dan munculnya pasar yang harganya berubah-ubah mengikuti seberapa kuat dari permintaan dan penawaran.
- Penawaran pada bisnis Rasulullah adalah menggunakan etika bisnis yang dianalogkan dengan sebagai moral bisnis Rasulullah. Rasulullah tidak sekedar menjual produk demi mengeruk keuntungan secara finansial, tetapi lebih pada kenyamanan bertransaksi dan pelayanan yang diberikan saat bertransaksi.
- Pandangan Ekonomi Islam pada teori konsumsi Konsumen mencapai titik maksimum dapat diukur dengan pendekatan

grafik dan matematis. Pada ekonomi Islam, akan dibahas secara mendetail dengan membandingkan pada teori ekonomi konvensional. Ekonomi Islam ukuran yang dipakai adalah menggunakan Al-Qur'an dan Al-hadits.

- Dengan memahami tujuan penciptaan manusia, yaitu sebagai khalifah Allah dan pembangun atau pemakmur bumi dalam koridor ajaran-ajaran agama sehingga dapat dianggap sebagai ibadah, barangkali kita bisa lebih mudah untuk menentukan tujuan yang lebih spesifik dalam bidang produksi. Sebab, jika kata produksi secara bahasa berarti 'kegiatan' untuk menimbulkan atau menaikkan faidah/nilai (value) suatu barang atau jasa'.
- Islam juga melarang hal-hal yang dapat menghambat proses pendistribusian, yaitu: Penimbunan, Islam melarang penimbunan yang dapat menghambat pendistribusian barang sampai ke konsumen.
- Pelaksanaan ibadah zakat bila dilakukan secara sistematis dan terorganisasi akan mampu memberikan efek pengganda yang tidak sedikit terhadap peningkatan pendapatan nasional suatu negara dikarenakan percepatan sirkulasi uang yang terjadi dalam perekonomian.
- Secara umum, prinsip nilai Islam dalam kehidupan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam konsep pembiayaan sistem bagi hasil, harus mengedepankan nilai-nilai yang Islami

D. ***Suggested Readings***

Adriani, P. J. A. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak.* . Gramedia.

A.Karim, A. (2001). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani.

Anto, M. H. (2003). *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Ekonisia.

Barry, P. (1999). *Pengantar Konprehensif Teori Sastra Dan Budaya: Beginning Theory*. Jalasutra.

Fadilla. (2017). Permasalahan Ekonomi Sesungguhnya Dalam Islam . *Islamic Banking*, *3*(1).

Fadllan. (2012). Paradigma Madzhab-Madzhab Ekonomi Islam Dalam Merespon Sistem Ekonomi Konvensional . *Al-Ihkâm*, *7*(1).

Fattach, A. ‘Im,. (2017). Teori Permintaan dan Penawaran dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Manajemen*, *II*(3).

Gait, A. H., & Worthington, A. C. (2006). *An Empirical Survey of Individual Consumer, Busness Firm and Financial Institution Attitudes towards Islamic Methods: Vol. D12;G20; Z12*. School of Accounting & Finance University of Wollongong, Wollongong NSW 2522 JEL Classification.

Hasanah, M., & Adawiyah, R. (2021). Diferensiasi Konsep Perempuan Tiga Zaman: Kajian Dekonstruksi. *Jurnal Litera*.

Kartika, A. (2019). Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Of Sharia Economics*, *2*(1).

Khasanah, U. (2010). Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam de Jure. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, *1*(2).

Machfudz, M. (2015). *Dekonstruksi Model Ekonomi Islam Yang Terukur*. . UIN-Maliki Press.

Manan, M. A. (1980). *Islamic Economics, Theory and Practice*. Idarah Adabiyah.

Mannan, A. (2016). *Hukum Ekonomi Syari’ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Kencana Prenada Media Group.

Mannan, M. A. (1997). *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. PT. Dana Bhakti Wakaf.

Naqvi, S. N. H. (2009). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin*. Pustaka Pelajar.

Nasrullah, M. (2010). Peran Zakat Sebagai Pendorong Mutiplier Ekonomi. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, *8*(1).

Nasution, M. E. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana.

Nasution, M. E., Setyanto, B., Huda, N., Mufraeni, M. A., & Utama, B. S. (2006). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam* . Kencana.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2011). *Ekonomi Islam* . PT Raja Grafindo Persada.

Setiawan, J., & Sudrajat, A. (2018). Pemikiran Postmodernisme Dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan". *Urnal Filsafat (Dalam Bahasa Inggris)*, *28*(1).

Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, *3*(2).

Utus H.S, & Thorik G. (2007). *Marketing Muhammad*. Madani Prima.

E. **Latihan**

1) Sebutkan problematika dalam ilmu ekonomi?
2) Jelaskan teori permintaan dan penawaran dalam Islam?
3) Jelaskan konsep dan teori ekonomi mikro Islam (konsumsi, produksi, distribusi dan investasi)?
4) Jelaskan konsep multiflier effeknya dari konsepsi zakat dan pajak?

5)Jelaskan konsep bagi hasil (profit sharing) dan konsep jual beli?

HAKIKAT MANUSIA, ETIKA KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL EKONOMI

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat :

1) Mengatahui Hakikat Manusia
2) Menjelaskan Etika dan Fungsi Etika
3) Menjelaskan Etika sebagai pertimbangan nilai
4) Menganalisis Manusia Sebagai Mahluk Etis
5) Menjelaskan tentang Etika ilmu akhlak
6) Mensintesakan Etika Sosial, Etika Ekonomi Dan Etika Agama

B. **Urain Materi**

1) Hakikat Manusia: Keistimewaan Manusia, Kemuliaan dan Keutamaan akal, Perbandingan antara ilmu dan akal, buah akal dan sifat orang berakal

Hakikat Manusia Manusia adalah keyword yang harus dipahami terlebih dahulu bila kita ingin memahami pendidikan. Untuk itu perlu kiranya melihat secara lebih rinci tentang beberapa pandangan mengenai hakikat manusia (Sardiman, 2007, p. 105- 109). Pandangan Martin Buber Martin Buber mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa disebut ‘ini’ atau ‘itu’. Menurutnya manusia adalah sebuah eksistensi atau keberadaan yang memiliki potensi namun dibatasi oleh kesemestaan alam. Namun keterbatasan ini hanya bersifat faktual bukan esensial sehingga apa yang akan dilakukannya tidak dapat diprediksi. Dalam pandangan ini manusia berpotensi utuk menjadi ‘baik’ atau ‘jahat’, tergantung kecenderungan mana yang lebih besar dalam diri manusia. Hal ini memungkinkan manusia yang ‘baik’ kadang-kadang juga melakukan ‘kesalahan’.

(1) Manusia Menurut Pandangan Islam.

Ada beberapa dimensi manusia dalam pandangan Islam, yaitu (Desmita, 2007, p. 18-31):

Manusia Sebagai Hamba Allah (Abd Allah)

Sebagai hamba Allah, manusia wajib mengabdi dan taat kepada Allah selaku Pencipta karena adalah hak Allah untuk disembah dan tidak disekutukan (Qardhawi, 1994, p. 135). Bentuk pengabdian manusia sebagai hamba Allah tidak terbatas hanya pada ucapan dan perbuatan saja, melainkan juga harus dengan keikhlasan hati, seperti yang diperintahkan dalam surah Bayyinah (QS:98:5):

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَاۤءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۗ

Terjemah Kemenag 2019

5. Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).

Dalam surah adz- Dzariyat (QS51:56):

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

Terjemah Kemenag 2019

56. Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.

Dengan demikian manusia sebagai hamba Allah akan menjadi manusia yang taat, patuh dan mampu melakoni perannya sebagai hamba yang hanya mengharapkan ridha Allah.

b. Manusia Sebagai al-Nas

Manusia, di dalam al-Qur'an juga disebut dengan al-nas. Konsep al-nas ini cenderung mengacu pada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan fitrahnya manusia memang makhluk sosial. Dalam hidupnya manusia membutuhkan pasangan, dan memang diciptakan berpasang-pasangan seperti dijelaskan dalam surah an- Nisa' (QS:4:1):

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Terjemah Kemenag 2019

1. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan

(peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

143) Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Dari dalil di atas bisa dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang dalam hidupnya membutuhkan manusia dan hal lain di luar dirinya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya agar dapat menjadi bagian dari lingkungan soisal dan masyarakatnya.

c. Manusia Sebagai khalifah Allah

Hakikat manusia sebagai khalifah Allah di bumi dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 30:

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗقَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗقَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

30. (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah13) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

13) Dalam Al-Qur’an, kata khalīfah memiliki makna ‘pengganti’, ‘pemimpin’, ‘penguasa’, atau ‘pengelola alam semesta’.

Dan surah Shad ayat 26:

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ع

Terjemah Kemenag 2019

26. (Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi.

Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan."

Dari kedua ayat di atas dapat dijelaskan bahwa sebutan khalifah itu merupakan anugerah dari Allah kepada manusia, dan selanjutnya manusia diberikan beban untuk menjalankan fungsi khalifah tersebut sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan (Shihab, 1994, p. 162). Sebagai khalifah di bumi manusia mempunyai wewenang untuk memanfaatkan alam (bumi) ini untuk memenuhi Kebutuhan hidupnya sekaligus bertanggung jawab terhadap kelestarian alam ini.

d. Manusia Sebagai Bani Adam

Sebutan manusia sebagai bani Adam merujuk kepada berbagai keterangan dalam al- Qur'an yang menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan Adam dan bukan berasal dari hasil evolusi dari makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Konsep bani Adam mengacu pada penghormatan kepada nilainilai kemanusiaan. Konsep ini menitikbertakan pembinaan hubungan persaudaraan antar sesama manusia dan menyatakan bahwa semua manusia berasal dari keturunan yang sama. Dengan demikian manusia dengan latar belakang sosia kultural, agama, bangsa dan bahasa yang berbeda tetaplah bernilai sama, dan harus diperlakukan dengan sama. Dalam Surah al- A'raf (QS : 7: 26-27):

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًاۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَاۗ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

26. Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang

paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.

27. Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh setan sebagaimana ia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya ia (setan) dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak (bisa) melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu (sebagai) penolong268) bagi orang-orang yang tidak beriman.

268) Lihat catatan kaki surah Āli ‘Imrān/3: 28.

e. Manusia Sebagai al-Insan

Manusia disebut al-insan dalam al-Qur’an mengacu pada potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Potensi antara lain adalah kemampuan berbicara (QS:55:4):

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

Terjemah Kemenag 2019

4. Dia mengajarinya pandai menjelaskan.

kemampuan menguasai ilmu pengetahuan melalui proses tertentu (QS:6:4-5):

وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاۤءَهُمْۗ فَسَوْفَ يَأْتِيْهِمْ اَنْۢبٰۤؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

4. Tidaklah datang kepada mereka satu ayat pun dari ayat-ayat236) Tuhan mereka, kecuali mereka (pasti) berpaling darinya.

236) Ayat di sini berarti mukjizat, ayat Al-Qur’an, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam yang menunjukkan kekuasaan Allah Swt.

5. Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran (Al-Qur’an) ketika sampai kepada mereka. Maka, kelak akan sampai kepada mereka berita-berita (tentang kebenaran) sesuatu yang selalu mereka perolok-olokkan.

Dan lain-lain. Namun selain memiliki potensi positif ini, manusia sebagai al-insan juga mempunyai kecenderungan berprilaku negatif (lupa). Misalnya dijelaskan dalam surah Hud (QS: 11:9):

وَلَىِٕنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ اِنَّهٗ لَيَـُٔوْسٌ كَفُوْرٌ

Terjemah Kemenag 2019

9. Sungguh, jika Kami cicipkan kepada manusia suatu rahmat dari Kami kemudian Kami cabut kembali darinya, sesungguhnya dia menjadi sangat berputus asa lagi sangat kufur (terhadap nikmat Allah).

f. Manusia Sebagai Makhluk Biologis

(al-Basyar) Hasan Langgulung mengatakan bahwa sebagai makhluk biologis manusia terdiri atas unsur materi, sehingga memiliki bentuk fisik berupa tubuh kasar (ragawi). Dengan kata lain manusia adalah makhluk jasmaniah yang secara umum terikat kepada kaedah umum makhluk biologis seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, serta memerlukan makanan untuk hidup, dan pada akhirnya mengalami kematian. Dalam al-Qur'an surah al-Mu'minūn dijelaskan QS: 23: 12-14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۗ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ ۗ

Terjemah Kemenag 2019

12. Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari sari pati (yang berasal) dari tanah.

13. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim).

14. Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta.

2). Wujud Hakikat Manusia (Karakteristik Manusia)

Beberapa wujud hakikat manusia yang dijelaskan di bawah ini akan memberikan gambaran yang jelas bahwa manusia berbeda dengan hewan. Wujud sifat hakikat manusia ini merupakan karakteristik yang hanya dimiliki oleh manusia. Paham eksistensialisme mengemukakan bahwa karakteristik manusia tersebut seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan dan membenahi

arah dan tujuan pendidikan. Umar Tirta Raharja dan La Sulo mengatakan di antara wujud sifat hakikat manusia adalah sebagai berikut (Raharja dan La Sulo, 2005, p. 5):

1. Kemampuan Menyadari Diri
2. Kemampuan Bereksistensi
3. Pemilik Kata Hati (Conscience of Man)
4. Moral dan Aturan
5. Kemampuan Bertanggung Jawab
6. Rasa Kebebasan (Kemerdekaan)
7. Kesediaan Melaksanakan Kewajiban dan Menyadari Hak
8. Kemampuan Menghayati Kebahagian

A. Keistimewaan manusia

Manusia memang merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dari sekian banyak makhluk ciptaan-Nya. Manusia adalah makhluk ciptaan yang berasal dari tanah yang disebut juga anak keturunan dari nabi Adam as dan Hawa, nabi Adam as adalah makhluk paling sempurna yang pertama kali diciptakan Allah SWT., atau dengan kata lain, manusia adalah makhluk-Nya yang paling sempurna dan sebaik-baik ciptaan dibandingkan makhluk-makhluk-Nya yang lain, tetapi sejatinya dengan mengacu keadaan manusia yang seperti keterangan di atas yang juga bersumber dari firman Allah tersebut sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang sangat lemah. Kelemahan manusia sebenarnya bukan hanya dalam hal fisik, tetapi juga mental. Manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang sangat labil. Manusia selalu menghadapi kondisi-kondisi kritis yang sering menjerumuskan dalam perbuatan noda dan dosa. Manusia ditakdirkan dalam kondisi keluh kesah. Manusia ditakdirkan sebagai makhluk khoto wanisyian (tempat salah dan lupa). Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.

Dengan latar belakang manusia sebagai makhluk yang sangat lemah, baik fisik maupun psikologis maka manusia diberi kesempatan untuk memperbaiki kelemahannya tersebut. Adapun beberapa keistimewaan manusia sebagai berikut:

Tabel 1. Keistimewaan Manusia

Keistimewaan	Manfaat
Manusia memiliki akal	Dengan akal itulah manusia berbeda dengan makhluk Allah lainnya. dengan akal manusia menjadi mulia, karena manusia mampu berfikir.
Manusia memiliki ilmu	Manusia dapat membuat suatu produk yang dapat di kembangkan sesuai akalnya.
Manusia memiliki hati	Dengan Hati itulah manusia mampu menyimpan Rahasia orang lain, dan perasaan diri sendiri, dapat menyimpan rasa sedih maupun senang.
Manusia memiliki akhlak	Manusia dapat membedakan perbuatan terpuji dan tercela
Manusia mempunyai fisik yang sempurna	Manusia mempunyai Anggota tubuh dan cipta rasa

B. Kemuliaan dan keutamaan akal

Salah satu unsur terpenting bagi manusia adalah akal. Akal merupakan alat untuk berpikir dan dia tidak bisa direalisasikan dalam bentuk konkritnya, akan tetapi secara abstrak akal berupa ideal yang utama dari diri manusia. Adanya akal telah mengangkat manusia lebih jauh sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Akal sering diidentikkan dengan otak yang selalu siap menerima segala rangsangan dari indra melalui rangsangan itulah kemudian lahir berbagai rasa dan karsa.

Ditinjau dari fungsinya, akal secara umum untuk berpikir, merenungkan sesuatu dan menarik pelajaran atau i'ktibar dari kejadian-kejadian yang dilihat atau dialami, jelasnya akal tersebut adalah sumber segala ilmu pengetahuan dan azasnya, baik ilmu pengetahuan eksakta maupun ilmu-ilmu pengetahuan sosial. Pendapat al-Ghazali dijelaskan di sini bahwa akal salah satu dimensi terpenting pada diri manusia, dimana akal sebagai alat berpikir telah memberi andil besar terhadap alur kehidupan manusia, mempolakan hidup dan mengatur proses kehidupan secara esensial. Akal telah bekerja menurut ukuran yang ada, justru itu maka al-Ghazali membagi akal dalam beberapa daya (Nasution, 1996, p. 97).

Dengan akal, seorang insan dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, untuk kehidupan duniawi dan ukhrawi. Apalagi bagi seorang yang beriman. Akal

seorang mu`min akan dituntun oleh ajaran agama Islam, sehingga dapat selamat di dunia dan akhirat bila mengharap ridha Allah. Karena itu, agama ini tidak menetapkan bagi mereka yang belum berakal sempurna. Sebagai contoh, orang yang dengan gangguan jiwa atau anak-anak. Mereka belum dikenai hukum agama.

C. Perbandingan akal dengan ilmu

Eksistensi akal dan fungsinya pada prinsipnya mendapat tempat yang tinggi pada diri manusia, bahkan akal bisa menguasai manusia sepenuhnya, seseorang akan mempunyai kedudukan, mempunyai ilmu pengetahuan dan kepekaan sosial dikarenakan reaksi akalnya yang aktif dan berpotensi, namun demikian akal juga menjadi kelemahan dan keterbatasan untuk mengetahui sesuatu atau mendapatkan kebenaran pengetahuan. Dalam al-Qur'an dimintakan pada manusia untuk berpikir dan al-Qur'an juga memperhatikan mengagungkan kebesaran akal dan kedudukannya pada manusia QS. al-Anfal: 22 dan QS. Yasin: 68:

۞ اِنَّ شَرَّ الدَّوَاۤبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

22. Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk yang bergerak di atas bumi dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu (tidak mau mendengar dan tidak mau mengatakan kebenaran), yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِۗ اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

68. Siapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami balik proses penciptaannya (dari kuat menuju lemah). Maka, apakah mereka tidak mengerti?

Pernyataan-pernyataan ayat al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa Allah menyuruh kita menggunakan akal sebagai alat berpikir untuk merefleksikan realitas agar dapat melahirkan pengetahuan. Bahkan wajib bagi manusia menggunakan akal dan memberikan kedudukan yang tinggi terhadap akal. Namun demikian ketika manusia menggunakan akal dalam implikasinya. Akal memiliki keterbatasan dan kelemahan. Karena itu Al-

Ghazali memberikan kedudukan akal pada posisi tersendiri sehingga ia dapat menemukan titik kebenaran bukan hanya dengan akal tapi ada bentuk lain yang bisa mempengaruhinya.

Berangkat dari pengalaman, al-Ghazali mengalami proses perkembangan pemikirannya. Pada awalnya ia menguji pengetahuan yang didapatkan melalui indrawi. Berdasarkan kenyataan yang terjadi, pengetahuan-pengetahuan indra tersebut tidak dapat lari dari kesalahan-kesalahan. Langkah selanjutnya ia memberi penilaian, ternyata kesalahan pada indra itu mampu dibuktikan oleh akal melalui pengamatan dan eksperimennya. Di saat itulah hilangnya kepercayaan Al-Ghazali kepada pengetahuan indra. Akhirnya al-Ghazali lebih percaya pada pengetahuan yang diperoleh melalui akal seperti pengetahuan aksioma-aksioma yang bersifat apriori, sebab akal telah berhasil memperlihatkan kelemahan indra (Qadir, 1991, p. 51).

Al-Ghazali telah menempatkan akal pada posisi yang tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan pengetahuan yang didapatkan melalui akal pikiran. Tidak sekedar mengetahui yang dikerjakan oleh akal, tetapi akal memiliki kemampuan untuk menciptakan, melahirkan berbagai ilmu pengetahuan dari satu atau beberapa pengalaman-pengalaman dan percobaan. Dengan akal mampu mendayagunakan segala sesuatu untuk kemaslahatan hidup manusia dan menemukan kebenaran yang yakin. Akal bisa dipakai sebagai sumber ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dan faktual.

Kepercayaan al-Ghazali terhadap akal pada saatnya mengalami kegoncangan dan kesangsian. Ketika itu ia kembali memikirkan apa sebenarnya dasar yang menjadikan akal tersebut dapat dipercaya, sesungguhnya dasar itulah yang lebih diyakini dan itulah yang tertinggi. Pada pengamatan berikutnya, al-Ghazali memikirkan bahwa dasar pembenaran akal itu pasti ada dan atas dasar itulah lahirnya kepercayaan pada akal terhadap suatu yang menjadi objek pemikirannya. Al-Ghazali memperhatikan bahwa aliran-aliran yang menggunakan akal semata- mata sebagai sumber ilmu pengetahuan, ternyata menghasilkan

pandangan-pandangan. Pandangan yang bertentangan serta fatwa-fatwanya sulit juga diselesaikan oleh akal itu sendiri. Akal pada dirinya membenarkan pendapat-pendapat yang bertentangan tersebut (Qadir, 1991, p. 52).

Pada prinsipnya al-Ghazali menginginkan sesuatu yang benar-benar mampu memberikan keyakinan seyakin-yakinnya terhadap pengetahuan yang diperolehnya, ternyata akal tidak mampu memberikan pengetahuan yang diharapkan itu. Dengan kata lain kedudukan akal dalam pandangan al-Ghazali untuk mendapatkan pengetahuan indrawi. Justru itu sumber ilmu pengetahuan yang tertinggi adalah intuisi. Kapasitas dan potensi nalar intuisi yang ada mampu membenarkan hal-hal yang berada di luar kenyataan rasional. Intuisi sebenarnya tidak bertujuan untuk mencari koherensi intelektual, antara kenyataan-kenyataan di dunia dan di akhirat.

Dengan intuisi yang ingin didapatkan adalah kedamaian jiwa dan ma'rifah yang tinggi. Semua itu tidak akan didapatkan lewat akal, akal itu lemah dan selalu mengalami keterbatasan untuk mengetahui hakikat-hakikat alam gaib secara langsung. Pengetahuan melalui akal hanya berdasarkan argumentasi saja. Mengetahui pemikiran al-Ghazali tentang posisi akal untuk mencari pengetahuan seperti tersebut di bawah ini :

Dengan adanya Al-dzauq (intuisi) akal tidaklah hilang dari sesama pengetahuan. Kedudukan akal dibatasi pada kegiatan menangkap pengetahuan dengan jalan berpikir dan kelihatannya objeknya dibatasi pada pengetahuan yang berkaitan dengan fenomena (Nasution, 1996, p. 155).

Kedudukan akal di tingkat pengetahuan bagi al-Ghazali sering mengisi untuk memperoleh ilmu dan merupakan penerangan menuju ke arah kesempurnaan hidup manusia. Dengan demikian, secara sistematis posisi atau kedudukan ilmu yaitu : intuisi berada pada tingkat pertama dan intuisi sering di identifakasikan sebagai an-Nubuwwah. Pengetahuan dan daya ini hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul atau orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah. Akal berada pada tingkat kedua, akal berusaha berdasarkan daya pemikiran yang ada untuk melahirkan

kebenaran-kebenaran. Sedangkan pada posisi terakhir dan terendah adalah indera, indera hanya sekedar mengetahui apa yang dirasakan dan direfleksikan oleh indera manusia.

D. Akal untuk orang yang berakal

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa ayat-ayat yang membicarakan tentang akal banyak terdapat dalam Alquran. Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk terpilih yang sangat mulia di antara makhluk-makhluk lain disebabkan oleh kelebihan akal. Di antara ayat yang membicarakan akal terdapat dalam Q.S Al Baqarah: 269:

يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ

Terjemah Kemenag 2019

269. Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali ululalbab.

Dalam QS Al-A'raf: 176:

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ۗ ذّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

176. Seandainya Kami menghendaki, niscaya Kami tinggikan (derajat)-nya dengan (ayat-ayat) itu, tetapi dia cenderung pada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka, perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya (juga). Demikian itu adalah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka, ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir.

Penjelasan dari ayat di atas, bahwa bagi orang-orang yang mau menggunakan akal, maka ia akan mampu menjangkau hikmah alam semesta (Quthb, 2003, p. 166-167). Karena hikmah alam semesta merupakan misteri yang ingin dipecahkan oleh manusia yang mau menggunakan akalnya melalui kajian-kajian ilmiah secara sistematis dan radikal bagi kemaslahatan umat manusia.

Pemakaian akal diperintahkan oleh Alquran, karena alquran sendiri baru dapat dipahami, dan dipraktikkan oleh orang-orang yang mau menggunakan akal sehatnya (Amin, 2018).

Akal dalam Islam ditempatkan pada taraf tertinggi, banyak sejarah menjelaskan tentang kehebatan peradaban yang dimiliki oleh suatu kaum, dan semuanya dapat diukur dari seberapa besar kaum tersebut menggunakan akal (Zein, 2017, p. 234-235). Tidak itu saja, dalam menegakkan syariat Islam pemikiran-pemikiran cemerlang juga sangat dibutuhkan, karena semuanya terkait dengan produk hukum yang dihasilkan. Dan apabila produk hukumnya tidak bagus, maka akan berimplikasi pada implementasi di lapangan. Demikian juga dengan melaksanakan kewajiban lain seperti shalat, puasa, zakat, haji semuanya dibebankan kepada orang-orang yang berakal. Dengan demikian memaksimalkan peranan akal sangat penting bagi kehidupan individu, hingga kelompok sosial masyarakat.

2) Definisi Etika dan Fungsi Etika

Pengertian etika dari segi bahasa berasal dari Yunani, yaitu ethos yang berarti kebiasaan, adat, watak dan sikap. Makna kata etika ini identik dengan kata moral yang berasal dari bahasa latin "mores" yang berarti adat istiadat atau cara hidup (Suseno, 1999, p. 14). Secara terminologi etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja. Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (moral consiousness) yang memuat keyakinan 'benar dan tidak' sesuatu (Badroen, dkk, 2007, p. 5). Dengan kata lain etika merupakan kebiasaan atau sikap yang menunjukkan nilai baik dan buruk.Etika tidak mempersoalkan apa atau siapa manusia itu, tetapi mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak. Etika berkembang menjadi bidang kajian filsafat, yaitu ilmu pengetahuan tentang moral atau moralitas yang menunjuk kepada perilaku manusia (Rahadjo, 1990, p. 3). Etika merupakan cabang filsafat yang membahas nilai dan norma, moral yang mengatur interaksi perilaku manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.[18]

Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau kepada masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Kebiasaan hidup yang baik ini lalu dibekukan dalam bentuk kaidah, aturan atau norma yang di sebarluaskan, dikenal, dipahami, dan diajarkan secara lisan dalam masyarakat. Kaidah, norma atau aturan ini pada dasarnya, menyangkut baik- buruk perilaku manusia. Atau, etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik-buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari (Muslich, 2004, p. 2).

Etika sering diidentikkan dengan moral (atau moralitas). Namun, meskipun sama-sama terkait dengan baik-buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Moralitas lebih condong pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri, sedangkan etika berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa dikatakan, etika berfungsi sebagai teori tentang perbuatan baik dan buruk. Dalam filsafat terkadang etika disamakan dengan filsafat moral (Baqir, 2005, p. 189-190).

Etika membatasi dirinya dari disiplin ilmu lain dengan pertanyaan apa itu moral? Ini merupakan bagian terpenting dari pertanyaanpertanyaan seputar etika. Tetapi di samping itu tugas utamanya ialah menyelidiki apa yang harus dilakukan manusia. Semua cabang filsafat berbicara tentang yang ada, sedangkan filsafat etika membahas yang harus dilakukan (Bertens, 1993, p, 27). Secara terminologi etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. Dalam Islam teori nilai mengenal lima kategori baik-buruk, yaitu baik sekali, baik, netral, buruk dan buruk sekali. Nilai ditentukan oleh Tuhan, karena Tuhan adalah maha suci yang bebas dari noda apa pun jenisnya (Sarwoko, 2008, p. 80).

Adapun fungsi dari etika yaitu sebagai tempat mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan beragam kedaan moralitas yang membingungkan. Selain itu, etika berfungsi menunjukkan keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual berfungsi untuk berargumentasi dengan rasional dan kritis fungsi lain juga sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan tersebut akan

dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Etika berperan sebagai konsep dari sejumlah perilaku yang dilaksanakan oleh manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada.

3) Etika Sebagai Pertimbangan Nilai

Dalam kehidupan sehari-hari pengertian etika sering disamakan dengan moral, bahkan lebih jauh direduksi sekedar etiket. Moral berkaitan dengan penilaian baik-buruk mengenai halhal yang mendasar yang berhubungan dengan nilai kemanusiaan, sedang etika /etiket berkaitan dengan sikap dalam pergaulan, sopan santun, tolok ukur penilaiannya adalah pantas-tidak pantas.

Di samping itu ada istilah lain yang berkaitan dengan moral, yaitu norma. Norma berarti ukuran, garis pengarah, aturan, kaidah pertimbangan dan penilaian. Norma adalah nilai yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat yang telah tertanam dalam emosi yang mendalam sebagai suatu kesepakatan bersama (Charis Zubair: 20) Norma ada beberapa macam: norma sopan santun, norma hukum, norma kesusilaan (moral), norma agama. Masingmasing norma ini mempunyai sangsi.

Mengapa manusia harus beretika/bermoral? Kekuatan moral dibutuhkan untuk mengendalikan akal dan nafsu sehingga kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. manusia makhluk yang berakal, segala perbuatan, tindakan, dan perkataan manusia harus dipertanggungjawabkan. Perbuatan makhluk berakal senantiasa dinilai. Perbuatan yang bernilai itulah yang menjadikan kehidupan manusia menjadi bermakna. Hidup manusia tidak hanya sekedar melangsungkan spesies, tetapi bagaimana ia dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat bangsa/Negara dan kemanusiaan secara umum. Tuntuntan tanggung jawab ini meyangkut kegiatan manusia dalam segala bidang.

Penilaian hanya ditujukan bagi manusia yang mempunyai akal dan sudah mempunyai kesadaran. Penilaian moral tidak dikenakan pada orang yang hilang ingatan, gila, sehingga tidak mempunyai kesadaran atau anak kecil yang kesadarannya belum tumbuh. Manusia dengan
kriteria ini tidak dikenai tanggung jawab terhadap atas segala

tindakannya, kalau dikenai tindakan maka harus disesuaiakan dengan taraf kesadarannya. Alasan dasar dan rasional mengapa manusia harus menggunakan moral/etika sebagai landasan segala tindakannya adalah karena dia berakal dan mempunyai kesadaran.

4) Manusia Sebagai Mahluk Etis

Manusia merupakan makhluk etis atau makhluk yang mampu memahami kaidah-kaidah moral dan agama yang mampu menjadikannya sebagai pedoman dalam bertutur kata, bersikap, dan berperilaku dengan baik. Kemampuan ini bukan merupakan kemampuan bawaan melainkan harus diperoleh melalui proses belajar, manusia diberi kelebihan dari makhluk lainnya, yaitu akal (pikiran). Jadi, kita harus punya moral dan etika dalam memenuhi kebutuhannya. baik dari cara mendapatkan/menggunakan sumber daya yang ada dan juga pemenuhannya (skala prioritas, mengutamakan pemenuhan kebutuhan daripada keinginan). Selanjutnya manusia harus mempunya etika sebagai tempat mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan beragam kedaan moralitas yang membingungkan. Selain itu, etika juga berfungsi menunjukan adanya keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual adalah sebuah keterampilan untuk berargumentasi dengan rasional dan kritis.

5) Etika Ilmu Akhlak

Menurut pendekatan etimologi, perkataan "akhlaq" berasal dari bahasa arab jama' dari bentuk mufrodnya خلق yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Menurut ibnu athir dalam bukunya an-nihayah menerangkan bahwa hakikat makna khuluq ialah gambaran batin manusia yang tepat (yaitu jiwa dan sifat-sifatnya), sedangkan khalqu merupakan gambaran bentuk luarnya (yaitu yang berhubungan dengan jasad/badan). Menurut Imam Al-Ghazali, Akhlaq ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran (lebih dulu). Menurut Prof. Dr. Ahmad Amin, Sementara orang mengetahui bahwa yang disebut akhlaq ialah kehendak yang dibiasakan. Artinya, kehendak itu bila membiasakan sesuatu, kebiasaan itu dinamakan akhlaq.

Menurut beberapa pengertian di atas, ilmu akhlaq itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Menjelaskan baik dan buruk.
2. Menerangkan apa yang seharusnya dilakukan seseorang serta bagaimana cara kita bersikap antar sesama.
3. Menjelaskan mana yang patut kita perbuat.
4. Menunjukkan jalan lurus yang hendak kita lewati.

Untuk menjelaskan etika ilmu akhlak disini penulis akan memberikan sebuah gambaran. Sebagai contoh kasus adalah menghormati seorang tamu yang sudah dikenal baik dan bermaksud baik, seperti orang tua, mantan guru atau teman dekatnya, maka semua orang, apapun kebangsaan, agama, dan pekerjaannya, semua sepakat bahwa menghormati tamu itu adalah baik. Akan tetapi bisa terjadi cara menghormati seorang tamu di satu tempat dengan tempat lainnya itu berbeda. Bagi orang Arab barangkali memegang kepala adalah suatu kehormatan, sementara memegang pantat adalah penghinaan, sebaliknya bagi orang jawa memegang kepala bisa dianggap merendahkan (Asy'arie, 2002, p. 90).

Dilihat dari nilai-nilai etika, hakikat baik dan jahat itu bersifat universal dan absolute seperti membunuh bayi adalah jahat dan menghormati ibu adalah baik, dan bagi siapa pun orangnya, kebangsaannya, agamanya, di manapun dan kapan pun, semuanya sepakat terhadap nilai-nilai baik dan jahat tersebut di atas. Akan tetapi, dilihat dari segi aplikasi nilai-nilai etika itu dalam realitas kehidupan, bisa saja terjadi perbedaan-perbedaan, seperti bentuk-berntuk penghormatan bisa jadi antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda, demikian juga pembunuhan bayi untuk menyelamatkan ibunya, dalam dilema medik untuk memilih salah satunya; ibu atau anaknya, jika kedua-duanya tidak bisa diselamatkan, masih dapat dimengerti (Asy'arie, 2002, p. 91).

Persoalan etika pada dasarnya lebih berada pada dataran aplikatif, karena dalam realitas kehidupan konkret, berbagai persoalan dilematik muncul dan nilai-nilai etika yang universal dan absolut itu menghadapi tantangan yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijalankan dengan mulus. Seperti yang terjadi saat ini akibat krisis moneter yang berdampak pada krisis ekonomi, telah menimbulkan kesulitan hidup dan rawan pangan, sementara pengangguran merajalela. Dalam situasi yang demikian,

apakah penjarahan makanan untuk menyambung hidup tidak diperbolehkan, atau diperbolehkan tetapi hanya terbatas sampai tingkat kelaparan bisa diatasi atau diperbolehkan sama sekali tanpa catatan. Itulah barangkali kontroversialnya pernyataan Menpangan dan Holtikultura Kabinet Reformasi Dr. A.M. Saifuddin yang menghebohkan, yang memperbolehkan penjarahan di bawah 5% (Asy'arie, 2002, p. 92).

Dalam konsep filsafat Islam, yang baik itu disebut al mar'ruf artinya semua orang secara kodrati tahu dan menerimanya sebagai kebaikan, sedangkan yang jahat itu disebut al-munkar yaitu semua orang secara kodrati menolak dan mengingkarinya. Nilai baik atau al-ma'ruf dan nilai jahat atau al-munkar adalah bersifat universal, dan kita diperintahkan untuk melakukan yang baik dan menjauhi serta melarang tindakan yang jahat. Al-quran 3:104 mengatakan:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

104. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.111) Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

111) Makruf adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. Mungkar adalah setiap keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat.

Akan tetapi dalam dataran aplikatif, terdapat kelonggaran hukum yang berlaku hanya dalam keadaan darurat saja. Yaitu diperbolehkannya melanggar suatu larangan, adlaruratu tubihulmahdlurat; bahkan jika satu-satunya jalan untuk dapat bertahan hidup adalah hanya memakan barang yang dilarang agama, umpamanya memakan bangkai atau babi, maka diperbolehkan memakannya, bahkan memakannya saat itu dapat berubah menjadi wajib hukumnya. Al-quran 2:173 mengatakan:

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Terjemah Kemenag 2019

173. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang

terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

6) Etika Sosial, Etika Ekonomi Dan Etika Agama

a) Definisi dan ruang lingkup Etika sosial

Menurut A. Qodri A. Azizy, etika sosial diartikan sebagai filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia. Menurut beliau, Etika sosial juga membicarakan kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia, yang artinya secara sadar semua berpangkal dari hati nuraninya seseorang harus merasa berkewajiban untuk berbuat baik untuk kepentingan manusia yang lain disamping kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan pribadi dalam pengertian egois dan merugikan orang lain.

Qodri Azizy memahami etika sosial sebagai bentuk perilaku kehidupan yang berupa aturan-aturan atau norma atau moral, baik yang berasal dari adat istiadat suatu masyarakat dan atau bersumber pada agama yang berlaku dalam masyarakat (Muhammad, 2014, p. 15).

Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadap pandangan-pandangan duania dan ideologi-ideologi maupun tanggungjawab manusia terhadap lingkungan hidup. Dengan demikian luasnya lingkup dari etika sosial, maka etika sosial ini terbagi menjadi banyak bagian ataua bidang. Dan pembahasan yang paling aktual adalah sebagai berikut (Hasibuan, 2017, p. 36-37):

1. Etika tehadap sesama
2. Etika keluarga
3. Etika politik
4. Etka profesi
5. Etika lingkungan

b) Definisi etika ekonomi dan ruang lingkupnya

Etika ekonomi adalah prilaku ekonomi yang mempunyai norma-norma dalam ekonomi baik secara pribadi, institusi serta dalam mengambil keputusan

dibidang ekonomi, supaya dapat terwujudnya ekonomi yang jujur dan dapat melahirkan persaingan yang sehat dan dapat mendorong terbentuknya kerja sama untuk membantu perekonomian yang lebih maju. Bisnis sebagai suatu fenomena sosial yang begitu hakiki tidak bisa dilepaskan dari aturan-aturan main yang selalu harus diterima dalam pergaulan sosial, termasuk juga aturan-aturan moral. Namun demikian, kadang-kadang kehadiran etika dalam bidang bisnis masih diragukan. Dalam masyarakat sering kali beredar anggapan bahwa bisnis tidak mempunyai hubungan dengan etika atau moralitas. Pelaku bisnis hanya menjalankan pekerjaan atau tugasnya sebagaimana matahari yang hanya berfungsi memancarkan cahaya serta panas saja, namun lupa akan keadaan di sekitarnya yang akan timbul dari cahaya tersebut.

Konsep etika ekonomi dan bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Etika Bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dan sikap yang professional. Adapun beberapa prinsip etika ekonomi menurut Sonny Keraf antara lain:

1. Prinsip Kejujuran

   Prinsip kejujuran menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi dan kondisi yang sebenarnya. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah apa yang dikerjakan. Prinsip ini juga memberikan kepatuhan dalam melaksanakan berbagai

kontrak, komitmen, dan perjanjian yang telah dibuat.

2. Prinsip Otonomi

   Prinsip otonomi menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, serta tanggung jawab. Orang yang mandiri berarti orang yang dapat mengambil keputusan lalu melaksanakannya berdasarkan kemampuan sendiri dan sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan, hasutan, dan ketergantungan kepada pihak lain.

3. Prinsip saling Menguntungkan

   Prinsip saling menguntungkan menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain, artinya dalam setiap tindakan bisnis harus diusahakan supaya semua pihak merasa diuntungkan.

4. Prinsip Keadilan

   Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak, dengan tidak membeda-bedakan dari segala aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya.

5. Prinsip Integritas Moral

   Prinsip integritas moral merupakan prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dan tindakan bisnis. Prinsip ini dilandasi dengan kesadaran bahwa setiap orang harus dihormati sebagai manusia.

c) Definisi etika agama

Kata beragama dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu antara lain (Departemen Pendidikan Nasional, 2007, p. 12):

1. Menganut (memeluk) agama,
2. Beribadat, taat kepada agama (baik hidupnya menurut agama),
3. Sangat memuja-muja; gemar sekali pada; mementingkan.

Sedangkan agama itu sendiri secara etimologis istilah agama berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu a artinya tidak dan gama artinya kacau. Dari pengertian seperti ini, agama dapat diartikan sebagai suatu institusi penting yang mengatur kehidupan manusia agar tidak terjadi kekacauan. Istilah agama juga dapat

disamakan dengan kata religi yang berasal dari bahasa latin religio yang berasal dari akar kata religare yang berarti mengikat (Kahmad, 2008, p. 13).

Secara mendasar dan umum agama dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam ghaib - khususnya dengan Tuhannya- mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan mengatur hubungan manusia dengan alam lingkungannya (Robertson, 1988, p. v). Sedangkan secara lebih khusus dengan memperhatikan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, agama dapat didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang ghaib dan suci.

Sebagai suatu sistem keyakinan maka agama berbeda dengan sistem keyakinan dan isme-isme lainnya karena landasan keyakinan agama adalah konsep suci (sacred) dan ghaib (supranatural) yang dibedakan dari yang duniawi (profane) dan hukum-hukum alamiah (natural). Selain itu hal lain yang membedakan agama dengan isme-isme lainnya adalah karena ajaran-ajaran agama selalu bersumber pada wahyu Tuhan atau wangsit dalam agama-agama lokal dan primitif- yang diturunkan kepada nabi sebagai pesuruh- Nya. Adapun ciri yang mencolok dari agama yang berbeda dengan isme-isme adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhannya.

Agama dalam perspektif sosiologi adalah gejala yang umum dan dimiliki oleh sebuah masyarakat yang ada di dunia ini (Kahmad, 2008, p. 14). Dari pengertian ini agama merupakan salah satu aspek dalam kehidupan sosial dan bagian dari sistem sosial suatu masyarakat untuk membentuk memecahkan persoalan-persoalan yang tidak mampu dipecahkan oleh masyarakat itu sendiri.

Definisi agama dalam kajian sosiologi adalah definisi yang bersifat empiris, artinya kajian agama dalam sosiologi tidak pernah memberikan definisinya secara evaluatif (menilai), mengenai baik dan buruknya, benar dan tidaknya agama atau agama- agama bukanlah wilayah

kajian sosiologi. Wilayah kajian sosiologi hanya memberikan definisi tentang agama yang sifatnya deskriptif (menggambarkan apa adanya), mengungkapkan apa yang dimengerti dan apa yang dialami masyarakat bisa bersifat positif atau sebaliknya negatif.

Bagi para penganut aliran fungsionalisme, mereka dengan sengaja memberikan sorotan dan tekanan khusus atas apa yang ia lihat dari agama. Jelasnya ia melihat agama dari fungsinya. Agama dipandang sebagai suatu institusi yang lain yang mengemban tugas (fungsi) agar masyarakat berfungsi dengan baik, baik di lingkup lokal, regional maupun nasional. Maka tinjauan teori fungsional yang dipentingkan adalah daya guna dan pengaruh agama terhadap masyarakat sehingga berkat eksistensi dan fungsi agama atau agama-agama, citacita masyarakat (akan terciptanya suatu keadilan, kedamaian dan kesejahteraan jasmani dan rohani dapat terwujud).

Dari beberapa definisi mengenai etika dan beragama di atas, dapat disimpulkan bahwa etika beragama adalah aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam menjalankan ajaran-ajaran yang terdapat dalam suatu agama. Dengan kata lain, etika beragama merupakan tuntunan bagi seseorang yang memeluk suatu agama tentang bagaimana sebaiknya ia menjalankan ajaran yang terkandung di dalam agama yang dianutnya tersebut.

C. **Ringkasan**

- Manusia adalah keyword yang harus dipahami terlebih dahulu bila kita ingin memahami pendidikan Dalam konsepsi Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material (jasad) dan dimensi immaterial (ruh, jiwa, akal dan sebagainya). Unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. Manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat.
- Manusia juga harus mempunyai etika dalam bertindak. Etika sering diidentikkan dengan moral (atau moralitas).

Namun, meskipun sama-sama terkait dengan baik-buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Moralitas lebih condong pada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri, sedangkan etika berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa dikatakan, etika berfungsi sebagai teori tentang perbuatan baik dan buruk. Dalam filsafat terkadang etika disamakan dengan filsafat moral.

- Jadi etika sosial berguna terutama untuk mengerti fenomena relasi sosial dalam lingkup lingkup sosial secara faktual dan mengajukan penilaian secara normatif atasnya. Bagi melakukan studi atas filsafat sosial dan cabang-cabang etika yang lain, maka studi atas Etika Sosial merupakan pelengkap yang berperan membentuk visi akan sosialitas manusia secara lebih komprehensif.

*D. **Suggested Readings***

Amin, Muhammad. (2018). "Kedudukan Akal Dalam Islam". dalam Jurnal Tarbawi. Volume 3. No. 1. Januari-Juni

Asy'arie Musa. (2002). Filsafat Islam : Sunnah Nabi dalam berpikir. cetakan 3. Yogyakarta: Lesfi.

Badroen, Faisal. dkk. (2007). Etika Bisnis dalam Islam. Ed.1. Cet. 2. Jakarta: Kencana.

Baqir, Haidar. (2005). Buku Saku Filsafat Islam. Bandung Mizan.

CA. Qadir. (1991). Filsafat dan Ilmu Pengetahuan dalam Islam. Terj. Hasan Basri. Jakarta: Yayasan Obor.

Departemen Agama RI. (2004). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Syamil Cipta Media.

Departemen Agama. (1999) "Al-Qur'an dan Terjemahnya". Semarang: Asy Syifa'.

Departemen Agama. (2014). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: Mekar.

Departemen Pendidikan Nasional. (2007). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Cet. Ke-3.

Desmita. (2007). Psikologi Perkembangan. Bandung: Rosda Karya.

H. Afif Muhammad. "Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Etika sosial (Telaah Pemikiran A. Qodri A. Azizy)". JPA. Vol. 15. No. 1 (Januari-Juni 2014).

Hasibuan, Abdurrozzaq. (2017). Etika Profesi Profesionalisme Kerja. Medan: UISU Press.
K Bertens. (1993). Etika. (akarta: Gramedia.
Kahmad, Dadang. (2000). Sosiologi Agama. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Muslich. (2004). Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis. normatif dan Substansi Implementatif. Ed.1. Cet.1. Yogyakarta: Ekonisia.
Puspito, Hendro. (1983). Sosiologi Agama. Yogyakarta:Kanisius.
Qardhawi, Yusuf. (1994). Pendidikan dan Madrasah Hasan al-Banna. Jakarta: Bulan Bintang.
Quthb, Sayyid. (2003). Tafsir Fi Zhilalil Qur'an. Penerjemah As'ad Yasin. Dkk. Jakarta: Gema Insani Press.
Rahadjo, Dawam. (1990). Etika Ekonomi dan Manajemen. Cet.1. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Raharja, Umar Tirta dan La Sulo. (2005). Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Robertson, Roland. (1988). Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis. terj. Achmad Fedyani Sifuddin. Jakarta: PT Rajawali Press. Cet. Ke-1. h. V.
Sardiman. (2007). Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Jakarta: Rajawali Press.
Sarwoko. (2008). Pengantar Filsafat Ilmu Keperawatan. Jakarta: Salemba.
Shihab, M. Quraish. (1994). Wawasan Al-Quran. Bandung: Mizan.
Sonny, Keraf. A.. (2002) Etika Lingkungan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Suseno, Frans Magnus. (1999). Etika Dasar: Masalah- Masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta: Kanisius.
Thomas F O'dea. (1995). Sosiologi Agama : Suatu Pengantar Awal.terj. Tim Penerjemah Yasogama. Jakarta : Rajawali Press. Cet. Ke-6.
Zein, Arifin. (2017). "Tafsir Alquran Tentang Akal (Sebuah Tinjauan Tematis)". dalam Jurnal At-Tibyan. Volume 2. Nomor 2. Desember.

E. **Latihan**

1) Jelaskan tentang Hakikat Manusia?
2) Jelaskan tentang Etika dan Fungsi Etika?

3) Apa yang dimaksud Etika sebagai pertimbangan nilai?
4) Bagaimana penjelasan Manusia Sebagai Mahluk Etis?
5) Jelaskan fungsi Etika sebagai ilmu akhlak?

6)Bagaimana korelasi antara Etika Sosial, Etika Ekonomi Dan Etika Agama?

13
IMPLEMENTASI FILSAFAT EKONOMI ISLAM

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat :

1) Menjelaskan serta Menganalisis Riba dan Dampaknya terhadap Perekonomian
2) Menjelaskan serta Menganalisis Gaharar dan Dampaknya terhadap Perekonomian
3) Menjelaskan serta Menganalisis Maisir dan Dampaknya terhadap Perekonomian
4) Menjelaskan serta Menganalisis Haram dan Dampaknya terhadap Perekonomian
5) Menjelaskan serta Menganalisis Zalim dan Dampaknya terhadap Perekonomian

B. Urain Materi

1. Riba dan Dampaknya terhadap Perekonomian

(1) Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna ziyâdah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti "tumbuh" dan "membesar". Sementara itu, menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan "tambahan" dari harta pokok atau modal secara batil. Maksud dari "tambahan" di sini, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam utang yang harus dibayar karena tertunda pembayarannya, seperti bunga utang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan adanya serah terima langsung. Misalkan penjualan rupiah dengan dolar, harus ada serah terima secara langsung, apabila ditunda serah terima tersebut maka ada unsur riba (al-Shawi, 2003, pp. 1–2).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan riba sebagai "tambahan" (ziyâdah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan

sebelumnya, dan inilah yang disebut riba nasî'ah" (Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2004). Para ulama mengatakan, bahwa setiap penambahan pada uang pinjaman yang saat dikembalikan oleh peminjam menyebabkan terjadinya riba, maka hal tersebut dilarang.

b. Jenis-Jenis Riba

Macam-macam Riba secara umum, dikenal dua macam riba, yakni riba nasi'ah dan riba fadhl. Riba yang disebutkan pertama terjadi pada utang piutang sehingga disebut juga riba duyun. Sementara itu, riba fadhl terjadi dalam jual beli (barter) sehingga lazim juga disebut riba buyu'.

Riba nasi'ah, kata nasi'ah berasal dari kata dasar (fi'il madhi) nasa'a yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa riba nasi'ah sama atau identik dengan bunga atas pinjaman. Riba jenis ini juga disebut sebagai riba Alquran, yakni riba yang disebutkan secara spesifik dalam Alquran. Riba nasi'ah atau disebut juga riba duyun merupakan riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (al-ghunmu bil ghurmi) dan hasil usaha muncul bersama biaya (al- kharaj bi ad-dhaman) (Azzam, 2010, p. 222).

Riba nasi'ah selalu mensyaratkan pembayaran utang yang harus dilunasi oleh debitur lebih besar daripada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang diberikan, dan kelebihan tersebut akan terus meningkat menjadi berlipat-ganda bila telah lewat waktu.

Menurut Nasrun Haroen, riba nasi'ah dapat juga terjadi dalam jual beli barter, baik sejenis maupun tidak sejenis, yaitu dengan cara jual beli barang sejenis dengan kelebihan pada salah satunya yang pembayarannya ditunda. Misalnya dalam barter barang sejenis, membeli satu kilogram gula dengan dua kilogram yang akan dibayarkan satu bulan kemudian. Atau barter dalam barang yang tidak sejenis, seperti membeli satu kilogram terigu dengan dua kilogram beras yang akan dibayarkan dua bulan yang akan datang. Kelebihan salah satu barang,

sejenis atau tidak, yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu di masa mendatang inilah yang merupakan esensi dari riba nasi'ah (Haroen, 2007, p. 184).

2) Riba Fadhl, walaupun Islam telah melarang riba (bunga) atas pinjaman dan membolehkan praktik perniagaan (jual beli), hal itu bukan berarti semua praktik perniagaan diperbolehkan. Islam tidak hanya menghilangkan unsur ketidakadilan yang secara intrinsik melekat dalam lembaga keuangan ribawi, tetapi juga segala bentuk ketidakjujuran ataupun ketidakadilan yang melekat pada transaksi bisnis. Nilai tambah yang diterima oleh salah satu pihak dalam perniagaan tanpa adanya nilai pembenar dinamakan dengan riba al-fadhl (Djuwaini, 2008, pp. 197–198).

   Riba fadhl yang disebut juga riba buyu' adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mitslan bi mitslin) sama kuantitasnya (sawâan bi sawâin) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Pertukaran semacam ini mengandung garar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, atau pihak-pihak lain (Karim, 2008, p. 36).

c. Dampak Riba bagi Perekonomian

   Ada beberapa alasan kenapa riba/bunga ditolak dan dikritik dalam aktivitas ekonomi karena ia memberikan dampak kepada:

   Bunga dalam Investasi

   Menurut ekonom klasik, menabung dalam bentuk bunga akan diberi imbalan. Semakin tinggi tingkat bunga semakin besar premi tabungan. Selain itu, kenaikan suku bunga menyebabkan peningkatan biaya investasi yang akan berdampak buruk terhadap total investasi dalam negeri.

   Pada dasarnya, orang menaruh kelebihan uangnya di bank karena berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah untuk mendapatkan uang dari bunga. Pada dasarnya, pengusaha menetapkan bagiannya (tingkat bunga) pada saat investasi dalam bisnis. Tidak

ada kepentingan ilahi terhadap bisnis dan dia tidak peduli jika transaksi menghasilkan keuntungan atau kerugian, karena keuntungannya di jamin dengan segala cara. Penyelenggaraan bisnis sepenuhnya merupakan tanggung jawab manajemen. Dengan demikian, para pemodal muncul yang memasok uang dan kemudian duduk di waktu luang. Oleh karena itu, jika hanya kepentingan yang dihapuskan maka kelas pemodal akan mengambil peran dinamis dalam kegiatan ekonomi, usaha yang besar dan kecepatan pembangunan ekonomi dalam negeri akan dipercepat (Arif & Hussain, 2012).

2) Riba sebagai Mekanisme Redistribusi Kekayaan yang Tidak Adil

Distribusi kekayaan dalam masyarakat menjadi tidak adil karena kepentingan. Bunga adalah biaya overhead yang bukan merupakan bagian dari faktor produksi apa pun. Bunga diterima oleh kapitalis yang terus menggunakan kekayaannya untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan, hal ini menyebabkan distribusi kekayaan yang tidak adil di masyarakat. Dengan cara ini terutama karena kepentingan, yang kaya dalam masyarakat semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 60 persen sumber daya dunia dikendalikan dan dikonsumsi oleh 20 persen orang kaya. Meningkatnya kemiskinan bukanlah masalah dunia ketiga saja. Negara-negara maju menghadapi masalah ini juga. Chapra dalam Tarjuman-ul-Quran mengungkapkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar bunga akan menghitung kekayaan pemohon pinjaman. Mereka akan menuntut keamanan yang layak untuk memastikan bahwa peminjam tidak hanya akan mengembalikan modal mereka, tetapi juga biaya tambahan. Islam menolak kepentingan finansial atas dasar bahwa ia bertentangan dengan prinsip ekuitas distributif yang ingin diabadikan oleh ekonomi politiknya: "Bunga dalam jumlah berapa pun bertindak dalam mentransfer kekayaan dari bagian yang kurang dari aset populasi" (Choudhury & Malik, 1992).[8]

3) Riba sebagai Eksploitasi kepada Orang yang

Membutuhkan (Needy)

Bunga dilarang oleh Islam untuk mencegah eksploitasi. Riba yang dikenal sejak lama dan telah menjadi salah satu pendapatan tidak adil yang paling tanpa ampun muncul dengan alasan penundaan utang dan ini berarti penerima pembayaran mengeksploitasi debitur mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, pinjaman berbasis bunga mengakibatkan eksploitasi orang miskin dan yang membutuhkan karena semakin jatuh miskin, dengan mengurangi penghasilan mereka di masa depan. Di sisi lain, pinjaman berbasis bunga ini membuat kreditor kaya semakin kaya dan menambah penghasilan mereka di masa depan.

4) Riba Menimbulkan Instabilitas Ekonomi (Economic Instability)

Chapra menyatakan bahwa sistem Bunga telah menggoyahkan perekonomian. Gesell (1904) menyatakan bahwa keberatan utama terhadap bunga adalah faktor yang lazim dalam volatilitas ekonomi berbasis bunga, adalah resesi, siklus boom dan bust, serta pemulihan. Inflasi sebenarnya dapat disebabkan oleh pertumbuhan bunga yang majemuk. Apresiasi modal moneter yang diinvestasikan akan menghasilkan bunga majemuk, oleh karena itu dianggap rasional bagi masyarakat untuk lebih memiliki mata uang dalam jumlah tertentu sekarang daripada jumlah yang sama di masa depan.

5) Fractional Reserve

Fractional reserve system adalah salah satu sistem perbankan modern yang dinilai oleh para ekonom sebagai sumber masalah yang sistemik dan memunculkan crises event. Sistem ini merangkai kerangka inheren yang tidak stabil karena berasal dari asimetri antara perubahan dalam nilai aset dan perubahan nilai kewajiban. Secara teknis, dengan sistem ini perbankan secara tidak langsung telah memiliki kemampuan untuk menciptakan uang sendiri (creation of money), sehingga dapat diilustrasikan sebagai piramida terbalik, yaitu reserve basic yang lebih kecil malah justru “mendukung” lebih besar jumlah deposito

dan kredit. Tentu money creation memberikan multiplier effects yang menyebabkan ketidakseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil sehingga hal tersebut diyakini sebagai penyebab suatu krisis keuangan terjadi.

2. Gaharar dan Dampaknya terhadap Perekonomian

a. Definisi Gharar

Secara etimologis kata gharar berarti al-khatar dan sesuatu yang membahayakan, yaitu sesuatu yang tidak diketahui kepastian benar atau salahnya, spekulasi; risiko; bahaya (risk); ketidakpastian (uncertainty atau); atau juga berarti judi; gambling atau maysir. Menurut ahli bahasa lainnya jual beli gharar adalah jual beli yang pada lahirnya menggiurkan pembeli sedangkan isinya tidak jelas.

Pengertian gharar menurut para ulama fikih; Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Sementara itu, gharar dalam terminologi para ulama fikih (hukum Islam) memilki beragam definisi (Husain Syahatah, 2005, pp. 144–145):

1) Gharar dikategorikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, dan tidak termasuk di dalamnya hal yang majhul (tidak diketahui). Sebagai contoh adalah definisi yang dipaparkan oleh Ibn ‘Abidin, yaitu: “gharar adalah keraguan atas wujud fisik dari objek transaksi”.
2) Gharar dibatasi dengan sesuatu yang majhul (tidak

diketahui), dan tidak termasuk di dalamnya unsur keraguan dalam pencapaiannya. Definisi ini adalah pendapat murni mazhab Dhariri. Ibn Hazm mengatakan: "unsur gharar dalam transaksi bisnis jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual".

3) Kombinasi antara dua pendapat tersebut di atas, yaitu gharar meliputi dalam hal yang tidak diketahui pencapaiannya dan juga atas sesuatu yang majhul. Contoh dari definisi ini adalah yang dipaparkan oleh Imam Sarkhasi: "gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi", dan ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih.

d. Jenis-Jenis Gharar

Gharar dalam sighat akad (kalimat transaksi) yang meliputi:

Dua kesepakatan satu transaksi

Bai'atani fii bai'ah adalah merupakan satu kesepakatan dengan dua transaksi, baik dengan terlaksananya salah satu dari dua transaksi tersebut (atau dari segi harganya). Sebagai contoh ketika seorang penjual mengatakan: "Saya jual komoditas ini kepada Anda seharga seratus secara tunai dan seratus sepuluh dengan cara kredit". Kemudian pembeli menjawab: "Saya terima", tetapi si pembeli tidak menentukan akad (kesepakatan) atau harga mana yang ia pilih untuk dibeli, yang semestinya salah satu dari kedua kesepakatan atau harga tersebut harus diputuskan oleh pembeli.

2) Jual beli dengan hilangnya uang muka

Bai' 'urban atau 'urbun adalah seorang membeli sebuah komoditas dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual (uang muka). Jika si pembeli jadi mengambil komoditas tersebut maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga. Akan tetapi, jika calon pembeli tidak jadi mengambil komoditas tersebut maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.

3) Jual beli Jahiliah (dengan batu, sentuhan dan lemparan)

Bai al Hashah (jual beli dengan batu) adalah

suatu transaksi bisnis di mana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu komoditas pada harga tertentu dengan hashah (batu kecil) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut, atau juga dengan meletakkan batu kecil tersebut di atas komoditas, dan juga jatuhnya batu di pihak mana pun yang mengharuskan orang tersebut melakukan transaksi.

2) Gharar dalam objek transaksi yang meliputi:

Ketidakjelasan dalam jenis objek transaksi

Ketidakjelasan atas jenis objek transaksi merupakan klasifikasi ketidakjelasan yang paling besar dampaknya. Hal tersebut disebabkan karena dalam ketidakjelasan ini mengandung ketidakjelasan atas zat, macam, dan sifat ataupun karakter objek transaksi. Untuk ini maka ulama ahli fikih sepakat, bahwa mengetahui jenis objek transaksi syarat sahnya jual beli. Dapat pula dikatakan, bahwa tidak sah jual beli jika jenis dari objek transaksi tersebut tidak diketahui, karena kandungan gharar yang sangat banyak.

2) Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi

Ketidakjelasan terhadap macam objek transaksi dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana ketidakjelasan atas jenisnya. Ketidakabsahan tersebut karena mengandung unsur gharar yang banyak. Seandainya seorang (penjual) berkata kepada pihak yang lain, “Saya jual kepada Anda binatang dengan harga sekian,” tanpa menjelaskan jenis dari binatang yang ditawarkan, apakah ia termasuk jenis unta atau kambing. Maka transaksi jual beli semacam ini rusak karena adanya unsur ketidakpastian dalam hal macam objek transaksinya.

3) Ketidakjelasan dalam sifat objek transaksi

Beberapa contoh dari transaksi jual beli terlarang karena faktor gharar yang disebabkan dari unsur ketidaktahuan dalam sifat dan karakter objek transaksi. Jual beli sesuatu yang ada dalam

kandungan tanpa induknya. Dan Jual beli janin, sperma jantan, dan segala bentuk materi pembuahan janin.

4) Ketidaktahuan dalam ukuran objek transaksi

   Transaksi jual beli yang dilarang karena unsur gharar yang timbul akibat ketidaktahuan dalam kadar dan takaran objek transaksi antara lain, Jual beli (barter antara) buah yang masih berada di pohon dengan kurma yang telah dipanen, anggur yang masih basah dengan zabib (anggur kering), dan tanaman dengan makanan dalam takaran tertentu.

5) Ketidaktahuan dalam zat objek transaksi

   Jual beli semacam ini biasanya dapat menyebabkan perselisihan dalam penentuan, walaupun jenis, macam, sifat dan kadarnya diketahui, tetapi secara zat tidak diketahui, dan hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang bermacam-macam, jika dijual suatu objek tanpa adanya penentuan zatnya, seperti jual beli pakaian atau kambing yang bermacam-macam pada dasarnya komoditas di sini menjadi tidak jelas dalam volumenya yang besar dan dapat menimbulkan perselisihan yang pelik yang pada akhirnya berakibat pada rusaknya transaksi jual beli.

6) Ketidaktahuan dalam waktu akad

   Ketidaktahuan dalam waktu pembayaran adalah transaksi habl al hablah. Transaksi ini ditafsirkan dalam banyak terminologi, salah satunya adalah jual beli dengan sistem tangguh bayar hingga seekor unta melahirkan anaknya, atau hingga seekor unta melahirkan anak dan anak tersebut melahirkan juga anaknya..

7) Ketidakmampuan dalam penyerahan komoditas Sebagai contoh dari ketidakmampuan dalam penyerahan objek transaksi yang sering dipaparkan oleh para ulama ahli fikih adalah bai al dain bi al dain (jual beli utang dengan utang), menjual sesuatu yang bukan miliknya, dan penjualan yang dilakukan pembeli sebelum adanya mekanisme pemberian kuasa.

8) Melakukan akad atas sesuatu yang ma'dum (tidak nyata adanya) Bentuk lain gharar yang dapat mempengaruhi sahnya jual beli, yaitu keberadaan objek transaksi yang tidak ada pada waktu transaksi dilakukan. Sebagai contoh dari transaksi ini adalah jual beli anak unta yang belum lahir dan buah sebelum dipanen. Seekor unta (mengandung) bisa jadi melahirkan dan ada kemungkinan tidak (keguguran/mati) begitu juga buah terkadang berbuah dan terkadang juga tidak ada.
9) Tidak adanya hak melihat atas objek transaksi

Ada kalanya objek transaksi diketahui macam, jenis, sifat, ukuran, waktu, berwujud, dan dapat diserahkan, tetapi masih dikategorikan ke dalam unsur gharar oleh sebagian para ulama ahli fikih, yaitu, ketika objek tersebut tidak dapat dilihat oleh salah satu dari pihak penjual atau pembeli.

e. Dampak Gharar terhadap Perekonomian

Ibnu Taymiyyah berkata, Sesungguhnya al-gharar adalah transaksi yang tidak dapat diketahui akibat akhirnya karena ia tergolong dalam salah bentuk judi yang penuh dengan spekulasi (mukhatharah) murni, misalnya apabila seseorang menjual kuda atau burung yang sudah lepas (lari atau hilang) kepada pembeli dengan harga yang rendah, lalu si pembeli berhasil menemukannya, si penjual akan berkata, "Ia berhasil berspekulasi-judi-dengan saya, sedangkan saya hanya mendapatkan sedikit uang". Pembeli juga akan mengungkapkan hal senada apabila ia tidak berhasil menemukan kuda atau burung tersebut. Jadi, jual beli seperti ini mendatangkan dua akibat dari perjudian, yaitu permusuhan dan kebencian. Di samping itu, mereka sudah mengonsumsi harta orang lain secara batil yang termasuk dalam suatu tindakan kezaliman. Dengan demikian, dalam jual beli al-gharar terdapat unsur kezaliman, permusuhan, dan kebencian.

Berikut alasan kenapa gharar dilarang:

Gharar termasuk jenis judi (al-maysir) yang dilarang Allah SWT.

Karena ia akan menimbulkan kezaliman, permusuhan,

kebencian, dan pertengkaran sesama manusia. Dengan demikian para ulama hukum Islam menyatakan sebuah kaidah umum: Semua transaksi yang menyebabkan pertengkaran adalah gharar. Oleh karena itu, semua sebab yang menyebabkan pada pertengkaran harus dihindarkan sebisa mungkin.

2) Bila transaksi al-gharar sudah berakhir, dipastikan bahwa salah satu dari dua pihak yang bertransaksi akan menyesal dan kesal pada temannya. Keadaan menyesal dalam sebuah transaksi harus dihapuskan karena hal tersebut akan mengurangi rasa "rela sama rela" (taradhin) dalam perdagangan.
3) Salah satu prinsip muamalat dalam Islam adalah terwujudnya keadilan. Dalam transaksi al-gharar, keadilan tidak akan mungkin ditegakkan.

Ringkasnya, Islam melarang dan mengharamkan jual beli al-gharar demi menjaga hubungan kasih sayang dan silaturahmi antara sesama manusia yang tidak pantas diputuskan oleh karena buruknya sistem perdagangan sesama mereka. Dalam metodologi hukum Islam, hal ini dikenal dengan nama sad adz-dzari'ah (jalan menuju larangan adalah larangan itu sendiri).

Larangan gharar dirancang untuk mencegah yang lemah dieksploitasi oleh yang kuat. Dengan demikian, permainan zero-sum di mana seseorang mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain tidak diberi sanksi. Perjudian dan derivatif seperti kontrak berjangka dan opsi, oleh karena itu, dianggap tidak Islami karena adanya larangan gharar. Sebagian besar sarjana kontemporer menentang kontrak forward, futures dan option karena hampir selalu diselesaikan hanya dalam perbedaan harga (Obaidillah, 2005, p. 34).

Selain itu, gharar dalam praktiknya berpotensi terkait dengan isu-isu seperti harga, pengiriman, kuantitas, dan kualitas aset yang berbasis transaksional dan akan mempengaruhi tingkat atau kualitas persetujuan para pihak dalam kontrak. Misalnya, seseorang tidak dapat membeli 'opsi' pada harga tertentu untuk memiliki hak membeli saham dasarnya, karena 'opsi' tidak dapat dipastikan dan dengan demikian tidak pasti. Sebuah pilihan adalah hak. Ini

bukan aset yang spesifikasinya jelas dan dapat dicapai. Dalam asuransi konvensional, premi yang dibayarkan oleh pemegang polis dan ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan asuransi atas suatu klaim sama-sama tidak pasti, sehingga membuat asuransi konvensional tidak patuh dari perspektif hukum Islam.

3. Maisir dan Dampaknya terhadap Perekonomian

1). Definisi Maysir

Secara harfiah, kata maisir berasal dari 'yasara', artinya menjadi lembut, menggambar dengan banyak panah atau ‘Yasaar’, dapat diartikan sebagai kemakmuran karena maisir mendatangkan untung atau yusr, yaitu kenyamanan, kemudahan karena mendapatkan penghasilan tanpa kerja keras dan tenaga atau yasr (Chowdhurr, 2015, pp. 1–14).

Adapun secara terminologi, Judi adalah segala bentuk permainan dengan menggunakan pertaruhan (uang, barang, dan lain-lain), yang kalah harus membayar kepada yang menang. Secara lebih terperinci, Hamidi menjelaskan bahwa judi dapat dimaknai sebagai perpindahan properti melalui peluang atau untung-untungan. Dalam hal ini, ada tiga elemen pokok yang mendasari permainan judi yaitu:

(a) Menempatkan uang atau sesuatu yang bernilai karena taruhan.
(b) Melibatkan sampai tingkat tertentu peluang yang terjadi secara acak yang mungkin dihitung atau tidak.
(c) Hadiah yang diperebutkan berasal dari Sebagian uang atau barang yang dijadikan sebagai taruhan.

Sehingga, Maysir dapat diartikan dengan memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan, atau permainan beresiko atau biasa disebut maysir.

f. Bentuk-Bentuk Maysir dalam Transaksi Ekonomi

Beberapa kegiatan transaksi ekonomi yang mengandung maysir yaitu:

1) Spekulasi Investasi Saham dan Obligasi

Beberapa pendapat menegaskan adanya perbedaan antara spekulasi dan resiko bisnis. Penyimpangan hasil dari kegiatan investasi tidak dapat

dikategorikan sebagai suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan yang spekulatif, sehingga terkena hukum gharar, maupun maysir. Maysir dibedakan dari resiko bisnis karena dalam resiko bisnis akan muncul lebih dari suatu probabilitas, dimana dalam maisir hanya ada satu probabilitas yaitu menang atau kalah(Rosa, 2015, pp. 25–26).

Pengertian kegiatan yang berupa spekulasi dapat dirinci sebagai berikut,

1) Niat menjadi perbedaan utama antara kegiatan investasi dan spekulasi. Para spekulan di pasar modal membeli sekuritas untuk mendapatkan keuntungan dengan menjualnya kembali di masa mendatang, bahkan kadang kala hal ini dilakukan dalam jangka pendek. Sedangkan para investor membeli sekuritas dengan tujuan untuk berpatisipasi secara langsung dalam bisnis.
2) Kegiatan spekulasi dalam bursa efek telah meningkatkan pendapatan tidak tercatat bagi sekelompok orang dalam masyarakat, tanpa mereka memberikan kontribusi apa pun, baik yang bersifat positif maupun produktif. Hla tersebut berbeda dengan kegiatan investasi pasar modal yang didasarkan ilmu, informasi dan penelitian dari prospektus, kegiatan bisnis perusahaan emitten, maupun pergerakan harga asset di lapangan yang dapat dihitung untuk mewujdukan keuntungan berupa capital gain.
3) Krisis keuangan dapat terjadi karena kegiatan spekulasi. Berdasarkan fakta bahwa "aktfitas spekulan inilah yang menimbulkan krisis di Wall Street tahun 1929, yang mengakibatkan depresi yang luar biasa bagi perekonomian dinia di tahun 1930-an. Begitu pula dengan devaluasi poundsterling tahun 1967, maupun krisis mata uang di tahun 1969".

Pada dasarnya yang menjadi permasalahan dalam kegiatan penanaman modal melalui pembelian efek berupa saham atau obligasi dapat dikatakan masuk unsur maisir apabila niat dan sikap dari penanam modal atau spekulan yang hanya untuk mencari keuntungan

tanpa mau bekerja keras dan memberikan kontribusi dalam bentuk apapun. Berbeda dengan para penanam modal yang memang ikut dalam kontribusi sebuah perusahaan tersebut melaui RUPS maupun langsung masuk dalam kegiatan operasional perusahaan. Terlebih sekarang ini banyak aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan spekulan.

2) Asuransi Konvensional

Banyak kritikus yang menyatakan adanya kemiripan antara asuransi dan perjuadian/maisir yaitu karena:

1) Pembayaran premi dibayarkan diawal dengan ketidakpastian adanya ganti rugi atau keuntungan berdasarkan pada peristiwa yang tidak pasti di masa depan, sehingga ada unsur untung-untungan atau spekulasi yang juga sangat berkaitan dengan maisir/judi. Hal tersebut mirip dengan taruhan yang diajukan oleh penjudi untuk hasil yang tidak pasti perjudian
2) Jka peristiwa yang dipertanggungkan terjadi pada tertanggung, perusahaan asuransi yang akan kehilangan keuntungan namuntertanggung tidak merasakannya. Ini menyerupai permainan zero-sum dalam perjudian.
3) Jika tertanggung atau pengguna asransi menarik diri dari kontrak asuransi, ia mungkin kehilangan sebagian besar premi uang. Dikatakan mirip judi karena ada resiko kehialangan uang.

Komite Fatwa Nasional Malaysia pada 1979 menyakatan bahwa asuransi jiwa yang dioperasikan sebagaian besar perusahaan asuransi tidak sesuai prinsip islam karena emngandung gharar, usnur perjudian/maisir dan riba. Sumber lain menyebutkan bahwa maisir merupakan tindakan lanjutan dari gharar, dimana peristiwa meninggalnya pemegang polis asuransi jiwa sebelum menyelesaikan jatuh tempo pembayaran sesuai perjanjian dan hanya membayar sebagian premi yang dijanjikan dapat dikategorikan sebagai perjudian/maisir jika melihat dari segi keuntungan dari hal tersebut (Arijulmanan, 2016, pp.

599–607).

3) Kurs dan Suku Bunga dalam Mata Uang Asing

Suku bunga memiliki kelemahan yaitu mengandung gambling (maisir) bagi nasabah yang terkait dengan mata uang yang berbeda, contohnya dolar. Hal tersebut akibat sistem kurs mata uang. Tingkat ekspor dan import suatu negara sangat mempengaruhi nilai kurs suatu mata uang. Dalam hal ini, suku bunga menjadi salah- satu sistem moneter, dapat mengurangi atau menambah nilai kurs. Hal tersebut merupakan bentuk gambling/ judi/ maisir dalam hukum Islam (Arijulmanan, 2016, p. 607).

Arijulmanan memberikan solusi sebagai berikut "untuk menghindari adanya maisir yang terlarang atau diharamkan menurut hukum Islam tersebut, maka hendaknya para eksportir/importir tersebut menggunakan sistem uang bernilai penuh atau uang emas (full bodied money). Terkait dengan adanya gambling (maisir) di atas, maka bank sentral atau pemerintah, sebaiknya menentukan harga kurs yang relatif tetap (jika memungkinkan) atau membuat kesepakatan dengan negara yang terkait untuk pemberlakuan uang bernilai penuh (full bodied money) ini.

4) Hadiah atau Kupon dalam Produk

Pada masa lalu, dikenal program SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) dan PORKAS yang dibuat pemerintah dengan tujuan menggalang dana masyarakat untuk kemajuan olahraga. Pemerintah untuk menarik masyarakat untuk berpartsipasi dengan memberikan kupon yang nantinya akan di undi. Sumbangan dana masyarakat tersbut dananya sebagian kecil digunakan untuk pemenang undian, namun bagian besar dananya digunakan untuk kemajuan olahraga. Program ini berakhir karena terdapat unsur judi/maisir sehingga haram hukumnya.

Selain program tersebut, kita dapat meilihat bentuk maisir atau kegiatan spekulasi/ gambling/ untung-untungan dalam pembelian produk yang

diiming- imingi hadiah baik secara langsung maupun undian. Contohnya seringkali anak-anak diperkenalkan dengan snack/ ciki yang didalamnya terdapat banyak hadiah, sehingga tujuan utama mereka membeli snack tersebut bukan untuk konsumsi namun untuk mendapatkan hadiah.

b. Dampak Maysir terhadap Perekonomian

5) Masalah keuangan: permainan judi dilakukan dengan mempertaruhkan sejumlah dana yang cukup besar, karena permainan ini sifatnya untung-untungan dan sangat berisiko, mereka yang tidak beruntung akan kehilangan semua dananya. Herannya lagi mereka yang sudah kalah tidak menyerah untuk mencoba keberuntungan itu, akibatnya jika tetap tidak beruntung maka kerugian yang ditanggung sangat besar.
6) Ketergantungan atau Kecanduan: permainan judi memberikan efek ketergantungan, seperti meminum alkohol. Apalagi bagi mereka yang sudah pernah menang. Bermain judi membuat si pemain ketagihan, dan parahnya lagi mereka sangat yakin bahwa suatu saat mereka pasti akan menang walaupun sudah pernah kalah dan kehilangan semua hartanya.
7) Tingkat Kejahatan: di daerah yang banyak permainan judinya, biasanya tingkat kejahatannya juga meningkat. Pemain yang kalah karena frustasi mereka akan memberikan efek domino kejahatan kejahatan lain di sekitarnya. Pemain yang menang akan berusaha menyuap aparat atau pemerintah untuk melegalkan permainan judi di daerahnya.

4. Haram dan Dampaknya terhadap Perekonomian

a. Definisi Haram

Kata haram berasal dari kata kerja bahasa Arab ḥaruma, yaḥrumu, ḥurman, ḥarāman yang bermaksud sesuatu yang dilarang atau dicegah. Dari sudut istilah haram adalah sesuatu perbuatan yang dikeji oleh Syara dan dituntut untuk meninggalkannya secara jelas oleh nas Syara dan ia adalah sesuatu yang mengikat (Dahlan, 2006, p. 523).

Menurut pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, haram adalah suatu larangan atau tegahan yang nyata larangan atau tegahannya yang mana perbuatannya mendapat amaran dan ancaman. Ibn Ḥazm berpendapat haram adalah meninggalkan perkara yang dilarang kerana kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Kehidupan manusia tidak pernah hening dari persoalan halal-haram. Al-Qur'an dan Hadis sebagai *way of life* kaum muslimin tentu menjelaskan persoalan ini, Allah secara normatif telah menjelaskannya, seperti apa yang tersurat dalam ayat 119 dari surat al An‟am, yang menyatakan bahwa ayat ini mengandung maksud bahwa Allah telah menjelaskan dan memerinci hal-hal yang telah diharamkan bagi manusia, yang rinciannya banyak dijelaskan dalam berbagai ayat yang lainnya. Tentu juga pada

berbagai hadis nabi. Sehingga yang halal jelas dan yang harampun juga jelas, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Turmudi Karena itu, mengetahui persoalan halal-haram adalah merupakan kewajiban bagi kaum muslimin.

g. Penyebab Allah Mengharamkaan Suatu Hal

Antara hak Allah swt. sebagai pencipta manusia, pemberi rezeki kepada mereka dengan rezeki yang tidak terhitung banyaknya. Dia berhak mensyariatkan ibadah-ibadah kepada manusia untuk mengikut kehendak-Nya. Manusia sebagai hamba tidak berhak membantah ataupun mengingkari. Ini adalah hak ketuhanan-Nya dan tuntutan kehambaan mereka kepada-Nya. Namun, disebabkan belas kasihan terhadap hamba- hamba-Nya, Dia menetapkan prinsip halal dan haram bersandarkan alasan-alasan yang munasabah. Alasan-alasan ini adalah untuk maslahat manusia. Allah swt. tidak menghalalkan melainkan yang suci dan elok. Dia juga tidak mengharamkan sesuatu melainkan yang kotor.

Pengharaman terhadap sesuat disebabkan karena mengandung hal yang kotor dan mudarat. Sesuatu yang kotor sepenuhnya adalah haram. Sesuatu yang suci sepenuhnya adalah halal. Sesuatu yang mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya adalah haram. Sesuatu yang

manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya adalah halal. Ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran ketika menjelaskan hukum arak dan berjudi.

h. Barang Yang Diharamkan

Barang yang diharamkan dilarang dijualbelikan. Dalam Islam, barang haram diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu (Arif, 2018, p. 159):

1) Haram karena zat (subtansi) nya, misalnya:
    1) Babi, anjing, dan anak yang lahir dari perkawinan keduanya
    2) Bangkai, kecuali ikan dan belalang.
    3) Binatang yang menjijikkan seperti cacing, kutu, lintah dan sebagainya.
    4) Binatang yang mempunyai taring.
    5) Binatang yang berkuku pencakar yang memakan mangsanya dengan cara menerkam dan meyambar.
    6) Binatang yang dilarang oleh Islam untuk membunuhnya seperti lebah, burung hud-hud, kodok, dan semut
    7) Daging yang dipotong dari binatang halal padahal binatang tersebut masih hidup
    8) Binatang yana beracun dan membahayakan bila dimakan
    9) Binatang yang hidup di dua alam seperti kurakura, buaya, biawak, dan sebagainya.
    10) Darah, urine, feses dan plasenta
    11) Minyak, lemak, dan tulang dari binatang telah disebutkan di atas.
    12) Binatang yang disembelih bukan atas nama Allah.
    13) Khamr (minuman keras).
2) Barang yang diharamkan bukan karena zat (subtansi) nya, tetapi karena cara memperolehnya dengan jalan yang diharamkan, seperti mencuri, merampok, menipu,menyuap, korupsi, dan lain sebagainya.

i. Dampak Haram terhadap Perekonomian

1) Mendorong terjadinya penimbunan akumulasi kekayaan dan menghambat adanya investasi langsung dalam perdagangan. Jika diinvestasi-kan pun akan dilakukan demi kepentingan pribadi tanpa memperhatikan

kepentingan masyarakat.

2) Terjadinya sirkulasi kekayaan karena kekayaan itu hanya akan berada di tangan- tangan para pemilik modal.

Menganggu investasi keluarga. Investasi sendiri untuk masyarakat secara umum masih belum menjadi tren. Masyarakat masih berasumsi bahwa investasi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang tergolong 'the have', padahal investasi bisa dilakukan dalam jumlah yang kecil. Dalam konsep Sakinah Finance, secara umum pendapatan akan dibagi pada beberapa hal pertama adalah zakat dan sumbangan, konsumsi, proteksi asuransi syariah, dan investasi syariah. Contoh barang haram dalam hal ini adalah miras, miras dapat menyebabkan bengkaknya biaya kesehatan. Jika dari sisi pendapatan sudah berkurang maka aspek-aspek keuangan keluarga lainnya seperti investasi akan terancam

c. Zalim dan Dampaknya terhadap Perekonomian

a. Definisi Zalim

Secara etimologis, zalim mempunyai arti bertindak lalim atau aniaya, mengurangi, menyimpang, menindas, bertindak sewenang-wenang dan tidak adil (Munawwir, 1984).Secara teminologis, zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bai pihak lainnya.

b. Perbuatan yang mengandung kezaliman, misalnya:

3) Memakan harta anak yatim secara zalim
4) Mengurangi timbangan(takaran)
5) Jual beli paksa
6) Memakan harta orang lain secara batil
7) Memakan riba
8) Menimbun barang

c. Dampak zalim terhadap perekonomian

9) Perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.
10) Suatu perekonomian dianggap zalim apabila harga maksimum ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui mekanisme pasar.

Secara paralel dapat dikatakan bahwa harga minimum yang

dikatakan di atas harga keseimbangan.

C. Ringkasan

- Ada beberapa alasan kenapa riba/bunga ditolak dan dikritik dalam aktivitas ekonomi karena ia memberikan dampak kepada: (a) Bunga dalam Investasi, (b) Riba sebagai Mekanisme Redistribusi Kekayaan yang Tidak Adil, (c) Riba sebagai Eksploitasi kepada Orang yang Membutuhkan (Needy), (d) Riba Menimbulkan Instabilitas Ekonomi (Economic Instability), (e) Fractional Reserve.
- Islam melarang dan mengharamkan jual beli al-gharar demi menjaga hubungan kasih sayang dan silaturahmi antara sesama manusia yang tidak pantas diputuskan oleh karena buruknya sistem perdagangan sesama mereka. Dalam metodologi hukum Islam, hal ini dikenal dengan nama sad adz-dzari'ah (jalan menuju larangan adalah larangan itu sendiri)
- Dampak Maysir terhadap Perekonomian: Masalah keuangan, Ketergantungan atau Kecanduan: permainan judi memberikan efek ketergantungan, seperti meminum alkohol dan Tingkat Kejahatan meningkat.
- Dampak Haram terhadap Perekonomian: (1) Mendorong terjadinya penimbunan akumulasi kekayaan dan menghambat adanya investasi langsung dalam perdagangan. Jika diinvestasi-kan pun akan dilakukan demi kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. (2) Terjadinya sirkulasi kekayaan karena kekayaan itu hanya akan berada di tangan- tangan para pemilik modal. (3) Menganggu investasi keluarga.

D. Suggested Readings

al-Shawi, A. al-M. S. (2003). *Bunga Bank Haram? Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat*. Darul Haq.

Arif, M. (2018). *Filsafat Ekonomi Islam*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Arif, M., & Hussain, A. (2012). Riba Free Economy Model. *International Journal of Humanities and Social Science"*, *2*(6).

Arijulmanan. (2016). Asuransi dalam Islam. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam.*, *4*(8).

Azzam, A. A. M. (2010). *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Amzah.

Choudhury, M. A., & Malik, U. A. (1992). *the Foundations of Islamic Political Economy*. MacMillan.

Chowdhurr. (2015). *Why Islamic finance is different? A Short Review of Islamic Jurisprudential Interpretation about Usury, Ambiguity (Gharar), Gambling (Maysir) and Exploitative Commercial Arbitrage (Talaqi alRukban)"*. *3*(3).

Dahlan, A. A. (2006). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT Ichtiar Baru van Hoeve.

Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.

Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Gaya Media Pratama.

Husain Syahatah. (2005). *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Visi Insani Publishing.

Karim, A. A. (2008). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. RajaGrafindo Persada.

Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2004). *Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Intersat/ Faidah).*

Munawwir, A. W. (1984). *Kamus al Munawwir*. Pesantren Krafyak.

Obaidillah, M. (2005). *Islamic Financial Services*. King Saud Publishing Center.

Rosa, A. (2015). Reposisi Tingkat Keharaman Riba bagi terwujudnya Keadilan Ekonomi dalam Prespektif Al-Qur'an dan Hadi Nabi SAW. *Journal Holistic*, *1*(1).

E. **Latihan**

1) Apa yang dimaksud Riba dan bagaimana Dampaknya terhadap Perekonomian?
2) Apa yang dimaksud Gaharar dan bagaimana Dampaknya terhadap Perekonomian?
3) Apa yang dimaksud Maisir dan bagaimana Dampaknya terhadap Perekonomian?
4) Apa yang dimaksud Haram dan bagaimana Dampaknya terhadap Perekonomian?
5) Apa yang dimaksud Zalim dan bagaimana Dampaknya terhadap Perekonomian?

I4
Islam dan Ekonomi Kerakyatan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Orientasi Ekonomi Indonesia

A. Standar Kompetensi

Mahasiswa dapat :

1) Menjelaskan serta Menganalisis pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid tentang Keislaman dan Kemanusiaan, Kemanuisaan dan Pribumisasi Islam, dan Kemanuisaan dan Keadilan
2) Menjelaskan serta Menganalisis pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Permasalahan Ekonomi
3) Menjelaskan serta Menganalisis pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid tentang Teori Pembangunan Nasional dan Globalisasi Ekonomi
4) Menjelaskan serta Menganalisis pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid tentang Syari'atisasi dan Bank Syariah
5) Menjelaskan serta Menganalisis pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid tentang Ekonomi Rakyat Atau Ekonomi Islam

B. Urain Materi

1) Biografi Gus Dur

a. Kelahiran

Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara yang dilahirkan di Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940, namun kalender yang digunakan untuk menandai hari kelahirannya adalah kalender Islam yang berarti ia lahir pada tanggal 4 sya'ban, sama dengan 7 September 1940. Gus Dur adalah anak pertama dari pasangan KH. Wahid Hasyim dan Ny. Hj. Sholihah. Sebagaimana kebanyakan dalam tradisi muslim abangan di Jawa, yang sering menggunakan nama ayah setelah namanya sendiri.

Kehadiran anak bernama Abdurrahman Wahid sangat membahagiakan kedua orang tuanya, karena ia adalah anak laki-laki dan anak pertama. Ia dipenuhi oleh optimisme seorang ayah. Ini bisa terlihat dari pemberian nama Abdurrahman Addakhil, terutama kata Addakhil jelas merujuk dari nama pahlawan dari Dinasti Umayyah, yang secara harfiah berarti "sang penakluk". Sebagaimana kita ketahui dalam sejarah peradaban Islam tokoh Addakhil ialah tokok yang membawa Islam ke Spanyol dan mendirikan peradaban yang berlangsung di sana berabad-abad(Rifa'i, 2016, p. 27).

b. Masa Kecil

Sejak masa kecil ibunya telah ditandai berbagai isyarat bahwa Gus Dur akan mengalami garis hidup yang berbeda dan memili kesadaran penuh akan tanggung jawab terhadap NU. Pada Bulan April 1953 Gus Dur pergi bersama ayahnya mengendarai mobil ke daerah Jawa Barat untuk meresmikan madrasah baru. Di suatu tempat di sepanjang pegunungan antara Cimahi dan Bandung Mobilnya mengalami kecelakaan. Gus Dur bisa diselamatkan, akan tetapi ayahnya meninggal. Kematian ayahnya membawa pengaruh sendiri pada kehidupannya. Dalam kesehariannya Gus Dur memiliki kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya. Selain itu juga aktif berkunjung di perpustakaan umun di Jakarta. Pada usia belasan tahun Gus Dur telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel, dan buku-buku yang serius. Karya-karya yang dibaca oleh Gus Dur tidak hanya cerita-cerita, silat dan fiksi, akan tetapi wacana tentang filsafat dan dokumen-dokumen mancanegara tidak luput dari perhatiannya (Mahfud, 2012, p. 113).

c. Masa Remaja

Masa remaja Gus Dur sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo. Di dua tempat inilah pengembangan ilmu pengetahuan mulai meningkat. Masa berikutnya Gus Dur tinggal di Jombang di Pesantren Tambak Beras sampai kemudian melanjutkan studinya di Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir pamannya telah melamarkan seorang gadis untuknya, yaitu Sinta Nuria anak H. Muhammad Sakur. Perkawinannya dilaksanakan ketika beliau berada di Mesir (Mahfud, 2012, p. 113).

Sebagaimana juga remaja lainnya, Gus Dur juga menyukai sastra picisan. Baginya bacaan ini sering mengandung unsur penting dalam hidupnya. Ia sangat menyenangi cerita silat, cerita yang mengenai pendekar silat Cina yang ditulis oleh penulis-penulis Indonesia keturunan cina ataupun terjemahan tulisan-tulisan asli dalam bahasa Cina yang terdapat banyak unsur falsafah Cina yang terdapat dalam cerita-cerita itu yang kemudian mempengaruhi cara berpikirnya (Barton, 2012, p. 55).

d. Pengalaman Pendidikan

Gus Dur kecil belajar kepada sang kakek K.H Hasyim Asy'ari, saat serumah dengan kakeknya, ia diajari mengaji dan membaca Al-Qu'an, dalam usia 5 tahun ia telah lancar membaca Al-Qur'an, pada saat sang ayah pinda ke Jakarta, di samping belajar formal di sekolah, Gus Dur juga mengikuti les privat bahasa belanda. Karna penyajian pembelajaran dengan musik klasik dari sinilah pertama kali persentuhan Gus Dur dengan dunia Barat dan dari sini pula Gus Dur mulai tertarik dan mencintai musik klasik.

Setelah lulus dari sekolah dasar, Gus Dur dikirim orang tuanya untuk belajar di Jakarta. Pada tahun 1953 ia masuk SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) Gowongan, sambil mondok di pesantren Krapyak. Di sekolah ii pula Gus Dur belajar bahasa inggris. Hingga ia menguasai bahasa inggris dengan baik dan dapat membaca tulisan prancis dan belanda (Barton, 2012, p. 52).

Setamat dari SMEP Gus Dur melanjutkan belajarnya di pesantren Tegalrejo Magelang Jawa Tengah. Pesantren ini di asuh oleh K.H Chudari, sosok kyai yang humanis shaleh dan guru yang dicintai. Kyai Chudori inilah yang memperkenalkan Gus Dur dengan ritus-ritus sufi dan menanamkan praktek-praktek mistik, dibawah bimbingan kyai ini pula, Gus Dur mulai mengadakan ziarah ke kuburan-kuburan para wali di Jawa.

Setelah menghabiskan dua tahun di Tegalrejo Gus Dur pindah kembali ke Jombang dan tinggal di pesantren Tambak Beras. Pada usia 22 tahun, Gus Dur berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, kemudian diteruskan ke Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas

Al-Azhar pada bulan november 1963 atas beasiswa dari Departemen Agama (Barton, 2012, p. 59).

Pada tahun 1966 Gus Dur pindah ke Irak, sebuah negara modern yang memiliki peradaban Islam yang cukup maju di Irak ia masuk dalam Departement of religion di Universitas Baghdad sampai tahun 1970.

e. Perjalanan Karier Gus Dur

Sepulangnya dari pengembaraannya mencari ilmu, Gus Dur kembali ke Jombang dan memilih menjadi guru. Pada tahun 1971 tokoh muda ini bergabung di Fakultas Usuludin di Universitas Tebu Ireng Jombang. Tiga tahun kemudian ia menjadi sekretaris Pesantren Tebu Ireng Jombang dan juga mulai menjadi penulis. Ia kembali menekuni bakatnya sebagai penulis. Lewat tulisan-tulisan tersebut gagasan pemikiran Gus Dur mulai mendapat perhatian banyak. Johan Efendi, seorang intelektual terkemuka pada masanya, menilai bahwa Gus Dur adalah seorang pencerna, mencerna semua pemikiran yang dibacanya, kemudian diserap menjadi pemikirannya sendiri.

Pada tahun 1974 Gus Dur diminta pamannya, K.H Yusuf Hasyim untuk membantu di pesantren Tebu Ireng Jombang dengan menjadi sekretaris. Dari sini Gus Dur mulai sering mendapat undangan menjadi narasumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya Gus Dur terlibat dalam kegiatan LSM. Pertama di LP3ES bersama Dawam Rahardjo, Aswab Mahasin, dan Adi Sasono dalam proyek pengembangan pesantren, kemudian Gus Dur mendirikan P3M yang di motori oleh LP3ES.

Pada tahun 1973 Gus Dur pindah ke Jakarta. mula-mula ia merintis pesantren Ciganjur. Sementara pada awal tahun 1980 Gus Dur dipercaya sebagai wakil Katib Syuryah PBNU. Di sini Gus Dur terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, suku dan politik. Dengan berbagai kalangan lintas agama, suku dan disiplin. Gus Dur semakin serius menulis dan bergelut dengan dunianya, baik di lapangan kebudayaan, politik, maupun pemikiran keislaman.

Pada tahun 1984 Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim ahli hall Wa al aqdi yang diketuai oleh K.H

As'ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU pada muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan ketua PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat presiden RI ke-4.

f. Wafatnya

Gus Dur menderita banyak penyakit, bahkan sejak ia mulai menjabat sebagai presiden ia menderita gangguan penglihatan sehingga sering surat dan buku yang harus dibaca yang ditulisnya harus dibacakan atau dituliskan oleh orang lain. Selain beberapa kali ia mengalami serangan stroke ia juga mengalami penyakit diabetes dan gangguan ginjal. Ia wafat pada hari Rabu, 30 Desember 2009, di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta, pukul 18:45 WIB akibat komplikasi penyakit yang dideritanya sejak lama (Rifa'i, 2016, p. 48).

2) Humanisme Gus Dur: Keislaman dan Kemanusiaan, Kemanuisaan dan Pribumisasi Islam, dan Kemanuisaan dan Keadilan

a. Humanisme Gus Dur

Humanisme ialah paham yang mengedepankan penghargaan atas hak-hak manusia. Sebagai makhluk yang rasional dan emosional, manusia memiliki kebebasan untuk memilih apa yang dipercayainya sebagai kebenaran. Tidak seorang pun boleh mendiskreditkan atau merisak apa yang menjadi pilihannya. Secara historis, humanisme sebenarnya sudah berkembang dalam bangsa Yunani Kuno melalui pendidikannya, yang menghargai dan mengolah bakat kodrati manusia, serta berkembang dalam bangsa Romawi Kuno melalui gagasan animal rationale. Namun, gagasan ini sempat mati sejenak di zaman Abad Pertengahan karena gereja mendeklarasikan diri menjadi satu-satunya otoritas kebenaran (Darojat, 2022).

Humanisme mulai dibangkitkan lagi di zaman Renaissance (kelahiran kembali Yunani Kuno) dan diradikalkan di zaman Aufklarung (pencerahan). Akibat agama dijadikan sebagai alat untuk mengintervensi dan mengontrol lika-liku kehidupan manusia dan di sisi lain digunakan untuk mempertahankan kekuasaan, lahirlah suatu humanisme yang tak

membutuhkan agama sebagai pegangan hidup. Oleh karena itu, ia disebut juga dengan "Humanisme Ateistik"(Hardiman, 2012, p. 16). Memang humanisme ini menghargai kebebasan manusia dan mendorong manusia untuk berani berpikir di luar dogmatisme agama, sebagaimana dimaklumatkan oleh Immanuel Kant dalam esainya yang berjudul What is Enlightenment (Immanuel Kant: 2016, 535). Bagi humanisme ini, manusia bisa menciptakan kebahagiaan dalam dunia yang imanen ini. Manusia tak perlu menunggu dunia transenden untuk mendapatkan kebahagiaan. Menurut Auguste Comte, kebahagiaan tersebut dapat dicapai ketika manusia menuju zaman positivisme, zaman ketika tolak ukur kebenaran didapat melalui pencarian fakta dan eksperimentasi pada alam semesta ini. Zaman teologis yang memikirkan Tuhan dan hal-hal gaib serta zaman metafisik yang mengabstraksikan secara filosofis alam semesta ini harus mutlak ditanggalkan (Darojat, 2022).

Humanisme Islam adalah dasar normatif dan muara etis dari segenap pemikiran Gus Dur. Sejak pribumisasi Islam, Islam sebagai etika sosial, negara kesejahteraan Islam hingga pluralisme agama. Dengan demikian, humanisme Gus Dur bukan antroposentrisme yang meniadakan agama dan Tuhan. Sebaliknya, ia berangkat dari pemuliaan Islam atas manusia, di mana manusia menjadi subjek sekaligus objek humanisasi kehidupan, karena Allah telah menitahkannya (ARIF, 2013).

Hal ini didasarkan Gus Dur pada pemuliaan Allah atas manusia (Walaqod karromna bani Adam, Q.S. 17:70):

۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۧ

Terjemah Kemenag 2019

70. Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Sehingga Dia menciptakan manusia dengan kualitas terbaik: Laqod kholaqna al-insaana fi ahsani taqwiim (Q.S. 95:4).

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍۖ

Terjemah Kemenag 2019

4. sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.

Titik puncak pemuliaan ini terjadi ketika Adam didaulat sebagai wakil-Nya di muka bumi (Inni jaa'ilun fi al-ardli khalifah, Q.S. 2:30)

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗقَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاۤءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗقَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

30. (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah13) di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

13) Dalam Al-Qur'an, kata khalīfah memiliki makna 'pengganti', 'pemimpin', 'penguasa', atau 'pengelola alam semesta'.

Untuk mewujudkan risalah Islam sebagai rahmatan lil 'alamin (kesejahteraan bagi semesta). Dengan demikian, pemuliaan Allah atas manusia dan pendaulatannya sebagai khalifatullah fi al-ard, merujuk pada peran manusia sebagai perealisir kerahmatan Islam sebagaimana diperankan oleh tauladan umat Islam, Rasulullah Muhammad SAW. Berdasarkan pemuliaan manusia ini, Islam kemudian menggariskan perlindungan atas hak dasar manusia (kulliyatul khams) yang ditetapkan sebagai tujuan utama syariah (maqashid al-syari'ah). Hak dasar itu meliputi; hak hidup (hifdz al-nafs), hak beragama (hifdz al-din), hak kepemilikan (hifdz al-maal), hak profesi (hifdz al-'irdl) dan hak berkeluarga (hifdz al-nasl) (ARIF, 2013).

Perlindungan atas hak dasar manusia ini Gus Dur sebut sebagai universalisme Islam, yang bisa diwujudkan melalui kosmopolitanisme Islam. Artinya, perjuangan pemenuhan hak dasar manusia hanya bisa diwujudkan melalui perluasan cakrawalan Islam ke ranah peradaban kosmopolitan-modern. Mengapa? Karena persoalan manusia kontemporer hanya bisa diselesaikan melalui pranata modern. Oleh karenanya, kosmopolitanisme dalam bentuk modernisasi Islam dilakukan

Gus Dur bukan dalam rangka Westernisasi, melainkan demi penegakan universalisme Islam. Upaya mempertemukan Islam dengan modernitas ini Gus Dur lakukan melalui pendaulatan nilai-nilai modern seperti demokrasi, keadilan sosial dan persamaan hukum, bahkan sebagai Weltanschauung (pandangan-dunia) Islam. Artinya, Gus Dur telah mengakarkan tiga nilai tersebut pada ajaran Islam, yakni syura, 'adalah dan musawah. Dengan demikian, demokrasi, keadilan, dan persamaan merupakan nilai-nilai substantif Islam yang dibutuhkan demi perwujudan universalisme Islam. Hal ini wajar sebab tanpa ketiga kondisi tersebut, hak-hak warga negara tidak akan terlindungi. Lalu, jika Weltanschauung Islam adalah nilai-nilai normatif; apakah prinsip operasionalnya? Jawab Gus Dur kaidah fiqh, Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-mashlahat. Keabsahan seorang pemimpin tergantung pada kemampuannya menciptakan kemashlahatan rakyat. Berdasarkan kaidah ini, Gus Dur telah memraksiskan humanisme Islam menjadi etika politik, dan membebankan tugas penyejahteraan, terutama kepada negara (ARIF, 2013).

Segenap abstraksi di atas merupakan landasan normatif yang mendasari pemikiran Gus Dur. Misalnya, ketika terjadi ketegangan antara agama dan kebudayaan, manakah yang harus dimenangkan? Bagi Gus Dur, nilai-nilai kemanusiaan yang harus dibela. Bukan formalisme agama, bukan pula simbolisme budaya. Pembelaan inilah yang melahirkan gagasan pribumisasi Islam, di mana ajaran Islam dekontekstualisasikah ke dalam persoalan masyarakat demi pembelaan nasib manusia. Tentu yang dikritik Gus Dur adalah formalisme agama yang abai dengan realitas. Sebab di dalam pribumisasi Islam itu, Gus Dur tetap menggunakan ushul fiqh dan qawaidul fiqhiyah, sehingga kontekstualisasi Islam tetap dalam kerangka syariah. Hal serupa di dalam Islam sebagai etika sosial. Sebuah prinsip etis yang diderivasi dari Surat Al-Baqarah ayat 177, yang menekankan perlindungan dan bantuan kepada kaum miskin sebagai penyempurnaan iman.

۞ لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۙ وَالسَّاۤىِٕلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

177. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Etika sosial Islam merujuk pada pengembangan struktur masyarakat berkeadilan sebagai kondisi struktural yang dibutuhkan demi pemenuhan hak dasar manusia. Pada titik ini Gus Dur menggagas perlunya "rukun sosial" yang menjembatani Rukun Iman dan Rukun Islam, untuk membentuk "kesadaran sosial" yang sebenarnya terdapat di dalam Rukun Islam. Artinya, Rukun Islam, berupa syahadat, Shalat, puasa, haji dan terutama zakat merupakan "rukun sosial" sebab ia menandaskan kepedulian terhadap sesama. Hanya saja sosialita dari rukun tersebut diabaikan oleh "kesadaran individualis" kaum muslim, sehingga amal ibadah yang semestinya "bersifat sosial" hanya menjadi ritus-individual. Maka, dibutuhkan perumusan "ibadah sosial" pada ranah teologis, sehingga segenap amal ibadah berdampak pada perbaikan kondisi masyarakat. Berdasarkan kebutuhan akan struktur berkeadilan inilah, Gus Dur memilih bangunan negara kesejahteraan Islam (Islamic welfare-state). Yakni bangunan kenegaraan yang menciptakan struktur masyarakat berkeadilan. Hal ini didasarkan pada kaidah al-ghayah wa al-wasail (tujuan dan cara pencapaian), di mana negara menjadi alat bagi pembentukan struktur masyarakat berkeadilan yang merupakan tujuan dari etika sosial Islam. Dalam kerangka inilah negara-bangsa (nation-state) menjadi pilihan realistis untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dengan demikian, Gus Dur bukanlah sekularis, ketika ia tidak sepakat dengan Negara Islam Indonesia. Mengapa? Karena ketika Islam tidak menjadi negara, Presiden ke-4 RI ini tetap menjadikan Islam sebagai tujuan sosial (social purpose) yang memandu kinerja negara. Bukan privatisasi agama yang menghalangi Islam masuk ke ranah publik. Gagasan negara kesejahteraan Islam

merupakan bentuk substantif politik Islam yang menempatkan negara sebagai mesin pewujudan etika sosial Islam (ARIF, 2013).

b. Keislaman dan Kemanusiaan

Pemikiran Gus Dur konon selalu kontroversial dan sulit dipahami. Pemikiran ini sering menabrak mainstream pemahaman masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim dan NU yang ia nahkodai. Resikonya, belum lagi pemikiran itu pahami, Gus Dur sendiri telah dicaci, misalnya melalui sebutan pembela PKI, pembela Ahmadiyah dan lainnya. Menurut kami, pernyataan itu masuk akal belaka. Artinya, sejak di dalam dirinya sendiri, pemikiran Gus Dur memang kontroversi. Namun, hal ini menggambarkan garis-garis pemahaman awam masyarakat yang memang rapuh dan perlu digedor.

Gedoran pemikiran itu telah Gus Dur lakukan demi pemahaman yang lebih mendalam atas persoalan yang sebelumnya hanya dipikirkan masyarakat secara selayang pandang. Akan tetapi, secara substantif terjadinya kontroversi atas pemikiran Gus Dur sebenarnya disebabkan oleh ketidakpahaman atas pemikiran itu. Artinya masyarakat kurang memahami landasan dan pikir dan tujuan normatif dari pemikiran Gus Dur.

Kami sebut pemikiran Gus Dur biasa-biasa saja karena prinsip dan tujuan yang mendasarinya, biasa saja. Ia disebut biasa karena kedua hal itu merupakan prinsip dan tujuan normatif yang ada di dalam setiap pemikiran refleksi-historis. Secara mendasar, prinsip dan tujuan itu mengacu pada pembelaan Gus Dur terhadap harkat tinggi kemanusiaan, yang pada suatu titik ia dasarkan pada tradisi keIslaman yang mendalam. Jadi, jika dirumuskan, corak atau jenis kelamin pemikiran Gus Dur ialah pertemuan antara keIslaman dan kemanusiaan. Jika meminjam Bourdieu, prinsip keIslaman adalah habitus yang telah menstruktur dalam alam bawah sadar Gus Dur, dan oleh karenanya menjadi pola strukturasi atas hubungan antara pemikiran Gus Dur dan persoalan yang dipikirkannya.Atau jika meminjam Habermas, prinsip keIslaman adalah lebenswelt komunikatif Gus Dur.

Pertemuan antara keIslaman dan kemanusiaan ini misalnya terbaca di dalam pemijikannya atas ayat al-qur'an (al-Maidah:32), waman ahyana fakaannama ahya al- naasa jami'a. Barang siapa yang menolong kehidupan seorang maka seakan ia telah menolong semua umat manusia.

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

Terjemah Kemenag 2019

32. Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.211) Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

211) Maksudnya, membunuh seorang manusia sama dengan menghalalkan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Sebaliknya, menjaga kehormatan seorang manusia sama dengan menjaga kehormatan seluruh manusia.

Pertemuan ini juga tersirat dalam penjelasan Gus Dur bahwa agama dan kemanusiaan haruslah disatukan. "Agama tanpa kemanusiaan akan melahirkan fundamentalisme".[12]

Dari dua ungkapan ini, terpahami bahwa Gus Dur mendasarkan prinsip kemanusiaan di dalam tradisi Islam serta menghadirkan prinsip kemanusiaan ke dalam prinsip keIslaman. Dalam kaitan ini, prinsip kemanusiaan Gus Dur selaras dengan humanisme modern. Pertemuan Gus Dur dengan humanisme ini bisa dilacak dari pertualangan intelektualnya, baik secara literal maupun riil. Secara literal, perjumpaan dengan humanisme eropa terlacak dari pembacaan Gus Dur atas buku Eropa sentris, misalnya

area Eropa karya Jan romein.[13]

Kemudian prinsip kemanusiaan Gus Dur sebagai seorang muslim mendasarkan kemanusiaan itu di dalam tradisi Islam, yakni: dalam apa yang ia sebut sebagai ghayat al-mashlahat yang disediakan oleh tujuan utama syariat (maqasid al-syariah) berupa perlindungan atas hak hidup, hak beragama, hak berpikir, hak kepemilikan, dan hak atas kesucian keluarga.[14]

c. Kemanusiaan dan Pribumisasi Islam

Gagasan ini merupakan yang paling populer dan menjadi trade mark darinya yang menandai keprihatinan Gus Dur atas kebudayaan Islam di Indonesia ditengah ancaman arabisasi. Pribumisasi Islam berada pada dua belahan ruang-waktu. Di satu sisi, ia berada di ruang masa lalu, tempat Islam pertama kali hadir di nusantara. Sementara itu di sisi lain pribumisasi Islam berada pada kontek kekinian, ketika geokultural nusantara.

Dengan,demikian pribumisasi Islam merupakan gagasan yang menandai suatu bentuk Islam Indonesia. Gagasan ini menandakan cara baca yang digunakan Gusdur
untuk melihat proses Islamisasi nusantara secara realitas. Oleh karena itu, pribumisasi Islam tidak sebatas proses pembumian Islam yang dilakukan oleh GusDur, tetapi realitas keIslaman di nusantara. Yang kemudian bisa ditempatkan sebagai metodelogi bagi proses pembumian nilai-nilai Islam ke ranah budaya yang merupakan realitas masyarakat dan kehidupan.

Sebagai sebuah metode pribumisasi Islam memang memiliki ranah sendiri. Ranah tersebut yakni hubungan antara Islam dan hukum kebudayaan sebagai upaya manusia mengolah kehidupan. Pribumisasi Islam ini mempertemukan agama dan budaya dengan sangat harmonis tanpa kontradiksi. Pada titik inilah agama dan budaya menggambarkan hubungan ambivalen tetapi sekaligus saling membutuhkan. ”Agama dan budaya mempunyai indenpendensi masing-masing tetapi keduanya mempunyai wilayah.

d. Keadilan dan kemanusiaan

Dari pemikiran sosial, kita masuk dalam pemikiran kebudayaan Gus Dur. Corak pemikiran kebudayaan telah bisa terbaca dalam model pemikiran sosial di atas yang merujuk pada dua hal. Pertama, kritik atas penempatan agama sebagai nilai intregratif kepada nilai transformatif. Agama kemudian memiliki peran perubah, dari kondisi yang tak berkeadilan kepada struktur masyarakat yang berkeadilan. Kedua, advokasi kebudayaan pesantren melalui perumusan struktur budaya di dalam subcultural Pesantren (Wahid, 2001).

Perlulah kita menelisik teks awal Gus Dur tentang kebudayaan," kebudayaan semata-mata warisan yang sah milik suatu masyarakat, karena kebudayaan adalah seni hidup yang menghasilkan pilar-pilar untuk menjaga tatanan sosial. Kebudayaan bukan hanya ditafsirkan sepihak untuk semata-mata memberikan tekanan pada kesenian, kesastraan, bahasa dan apa saja yang memiliki estestika."2 Bagi Gus Dur, keadilan adalah salah satu nilai utama Islam, nilai ini bisa menjadi sumbu utama politik Islam yang berbeda dengan utopia negara Islam (Wahid, 2001).

Berdasarkan dua manifestasi humanisme Gus Dur, yakni perlindungan atas ham serta pengembangan struktural masyarakat yang adil, humanisme tersebut tentu bukan humanisme liberal melainkan humanisme komunitarianisme. Komunitarianisme terletak pada penolakan Gus Dur atas liberalisme hak asasi manusia untuk concern

kepada kebaikan komunitas, dalam hal ini masyarakat, yang terpraksis dalam pengembangan struktur masyarakat berkeadilan. Jika meminjam nilai-nilai pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, telah Gus Dur benamkan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Wahid, 2001).

Maka, humanisme Gus Dur bukan humanisme abstrak melainkan humanisme sebab sebagai manusia. Gus Dur bahkan menempatkan universalisme Humanitarian tersebut sebagai uiniversalisme Islam. Hal ini menarik, dan menandakan deeropanisasi humanisme,

sebab humanisme sebagai dsikursus universal memang lahir dari Rahim pencerahan eropa. Pendasaran humanisme dari tradisi Islam ini sangat menonjol dalam pemikiran Gus Dur," pada mulanya orang baru beriman saja kemudian ia melaksanakan Islam ketika ia menyadaripentingnya syariat. Barulah ia memasuki yang lebih tinggi dengan mendalami tasawwuf, hekekat, dan ma'rifat.

3) Islam dan Permasalahan Ekonomi: Orientasi Ekonomi, Moralitas, Keadilan Sosial, Kecukupan, Kesejahteraan Rakyat, Birokrasi VS Pasar Bebas, Teori Pembangunan Nasional dan Globalisasi Ekonomi

(8) Orientasi Ekonomi

Orientasi Pembangunan Dalam Islam Arah pembangunan dalam Islam terbagi menjadi 3 tujuan, yaitu (A. jajang et al., n.d.):

a. People-oriented (people-centred)

Orientasi pertama dari ekonomi pembangunan Islam adalah pembangunan yang berbasiskan pada kepentingan manusia (people-centered). Dari model pembangunan Islam yang dibahas pada bagian sebelumnya, menunjukkan bahwa pusat dari pembangunan adalah manusia. Dalam proses pembangunan, pembangunan dilakukan oleh manusia dan ditujukan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dalam bahasa lain, manusia berperilaku sebagai subjek dan objek sekaligus. Pembangunan aspek material seperti infrastruktur diposisikan bukan sebagai orientasi utama tetapi tetap menjadi suatu hal yang penting dalam pembangunan. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk kebaikan manusia itu sendiri sehingga pembangunan infrastruktur yang banyak dijadikan sebagai orientasi pembangunan konvensional hanya diposisikan sebagai perantara orientasi utama dalam rangka untuk membangun manusia.

Pembangunan infrastruktur yang baik dapat diartikan sebagai pembangunan infrastruktur yang berorientasi untuk kebaikan manusia.

b. Maslahah – Oriented

Orientasi ekonomi pembangunan Islam yang kedua adalah Maslahah. Ini merupakan kelanjutan dari orientasi pertama ekonomi pembangunan Islam. Setelah memastikan bahwa pembangunan di dalam Islam harus berorientasi pada pembangunan manusia, maka hal kedua yang harus dipastikan adalah manfaat pembangunan itu tidak hanya buat segelintir orang, tetapi harus untuk kesejahteraan umum (maslahat) serta tidak menimbulkan mudharat bagi sebagian yang lain. Maslahah di satu sisi dapat diartikan sebagai kebaikan dan menghindari keburukan (mudharat). Namun selain itu secara spesifik juga dapat diartikan sebagai kebaikan/kepentingan umum (maslahatul ummah)

c. Falah-oriented

Orientasi selanjutnya dari ekonomi pembangunan Islam adalah falah. Secara bahasa falah dapat diartikan kemenangan. Kemenangan dalam konteks ini adalah kemenangan hakiki, yaitu kemenangan dunia dan juga kemenangan akhirat Berdasarkan prinsip ini maka orientasi pembangunan dalam Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek dunia tetapi juga sangat mempertimbangkan aspek akhirat atau keridaan Allah Swt. Orientasi pembangunan tidak boleh sekadar kebermanfaatan buat manusia melainkan harus sesuai dengan kaidah syariat. Orientasi Falah mendorong proses pembangunan yang mendukung prinsip sustainable development dan environmental-friendly development. Pada dasarnya dalam Islam, kaidah pembangunan bukan hanya mengenai keberlanjutan pembangunan dalam konteks duniawi, tetapi juga konteks ukhrawi. Etika yang dibentuk dalam proses pembangunan bukan etika kebaikan

universal semata melaikan juga etika dalam nilai-nilai agama.

b. Moralitas

Moralitas Gardner (2007) mengemukakan bahwa kecerdasan sosial adalah kemampuan seseorang untuk memahami orang lain dengan segenap perbedaan motivasi, kehendak, dan suasana hati. Kecerdasan sosial memberikan keterampil pada seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan sosial ditandai oleh kemampuanya dalam hal memperhatikan perbedaan dan mencermati niat atau motif orang lain.

Berdasarkan pendapat para ahli (Zubair, 1981; Kohberg, 1995; Simanjuntak, 1984 dalam Alfisah, 2004) bahwa aspek moral adalah: (a).keinginan untuk bertanggung jawab, (b). Keinginan untuk mendapatkan keadilan. Status ekonomi merupakan sekelompok manusia yang mempunyai lapisan sosial, yang menunjukkan kedudukan atau posisi, peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya berdasarkan kriteria ekonomi. Berdasarkan karakteristik stratifikasi sosial, dapat dikemukakan beberapa bagian kelas atau golongan dalam masyarakat. AristotelesAristoteles (dalam Soekanto, 2005) membagi masyarakat secara ekonomi menjadi tiga golongan, yitu: (a) .golongan atas, yang terdiri dari pengusaha, tuan tanah dan bangsawan, (b).golongan menengah yang terdiri dari pedagang,pegawai, dan golongan pekerja tetap lainnya,(c)golongan bawah yang kebanyakan terdiri dari pekerja tidak tetap, pengangguran, buruh musiman, pekerja pabrik dan lain-lain (Muryati & Mutia, 2010).

c. Keadilan Sosial

Islam memiliki konsep keadilan ekonomi yang tegas dan jelas. Prinsip dan dan tujuan penerapannya sangat mudah difahami. Konsep keadilan sosial dalam ekonomi Islam,sebagaimana dijelaskan di atas, menetapkan prinsip-prinsip moral untuk ditumbuhkan dan diinternalisasikan dalam institusi-institusi ekonomi. Melalui prinsip- prinsip ini pula keadilan ekonomi membebaskan setiap orang untuk terlibat secara kreatif

dalam bekerja berorientasi ekonomi dan lebih dari itu menjadi jiwa dan spirit bagi mereka.

Dalam kaitan penumbuhan prinsip- prinsip keadilan ini ke dalam institusi- institusi ekonomi, penelitian ini masih memiliki keterbatasan.Prinsip-prinsip yang dideduksi secara tematik itu bersifat normatif, maka diperlukan penelitian lebih lanjut dengan mempergunakan pendekatan kauniyyah untuk memastikan secara empirik apakah prinsip- prinsip keadilan normatif itu memperoleh verifikasi atau falsifikasidari praktek dan kenyataannya di lapangan.

d. Kecukupan

Dalam kitab Ahkâmul Aghniyâ fisy Syarî'ah Al-Islâyyah wa Atsâruhu Abdullah Lam Ibrahim menceritakan bahawa; Umar Ibn Abdul Aziz bahwa dia menulis sebuah kebijakan kepada salah seorang pegawainya "Lunasilah utang orang-orang yang berutang". Pegawainya mengirim suratbalasan "Kami menemukan seseorang yang
berutang, tetapi dia memiliki rumah, pelayan, kuda dan perabotan". Umar kemudian menulis lagi "Sesungguhnya seorang Muslim harus memiliki tempat tinggal yang didiaminya, seorang pelayan yang memenuhi kebutuhannya, seekor kuda untuk melawan musuhnya, dan diapun memiliki perabotan di rumahnya. Kalau benar demikian, lunasilah utangnya kerana dia termasuk salah seorang yang berhak dilunasi utangnya". Denga demikian Umar Ibn Abdul Aziz dapat dipahami telah menerangkan bahwa standar kecukupan yang terdiri dari tempat tinggal, pelayan, kendaraan, perabotan, dan pelunasan utang.Kemudian dalam kitab Al Ahkâm As Sulthâniyyah karangan Al Mawardi, beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya gaji tentara diukur dengan kadar kecukupan mereka, dengan memenuhi tiga aspek (Akhmad Hulaify, 2018):

a) Jumlah tanggungan anak dan budak
b) Jumlah hewan tunggangan (kendaraan untuk berperang), seperti kuda dan unta.
c) Tempat tinggal yang didiaminya dan harga bahan-bahan pokok, apakah mahal atau murah

(Mawardi, tt).

Dengan demikian kecukupan disini adalah tentunya berbeda-beda dalam memahami makna kecukupan. Namun dapat diambil benang merah bahwasanya kecukupan disini disandarkan kepada kebiasaan suatu masyarakat dalam suatu wilayah untuk menentukan kecukupan tersebut. Hal ini dalam ketentuan syari'ah perlu diperjelas melalui pendekatan hukum yaitu ushul Fiqh.

e. Kesejahteraan Rakyat

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya)." Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa sansekerta "catera" yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan, "catera" adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun batin. Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan." Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti dari kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai

suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila

(Purwana, 2014).

Dalam konteks kenegaraan, kesejahteraan digunakan dalam rangka menunjukkan bahwa pemerintahannya menyediakan pelayanan-pelayanan sosial secara luas kepada warga negaranya. Negara kesejahteraan diartikan sebagai sebuah proyek sosialis demokrat yang dihasilkan oleh perjuangan orang-orang kelas pekerja untuk menciptakan masyarakat yang adil. Ide negara kesejahteraan barat ini dianggap sebagai perubahan yang dilakukan oleh sistem kapitalis menuju kepada aspirasi yang dibawa dalam sistem sosialis.

f. Birokrasi

Birokrasi pemerintahan merupakan institusi yang bertugas menjalankan fungsi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan suatu negara. Keberadaan birokrasi sangat penting bagi suatu negara. Karena itu, kehadiran birokrasi yang profesional sangat diharapkan untuk membangun negara yang berdaya saing. Praktiknya, birokrasi pemerintahan di berbagai negara, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia tidak menempatkan dirinya sebagai institusi yang menjalankan tugas-tugas negara. Birokrasi masih diwarnai banyak persoalan seperti halnya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pelayanan publik yang masih jauh dari ideal. Fenomena suap serta indikator korupsi lainnya masih sering ditemui di dalam sistem pelayanan publik (Ahmad, 2008).

Para pejabat birokrasi menganggap salah satu praktik korupsi yakni suap ataupun gratifikasi sebagai hal yang sangat wajar dan sebagai rasa terima kasih atas jasanya dalam memperlancar proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sementara itu, masyarakat pun harus membayar biaya tambahan yang juga merasa diuntungkan karena mereka mendapatkan kepastian pelayanan serta kemudahan dalam hal memproleh pelayanan yang diinginkan.

g. Pasar Bebas

Idealisme perdagangan bebas tidak lepas dari pemikiran ekonom klasik bahwa implementasi aktivitas perdagangan internasional tanpa hambatan tarif maupun

non tarif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Namun realita menunjukkan hal sebaliknya, dimana kesejahteraan yang diraih masyarakat dunia sangat tidak merata. Kesenjangan di antara dua kelompok ini semakin lebar ketika dunia memasuki era liberalisasi perdagangan. Idealisme perdagangan bebas yang dibangun oleh ekonom secara klasik bersandar pada asumsi yang secara utuh tidak sesuai kenyataan, diantaranya bahwa setiap negara yang akan berdagang memiliki kapasitas ekonomi yang sama.

Egoisme negara maju yang dibentuk oleh prinsip ekonomi konvensional sering mengemuka melalui argumentasi yang bernuansa politis. Sementara negara-negara berkembang memiliki kelemahan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan sehingga tidak memiliki posisi tawar dalam pengaturan ekonomi global. Islam menawarkan prinsip bahwa perdagangan bebas adalah perdagangan yang mencoba mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan luar negeri di satu sisi dan melarang perdagangan komoditas tertentu yang mengganggu kemaslahatan kaum muslimin di sisi lain. Islam pun berpandangan bahwa asas perdagangan bebas bukan terletak pada komoditas namun di pelakunya (pedagang).

h. Teori Pembangunan Nasional

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, yaitu:

a. Teori Modernisasi

Teori Modernisasi berkembang pasca perang dunia kedua, yaitu padasaat Amerika terancam kehilangan lawan dagang sehingga terjadi kejenuhanpasar dalam negeri. Amerika melibatkan diri membantu negara- negara Eropayang porak-poranda seusai perang. Perlahan Eropa mulai bangkit dari keterpurukannya. Keterlibatan ini ternyata bukan saja mampu menolong negara-negara Eropa, tetapi ternyata justru memberikan banyak keuntungan yang lebih bagi Amerika (Kartono & Nurcholis, 2013).

Keberhasilan pembangunan yang

diterapkan pada negara-negara di Eropa ini memberikan pemikiran lanjut untuk melakukan ekspansi pasar ke negara-negara Dunia Ketiga sekaligus memberikan bantuan untuk pembangunannya. Kenyataannya, keberhasilan yang pernah diterapkan di Eropa ternyata banyak mengalami kegagalan di negara-negara Dunia Ketiga. Penjelasan tentang kegagalan ini memberikan inspirasi terhadap sarjana-sarjana sosial Amerika, yang kemudian dikelompokkan dalam satu teori besar, dan dikenal sebagai teori Modernisasi (Budiman, dalam Frank)

Berikut ini, asumsi dasar dari teori modernisasi.

(16) Berangkat dari dua kutub dikotomi, antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Masyarakat modern diidentikkan dengan masyarakat negara-negara maju dan masyarakat tradisional diidentikkan dengan masyarakat negara-negara berkembang

(17) Berangkat dari modernisasi tersebut maka negara-negara maju memberikan peran sangat dominan dan dianggap positif, menularkan nilai-nilai modern di samping memberikan bantuan modal dan teknologi. Teori modernisasi menekankan bahwa tekanan kegagalan pembangunan bukan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal melainkan internal (traditional life).

(18) Resep pembangunan yang ditawarkan bisa berlaku untuk siapa, kapan, dan di mana saja.

a. Teori Dependensi

Teori Dependensi atau Teori Ketergantungan lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara Dunia Ketiga. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili suara negara-negara pinggiran untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Munculnya teori dependensi lebih merupakan kritik terhadap arus pemikiran utama persoalan pembangunan yang didominasi oleh teori modernisasi. Teori

dependensi lahir karena teori modernisasi ternyata mempunyai banyak kelemahan sehingga timbul sebuah alternatif teori yang merupakan antitesis dari teori modernisasi.

Kegagalan modernisasi membawa kemajuan bagi negara dunia ketiga telah menumbuhkan sikap kritis beberapa ilmuwan sosial untuk memberikan suatu teori pembangunan yang baru, yang tentu saja mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan teori yang telah ada. Kritikan terhadap modernisasi yang dianggap sebagai "musang berbulu domba" dan cenderung sebagai bentuk kolonialisme baru semakin mencuat dengan gagalnya negara- negara Amerika Latin menjalankan modernisasinya. Frank sebagai pelopor kemunculan teori dependensi, pada awalnya menyerang pendapat Rostow. Frank menganggap Rostow telah mengabaikan sejarah. Sejarah mencatat bagaimana perkembangan dunia ketiga yang tatanan ekonominya telah dihancurkan oleh negara dunia pertama selama masa kolonial. Pemikiran Frank terus bergulir dan disambut oleh pemikir sosial lainnya, seperti Santos, Roxborough, Cardoso, dan Galtung.

Asumsi dasar dari teori Dependensi mencakup (Kartono & Nurcholis, 2013):

5. keadaan ketergantungan dilihat sebagai suatu gejala yang sangat umum, berlaku bagi seluruh negara dunia ketiga.
6. Ketergantungan dilihat sebagai kondisi yang diakibatkan oleh faktor luar
7. Permasalahan ketergantungan lebih dilihat sebagai masalah ekonomi, yang terjadi akibat mengalirnya surplus ekonomi dari negara dunia Ketiga ke negara maju
8. Situasi ketergantungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses polarisasi regional ekonomi global
9. Keadaan ketergantungan dilihatnya sebagai

suatu hal yang mutlak bertolak belakang dengan pembangunan (Suwarsono-So, 1991: 111)

i. Globalisasi Ekonomi

Globalisasi dalam berbisnis (muamalah), disamping tidak terbatas oleh waktu, juga tidak membeda-bedakan agama, apakah seseirang itu muslim atau nonmuslim. Surat Al-Mumtahanah: 8-9 yang artinya:" Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang –orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan menbantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim" Banyak hal yang menarik dari pribadi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul, sebagaimana diungkapkan oleh Khadijah dalam riwayat Imam Bukhari pada peristiwa Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Ketika beliau merasa khawatir akan akibat dari kejadian yang menimpanya di Gua Hira pada malam tersebut, yaitu bertemu dengan Malaikat Jibril, Khadijah, istri beliau berkata,"Demi Allah, Allah tidak akan pernah merendahkan martabat engkau karena engkau selalu bersilaturrahmi menghubungkan kekeluargaan; engkau terbiasa menanggung beban persoalan yang berat; engkau selalu berusaha mencari yang baru (kreatif, inovatif); engkau selalu berusaha menghormati tamu; dan engkau selalu menolong dan berpihak pada orang-orang yang berusaha menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran (Safri, 2018).

4) Syari'atisasi dan Bank Syariah

Pemikiran Islam Wahid dalam penolakannya terhadap syari'atisasi Islam dapat ditemukan di dalam tulisannya "Syari'atisasi dan Bank Syariah". Syari'atisasi berasal dari kata syariah yang merupakan

hukum atau aturan Islam. Syari'atisasi berarti mencoba menerapkan hukum atau aturan Islam di dalam kehidupan bernegara. Menurut Wahid, kegiatan syari'atisasi merupakan bentuk pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah ditandatangani bersama, atau dalam kesempatan yang lain Wahid menyebutnya dengan kudeta terhadap UUD 1945. Syari'atisasi atau kata asalnya syariah merupakan norma dalam agama Islam yang cakupannya sangat luas, menyangkut ritual, etika, estetika, perdata, pidana, dan ketatanegaraan. Oleh karena itu penerapannya tidak perlu dipaksakan melalui perda. Wahid memperkenalkan agama Islam sebagai sebuah sistem kemasyarakatan yang mendidik karakter masyarakat yang mewujud dalam penanaman nilai moral, tidak melepaskan ajaran Islam dengan konteks atau situasi, dan penyegaran pemahaman terhadap Al-Qur'an (Wahid, 2007).

Dalam hal ini perlu kita sayangkan, bahwa beberapa bank pemerintah telah mendirikan bank syariah, sesuatu hal yang masih diperdebatkan. Bukankan bank seperti itu menyatakan tidak memungut bunga bank tetapi menaikkan ongkos-ongkos. Dengan demikian hal tersebut akan terjadi pembengkakan ongkos yang tidak termonitor, merupakan sesuatu yang berlawanan dengan prinsip-prinsip cara kerja sebuah bank yang sehat. Karenanya banyak bank-bank swasta dengan para pemilik saham non muslim, turut terkena "demam syari'atisasi" tersebut. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum Islam tersebut (Wahid, 2006, pp. 210–211).

5) Ekonomi Rakyat Atau Ekonomi Islam?

Ekonomi rakyat secara harfiah dilahirkan oleh ahli-ahli ekonomi Indonesia sebagai usaha untuk menggali potensi ekonomi rakyat Indonesia melalui sistem ekonomi alternatif yang sebenarnya sudah dijalankan oleh rakyat. Secara praktik, ekonomi rakyat sudah dijalankan oleh rakyat sebelum kata ekonomi kerakyatan itu lahir (Mubyanto, 2002). Begitu banyak definisi tentang ekonomi rakyat, namun satu hal yang tampaknya menjadi pokok ekonomi rakyat adalah perekonomian ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Krinamurthi, 2002). Kemandirian ekonomi rakyat adalah implikasi dari persepsi yang berkembang dimasyarakat, pemerintah maupun pelaku ekonomi lain, sehingga membatasi dengan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat masih dianggap

sebagai sektor yang berisiko tinggi dan tidak bankable, sehingga tidak mempunyai akses terhadap perbankan dan investasi. Ekonomi rakyat mempunyai nilai dasar adalah keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Pembangunan ekonomi Indonesia harus bertumpu pada keadilan sosial. Seluruh aktivitas ekonomi masyarakat harus mencerminkan keadilan. Pemerataan ekonomi bukanlah berarti bahwa semua masyarakat harus mendapatkan hasil yang sama dalam usaha.

Secara historis, perjalanan ekonomi Islam di Indonesia dimulai dengan munculnya beberapa pemikiran yang mereka namakan sebagai teori ekonomi Islam. Semula, gagasan tersebut berangkat dari ajaran formal Islam mengenai riba dan asuransi, yang berintikan penolakan terhadap bunga bank sebagai riba, dan praktik asuransi yang bersandar pada sifat "untung-untungan". Ditambahkan dalam kedua hal itu, penolakan pada persaingan bebas (laisses faire) sebagai sistem ekonomi yang banyak digunakan. Dalam perkembangan berikutnya, dasawarsa 80-an memunculkan sejumlah orang yang dianggap menjadi eksponen pandangan ekonomi Islam. Mereka banyak berasal dari lingkungan lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga tak heran jika mereka mengacu pada orientasi kepentingan rakyat kecil dan menolak peranan perusahaan-perusahaan besar dalam tatanan ekonomi yang ada waktu itu. Namun, mereka gagal mengajukan sebuah teori yang bulat dan utuh yang dapat dianggap mewakili ekonomi Islam (Wahid, 2011).

Dengan perubahan kebijaksanaan di masa pemerintahan Presiden Soeharto, di ujung dasawarsa itu dan didukung pula oleh kemunculan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), kelompok tersebut lalu berubah pikiran dan ikut memperebutkan jabatan sebagai pejabat pemerintah. Ini berarti, mereka lebih mengutamakan pendekatan institusional, dengan merebut institusi-institusi pemerintahan, dan cenderung meninggalkan perjuangan kultural. Dengan demikian, watak merakyat dari perjuangan di tingkat bawah berubah menjadi perjuangan politik. Karenanya, hal-hal ekonomi pun juga diukur dengan ukuran-ukuran politik. Dengan perubahan perjuangan ekonomi menjadi perjuangan politik, otomatis upaya menolong rakyat kecil hanya menjadi sisa-sisa.

Turut hancur pula dalam proses ini, pengembangan teori ekonomi Islam, karena ia dikait-kaitkan dengan kekuasaan yang ada. Keadaan diperparah oleh kenyataan tidak adanya peninjauan ulang terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah di masa lampau. Ini berarti, gagasan tentang ekonomi Islam di negeri kita, tidak pernah didasarkan atas peninjauan mendalam dari kebijakan, langkah-langkah dan keputusan-keputusan pemerintah di bidang tersebut. Bagaimana akan dibuat acuan mengenai sebuah sistem ekonomi Islam, kalau fakta-fakta ekonomi dan finansial semenjak kita merdeka tak pernah ditinjau ulang? Dari sini dapat ditarik kesimpulan ekonomi Islam pernah mengalami kebingungan arah perkembangan ketika berhadapan dengan politik. Maka perlu dipahami lebih jauh tentang ekonomi Islam yang memiliki orientasi terhadap kepentingan rakyat dan bukan kepentingan politik saja, dalam konteks ini gus dur lebih memilih ekonomi rakyat dari pada ekonomi Islam.

Gus Dur tumbuh di kalangan santri dan berjuang bersama rakyat. Latar itu pula yang membentuk sebagian besar pemikiran ekonominya, termasuk ketika jadi presiden. Pemikiran ekonomi itu ditegakkan oleh lima pilar dan sekaligus menjadi praksis gerakan. Pertama, ia lebih memilih memakai istilah ”ekonomi rakyat” ketimbang ”ekonomi kerakyatan” untuk memastikan yang terjadi di lapangan adalah gerakan ekonomi yang dikuasai dan dilakukan rakyat (kecil). Baginya, ekonomi kerakyatan kerap disandera oleh elitisme yang seakan memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi sumber daya ekonomi tak sepenuhnya diberikan dan dimiliki rakyat. Implikasinya, istilah yang terakhir ini hanya ingin menunjukkan keberpihakan, bukan gerakan (ekonomi rakyat). Jadi, ekonomi rakyat mesti diikuti dengan penguasaan alat-alat produksi, khususnya tanah dan modal, dan organisasi/jejaring ekonomi yang mapan (Yustika, n.d.).

Kedua, ekonomi harus berbasis sumber daya lokal. Itu sebabnya, Gus Dur menekankan pembangunan pertanian (dalam pengertian luas), termasuk kelautan. Pada zamannya dibentuk Kementerian Kelautan demi memastikan nasib nelayan (bukan cuma petani) diurus dengan layak. Tak ada negara yang tegak ekonominya tanpa bersandar pada sumber daya yang dipunyai (*endowment factor*). Ia ingin ekonomi

Indonesia tegak oleh dua kaki: daratan dan lautan. Dua pertiga wilayah Indonesia lautan. Jadi, wajar sektor ini dikelola saksama agar jadi sumber kemajuan ekonomi. Ia juga percaya sektor keuangan menjadi sumbu gerakan ekonomi sehingga muncul ide membentuk bank yang berorientasi ke wilayah perdesaan (misalnya BPR Nusumma). Gerakan ekonomi rakyat kerap macet karena penopang penting ekonomi, yakni modal, tak pernah menjamah pelaku ekonomi kecil. Darah ekonomi tak mengalir (ARIF, 2013).

Ketiga, stabilitas harga pangan menjadi pertaruhan menyangga daya beli masyarakat (termasuk menaikkan gaji PNS). Pada masanya, peran Bulog sangat efektif menjaga harga pangan. Petani memperoleh harga yang bagus dan daya beli konsumen kuat karena harga yang terjangkau. Ini kombinasi kebijakan yang tak mudah dilakukan, tetapi bisa dicapai dengan mengesankan. Persoalan stabilitas harga pangan ini ritual tahunan yang terus terjadi karena beragam penyebab, yang bisa diperas dalam tiga sumber utama: instabilitas produksi, inefisiensi distribusi, dan fluktuasi konsumsi. Produksi tergantung musim dan cuaca sehingga harga jatuh ketika panen dan jeblok ketika paceklik. Rantai pasok amat panjang sehingga menjerat petani dan menggorok konsumen. Konsumsi kerap dipengaruhi momen keagamaan, seperti Idul Fitri atau Natal, sehingga volume tak stabil. Bulog jadi salah satu jangkar mengatasi problem laten ini.

6) Tauhid Humanisme: Islam dan Ekonomi Kerakyatan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Orientasi Ekonomi Indonesia

Tauhid humanisme Gus Dur bukan antroposentrisme yang meniadakan agama dan Tuhan. Sebaliknya, ia berangkat dari pemuliaan Islam atas manusia, di mana manusia menjadi subjek sekaligus objek humanisasi kehidupan, karena Allah telah menitahkannya. Hal ini didasarkan Gus Dur pada pemuliaan Allah atas manusia (Walaqod karromna bani Adam, Q.S. 17:70) sehingga Dia menciptakan manusia dengan kualitas terbaik: Laqod kholaqna al-insaana fi ahsani taqwiim (Q.S. 95:4). Titik puncak pemuliaan ini terjadi ketika Adam didaulat sebagai wakil-Nya di muka bumi (Inni jaa'ilun fi al-ardli khalifah, Q.S. 2:30) untuk mewujudkan risalah Islam sebagai rahmatan lil 'alamin (kesejahteraan bagi semesta).

Dengan demikian, pemuliaan Allah atas manusia dan pendaulatannya sebagai khalifatullah fi al-ard, merujuk pada peran manusia sebagai perealisir kerahmatan Islam sebagaimana diperankan oleh tauladan umat Islam, Rasulullah Muhammad SAW (Arif, 2019).

Humanisme Gus Dur ini bukanlah humanisme Barat sekular yang lahir dari kritik atas hegemoni agama, melainkan lahir dari pemuliaan Islam atas manusia. Humanisme Gus Dur adalah humanisme Islam komunitarian, sebuah prinsip kemanusiaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam dan berujung pada perwujudan masyarakat yang adil (Arif, 2019). Tauhid Huamnisme ini sebagai fondasi dasar dalam ontologi ekonomi Islam, tauhid huamnisme ini menghadirkan rukun sosial sebagai mediasi antara rukun iman dan rukun Islam.

Selanjutnya dalam ranah epistimologi ekonomi Islam rukun sosial ini akan berbuah menjadi etika sosial Islam. Islam sebagai Etika Sosial Gus Dur, merupakan suatu konsep nilai-nilai tentang tata kehidupan yang sesuai dengan Islam. pemaknaan Gus Dur atas etika ini jauh berbeda dari pemahaman mainstream umat Islam dalam memahami istilah akhlak, yang merupakan muara dari ajaran Islam. Di tangan Gus Dur, akhlak yang selama ini cenderung dipahami sangat individualistik, menjadi berwatak sosial, sehingga memiliki kepekaan terhadap setiap problem sosial seperti ketimpangan dan kekerasan terhadap liyan oleh sistem yang berkuasa. Etika sosial Islam Gus Dur memiliki nilai nilai yang menjadi tiyang dalam rancang bangun ekonomi Islam, nilai-nilai tersebut adalah (Gusdurian.net, n.d.):

(1) Keadilan

Keadilan bersumber dari pandangan bahwa martabat kemanusiaan hanya bisa dipenuhi dengan adanya keseimbangan, kelayakan, dan kepantasan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan tidak sendirinya hadir di dalam realitas kemanusiaan dan karenanya harus diperjuangkan. Perlindungan dan pembelaan pada kelompok masyarakat yang diperlakukan tidak adil, merupakan tanggungjawab moral kemanusiaan. Sepanjang hidupnya, Gus Dur rela dan mengambil tanggungjawab itu, ia berpikir dan berjuang untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

(2) Kesetaraan

Kesetaraan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Kesetaraan meniscayakan adanya perlakuan yang adil, hubungan yang sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi, serta marjinalisasi dalam masyarakat. Nilai kesetaraan ini, sepanjang kehidupan Gus Dur, tampak jelas ketika melakukan pembelaan dan pemihakan terhadap kaum tertindas dan dilemahkan, termasuk di dalamnya adalah kelompok minoritas dan kaum marjinal. Dalam konteks ekonomi, setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara dalam hal memperoleh kesempatan untuk memperoleh rejeki (bekerja).

(3) Pembebasan

Pembebasan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki tanggungjawab untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan, untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk belenggu. Semangat pembebasan hanya dimiliki oleh jiwa yang merdeka, bebas dari rasa takut, dan otentik. Dengan nilai pembebasan ini, Gus Dur selalu mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya jiwa-jiwa merdeka yang mampu membebaskan dirinya dan manusia lain. Dalam konteks ekonomi, pembebasan dapat diartikan dengan penolakan terhadap sistem perbudakan dalam hubungan kerja.

(4) Kesederhanaan

Kesederhanaan bersumber dari jalan pikiran substansial, sikap dan perilaku hidup yang wajar dan patut. Kesederhanaan menjadi konsep kehidupan yang dihayati dan dilakoni sehingga menjadi jati diri. Kesederhanaan menjadi budaya perlawanan atas sikap berlebihan, materialistis, dan koruptif.

(5) Kemanusiaan

Kemanusiaan bersumber dari pandangan ketauhidan bahwa manusia adalah mahluk Tuhan paling mulia yang dipercaya untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Kemanusiaan merupakan cerminan sifat-sifat ketuhanan. Kemuliaan yang ada dalam diri manusia mengharuskan sikap untuk saling menghargai dan menghormati. Memuliakan manusia berarti memuliakan Penciptanya, demikian juga merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan Tuhan Sang Pencipta.

(6) Persaudaraan bersumber dari prinsip-prinsip penghargaan atas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan semangat Persaudaraan

menggerakkan kebaikan. Persaudaraan menjadi dasar untuk memajukan peradaban.

(7) Kearifan lokal

Kearifan tradisi bersumber dari nilai-nilai sosial-budaya yang berpijak pada tradisi dan praktik terbaik kehidupan masyarakat setempat. Kearifan tradisi Indonesia di antaranya berwujud pada dasar negara Pancasila, Konstitusi UUD 1945, prinsip Bhineka Tunggal Ika, serta seluruh tata nilai kebudayaan Nusantara yang beradab. Gus Dur menggerakkan kearifan tradisi dan menjadikannya sebagai sumber gagasan dan pijakan sosial-budaya-politik dalam membumikan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, tanpa kehilangan sikap terbuka dan progresif terhadap perkembangan peradaban.

Nilai-nilai di atas akan menciptakan universalisme Islam, Universalisme Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi penting dan yang terbaik adalah dalam ajaran-ajarannya. Rangkaian ajaran yang meliputi berbagai bidang, seperti hukum agama (fiqh), keimanan (tawhid), etika (akhlaq) dan sikap hidup, menampilkan kepedulian yang sangat besar kepada unsur-unsur utama dari kemanusiaan (al-insaniyyah). Salah satu ajaran yang dengan sempurna menampilkan universalisme Islam adalah lima buah jaminan dasar, (al-kutub al-fiqhiyyah) lama, yaitu jaminan dasar akan: (1) keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum, (2) keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama, (3) keselamatan keluarga dan keturunan, (4) keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum, dan (5) keselamatan profesi. Jaminan akan keselamatan fisik warga masyarakat mengharuskan

adanya pemerintahan berdasarkan hukum, dengan perlakuan adil kepada semua warga masyarakat tanpa kecuali, sesuai dengan hak masing-masing. Hanya dengan kepastian hukumlah sebuah masyarakat mampu mengembangkan wawasan persamaan hak dan derajat antara sesama warganya, sedangkan kedua jenis persamaan itulah yang menjamin terwujudnya keadilan sosial dalam arti sebenar-benarnya.

Jaminan dasar akan keselamatan keyakinan agama masing-masing bagi para warga masyarakat melandasi hubungan antar-warga masyarakat atas dasar sikap saling hormat menghormati, yang akan mendorong tumbuhnya kerangka sikap tenggang rasa dan saling pengertian yang besar.

Jaminan dasar akan keselamatan keluarga menampilkan sosok moral yang sangat kuat, baik moral dalam arti kerangka etis yang utuh maupun dalam arti kesusilaan. Kesucian keluarga dilindungi sekuat mungkin, karena keluarga merupakan ikatan sosial paling dasar, karenanya tidak boleh dijadikan ajang manipulasi dalam bentuk apa pun oleh sistem kekuasaan yang ada.

Jaminan dasar akan keselamatan harta-benda (*al-milk, property*) merupakan sarana bagi berkembangnya hak-hak individu secara wajar dan proporsional, dalam kaitannya dengan hak-hak masyarakat atas individu. Masyarakat dapat menentukan kewajiban-kewajibannya yang diinginkan secara kolektif atas masing-masing individu warga masyarakat. Tetapi penetapan kewajiban itu ada batas terjauhnya, dan warga masyarakat secara perorangan tidak dapat dikenakan kewajiban untuk masyarakat lebih dari batas-batas tersebut. Batas paling praktis, dan paling nyata jika dilihat dari perkembangan sosialisme dan terutama Marxisme-Leninisme saat ini, adalah pemilikan harta-benda oleh individu. Dengan hak itulah warga masyarakat secara perorangan memiliki peluang dan sarana untuk mengembangkan diri melalui pola atau cara yang dipilihnya sendiri, namun tetap dalam alur umum kehidupan masyarakat. Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa hak dasar akan pemilikan harta-benda inilah yang menjadi penentu kreativitas warga masyarakat, berarti kesediaan melakukan transformasi itulah warga masyarakat memperlihatkan wajah universal kehidupannya

Jaminan dasar akan keselamatan profesi menampilkan sosok lain lagi dari universalitas ajaran Islam. Penghargaan kepada kebebasan penganut profesi berarti kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan atas resiko sendiri, mengenai keberhasilan yang ingin diraih dan kegagalan yang membayanginya. Dengan ungkapan lain, kebebasan menganut profesi yang dipilih berarti peluang menentukan arah hidup lengkap dengan tanggung jawabnya sendiri.

Terakhir sebagai tujuan dari ekonomi Islam adalah menciptakan maslahah, kata kemaslahatan (*al-maslahah*) secara prinsip kemaslahatan itu sendiri seringkali diterjemahkan dengan kata "kesejahteraan rakyat". Dalam bahasa pembukaan Undang-Undang

Dasar (UUD) 1945, kata kesejahteraan tersebut dirumuskan dengan ungkapan lain, yaitu masyarakat sejahtera yang dirumuskan dengan istilah "masyarakat adil dan makmur". Itulah tujuan dari berdirinya sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam siklus berikut: hak setiap bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, guna mewujudkan perdamaian dunia yang abadi dan meningkatkan kecerdasan bangsa, guna mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Dengan menganggapnya sebagai tujuan bernegara, UUD 1945 jelas-jelas menempatkan kesejahteraan/keadilan-kemakmuran sebagai sesuatu yang esensial bagi kehidupan kita. Dalam hal ini, menjadi nyata bagi kita bahwa prinsip menyelenggarakan negara yang adil dan makmur menurut UUD 1945, menjadi sama nilainya dengan pencapaian kesejahteraan yang dimaksudkan oleh ushul-fiqh. Secara lebih detail dapat dilihat dalam gambar berikut:

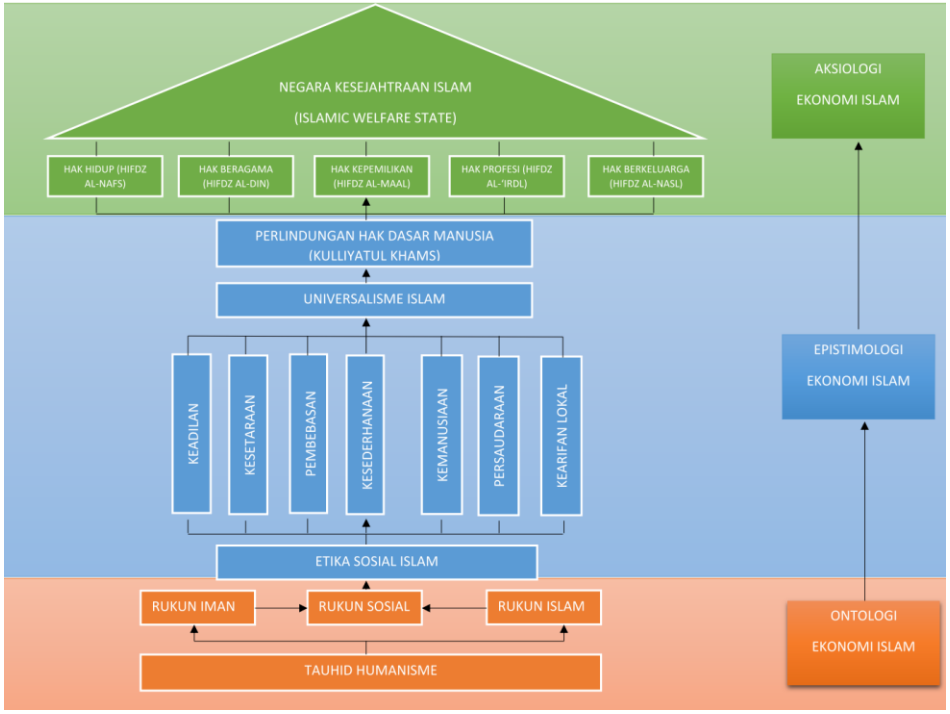

C. **Ringkasan**

- Humanisme Islam adalah dasar normatif dan muara etis dari segenap pemikiran Gus Dur. Sejak pribumisasi Islam, Islam sebagai etika sosial, negara kesejahteraan Islam hingga pluralisme agama. Dengan demikian, humanisme Gus Dur bukan antroposentrisme yang meniadakan agama dan Tuhan. Sebaliknya, ia berangkat dari pemuliaan Islam atas manusia, di mana manusia menjadi subjek sekaligus objek humanisasi kehidupan, karena Allah telah menitahkannya.
- Untuk mewujudkan risalah Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin (kesejahteraan bagi semesta). Dengan demikian, pemuliaan Allah atas manusia dan pendaulatannya sebagai khalifatullah fi al-ard, merujuk pada peran manusia sebagai perealisir kerahmatan Islam sebagaimana diperankan oleh tauladan umat Islam, Rasulullah Muhammad SAW. Berdasarkan pemuliaan manusia ini, Islam kemudian menggariskan perlindungan atas hak dasar manusia (kulliyatul khams) yang ditetapkan sebagai tujuan utama syariah (maqashid al-syari’ah). Hak dasar itu meliputi; hak hidup (hifdz al-nafs), hak beragama (hifdz al-din), hak kepemilikan (hifdz al-maal), hak profesi (hifdz al-‘irdl) dan hak berkeluarga (hifdz al-nasl).
- Etika sosial Islam merujuk pada pengembangan struktur masyarakat berkeadilan sebagai kondisi struktural yang dibutuhkan demi pemenuhan hak dasar manusia. Pada titik ini Gus Dur menggagas perlunya “rukun sosial” yang menjembatani Rukun Iman dan Rukun Islam, untuk membentuk “kesadaran sosial” yang sebenarnya terdapat di dalam Rukun Islam. Artinya, Rukun Islam, berupa syahadat, Shalat, puasa, haji dan terutama zakat merupakan “rukun sosial” sebab ia menandaskan kepedulian terhadap sesama. Hanya saja sosialita dari rukun tersebut diabaikan oleh “kesadaran individualis” kaum muslim, sehingga amal ibadah yang semestinya “bersifat sosial” hanya menjadi ritus-individual. Maka, dibutuhkan perumusan “ibadah sosial” pada ranah teologis, sehingga segenap amal ibadah berdampak pada perbaikan kondisi masyarakat.
- Tauhid Humanisme sebagai ontologi ekonomi Islam, Tauhid humanisme ini bukan antroposentrisme yang meniadakan agama dan Tuhan. Sebaliknya, ia berangkat dari pemuliaan

Islam atas manusia, di mana manusia menjadi subjek sekaligus objek humanisasi kehidupan, bukanlah humanisme Barat sekular yang lahir dari kritik atas hegemoni agama, melainkan lahir dari pemuliaan Islam atas manusia. Humanisme Gus Dur adalah humanisme Islam komunitarian, sebuah prinsip kemanusiaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam dan berujung pada perwujudan masyarakat yang adil.

- Selanjutnya dalam ranah epistimologi ekonomi Islam rukun sosial ini akan berbuah menjadi etika sosial Islam. Islam sebagai Etika Sosial Gus Dur, merupakan suatu konsep nilai-nilai tentang tata kehidupan yang sesuai dengan Islam. pemaknaan Gus Dur atas etika ini jauh berbeda dari pemahaman mainstream umat Islam dalam memahami istilah akhlak, yang merupakan muara dari ajaran Islam. Di tangan Gus Dur, akhlak yang selama ini cenderung dipahami sangat individualistik, menjadi berwatak sosial, sehingga memiliki kepekaan terhadap setiap problem sosial seperti ketimpangan dan kekerasan terhadap liyan oleh sistem yang berkuasa. Etika sosial Islam Gus Dur memiliki nilai nilai yang menjadi tiyang dalam rancang bangun ekonomi Islam, nilai-nilai tersebut adalah: (1) Keadilan, (2) Kesetaraan, (3) Pembebasan, (4) Kesederhanaan, (5) Kemanusiaan, (6) Persaudaraan, dan (7) Kearifan lokal.
- Terakhir sebagai Aksiologi Ekonomi Islam adalah menciptakan maslahah, kata kemaslahatan (*al-maslahah*) secara prinsip kemaslahatan itu sendiri seringkali diterjemahkan dengan kata "kesejahteraan rakyat". Dalam bahasa pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kata kesejahteraan tersebut dirumuskan dengan ungkapan lain, yaitu masyarakat sejahtera yang dirumuskan dengan istilah "masyarakat adil dan makmur". Itulah tujuan dari berdirinya sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam siklus berikut: hak setiap bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, guna mewujudkan perdamaian dunia yang abadi dan meningkatkan kecerdasan bangsa, guna mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Dengan menganggapnya sebagai tujuan bernegara, UUD 1945 jelas-jelas menempatkan kesejahteraan/keadilan-kemakmuran sebagai sesuatu yang esensial bagi kehidupan kita. Dalam

hal ini, menjadi nyata bagi kita bahwa prinsip menyelenggarakan negara yang adil dan makmur menurut UUD 1945, menjadi sama nilainya dengan pencapaian kesejahteraan yang dimaksudkan oleh ushul-fiqh.

D. Suggested Readings

A. jajang, Cupian, & Rianto, M. N. (n.d.). *Ekonomi Pembangunan Islam.* . Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.

Akhmad Hulaify, S. (2018). *Standar Kecukupan dan Kekayaan alam Konsepsi Ekonomi Islam*. *2*(2).

ARIF, S. (2013). *Gus Dur dan Humanisme Islam* . Sumber: Https://Www.Nu.or.Id/Opini/Gus-Dur-Dan-Humanisme-Islam-IyEA2.

Arif, S. (2019). *Humanisme Gus Dur : pergumulan Islam dan kemanusiaan* (Cetakan II). Ar-Ruzz Media.

Barton, G. (2012). *Biografi Gus Dur The Authorized Bigraphy of Abdurrahman Wahid*. LKIS.

Darojat, A. (2022). *Membaca Humanisme Gus Dur di Zaman yang Semakin Tak Humanis*. Https://Geotimes.Id/Opini/Membaca-Humanisme-Gus-Dur-Di-Zaman-Yang-Semakin-Tak-Humanis/

Gusdurian.net. (n.d.). *9 NILAI UTAMA GUS DUR*. Https://Gusdurian.Net/9-Nilai-Utama-Gus-Dur/.

Hardiman, F. B. (2012). *Humanisme dan Sesudahnya*. Kepustakaan.

Kartono, D. T., & Nurcholis, H. (2013). *Pembangunan Masyarakat Desa dan. Kota*. Universitas Terbuka.

Krinamurthi, B. (2002). Krisis Ekonomi Moneter dan Ekonomi Rakyat . *Jurnal Ekonomi Rakyat*.

Mahfud, A. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam Pemikiran Gus Dur*. Nadi Pustaka.

Mubyanto. (2002). Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan melalui Gerakan Koperasi. *Jurnal Ekonomi Rakyat* .

Muryati, A., & Mutia, C. (2010). *Hubungan Moralitas dan Status Ekonomi Dengan Kecerdasan Sosial Pada Remaja. 2*(1).

Purwana, A. E. (2014). *Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *14*(1).

Rifa'i, M. (2016). *Ensiklopedi Presiden RI Abdurrahman Wahid*. AR-RUZ MEDIA.

Safri, H. (2018). GLOBALISASI EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *ECOBISMA (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, *5*(1).

Wahid, A. (2001). *Negara dan Kebudayaan, Dalam pergumulan Negara, Agama, dan Kebudayaan*. Desantara.

Wahid, A. (2006). Islamku, Islam Anda, Islam Kita : Agama Masyarakat Negara Demokrasi. *The Wahid Institution*, 412. http://kukuhthoriq.files.wordpress.com/2009/09/abdurrahman-wahid-islamku-islam-anda-islam-kita.pdf

Wahid, A. (2007). *Pengembangan Islam Sebagai Sistem Kemasyarakatan", Dalam Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. The Wahid Institut.

Wahid, A. (2011). *ISLAMKU, ISLAM ANDA, ISLAM KITA* (edisi digital). Yayasan Abad Democracy: Democracy Project.

Yustika, A. E. (n.d.). *Gus Dur dan Ekonomi Rakyat*. Https://Gusdurian.Net/Gus-Dur-Dan-Ekonomi-Rakyat/.

E. **Latihan**

1) Jelaskan pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid tentang Keislaman dan Kemanusiaan, Kemanuisaan dan Pribumisasi Islam, dan Kemanuisaan dan Keadilan?
2) Jelaskan pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid tentang Islam dan Permasalahan Ekonomi?
3) Jelaskan pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid tentang Teori Pembangunan Nasional dan Globalisasi Ekonomi?
4) Jelaskan pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid tentang Syari'atisasi dan Bank Syariah?
5) Jelaskan pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid tentang Ekonomi Rakyat Atau Ekonomi Islam?

Universitas Islam Negeri
K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN

نهضة العلماء
N U